

# HUKUM BISNIS ISLAM

## PENGERTIAN, SUMBER HUKUM DAN KARAKTERISTIK HUKUM BISNIS ISLAM

Hukum Bisnis Islam adalah dimensi hukum dalam aktifitas bisnis yang didasarkan pada syariat Islam. Hukum dipahami sebagai seperangkat aturan yang memiliki sanksi serta dibuat oleh penguasa agar terwujud kedamaian di tengah masyarakat. Hukum Islam sebagai satu sistem hukum yang datang dari Allah Ta'ala memiliki fungsi yang sama, yaitu memberikan kemashlahatan bagi masyarakat. Hukum Islam memiliki karakteristik yang khas yaitu tidak hanya terbatas pada kemashlahatan di dunia saja namun juga keselamatan di akhirat.

### A. Pengertian Hukum Bisnis Islam

Hukum Bisnis Islam terdiri dari tiga kata yaitu; hukum, bisnis dan Islam. Ketiga kata ini tersusun menjadi satu sehingga menjadi istilah yaitu Hukum Bisnis Islam yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan bisnis secara Islam. Pembahasan lebih detail adalah sebagai berikut:

Kata “hukum” secara etimologi (bahasa) merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab yaitu *حكما - يحكم - حكم* (*hakama-yahkumu-hukman*) bentuk *jama'* (plural)-nya adalah *al-ahkam* yang bermakna menetapkan putusan, ketetapan dan kekuasaan. Kata *al-hukmu* dan derivatifnya terdapat dalam beberapa ayat Al-Qur'an yaitu:

وَ عِنْدَهُمُ التَّوْرَةُ اِنَّ فِيهَا حُكْمٌ لَّا لَئِمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ وَاُولٰٓئِكَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ

Dan bagaimanakah mereka mengangkatmu menjadi hakim mereka, padahal mereka mempunyai Taurat yang di dalamnya (ada) hukum Allah, kemudian mereka berpaling sesudah itu (dari putusanmu)? Dan mereka sungguh-sungguh bukan orang yang beriman. QS. Al-Ma'idah (5): 43:

يَبْعُثُوْنَ وَاَمِنْ اَحْسَنُ مِنْ لَّا حُكْمًا لَّقَوْمٌ يُوقِنُوْنَ

أَفَحُكْمُ الْجَاهِلِيَّةِ Apakah hukum Jahiliah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin? QS. Al-Ma'idah (5): 50.

Merujuk pada makna kata *al-hukmu* dalam dua ayat ini maka maknanya adalah mengangkat seseorang menjadi hakim serta aturan-aturan yang dibuat oleh manusia. Selain kedua ayat ini, kata *al-hukmu* beserta turunannya juga terdapat di dalam QS. Surah Al-An`am (6): 62, QS. Al-Anbiya` (21): 79 dan QS. Al-Mumtahanah (60): 10. Merujuk pada makna hukum dalam bahasa Arab, maka sejatinya maknanya berbeda dengan istilah hukum dalam bahasa Indonesia, karena hukum dalam bahasa Indonesia dipahami sebagai segala bentuk peraturan yang ditetapkan oleh pihak yang berkuasa dalam sebuah wilayah kedaulatan.

Hukum secara terminologi (istilah) dipahami secara berbeda oleh para ahli hukum, Immanuel Kant berpendapat bahwa para ahli hukum masih mencari definisi hukum yang tepat. Maknanya bahwa definisi mengenai hukum masih belum baku, terjadi perbedaan antara satu ahli hukum dengan ahli hukum lainnya. Walaupun demikian, sebagian mereka mencoba untuk mendefinisikan hukum sesuai dengan perspektif masing-masing, misalnya E. Utrecht yang berpendapat bahwa hukum sebagai “Kaidah memuat suatu penilaian yang memaksa yaitu suatu pendapat yang memaksa tentang apa yang layak, apa yang tidak layak, menurut apa yang diterima umum yang harus ditaati.

Kemudian ia menulis sebagai kaidah (norma) hukum dapat dirumuskan sebagai berikut: Hukum adalah himpunan petunjuk hidup, perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena pelanggaran-pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan oleh pemerintah atau penguasa masyarakat itu.

Meyers berpendapat bahwa hukum adalah "Semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat yang menjadi pedoman bagi penguasa negara dalam melakukan tugasnya". Mochtar Kusumaatmadja berpendapat bahwa istilah hukum tidak hanya diartikan sebagai suatu peraturan atau norma, melainkan hukum dimaknai dengan keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat termasuk lembaga dan proses yang menjadikan kaidah serta asas berfungsi, kaidah atau norma merupakan peraturan yang mengikat serta memiliki sanksi apabila tidak dipatuhi; asas merupakan hal-hal mendasar atau prinsip yang melatarbelakangi lahirnya suatu norma”.

Berdasarkan definisi yang telah disebutkan oleh para ahli hukum, maka dapat disimpulkan bahwa hukum adalah “Aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang tercatat dalam lembaran negara dan memiliki sanksi bagi yang

melanggarnya”. Karena memiliki sanksi maka ia bersifat memaksa seluruh masyarakat yang berada di bawah aturan hukum tersebut.

Kata 'Bisnis' merupakan serapan dari bahasa Inggris yaitu *business*, yang artinya urusan, usaha atau melakukan kegiatan yang bermanfaat yang mendatangkan keuntungan dan berguna. *Business* bentuk pluralnya adalah *businesses* memiliki beberapa makna diantaranya adalah *commercial activity involving the exchange of money for goods or services* (usaha komersial yang menyangkut soal penukaran uang bagi produsen dan distributor (*goods*) atau bidang jasa (*service*)).

Richard D Steade, James R. Lowry and Roymond E.Glos, mendefinisikan bisnis *Business is defined as all the commercial and industrial activities that provide goods and services to maintain and improve our quality of life. The purpose of this book is to explain how business combines human, material, technological and financial resources for profit. This profit is achieved by anticipating and satisfying the needs and wants of people in our society and throughout the world.* Merujuk pada definisi ini maka dapat dipahami bahwa bisnis adalah kegiatan industri dan komersial yang menyediakan barang atau jasa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup. Maka bisnis adalah upaya mengkombinasikan antara manusia, benda, teknologi, keuangan dan sumber-sumber lainnya untuk mendapatkan keuntungan.

Aktifitas bisnis di Indonesia dikenal pula dengan istilah dagang, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Stbl 1938 No.276. Dagang atau berdagang adalah aktifitas untuk memperoleh laba yang dilakukan seseorang atau beberapa orang sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan masyarakat. Bisnis juga dipahami sebagai usaha dagang; usaha komersial dalam dunia perdagangan; bidang usaha. Bisnis atau usaha merupakan sistem interaksi sosial yang mencerminkan sifat khas bisnis sehingga seolah-olah menjadi suatu dunia tersendiri yang otonom.

Maka, bisnis adalah aktifitas yang cakupannya amat luas meliputi aktifitas produksi, distribusi, perdagangan, jasa ataupun aktifitas yang berkaitan dengan suatu pekerjaan untuk memperoleh penghasilan. Walaupun cakupannya luas namun tujuan hakikinya adalah pertukaran barang dan jasa, dan pertukaran itu dipermudah oleh medium penukar, yaitu uang. Hubungan antara bisnis dan uang tidak bisa dipisahkan, karena aktifitas bisnis adalah menyediakan barang atau jasa dengan menggunakan perantara uang sebagai alat tukar.

Bisnis merupakan suatu unsur penting dalam masyarakat. Hampir semua orang terlibat di dalamnya. Semua membeli barang atau jasa untuk bisa hidup atau setidaknya-

bisa hidup lebih nyaman. Bisnis pada dasarnya berperan sebagai jalan bagi manusia untuk saling memenuhi keinginan dan kebutuhannya. Ekonomi konvensional berpendapat bahwa keinginan dan kebutuhan manusia tak terbatas sedangkan sumber daya yang tersedia terbatas, sementara dalam ekonomi Islam sebaliknya bahwa sejatinya sumber daya alam itu tidak terbatas akan tetapi manusia memiliki kewajiban untuk mengelola dengan sebaik-baiknya.

Berdasarkan pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa bisnis adalah segala usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup, yaitu berupa aktifitas produksi, distribusi, konsumsi dan perdagangan baik berupa barang maupun jasa.

Bisnis dalam khazanah Islam disebut dengan *tijarah* yaitu perniagaan atau usaha. Hal ini didasarkan pada firman Allah Ta'ala:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. QS. An-Nisaa: 29.

Imam Ibnu Katsir berpendapat bahwa dalam ayat ini Allah Ta'ala menyebutkan bahwa *tijarah* (perdagangan) dibolehkan dalam Islam sebagai bentuk perniagaan untuk mendapatkan keuntungan. *Tijarah* dalam Islam memiliki beraneka ragam aktifitas, semisal; menjual, menyewakan, menggadaikan dan kegiatan yang dapat mendapatkan keuntungan. Bahkan penyembahan kepada Allah Ta'ala juga dipahami sebagai *tijarah*, sebagai firmanNya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ

Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu Aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? QS. Ash-Shaf: 10.

Merujuk pada ayat ini dan juga ayat serta hadits yang lainnya dapat dipahami bahwa bisnis dalam bahasa Arab disebut dengan *tijarah* yaitu aktifitas untuk mendapatkan keuntungan.

Islam secara bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu kata; إسلام - يسلم - إسلاما (*aslama-yuslimu-Islaman*) yang bermakna tunduk patuh. Kata ini memiliki akar kata yang banyak, namun semuanya menunjuk kepada makna السلم (*al-salam*) yaitu kesejahteraan, kedamaian serta tunduk patuh. Kata السلم (*al-salam*) dan akar katanya terdapat dalam

beberapa ayat Al-Qur'an dan Al-Hadits. Beberapa ayat dari Al-Qur'an yang menggunakan kata *aslama* diantaranya adalah:

أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبِغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ

Maka apakah mereka mencari agama yang lain dari agama Allah, padahal kepada-Nya-lah berserah diri segala apa yang di langit dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa dan hanya kepada Allahlah mereka dikembalikan. (QS Ali Imran: 83).

Makna *aslama* dalam ayat ini adalah tunduk patuh dan berserah diri secara total kepada Allah Ta'ala. Artinya bahwa seluruh makhluk di alam semesta ini termasuk manusia, tunduk patuh di bawah ketentuan Allah, mereka semua harus mengikuti perintah dan menjauhi segala laranganNya.

Makna ini dikuatkan dalam ayat lainnya, yaitu:

قَالَتِ الْأَعْرَابُ ءَأَمَّنَّا قُلْنَا لَمْ نُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Orang-orang Arab Badwi itu berkata: "Kami telah beriman". Katakanlah (kepada mereka): "Kamu belum beriman, tetapi katakanlah: "Kami telah tunduk", karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu dan jika kamu ta'at kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tiada akan mengurangi sedikitpun (pahala) amalanmu; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". QS. Al-Hujuraat: 14.

Selanjutnya firman Allah Ta'ala;

وَأَنَا مِمَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِمَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا

Dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang ta'at dan ada (pula) orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Barangsiapa yang ta'at, maka mereka itu benar-benar telah memilih jalan yang lurus. QS. Al-Jin : 14.

Makna *aslama* yang bermakna berserah diri juga terdapat dalam firmanNya:

وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ

Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu, dan berserah dirilah kepada-Nya sebelum datang azab kepadamu kemudian kamu tidak dapat ditolong (lagi). QS. Az-Zumar: 54.

Berdasarkan ayat-ayat tersebut dapat dipahami bahwa makna kata *aslama* yang merupakan akar kata Islam bermakna tunduk patuh dan berserah diri kepada seluruh syariat Allah Ta'ala.

Selain ayat-ayat yang telah disebutkan, kata *aslama* yang bermakna tunduk patuh dan berserah diri kepada Allah Ta'ala juga terdapat dalam ayat-ayat berikut; Al-Qur'an surat Ash-Shafaat: 103, An-Naml: 44, Al-Hajj: 34, Al-An'am: 14, Al-Maidah: 44, An-Nisaa: 125, Ali Imran: 83 dan 20 serta Al-Baqarah: ayat 131 dan 112.

Akar kata Islam lainnya dalam Al-Qur'an adalah kata muslim atau muslimun yang bermakna orang yang berserah diri kepada syariat Allah Ta'ala. Diantaranya adalah firmanNya:

وَوَصَّي بِهَا إِبْرَاهِيمَ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمْ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ  
يَعْقُوبَ الْمَوْتَ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَالِاهُ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهُهَا وَجِدًا وَنَحْنُ  
لَهُ مُسْلِمُونَ

Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian pula Yakub. (Ibrahim berkata): "Hai anak-anakku! Sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam". Adakah kamu hadir ketika Yakub kedatangan (tanda-tanda) maut, ketika ia berkata kepada anak-anaknya: "Apa yang kamu sembah sepeninggalku?" Mereka menjawab: "Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, Ibrahim, Ismail dan Ishak, (yaitu) Tuhan Yang Maha Esa dan kami hanya tunduk patuh kepada-Nya." QS. Al-Baqarah: 132 – 133.

Ayat ini menggunakan kata *muslimuun* yang berarti orang-orang yang berserah diri kepada syariat Allah Ta'ala. Wasiat Nabi Ibrahim dan Nabi Ya'qub dalam ayat ini ditujukan kepada anak keturunannya agar mereka menjadi orang Islam, yaitu orang yang berserah diri kepada seluruh syariat Allah Ta'ala.

Akar kata aslama digunakan oleh Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wassalam dalam sabda beliau:

المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده

Seorang muslim itu adalah seseorang yang kaum muslimin lainnya selamat dari ucapan lidah dan gangguan tangannya. (HR. Bukhari).

Makna muslim dalam hadits ini merujuk pada orang muslim, sedangkan kata salima bermakna selamat. Maksud dari hadits ini adalah bahwa seorang muslim itu adalah orang yang memberikan keselamatan kepada orang lain sehingga orang lain akan selamat dari gangguan lisan dan tangannya.

Rasulullah Shalallahu Alaihi Wassalam menggunakan kata Islam untuk menjelaskan rukun Islam, sebagaimana dalam sabdanya:

أخبرني عن الإسلام , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا

Ceritakan kepadaku (wahai Muhammad) tentang Islam! Rasulullah menjawab : Kau mengakui tiada Tuhan selain Allah, Muhammad adalah hamba-Nya dan Rasul Allah,

mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, berpuasa pada bulan Ramadhan dan berhaji ke Baitullah jika mampu. (HR. Bukhari dan Muslim).

Merujuk pada makna Islam secara bahasa, sebagaimana yang ada di dalam Al-Qur'an, Al-Hadits dan juga dalam bahasa Arab maka dapat disimpulkan bahwa Islam secara etimologi (bahasa) bermakna tunduk patuh dan penyerahan diri secara total kepada syariat Allah Ta'ala.

Islam secara terminologi (istilah syar'i) memiliki makna yang berbeda apabila dilihat dari sisi internal dan eksternal. Secara internal Islam adalah:

الإستسلام لله بالتوحيد والإنقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله

Penyerahan diri kepada Allah ta'ala serta tunduk dengan penuh ketaatan serta berlepas diri dari syirik dan para pelakunya.

Pengertian ini disebutkan oleh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin yang memberikan definisi bahwa Islam itu adalah ketundukan kepada seluruh syariat Allah Ta'ala dengan penuh kepatuhan. Maksudnya adalah bahwa Islam bermakna penyerahan diri secara total kepada syariat Allah Ta'ala, melaksanakan seluruh perintahNya dan menjauhi semua laranganNya.

Sedangkan pengertian Islam dalam makna eksternal adalah "Rangkaian ibadah kepada Allah ta'ala dengan apa-apa yang disyariatkanNya, ia berlaku sejak Nabi pertama diutus hingga hari kiamat".

Mahmud Syalthut mendefinisikan Islam dengan "Dienullah (Agama Allah) yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad *Shalallahu Alaihi Wasalam* yang berisi pokok pengajaran pada bidang ushul (dasar/pokok) maupun syariat, dan Nabi diperintahkan untuk menyampaikan kepada seluruh manusia dan menda'wahkannya.

Kata Islam terkadang memiliki makna yang sama dengan iman, walaupun sejatinya ada beberaa perbedaan;

**Pertama:** Apabila disebutkan sendiri tanpa diiringi dengan kata iman, maka pengertian Islam mencakup seluruh agama, baik ushul (pokok) maupun furu' (cabang), juga seluruh masalah 'aqidah, ibadah, keyakinan, perkataan dan perbuatan. Jadi pengertian ini menunjukkan bahwa Islam adalah mengakui dengan lisan, meyakini dengan hati dan berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla atas semua yang telah ditentukan dan ditakdirkan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang Nabi Ibrahim Alaihissallam:

إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ

“(Ingatlah) ketika Rabb-nya berfirman kepadanya (Ibrahim), ‘Berserahdirilah!’ Dia menjawab: ‘Aku berserah diri kepada Rabb seluruh alam.’” [Al-Baqarah: 131]

Allah Azza wa Jalla juga berfirman:

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ۗ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَعْثًا بَيْنَهُمْ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

“Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi Kitab kecuali setelah mereka memperoleh ilmu, karena kedengkian di antara mereka. Barangsiapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh, Allah sangat cepat perhitungan-Nya.” [Ali ‘Imran: 19]

Allah Subhanahu wa Ta’ala juga berfirman:

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

“Dan barangsiapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi.” [Ali ‘Imran: 85]

Menurut Syaikh Muhammad bin ‘Abdul Wahhab rahimahulllah, definisi Islam adalah:

الْإِسْلَامُ: الْإِسْتِسْلَامُ لِلَّهِ بِالتَّوْحِيدِ وَالْإِنْقِيَادُ لَهُ بِالطَّاعَةِ وَالْبِرَاءَةِ مِنَ الشِّرْكِ وَأَهْلِهِ.

“Islam adalah berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkan-Nya, tunduk dan patuh kepada-Nya dengan ketaatan, dan berlepas diri dari perbuatan syirik dan para pelakunya.”

**Kedua:** Apabila kata Islam disebutkan bersamaan dengan kata iman, maka yang dimaksud Islam adalah perkataan dan amal-amal lahiriyah yang dengannya terjaga diri dan hartanya, baik dia meyakini Islam atau tidak. Sedangkan kata iman berkaitan dengan amal hati.

Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla:

قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Orang-orang Arab Badui berkata, ‘Kami telah beriman.’ Katakanlah (kepada mereka), ‘Kamu belum beriman, tetapi katakanlah, ‘Kami telah tunduk (Islam),’ karena iman belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tidak akan mengurangi sedikit pun (pahala) amalmu. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.” [Al-Hujuraat: 14]

Merujuk pada beberapa definisi yang telah disebutkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa Islam adalah “Agama yang datang dari Allah Ta’ala yang diturunkan melalui Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wasalam yang berisi pedoman hidup bagi manusia”



Setelah memahami masing-masing makna dari hukum, bisnis dan Islam maka dua kata pertama menjadi satu disiplin ilmu yaitu hukum bisnis. Hukum bisnis atau *Business Law* dipahami sebagai keseluruhan dari peraturan-peraturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang mengatur hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian-perjanjian maupun perikatan-perikatan yang terjadi dalam praktik bisnis. Fuadi (2005) berpendapat bahwa Hukum Bisnis adalah suatu perangkat kaidah hukum (termasuk enforcement-nya) yang mengatur tentang tatacara pelaksanaan urusan atau kegiatan dagang, industri atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang atau jasa dengan menempatkan uang dari para entrepreneur dalam risiko tertentu dengan usaha tertentu dengan motif (dari entrepreneur tersebut) adalah untuk mendapatkan keuntungan. (Fuady, 2005).

Menurut Saliman, Hukum Bisnis atau *Business Law/Bestuur Rechts* adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang mengatur hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian-perjanjian maupun perikatan-perikatan yang terjadi dalam praktek bisnis. Sedangkan menurut Johannes Ibrahim, “Hukum bisnis adalah seperangkat kaidah hukum yang diadakan untuk mengatur serta menyelesaikan berbagai persoalan yang timbul dalam aktivitas antar manusia, khususnya dalam bidang perdagangan.

Hukum bisnis merupakan suatu perangkat kaidah hukum yang mengatur tata cara pelaksanaan urusan atau kegiatan dagang, industri atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang atau jasa dengan menempatkan uang dari entrepreneur dalam resiko dan usaha tertentu dengan motif mendapatkan keuntungan tertentu pula.

Berdasarkan beberapa definisi yang telah disebutkan maka Hukum Bisnis Islam adalah aturan-aturan hukum Islam yang terkait dengan aktifitas bisnis. Istilah ini dalam konteks hukum Islam adalah aturan-aturan yang terkait dengan hukum-hukum yang berhubungan antara manusia dengan manusia lainnya, di mana secara khusus dalam fiqh Islam termasuk bagian dari fiqh muamalah.

Muamalah secara bahasa berasal dari kata (عامل - يعامل - معاملة) *aamala, yuamilu, muamalatan*) yang berarti perlakuan atau tindakan terhadap orang lain, serta hubungan kepentingan antara satu orang dengan orang lainnya. Louis Ma'luf mendefinisikan muamalah dengan “Hukum-hukum syara’ yang berkaitan dengan urusan dunia, dan kehidupan manusia, seperti jual beli, perdagangan, dan lain sebagainya”.

Sementara Ahmad Ibrahim Bek mendefinisikan muamalah dengan “Peraturan-peraturan mengenai tiap yang berhubungan dengan urusan dunia, seperti perdagangan dan semua mengenai kebendaan, perkawinan, thalak, sanksi-sanksi, peradilan dan yang berhubungan dengan manajemen perkantoran, baik umum ataupun khusus, yang telah ditetapkan dasar-dasarnya secara umum atau global dan terperinci untuk dijadikan petunjuk bagi manusia dalam bertukar manfaat di antara mereka”.

Makna muamalah saat ini mengalami penyempitan makna yaitu hanya hukum-hukum yang terkait dengan ekonomi dan bisnis, padahal sejatinya ia memiliki makna yang sangat luas yang terkait dengan hukum-hukum yang berkaitan dengan hubungan antara manusia dengan manusia lainnya, hewan, tumbuhan dan alam sekitarnya. Penyempitan makna ini tidak mengurangi substansi dari fiqh muamalah sebagai bagian dari hukum Islam yang saat ini lebih kepada ekonomi dan bisnis.

Merujuk pada istilah Hukum Bisnis Islam yang merupakan rangkaian dari tiga kata, maka dapat disimpulkan bahwa Hukum Bisnis Islam adalah “Seperangkat aturan hukum yang berkaitan dengan aktifitas bisnis yang didasarkan kepada syariah Islam”. Istilah ini dalam konteks di Indonesia juga mencakup seluruh aturan yang bersumber dan dibuat oleh pemerintah dalam ruang lingkup bisnis Islami. Semisal perundang-undangan, peraturan presiden, peraturan menteri dan peraturan gubernur, peraturan bupati, peraturan camat hingga peraturan desa. Demikian juga peraturan yang berasal dari lembaga resmi negara seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia dan yang lainnya. Selama peraturan-peraturan tersebut memiliki konten syariah maka ia adalah bagian dari hukum bisnis Islam.

### **Keimpulan**

Hukum Bisnis Islam adalah “Seperangkat aturan hukum yang berkaitan dengan aktifitas bisnis yang didasarkan kepada syariah Islam”. Dalam konteks di Indonesia maka ia juga mencakup seluruh peraturan yang dibuat oleh pemerintah dan lembaga resmi lainnya dalam ruang lingkup bisnis Islami.

Hukum bisnis Islam dalam khazanah Islam merupakan bagian dari fiqh muamalah yaitu hukum-hukum dalam Islam yang mengatur mengenai interaksi antara satu manusia dengan manusia lainnya serta manusia dengan alama semesta. Saat ini fiqh muamalah mengalami penyempitan makna yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan aktifitas ekonomi dan bisnis masyarakat sehari-hari.


# SUMBER HUKUM BISNIS ISLAM

## A. Sumber Hukum Bisnis Islam

Hukum Bisnis Islam sebagai satu disiplin ilmu hukum didasarkan kepada sumber hukum yang ada di dalam Islam dan peraturan perundang-undangan yang memiliki dimensi syariah Islam. Secara umum sumber dari Hukum Bisnis Islam adalah seluruh syariat Islam yang ada di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Selain itu terdapat pula dalil hukum yang merupakan metode ijtihad seperti qiyas, ijma', mashlahah, istishab, syar'u man qablana, qaul ash-Shahabah dan 'Urf.

Sedangkan sumber hukum bisnis Islam dalam legal formal adalah undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, Peraturan Bank Indonesia, Peraturan OJK, fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) serta peraturan lembaga resmi pemerintah lainnya.

Berikut adalah penjelasannya:



### 1. Al-Qur'an Al-Karim

Al-Quran adalah kitab Allah Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad *Shalallahu Alaihi Wassalam* dengan bahasa Arab yang bertujuan untuk kemashlahatan hidup di dunia dan akhirat. Al-Quran merupakan pedoman hidup umat Islam, didalamnya terdapat petunjuk bagi orang-orang yang beriman, sebagaimana firmanNya:

ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ

Kitab (Al Qur'an) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertakwa, QS. Al-Baqarah: 2.

Al-Qur'an adalah sumber hukum bagi umat Islam dalam menetapkan permasalahan dalam berbagai bidang kehidupan. Allah Ta'ala berfirman:

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ

...dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. QS. Al-Maidah: 49.

Maka, apabila terjadi perbedaan pendapat maka harus dikembalikan kepada Al-Qur'an, sebagaimana firmanNya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. QS. An-Nisaa: 59.

Merujuk pada ayat-ayat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Al-Qur'an adalah pokok dari segala sumber hukum dalam menetapkan dan memutuskan suatu permasalahan yang dihadapi oleh manusia, termasuk menjadi sumber hukum utama dalam penetapan hukum bisnis Islam. Semua aturan bisnis dalam Islam haruslah didasarkan kepada Al-Qur'an, semua yang telah diharamkan oleh Al-Qur'an maka keharamannya adalah mutlak dan tidak bisa diganggu gugat. Demikian pula sesuatu yang diboleh dalam Al-Qur'an maka boleh untuk melaksanakannya selama tidak ada dalil lain yang memalingkan hukumnya.

## 2. Al-Hadits

Al-Hadits adalah segala yang disandarkan kepada Rasulullah *Shalallahu Alaihi Wassalam*, baik berupa perkataan, perbuatan, sifat dan taqdir. Al-Hadits adalah sinonim dari As-Sunnah yang berarti peninggalan serta jalan hidup Rasulullah *Shalallahu Alaihi Wassalam*.

Merujuk pada QS. An-Nisaa: 59 dan 65 maka Al-Hadits adalah sumber hukum Islam yang setara dengan Al-Qur'an. Perintah untuk mengikuti Al-Hadits adalah dalam firmanNya:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah; dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya. QS. Al-Hasyr: 7.

Rasulullah *Shalallahu Alaihi Wassalam* dalam sebuah haditsnya pernah bersabda:

عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ

Berpeganglah kamu sekalian pada sunnahku dan sunnah para Khulafa' Rashidin setelahku. Berpegang teguhlah padanya dan gigitlah ia erat-erat dengan gigi geraham. Merujuk pada ayat Al-Qur'an serta hadits-hadits Nabi yang mulia maka, Al-Hadits atau As-Sunnah adalah sumber dalam penetapan hukum Islam dalam berbagai bidang kehidupan umat manusia termasuk dalam masalah bisnis.

Al-Qur'an dan As-Sunnah adalah dua sumber hukum Islam yang paling utama, keduanya tidak bisa dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya. Sesuatu yang diharamkan di dalam keduanya memiliki kedudukan yang sama, sehingga jika As-Sunnah mengharamkan sesuatu maka sejatinya itu adalah ketetapan dari Allah Ta'ala. Tentu saja dengan catatan bahwa as-sunnah tersebut memiliki derajat yang shahih (valid).

### 3. Metode Ijtihad

Ijtihad adalah kesungguhan seorang mujtahid (ahli hukum Islam) untuk menghasilkan dan menetapkan suatu hukum dalam Islam, tata cara yang digunakan oleh mujtahid dalam menetapkan tersebut disebut dengan ijtihad yaitu proses menghasilkan suatu kesimpulan hukum dalam Islam.

Sebagai sebuah metode maka ijtihad adalah dalil dalam penetapan hukum Islam, khususnya dalam hal-hal yang tidak ditetapkan hukumnya secara *sharih* (jelas) di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dalil adalah petunjuk yang akan menyampaikan kepada sumber hukum Islam (*mashadir*) yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Beberapa metode ijtihad dalam Islam yang menjadi dasar hukum bisnis adalah:

#### a. Ijma'

Ijma' adalah kesepakatan mujtahid terhadap suatu hukum syar'i dalam suatu masa setelah wafatnya Rasulullah *Shalallahu Alaihi Wassalam*. Secara bahasa ijma' bermakna العزم والإتفاق yang berarti niat, maksud dan keinginan yang kuat serta bersepakat. Sedangkan menurut istilah ijma' adalah:

اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة

Kesepakatan para ulama pada suatu masa atas permasalahan-permasalahan yang baru". Salam Madkur berpendapat bahwa ijma' adalah "Kesepakatan para mujtahid dari umat Islam atas hukum syara' (mengenai suatu masalah) pada suatu masa sesudah Nabi wafat. Sementara Abdul Wahab Khalaf mengatakan bahwa Ijma' adalah bersepakatnya seluruh ulama mujtahid dari kaum muslimin pada suatu masa setelah wafatnya Nabi Muhammad *Shalallahu Alaihi Wassalam* pada hukum syar'i yang mereka hadapi.

Ada ikhtilaf di kalangan para ulama berkenaan dengan ijma' ini seperti disebutkan Muhammad Salam Madkur, menurut Imam Malik bahwa ijma' yang dapat diakui adalah ijma fuqaha ulama Madinah, sedangkan menurut kalangan Syiah, ijma' yang diakui adalah hanya ijma' dari kalangan mujtahidin Syi'ah dan menurut Imam Ahmad dan Madzhab Dzahiry yang diakui terjadi hanyalah ijma' shahabat.

Terlepas dari perbedaan tersebut maka pendapat yang paling kuat adalah bahwa ijma' berlaku hingga akhir zaman. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ijma' adalah kesepakatan para ulama mujtahidin setelah wafatnya Nabi sampai akhir zaman atas suatu masalah-masalah baru yang tidak ditemukan dalilnya secara *sharih*.

Ijma' dalam era kontemporer bermakna sama, yaitu kesepakatan dari para ulama tentang suatu masalah fiqh yang tidak ada dasar hukumnya dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Misalnya dalam masalah bunga bank, maka ulama bersepakat (ijma') mengenai keharamannya. Ijma' menjadi dalil hukum dalam penetapan hukum bisnis Islam khususnya pada permasalahan baru yang belum ditemukan sumber hukumnya dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah secara pasti.

#### b. Qiyas

Qiyas secara bahasa berarti mengukur dan menyamakan antara dua hal, baik yang konkret, seperti benda-benda yang dapat dipegang, diukur dan sebagainya, maupun benda yang abstrak seperti kebahagiaan, kepribadian dan sebagainya. Penulis Syarh Al-

Waraqat menyebutkan bahwa qiyas adalah “Mengembalikan hukum *furu'* (cabang) kepada hukum *Ushul* (pokok) dengan sebab adanya *illat* yang sama”.

Abdul Wahab Khalaf menyebutkan “Definisi qiyas menurut pendapat ulama ushul adalah “Memutuskan sesuatu yang terjadi yang tidak ada nash hukum tentang hal tersebut dengan sesuatu yang terjadi dan telah ada nash hukumnya dan pada hukum yang sudah jelas nashnya, menyamakan dua kejadian tersebut dengan ilat hukum yang sama.

Abdullah bin Shalih Al-Fauzan mengatakan bahwa qiyas adalah ushul keempat dari pokok-pokok sumber hukum Islam. Kalangan Dzahiriyah menyelisihi hal ini, namun pendapat yang paling benar adalah pendapat Jumhur, yaitu dipakainya qiyas sebagai dalil hukum syar'i, jika dikatakan bahwa qiyas sebagai dalil yang bersifat dzanny, maka hal ini tidaklah tepat karena khabar ahad juga merupakan dalil yang bersifat dzani namun tetap dapat digunakan sebagai sumber hukum.

Sementara Ahmad Hanafi mendefinisikan qiyas dengan “Mempersamakan hukum sesuatu perkara yang belum ada kedudukan hukumnya dengan sesuatu perkara yang sudah ada ketentuan hukumnya karena adanya segi-segi persamaan antara keduanya yang disebut *illat* atau sebab-sebabnya”.

Berdasarkan jenisnya maka Qiyas terbagi menjadi tiga yaitu : *Qiyas 'ilat*, *Qiyas Dalalah* dan *Qiyas Syibh*. Qiyas 'illat adalah adanya sebab yang sama sehingga hukum yang baru dihukumi dengan hukum yang lama, sementara *qiyas dalalah* adalah karena adanya petunjuk yang sama dengan hukum sebelumnya sehingga kemudian hukumnya disamakan. Sedangkan *qiyas sibh* adalah qiyas yang diambil karena adanya kesamaan dalam beberapa hal antara hukum yang terjadi saat ini dengan hukum yang telah terjadi pada masa lalu.

Pada zaman sekarang ini urgensi dari qiyas begitu banyak, mengingat semakin berkembangnya hal-hal baru yang tidak ada nash dalilnya baik dari Al-Qur'an maupun Al-Sunnah, sehingga diperlukan adanya qiyas yang dapat mengatasi semua masalah tersebut. Aplikasi qiyas dalam bidang hukum bisnis Islam contohnya adalah mengenai zakat mal berupa uang yang diqiyaskan dengan zakat emas dan perak pada masa lalu.

Qiyas menjadi dalil hukum dalam Islam yang saat ini semakin berkembang, apalagi dalam ranah hukum bisnis Islam di mana diperlukan adanya penetapan hukum yang didasarkan pada qiyas. Sehingga pengembangan dari qiyas harus terus dilakukan untuk menjawab berbagai persoalan yang dihadapi saat ini dan di masa yang akan datang.

### c. Istihsan

Istilah *istihsan* secara bahasa berasal dari bahasa Arab yang memiliki akar kata *hasan*, yaitu kata *استحسن-يستحسن-استحسانا* (*ihtasana-yastahsinu-istihsaanan*) yang bermakna menganggap sesuatu yang baik atau mengikuti sesuatu yang baik. Wahbah Al-Zuhaily berpendapat bahwa kata *istihsan* menurut bahasa Arab bermakna *عد الشيء واعتقاده حسنا* (memilih suatu masalah yang dianggap lebih baik dari yang lainnya). Sedangkan Abdul Wahab Khalaf mengatakan bahwa *istihsan* secara bahasa adalah “Memperkirakan sesuatu hukum yang dianggap terbaik”.

Sedangkan menurut istilah *istihsan* adalah “Tindakan mujtahid dalam menghadapi suatu masalah yang lebih mengutamakan dalil *qiyas jaly* daripada *qiyas khafy*, atau dari hukum yang bersifat *kully* (menyeluruh) kepada hukum yang bersifat pengecualian pada dalil yang diambil dalam pemikirannya yang lebih rajih dalam hal keadilan”.

Abdul Wahab Khalaf dalam kesempatan lain berpendapat bahwa makna yang lebih komprehensif tentang *istihsan* yaitu “Pindah dari suatu hukum mengenai suatu masalah kepada hukum lain (dalam memutuskan persoalan tersebut) karena ada dalil syar'i yang mengharuskan demikian.

Ahmad Hanafi mendefinisikan *istihsan* dengan mengecualikan (memindahkan) hukum sesuatu peristiwa dari hukum-hukum peristiwa lain yang sejenisnya dan memberikan kepadanya hukum yang lain karena ada alasan kuat bagi pengecualian tersebut.

Dasar dari *istihsan* adalah firman Allah Ta'ala dalam firmanNya:

الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ

yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal. QS. Az-Zumar: 18.

Sedangkan dari As-Sunnah adalah sabda Rasulullah *Shalallahu Alaihi Wassalam*;

ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن

Apa yang dianggap baik oleh kaum muslimin maka baik juga di sisi Allah. HR. Muslim. Menurut hadis ini perbuatan yang telah menjadi kebiasaan kaum muslimin yang dipandang baik maka di sisi Allah merupakan perbuatan yang baik. Perbuatan yang menyalahi kebiasaan yang dipandang baik tersebut akan menyebabkan terjadinya kesulitan dan kesempitan dalam hidup mereka.

Berdasarkan pada semua definisi yang telah disebutkan, maka dapat disimpulkan bahwa *istihsan* adalah memilih hukum yang lebih baik dengan ukuran dari sumber-



sumber hukum Islam. Ia menjadi dalil hukum dalam penetapan hukum Islam termasuk di dalamnya hukum bisnis Islam.

#### **d. Masalah Mursalah/Istishlah**

Secara etimologi ( *مصلحة* *maslahah*) memiliki makna yang dekat dengan manfaat walaupun sejatinya keduanya berbeda, baik dari segi lafal maupun makna. Masalah juga berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat. Apabila dikatakan bahwa perdagangan itu suatu kemaslahatan dan menuntut ilmu itu suatu kemaslahatan, maka hal tersebut berarti bahwa perdagangan dan menuntut ilmu itu penyebab diperolehnya manfaat lahir dan batin.

Menurut ulama ushul, masalah mursalah adalah kemaslahatan (kebaikan) yang disyariatkan Allah akan tetapi tidak ditetapkan hukumnya, dan tidak ada dalil syari' yang menetapkannya atau membatalkannya.

Imam Al-Ghazaly mengatakan “Maslahat menurut makna asalnya berarti menarik manfaat atau menolak mudzarat (hal-hal yang merugikan). Akan tetapi bukan itu yang kami maksud sebab meraih manfaat dan menghindarkan mudzarat adalah tujuan makhluk (manusia). Kemaslahatan makhluk terletak pada tercapainya tujuan mereka. Yang kami maksud dengan kemaslahatan adalah memelihara tujuan syara' (hukum Islam). Tujuan hukum Islam yang ingin dicapai dari makhluk ada lima : yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta mereka. Setiap hukum yang mengandung tujuan memelihara kelima hal ini disebut maslahat dan setiap hal yang meniadakannya disebut mafsadat dan menolaknya disebut maslahat.”

Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Imam Al-Syatibi yang mengatakan “Setiap dasar agama (kemaslahatan) yang tidak ditunjuk oleh nash tertentu dan ia sejalan dengan tindakan syara' serta maknanya diambil dari dalil-dalil syara', maka hal itu benar, dapat dijadikan landasan hukum dan dijadikan rujukan.

Demikian itu apabila kemaslahatan tersebut (berdasarkan kumpulan beberapa dalil) dapat dipastikan kebenarannya, sebab dalil-dalil itu tidak mesti menunjukkan kepastian hukum secara berdiri sendiri tanpa digabungkan dengan dalil yang lain, sebagaimana penjelasan terdahulu. Hal tersebut karena yang demikian itu nampaknya sulit terjadi.”

Adapun masalah jika dilihat dari jenisnya ada tiga macam : Pertama Masalah Adz-Dzaruriyat, yaitu kemaslahatan bagi manusia baik di dunia maupun di akhirat, seperti pemeliharaan dan perlindungan terhadap, agama, jiwa, akal, nasab, keturunan dan harta. Kedua Masalah Al-Hajiyah, yaitu kemaslahatan yang diperlukan oleh manusia

untuk menghilangkan kesempitan dan kesukaran, maka apabila tidak ada kemaslahatan ini maka manusia akan merasa sempit dan susah, contohnya Allah mensyariatkan beberapa jenis muamalat semisal jual beli, sewa menyewa, serta berbagai keringanan bagi orang-orang tertentu dalam keadaan tertentu. Ketiga Masalah Al-Tahsiniyah, yaitu kemaslahatan yang bertujuan untuk menyempurnakan budaya dan keluhuran akhlak, seperti bersuci sebagai pra syarat sholat, Berpakaian yang bagus dan makanan yang baik, mengharamkan segala sesuatu yang khabaits dan sebagainya.

Sebagai pedoman agar masalah ini tidak disalahartikan, maka para ulama banyak memberikan berbagai persyaratan terkait dengan hal ini, seperti Abdul Wahab Khalaf dalam Mashadiru Al-Tasyri' Fima la Nasha fihi yang membahas secara panjang lebar tentang masalah mursalah (istislah) ini. Beliau memberikan beberapa syarat ketika seorang mujtahid ingin menggunakan masalah mursalah ini, di antara syarat tersebut adalah :

Pertama, penetapan masalah harus dilakukan setelah diadakannya penyelidikan, analisa dan penelitian sehingga masalah yang dimaksud benar-benar hakiki, bukan bayang-bayang. Kedua : Masalah yang dimaksud adalah masalah hakiki, bersifat umum dan bukan masalah yang bersifat individu. Ketiga : Hendaknya masalah umum itu tidak bertentangan dengan syariat yang ada nash dan ijma' ulama.

Majelis Ulama Indonesia dalam salah satu fatwanya memberikan batasan masalah dengan “Maslahat yang dibenarkan oleh syariat adalah masalah yang tidak bertentangan dengan nash. Oleh karena itu, masalah tidak boleh bertentangan dengan nash”.

Dari semua pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa metode masalah mursalah atau istislah adalah sebuah metode untuk menetapkan sebuah hukum dengan berdasarkan kepada kemaslahatan yang dapat dirasakan oleh seluruh manusia, dan sebagai sarana untuk menolak kemudharatan yang ditimbulkan ketika masalah ini tidak ditegakkan, selain itu ruang lingkup masalah adalah ketika tidak ada dalil yang sharih yang menjadi sumber hukum atas suatu masalah yang sedang dihadapi. Masalah ini bukanlah hanya untuk kepentingan individu atau hanya segelintir orang saja, akan tetapi manfaatnya benar-benar diperlukan oleh umat manusia.

#### **e. 'Urf**

Istilah urf العرف (Al-'Urf) secara bahasa adalah mengetahui, kemudian dipakai dalam arti sesuatu yang diketahui, dikenal, dianggap baik dan diterima oleh pikiran sehat, sebagaimana firmanNya :

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Jadilah engkau pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh” QS Al-A'raf ayat 199.

'Urf biasa diterjemahkan dengan adat atau kebiasaan sebuah masyarakat, Ahmad Fahmi Abu Sunnah mengatakan dalam Al-'Urf wa Al-'Adah fi Ra'yi Al-Fuqaha bahwa adat adalah “Sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional”.

Abdul Wahab Khalaf mengatakan bahwa 'urf adalah setiap sesuatu yang menjadi adat kebiasaan manusia dalam bertindak sesuai dengannya seperti segi perkataan, perbuatan dan cara-cara lainnya yang disebut juga adat. Pada dasarnya tidak ada perbedaan antara 'urf dan al-'adah. 'Urf atau adat terbagi menjadi dua yaitu : 'urf 'amaly misalnya jual belinya manusia tanpa menggunakan lafadz yang jelas, dan 'urf qauly misalnya memutlakkan kata walad dengan anak laki-laki.

Jika dilihat dari segi keabsahannya maka 'urf ini terbagi menjadi dua, yaitu Al-'Urf Al-Shahih dan Al-'Urf Al-Fasid. Al-'Urf Al-Shahih adalah kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat atau hadits), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka dan tidak pula membawa mudharat kepada mereka. Adapun Al-'Urf Al-Fasid adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara'.

Berdasarkan pemaparan tersebut dapat dipastikan bahwa 'urf yang dapat dijadikan dalil/sumber hukum adalah 'urf yang shahih, yaitu kebiasaan yang hidup di tengah masyarakat yang tidak ada nashnya secara sharih dan tidak bertentangan dengan syara'. Mengenai landasan hukum berupa 'urf (adat) para ulama sejak dulu sudah menggunakannya.

#### **f. Istishab**

Secara etimologi إصتصحاب (*Istishab*) berarti “Minta bersahabat” atau “Membandingkan sesuatu dan mendekatkannya”, sedangkan secara terminologi yaitu hukum pada sesuatu dengan keadaan yang telah terjadi sebelumnya, sampai adanya dalil pada perubahan keadaan tersebut, atau menjadikan sebuah hukum yang tetap pada waktu yang lampau pada sebuah keadaan hingga adanya dalil yang merubahnya.

Imam Al-Ghazali mendefinisikannya dengan “Berpegang pada dalil akal atau syara', bukan didasarkan karena tidak mengetahui adanya dalil, tetapi setelah dilakukan pembahasan dan penelitian cermat, diketahui tidak ada dalil yang mengubah hukum yang telah ada”. Maksud dari istishab adalah bahwa hukum-hukum yang sudah ada pada masa lalu tetap berlaku sekarang dan yang akan datang, selama tidak ada dalil lain yang mengubah hukum itu.

#### **g. Syar'u man Qablana**

Syariat sebelum kita yaitu syariat umat-umat terdahulu yang dibenarkan oleh Islam dengan ditetapkannya dalil-dalil baik dalam Al-Qur'an maupun Al-Sunnah sebagai sebuah amalan. Misalnya syariat puasa, sebagaimana disebutkan dalam firmanNya :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa". QS Al-Baqarah ayat 183.

Para ahli tafsir menyatakan bahwa shaum atau puasa adalah sebuah ibadah yang telah diwajibkan sebelum Islam datang, hanya saja tata caranya yang sedikit berbeda. Berdasarkan hal ini dapat disimpulkan bahwa Syar'u man Qablana itu diakui ketika ada nash yang menguatkannya dan tidak ada ayat yang menghapuskannya.

#### **h. Manhaj Shahabat Nabi**

Setelah wafatnya Rasulullah, sangat diperlukan fatwa bagi kaum muslimin dan penetapan hukum bagi mereka dari kalangan shahabat Nabi yang telah diketahui dengan pemahaman mereka tentang fiqh, ilmu dan lamanya mereka bersama Nabi serta pemahaman mereka terhadap Al-Qur'an serta hukum-hukumnya, maka banyak muncul fatwa-fatwa yang bermacam-macam pada berbagai permasalahan.

Hal inilah yang mendasari pendapat bahwa manhaj shahabat dapat dijadikan dalil hukum, karena ketika seorang shahabat Nabi berkata atau beramal, tentu ia mendengarnya langsung dari Nabi.

Berdasarkan pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa dasar hukum dari hukum bisnis Islam adalah Al-Qur'an Al-Hadits dan metode ijtihad yang dikembangkan oleh para ulama yaitu; qiyas, ijma, mashlahah, istishab, syar'u man qablana, qaul ash-Shahabah dan 'Urf.

Adapun sumber hukum bisnis Islam yang telah menjadi hukum positif di Indonesia adalah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bisnis syariah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan Bank Indonesia, Peraturan OJK dan peraturan lembaga resmi pemerintah lainnya. Termasuk yang menjadi sumber dalam hukum bisnis Islam adalah fatwa DSN-MUI, ia menjadi standar bagi pelaksanaan bisnis Islam di Indonesia. Pembahasan lebih detail akan dibahas dalam modul-modul berikutnya yang membahas lembaga keuangan bank dan non-bank.

### **Kesimpulan**

Sumber hukum yang menjadi dasar dalam hukum bisnis Islam adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah serta metode ijtihad yaitu qiyas, ijma, mashlahah, istishab, syar'u man qablana, qaul ash-Shahabah dan 'Urf. Metode ijtihad adalah cara yang digunakan oleh para ulama dalam menetapkan suatu hukum dalam Islam yang tidak terdapat nash di dalamnya. Masing-masing mujtahid memiliki metode yang berbeda-beda sehingga berimplikasi kepada perbedaan dalam masalah fiqh muamalah.

Metode Ijtihad yang digunakan oleh para Imam Mujtahid diantaranya adalah qiyas, ijma, mashlahah, istishab, syar'u man qablana, qaul ash-Shahabah dan 'Urf. Semua metode tersebut menjadi satu metode dalam penetapan hukum Islam pada masa lalu dan hingga kini masih digunakan sebagai dalil dalam hukum bisnis Islam.


Sumber hukum yang menjadi hukum positif diantaranya adalah perundang-undangan, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan Bank Indonesia, Peraturan OJK dan peraturan lembaga resmi pemerintah lainnya. Termasuk fatwa DSN-MUI yang menjadi standar bagi pelaksanaan bisnis Islam di Indonesia.

# KARAKTERISTIK HUKUM BISNIS ISLAM

## A. Karakteristik Hukum Bisnis Islam

Hukum Bisnis Islam adalah seperangkat aturan yang bersumber dari Islam dalam bidang bisnis, ia memiliki karakteristik yang khas yang tidak ada dalam sistem hukum bisnis lainnya.

Beberapa karakteristik tersebut adalah;



### 1. Ilahiyah: Bersumber dari Wahyu Ilahi

Hukum Bisnis Islam berasal dari Allah Ta'ala dan RasulNya yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi yang shahih. Islam meyakini bahwa hak untuk membuat suatu aturan hukum adalah hak prerogatif Allah Ta'ala, sebagaimana firmanNya:

إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ

Keputusan itu hanyalah kepunyaan Allah. QS. Yusuf: 40.

Ayat ini menunjukkan bahwa hukum dan penetapan hukum sejatinya adalah hak dari Allah Ta'ala, tidak ada satu makhlukpun yang berhak untuk menghukum atau menetapkan suatu hukum. Manusia diberikan kewajiban untuk menjalankannya. Jika tidak terdapat hukum yang pasti maka manusia akan berusaha untuk menggantinya dengan memperhatikan hukum Allah yang sudah ada.

Karena bersumber dari Sang Pencipta maka kebenarannya mutlak dan akan selalu sesuai untuk seluruh umat manusia kapan saja, di mana saja dan dalam keadaan bagaimanapun juga. Hukum Allah Ta'ala yang dimaksud adalah syariat Allah Ta'ala yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Aturan hukum yang ada pada keduanya adalah mutlak dan tidak bisa diganggu gugat, adapun permasalahan yang bersifat fiqhiyyah maka diperlukan adanya ijtihad dalam bentuk fiqh oleh para ahli hukum Islam.

Hukum Bisnis Islam memiliki aspek halal dan haram, sehingga setiap aktifitas bisnis yang akan dilakukan haruslah didasarkan pada syariah Islam, apakah hal tersebut dihalalkan atau sebaliknya diharamkan. Atas dasar ini maka ia memiliki dua corak. Pertama: Bersifat duniawi dan berpijak pada perbuatan dan tindakan yang tampak dan tak berhubungan dengan apa yang tersembunyi dalam batin manusia. Kedua bersifat Ukhrawi yaitu pahala bagi yang melaksanakan syariatNya dan hukuman bagi yang melanggarnya.

## **2. Sistematis: Harmoni Naqli dan 'Aqli**

Hukum Bisnis Islam adalah seperangkat aturan yang mengatur mengenai aspek hukum dalam bisnis. Seperangkat hukum ini bersifat sistematis dalam arti mencerminkan sejumlah doktrin yang bertalian secara logis, di mana setiap bagiannya saling terkait antara satu dengan yang lainnya. Sumber hukum yang sudah qath'i di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah tidak akan pernah mengalami perubahan, sedangkan yang tidak ada secara qath'i khususnya masalah-masalah baru yang dihadapi oleh manusia menjadi ranah bagi ijtihad untuk memerankan perannya. Dalam hal ini logika dan nalar seorang mujtahid akan berupaya sedemikian rupa agar menghasilkan satu hukum yang tidak bertentangan dengan sumber hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadits.

Harmoni aqli dan naqli maksudnya adalah terjadi keselarasan antara dalil-dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan logika manusia. Sebagai contoh, Al-Qur'an dan Hadits mengharamkan riba, maka keharaman riba bukan hanya karena ada dalilnya tapi juga memang bertentangan dengan logika manusia di mana riba mengandung unsur kedzaliman terhadap orang lain. Demikian juga dengan hukum bisnis Islam lainnya, sesuatu yang dibolehkan dalam Islam menjadi hal yang mubah untuk dilakukan. Bahkan sesuatu yang awalnya haram, namun karena adanya kedaruratan menjadi boleh, sama seperti dengan hukum yang makruh kemudian karena adanya keperluan maka

boleh dilakukan. Misalnya dibolehkannay akad hawalah (pengalihan hutang) karena adanya *haajat* (kebutuhan).

### **3. Komprehensif (Syumuliyah): Mengatur Seluruh Bidang Hukum**

Hukum Bisnis Islam memiliki karakter yang komprehensif, artinya ia mengatur seluruh aspek bisnis secara menyeluruh. Bukan hanya dalam akad saja namun juga dalam penyelesaian sengketa yang akan terjadi di kemudian hari. Komprehensifitas Hukum Bisnis Islam tercermin dari aturan yang sangat lengkap mengenai awal terjadinya akad, proses pelaksanaan akad hingga berakhirnya akad tersebut. Komprehensifitas ini menjadikan dimensi hukum ini sempurna dari berbagai aspek kehidupan.

Sebagai sistem hukum bisnis yang komprehensif, maka Hukum Bisnis Islam akan mampu memberikan solusi untuk berbagai persoalan bisnis, baik yang sedang terjadi atau yang belum pernah terjadi. Hal ini karena perangkat dari sistem ini sudah lengkap. Maka tidak akan pernah ada model bisnis yang tidak bisa diselesaikan dengan hukum bisnis Islam.

### **4. Universal: Bisa dilaksanakan kapan saja, di mana saja dan dalam keadaan bagaimanapun juga.**

Prinsip-prinsip dasar dalam Hukum Bisnis Islam tidak pernah berubah-ubah seperti *an-taradhin* (saling rela) dalam berbagai transaksi atau jual beli, menolak mudharat, menghindari perbuatan dosa, memelihara hak, dan juga menerapkan tanggung jawab individual. Sementara itu, dimensi fiqih yang berpijak pada qiyas atau analogi dan bertujuan memelihara kemashlahatan dan adat istiadat (yang baik) bisa berubah dengan berkembang sesuai dengan kebutuhan zaman, kemaslahatan manusiadan lingkungan yang berbeda dalam konteks ruang dan waktu selama-selama hukum berada dalam wilayah yang sesuai dengan tujuan-tujuan syariat (*maaqashid asy-syari'ah*) prinsip-prinsipnya yang benar. Inilah yang dimaksud dengan kaidah: "Hukum berubah sesuai dengan perubahan zaman" (*taghayyur al-ahkam bi taghayyur al-azman*).

Ajaran Islam bersifat universal, ia meliputi alam tanpa batas, tidak seperti ajaran-ajaran Nabi sebelumnya. Hukum Bisnis Islam berlaku bagi orang Arab dan orang '*ajam* (non arab), kulit putih dan kulit hitam. Universalitas hukum Islam ini sesuai dengan pemilik hukum itu sendiri yang kekuasaan-Nya tidak terbatas yaitu Allah Ta'ala. Di samping itu hukum Islam mempunyai sifat dinamis (cocok untuk setiap zaman). Bukti yang menunjukkan apakah hukum Islam memenuhi sifat tersebut atau tidak, harus



dikembalikan kepada al-Qur'an, karena al-Qur'an merupakan wadah dari ajaran Islam yang diturunkan Allah kepada umatnya di muka bumi. Al-Qur'an juga merupakan garis kebijaksanaan Tuhan dalam mengatur alam semesta termasuk manusia.

Hukum Islam diturunkan Allah untuk kebaikan manusia dan menyelesaikan persoalan manusia. Allah Ta'ala telah menegaskan bahwa risalah Islam diperuntukkan bagi seluruh manusia dan agar menjadi rahmat (kebaikan) bagi mereka, baik Muslim ataupun non-Muslim (lihat QS. Al-Anbiyaa: 107). Hal ini dibuktikan dalam sejarah panjang kaum Muslim, bahwa dalam pemerintahan Islam selama 800 tahun di Spanyol, pemeluk Islam, Kristen dan Yahudi mampu hidup berdampingan. Mereka mendapatkan hak-hak mereka sebagai warga negara tanpa diskriminasi.

Demikian pula dalam bisnis, fakta saat ini menunjukkan banyak orang non muslim yang menabung di bank syariah, demikian juga banyak di antara mereka yang melaksanakan sistem bisnis syariah. Hal ini karena hukum bisnis syariah bersifat universal sehingga siapa saja bisa melaksanakannya. Lebih dari itu hak-hak mereka akan dilindungi dengannya.

## **5. Mashlahah: Memberi Kemashlahatan bagi Manusia**

Salah satu karakter dari Hukum Bisnis Islam adalah memberi mashlahat bagi umat manusia. Mekanismenya adalah dalam bentuk perlindungan (*himayah*) dan pemeliharaan (*ri'ayah*) terhadap aktifitas bisnis mereka. Mashlahah yang menjadi prioritas utama dalam Hukum Bisnis Islam adalah mashlahat 'ammah, sehingga ketika terjadi benturan antara dua kemaslahatan itu, maka kemaslahatan umum (kolektif) akan diutamakan daripada kepentingan individu.

Hukum bisnis Islam juga berfungsi sebagai *zawâjir* (pencegah) dan *jawâbir* (penebus dosa). Sistem hukum ini akan membuat jera pelaku kejahatan dan mencegah masyarakat untuk melakukan tindakan kriminal. Tentu hal ini akan memberi rasa aman kepada masyarakat. Inilah yang dimaksud dalam firman Allah SWT:

وَأَنْتُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Dalam *qishâsh* itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagi kalian, hai orang-orang yang berakal, supaya kalian bertakwa. QS al-Baqarah [2]: 179.

Hukum Islam berlaku bagi pejabat atau rakyat, bagi Muslim atau non-Muslim. Diriwayatkan dari Nabi saw. bahwa beliau bersabda: Sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah karena mereka menegakkan

hukuman atas orang-orang lemah, tetapi membiarkan orang-orang kuat. Demi Allah, jika Fatimah mencuri, pasti aku memotong tangannya (HR al-Bukhari dan Muslim).

Pada masa Khulafaur Rasyidin, Khalifah Umar pernah menyita unta putranya, Abdullah bin Umar, yang digembalakan bersama unta zakat di padang gembalaan terbaik. Khalifah Umar pun pernah menghukum putra Amr bin Ash, Gubernur Mesir, karena memukul rakyat biasa. Sejarah juga telah menunjukkan kepada kita, bahwa Khalifah Ali bin Abi Thalib ra. pernah mendakwa seorang Yahudi dengan tuduhan pencurian (atas baju besi). Namun, karena bukti-bukti yang disodorkan Khalifah Ali ra. tidak mencukupi (meyakinkan), maka Qadhi memutuskan untuk membebaskan orang Yahudi tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa meski seorang kepala negara (Khalifah) mendakwa salah seorang rakyatnya dengan tindak kejahatan, maka tetap melalui prosedur persidangan. Jika tidak terbukti, ia dibebaskan. Ini menunjukkan, seluruh warga negara memiliki kedudukan sama di muka hukum.

Inilah sistem hukum bisnis Islam yang berlaku untuk semua orang, kemashlahatan yang dituju didasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan yang selalu membawa kepada manusia, hewan, tumbuhan dan semesta. Kemashlahatan inilah yang akan menahan seseorang untuk melakukan eksploitasi tenaga manusia, eksploitasi hewan dan eksploitasi alam raya ini. Sehingga hasilnya adalah dunia bisnis yang aman dan sejahtera.

## **6. Duniawi dan Ukhrawi: Bersifat Keduniaan dan Keakhiratan**

Hukum Bisnis Islam yang bersifat baku memiliki hukuman bagi yang melanggarnya, hukuman ini bersifat duniawi dan ukhrawi. Hukuman di dunia dalam bentuk yang sudah ditetapkan semisal al-hudud serta hukuman yang merupakan keputusan hakim (at-ta'zir) yang dilaksanakan di dunia. Hukuman yang bersifat ukhrawi adalah ancaman siksa setelah kematian hingga dimasukkan ke dalam neraka.

Hukum Islam juga berfungsi sebagai penebus dosa karena sanksi yang dijatuhkan di dunia dapat menebus azab di akhirat. Ubadah bin Shamit ra. berkata: Kami pernah bersama Rasulullah saw dalam suatu majelis dan beliau bersabda, “Kalian telah membaikatku untuk tidak menyekutukan Allah dengan apa pun, tidak mencuri dan tidak berzina.” Kemudian beliau membaca keseluruhan ayat, “Siapa di antara kalian memenuhinya maka pahalanya di sisi Allah. Siapa saja yang mendapatkan dari hal itu sesuatu, kemudian diberi sanksi, maka sanksinya menjadi penebus dosa baginya. Siapa

saja yang mendapatkan dari hal itu sesuatu, maka Allah menutupinya jika Dia berkehendak, Dia mengampuninya atau mengazabnya (HR al-Bukhari).

Hadis ini menjelaskan bahwa sanksi dunia, yakni sanksi yang dijatuhkan negara bagi pelaku kejahatan, akan menggugurkan sanksi di akhirat. Oleh karena itu, pada masa Rasulullah Saw., pelaku zina seperti Maiz dan al-Ghamidiyah tidak segan-segan datang kepada Rasulullah untuk mengakui perzinaannya dan meminta negara agar menjatuhkan sanksi atas pelanggaran mereka di dunia, agar sanksi di akhirat atas mereka gugur.

Karakter inilah yang membedakan antara hukum bisnis Islam dengan sistem hukum bisnis lainnya, ia menjadi pedoman dalam pelaksanaan bisnis sekaligus menjadi ancaman bagi orang-orang yang melanggarnya. Hukuman yang didapat bagi yang melanggar dalam bentuk hukum yang jelas ada di Al-Qur'an dan As-Sunnah demikian juga ancaman hukuman di akhirat sana telah jelas dalam Islam. Misalnya seorang yang memakan riba atau berjudi maka balasannya di akhirat adalah adzab yang pedih. Sementara di dunia dihukum dengan *ta'zir* yaitu hukuman yang ditetapkan oleh hakim dalam Islam yang didasarkan pada nilai-nilai dasar Islam.

Merujuk pada karakteristik Hukum Bisnis Islam maka dapat dipahami bahwa dimensi hukum Islam dalam bidang bisnis memiliki karakteristik yang khas yang tidak ada pada sistem hukum bisnis lainnya. Karakter khas tersebut adalah bahwa hukum bisnis Islam bukan hanya bicara tentang seperangkat peraturan yang memberikan keadilan di dunai saja, melainkan ia juga menjadi jalan keselamatan bagi umat Islam di akhirat sana.

### Kesimpulan

Karakteristik hukum bisnis Islam adalah sistem hukum bisnis yang tidak hanya mengatur urusan keduniaan saja, namun juga akan memberikan kebahagiaan serta ancaman hukuman di akhirat. Sifatnya yang multi dimensi menjadikannya fleksibel untuk dilaksanakan kapan saja, di mana saja dan dalam keadaan bagaimanapun.

Hukum Bisnis Islam memiliki karakteristik yang khas yang berbeda dengan hukum bisnis lainnya. Di antara karakteristik hukum bisnis Islam adalah bersifat Ilahiah, Sistematis, Komprehensif, Universal, Mashlahah, serta bersifat dunia dan akhirat. Artinya bahwa hukum bisnis Islam bukan hanya membahas yang dahir saja, namun juga yang bersifat batiniah.

## Daftar Pustaka

- ‘Amr, Syihabudin Abu, 2003. *Al-Qamus Al-Munjid*, cet. I, Beirut: Daarul Fikr.
- Abu Zahrah, Muhammad. 1958. *Ushul al-Fiqh*. Dar al-Fikr al-‘Arabi.
- Al-Jazairy, Abu Bakar Jabir. 2004. *Minhaj Al-Muslim*. Madinah: Daar As-Salam.
- Al-Mubarakfury, Syafiyurrahman. 2001. *Ar-Rahiqul Makhtum: Bahsun Fii Sirati An-Nabawiyah ‘Ala Shahibiha Afdhalu Shalatu Wa Salam*, Kuwait: Jam’iyah Ihya At-Turats Al-Islami.
- Al-Utsaimin, Muhammad bin Shaleh. 2001. *Syarh Ats-Tsalatsah Al-Ushul*. Mesir: Daar Ibnu Al-Jauzi.
- Barriy, al, Zakariya, 1975. *Mashadir al-Ahkam al-Islamiyah*, Kairo: Dar al-Ittihad al-Arabiy.
- Beik, Muhammad al-Khudari. 1969. *Ushul Fiqh*. Mesir : Maktabah Tijariyyah Al-Kubra.
- Beik, Muhammad al-Khudari. 2007. *Tarikh at-Tasyri‘ al-Islami*. Jakarta: Daarul Kutub Al-Islamiyah.
- Katsir, Ismail bin Umar bin. 2001. *Tafsir Al-Qur’an Al-‘Adhim (Tafsir Ibnu Katsir)*, Kuwait: Jam’iyah Ihya At-Turats Al-Islami.
- Khallaf, Abdul Wahhab. 2003. *Ilmu UshulAl- Fiqh*. Kairo: Dar al-Hadits.
- Tim Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). 2019, *Modul Pelatihan Pengawas Syariah Untuk Lembaga Keuangan Syariah 2019*, Jakarta.
- Yahya bin Syarf An-Nawawi. 1994. *Riyadhus Shalihin*. Beirut: Daarul Fikr.
- Zuhaili, Wahbah. 1986. *Ushul al-Fiqh al-Islami Juz II*. Beirut: Dar al-Fikr


# PRINSIP, RUANG LINGKUP DAN URGENSI HUKUM BISNIS ISLAM

## Pendahuluan

Sistem hukum bisnis Islam memiliki prinsip-prinsip yang tidak dimiliki oleh sistem hukum bisnis lainnya. Salah satu dari prinsip tersebut adalah sifatnya yang memberikan kemashalahatan bagi seluruh umat manusia, hal ini karena hukum bisnis Islam didasari oleh wahyu dari Allah Ta'ala sebagai Pencipta manusia, sehingga ia adalah sistem hukum yang paripurna. Hukum Bisnis Islam memiliki ruang lingkup yang komprehensif mencakup seluruh aktifitas bisnis, baik yang terjadi di masa lalu, masa kini dan masa yang akan datang. Sehingga mempelajari Hukum Bisnis Islam memiliki urgensi yang sangat besar yaitu memberikan pencerahan bahwa Hukum Bisnis Islam adalah hukum yang paling layak bagi manusia.

## A. Prinsip Hukum Bisnis Islam

Sebagai sistem hukum bisnis, maka Hukum Bisnis Islam memiliki prinsip-prinsip yang tidak ada pada sistem hukum bisnis lainnya. Ia adalah hukum bisnis yang datang dari Allah Ta'ala sebagai Pencipta manusia, sehingga akan berpihak kepada kemashalahatan manusia. Berikut adalah prinsip Hukum Bisnis Islam:



## 1. Hukum Asal Muamalah (Bisnis) adalah Mubah

Hukum Bisnis Islam memiliki prinsip bahwa hukum asal segala bentuk muamalah dalam Islam hukumnya adalah mubah. Hal ini didasarkan pada firman Allah Ta'ala:

قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ اللَّهُ أَدْنَىٰ لَكُمْ أَمْ عَلَىٰ اللَّهِ تَقَرُّونَ

Katakanlah, 'Terangkanlah kepadaku tentang rizki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan sebagiannya halal.' Katakanlah, 'Apakah Allah telah memberikan izin kepadamu (tentang ini), atukah kamu mengada-ada atas nama Allah.' QS. Yunus: 59.

Ayat ini mengindikasikan bahwa Allah Ta'ala memberikan kebebasan dan kelenturan dalam kegiatan muamalah, termasuk di dalamnya dalam urusan bisnis, maka diperbolehkan untuk melakukan semua jenis bisnis kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Hal ini juga sebagaimana firman Allah Ta'ala bahwa jual beli dalam Islam hukumnya adalah halal:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

"Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (QS. Al-Baqarah: 275)

Merujuk kepada ayat ini maka para ulama merumuskan kaidah mengenai hukum asal dari muamalah dan bisnis yaitu mubah:

الأصل في الأشياء (في المعاملات) الإباحة، إلا ما دلّ الدليل على خلافه

"Pada dasarnya (asalnya) pada segala sesuatu (pada persoalan mu'amalah) itu hukumnya mubah, kecuali jika ada dalil yang menunjukkan atas makna lainnya."

Kaidah ini dipahami bahwa segala aktifitas ekonomi dan bisnis (muamalah) hukum asalnya adalah halal, kecuali ada dalil yang mengharamkan aktifitas tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memberikan kebebasan dalam mengembangkan segala bentuk dan jenis bisnis. Manusia diberikan kebebasan untuk mengembangkan segala bentuk akad (transaksi) bisnis selama tidak mengandung unsur *maisir*, *gharar*, *riba*, *batil*, *ikrah*, *ghissy*, *najasy*, *ihtikar* dan *tadlis*.

Maisir adalah perjudian, dimana seseorang mengeluarkan uang dengan jumlah sedikit dengan mengharapkan keuntungan yang lebih banyak tanpa adanya unsur niaga. Gharar adalah setiap transaksi yang masih belum jelas keberadaan barangnya atau tidak jelas dari sisi kualitas dan kuantitasnya. Karena dalam Islam jual beli haruslah dengan obyek barang yang sudah ada serta mampu diserahkan ketika akad berlangsung atau sesuai kesepakatan. Adapun barang yang tidak bisa diserahkan maka jual belinya mengandung unsur gharar. Misalnya jual beli burung yang sedang terbang di angkasa,

atau jual beli ikan yang masih di lautan. Dalam bisnis modern contohnya jual beli handphone yang tidak jelas spesifikasi dan kualitasnya.

Riba adalah tambahan pada akad jual beli barang-barang ribawiyah (sejenis) serta pada akad utang-piutang. Sedangkan jual beli bathil adalah jual beli pada benda-benda yang diharamkan serta tidak terpenuhinya rukun dan syarat dalam jual beli.

## 2. Saling Ridha dalam Transaksi

Muamalah atau bisnis yang dilakukan oleh setiap muslim hendaknya didasarkan kepada prinsip ‘*an taradhin* (saling ridha). Allah Ta’ala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرْضِي مَنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. -النساء: 29

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh diri kamu sekalian, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa’: 29).

Ayat ini menunjukkan dilarangnya setiap muslim untuk memakan (mengonsumsi) harta milik diri sendiri dan juga harta orang lain secara batil. Maksudnya adalah bahwa setiap muslim dilarang untuk menggunakan harta miliknya sendiri di jalan yang haramkan Allah Taa’ala, demikian juga seorang muslim diharamkan menggunakan harta orang lain tanpa seizin dari pemiliknya.

Saling ridha dalam bisnis juga bermakna tidak ada unsur paksaan sehingga akan menghilangkan kemudharatan. Riwayat dari Nabi menyebutkan:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَامِيتٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ. -رواه أحمد وابن ماجه  
“Dari Ubadah bin Shamit; bahwasanya Rasulullah menetapkan tidak boleh berbuat kemudharatan dan tidak boleh pula membalas kemudharatan”. (HR. Ahmad dan Ibnu Majah).

Hadits ini bersifat umum dalam semua aktifitas manusia, yaitu bahwa tidak boleh memberikan kemudharatan pada diri sendiri dan juga orang lain. Kemudharatan menurut Imam As-Suyuti adalah kerusakan yang terjadi di antara manusia. Maka dalam ruang lingkup bisnis menghilangkan kemudharatan berarti menjauhi segala bentuk aktifitas bisnis yang dapat memunculkan kemudharatan (kerusakan) bagi manusia, hewan dan alam sekitarnya. Inilah yang menjadi tujuan dari Islam dan juga bisnis Islam yaitu sebagai rahmat bagi seluruh alam.

Berdasarkan hadits ini maka ulama ahli fiqh merumuskan satu kaidah fiqhiyyah yaitu:

“Kemudharatan harus dihilangkan”

Segala bentuk kemudharatan, kerusakan dan hal-hal yang membahayakan manusia dan alam semesta haruslah di jauhi dan dihilangkan. Maka bisnis yang membawa kepada kemudharatan seperti bisnis narkoba, pencemaran lingkungan, dan merusak alam tidak diperbolehkan dalam hukum bisnis Islam.

Prinsip saling ridha ini juga akan menghindarkan segala bentuk eksploitasi sesama muslim dan juga manusia lainnya. Rasulullah *Shalallahu Alaihi Wassalam* bersabda: “*Sesama orang muslim adalah saudara, tidak mendzalimi satu sama lainnya, barang siapa memenuhi kebutuhan saudaranya, maka Allah akan mencukupi kebutuhannya, dan barang siapa membantu mengurangi beban sesama saudaranya, maka Allah akan menghilangkan bebannya di hari kiamat nanti*”. Makna dari hadits ini adalah larangan mengeksploitasi saudaranya yang muslim khususnya dalam bidang bisnis. Seorang muslim tidak diperbolehkan untuk menaikkan harga dagangannya, mengurangi timbangan dan perbuatan curang dalam bisnis lainnya. Hal ini sebagaimana firmanNya:

وَالِى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شَعْبِيًّا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Dan (Kami telah mengutus) kepada penduduk Madyan saudara mereka, Syuaib. Ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selainNya. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman". QS. Al-A'raaf: 85.

Ayat ini menunjukkan larangan Allah Ta'ala khususnya bagi kaum Madyan namun secara umum juga berlaku bagi seluruh umat Islam yaitu tidak boleh untuk mengurangi timbangan. Pada ayat lainnya secara tegas Allah Ta'ala mencela orang-orang yang mengurangi timbangan, sebagaimana firmanNya:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوا لَهُمْ أَوْ وَزَنُوا لَهُمْ يُخْسِرُونَ

Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. QS. Al-Muthafifin: 1-3.

Ayat ini menunjukkan celaan terhadap pelaku bisnis yang berbuat curang dengan mengurangi timbangan, dalam konteks bisnis modern tentu saja mengurangi berbagai



kualitas barang dan jasa serta menyembunyikan kekurangan dari barang yang dijualnya. Demikian pula pada jual beli yang tidak jelas barangnya baik secara kualitas ataupun kuantitas, hal ini disebutkan dalam sabda Nabi yang mulia:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

“Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* melarang jual beli *al-hashah* dan jual beli *gharar*. HR. Muslim

Merujuk pada ayat-ayat dan hadits tersebut maka hukum ekonomi Islam dibangun di atas rasa saling ridha dalam berbisnis dan tanpa adanya unsur kecurangan dalam berbagai dimensinya.

### 3. Mendatangkan Mashalahat

Bisnis dalam Islam dibangun atas prinsip dasar kemashalahatan dunia dan akhirat. Masalah berasal dari kata *shalah* yang secara arti kata berarti baik lawan dari kata buruk atau rusak. Masalah adalah kata masdar *shalah* yang artinya yaitu manfaat atau terlepas daripada kerusakan. Masalah dalam bahasa arab adalah perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam arti umumnya setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan keuntungan, atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kerusakan.

Al-Ghazali mendefinisikan *mashlahah* dengan “Memelihara tujuan syara’ (dalam menetapkan hukum)”. Mashlahat dipahami sebagai kemanfaatan yang diperoleh sebagai lawan dari mafsadah atau mudarat. Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa mashlahat adalah sesuatu yang mendatangkan kebaikan (keselamatan dan sebagainya), ia juga bermakna faedah dan kegunaan yang didapat dari sesuatu.

Mashalahat menjadi dasar dan tujuan dari seluruh syariat Islam, hal ini didasarkan pada firman Allah ta’ala:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam. QS. Al-Anbiya: 107.

Merujuk pada bisnis Islam, maka aktifitas bisnis haruslah didasarkan kepada prinsip mashlahat di mana seluruh aktifitas bisnis yang dilakukan haruslah didasarkan pada kemashalahatan umat manusia dan semesta. Tidak ada padanya unsur memberikan kesempatan atau kesusahan dalam melaksanakan hukum bisnis Islam, bahkan

sebaliknya ketika seseorang konsisten dengan hukum bisnis Islam maka keberkahan di dunia dan juga di akhirat ia dapatkan.

#### 4. Berkeadilan

Bisnis Islam dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan. Bahwa segala bentuk muamalat yang mengandung unsur penindasan tidak dibenarkan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala:

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ. -البقرة: 279

“Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari mengambil riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”.

(QS. Al-Baqarah: 279).

Ayat lain yang secara spesifik memerintahkan setiap muslim untuk berbuat keadilan adalah firmanNya:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. QS. Al-Hadid: 25.

Kedzaliman adalah lawan dari keadilan, maka ketika hukum bisnis Islam menekankan keadilan maka berarti ia menghilangkan segala bentuk kedzaliman. Praktik kedzaliman yang terjadi dalam ruang lingkup bisnis meliputi kedzaliman atas diri sendiri dan khususnya kedzaliman atas orang lain. Islam sangat menentang segala bentuk kedzaliman, karena ia akan merugikan orang lain.

#### 5. Rahmat untuk Semua

Islam hadir sebagai rahmat bagi seluruh alam, sebagaimana firman Allah Ta'ala:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Kami tidak mengutus engkau, Wahai Muhammad, melainkan sebagai rahmat bagi seluruh manusia” (QS. Al Anbiya: 107)

Nabi Muhammad *Shallallahu ‘alaihi Wa sallam* diutus dengan membawa ajaran Islam, maka Islam adalah *rahmatan lil’alamin*, Islam adalah rahmat bagi seluruh manusia. Rahmat dalam ayat ini bermakna kelembutan yang berpadu dengan rasa iba, dengan kata lain rahmat dapat diartikan dengan kasih sayang.

Hukum bisnis Islam sebagaimana agama Islam adalah rahmat bagi seluruh alam, aturan-aturan yang ada membawa kebaikan tidak hanya bagi umat Islam namun juga bagi seluruh umat manusia tanpa melihat suku dan agama. Sehingga prinsip ini bersifat universal, inilah makna dari penafsiran Ibnu Abbas dari ayat ini:

من آمن بالله واليوم الآخر كتب له الرحمة في الدنيا والآخرة , ومن لم يؤمن بالله ورسوله عوفي مما أصاب الأمم من الخسف والقذف

“Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ditetapkan baginya rahmat di dunia dan akhirat. Namun siapa saja yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, bentuk rahmat bagi mereka adalah dengan tidak ditimpa musibah yang menimpa umat terdahulu, seperti mereka semua di tenggelamkan atau di terpa gelombang besar”

Berdasarkan prinsip dasar Hukum Bisnis Islam yang telah disebutkan dapat disimpulkan bahwa prinsip dasarnya adalah: hukum asal bisnis Islam adalah mubah, adanya unsur saling ridha dalam bisnis, menjunjung tinggi kemashlahatan, bisnis yang berkeadilan dan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Kelima prinsip hukum bisnis Islam ini tidak bisa dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya, semuanya adalah satu kesatuan yang harus ada dalam setiap bisnis dan transaksi.

Dengan prinsip inilah hukum bisnis Islam dibangun, sehingga menjadi satu disiplin ilmu hukum bisnis yang memiliki kekhasan dibandingkan dengan sistem hukum bisnis lainnya.

## **Kesimpulan**

Hukum Bisnis Islam memiliki prinsip dasar yaitu; hukum asal bisnis Islam adalah mubah, adanya unsur saling ridha dalam bisnis, menjunjung tinggi kemashlahatan, bisnis yang berkeadilan dan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Hukum asal dalam bisnis Islam adalah mubah (diperbolehkan) kecuali ada dalil yang mengharamkannya, seperti mengandung unsur maisir, gharar, riba dan akad haram lainnya.

Mashlahat atau kemashlahatan adalah kebaikan yang menjadi tujuan dari hukum bisnis Islam. Ia adalah rahmat bagi seluruh pelaku bisnis tanpa melihat agama, suku

dan golongannya. Hukum Bisnis Islam didasarkan kepada kemashlahatan untuk seluruh manusia dan alam semesta. Kemashlahatan menjadi asas dalam penerapan hukum bisnis Islam sebagai rahmat (kebaikan) untuk seluruh umat manusia dan semesta.

## **RUANG LINGKUP HUKUM BISNIS ISLAM**

### **A. Ruang Lingkup Hukum Bisnis Islam**

Ruang lingkup Hukum Bisnis Islam meliputi seluruh hukum yang berkaitan dengan interaksi antara manusia dengan manusia lainnya khususnya dalam bidang bisnis. Apabila merujuk pada jenis akad yang dilakukan dalam bisnis Islam maka ruang lingkungannya meliputi:

1. Teori hak dalam Islam
2. Kepemilikan dalam Islam
3. Harta dalam Islam
4. Teori Akad dalam Islam
5. Jual beli: Murabahah, salam, dan istishna'
6. Sewa-menyewa
7. Jaminan: rahn, kafalah dan hawalah
8. Kerjasama bisnis: Mudharabah, murbahah, muzara'ah dan mukhabarah.
9. Penyelesaian sengketa bisnis

Dalam konteks yang lebih sempit maka ruang lingkungannya sebagaimana disebutkan dalam UU No. 6 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 49 huruf i, yang menyebutkan bahwa ruang lingkup ekonomi Islam yang dimaksud dalam undang-undang ini meliputi;

- a. bank syariah
- b. lembaga keuangan mikro syariah
- c. asuransi syariah
- d. re-asuransi syariah
- e. reksadana syariah
- f. obligasi dan surat berharga berjangka syariah
- g. sekuritas syariah
- h. pembiayaan syariah
- i. pegadaian syariah
- j. dana pensiun lembaga keuangan syariah
- k. bisnis syariah.

Tentu saja penjelasan dalam undang-undang ini tidak membatasi ruang lingkup dari bisnis Islam, karena ia terus berkembang seiring perkembangan zaman. Misalnya saat

ini juga sudah berkembang Rumah Sakit Syariah, Hotel Syariah, Wisata Syariah dan bidang bisnis Islam lainnya.

Berdasarkan ruang lingkupnya maka hukum bisnis Islam adalah hukum-hukum yang terkait dengan aktifitas bisnis Islam khususnya yang berkaitan dengan perbankan, asuransi, bursa efek, pegadaian syariah dan bisnis syariah lainnya.

## **1. Bank Syariah**

Aspek hukum perbankan syariah yang menjadi ruang lingkup hukum bisnis Islam meliputi peraturan perundang-undangan mengenai perbankan syariah di Indonesia serta peraturan-peraturan yang menjadi pelaksana teknis bagi undang-undang tersebut. Beberapa perundang-undangan yang terkait dengan perbankan syariah adalah:

### **a. UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan**

Bank Muamalah Indonesia sebagai bank pertama yang menggunakan prinsip syariah (bagi hasil) didasarkan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Undang-undang ini sejatinya adalah peraturan perbankan nasional yang muatannya lebih banyak mengatur bank konvensional dibandingkan dengan bank syariah. Undang-undang ini tidak banyak mengatur mengenai bank syariah, bahkan istilah “bank syariah” pun tidak ada. Kalimat yang adalah adalah bahwa bank boleh beroperasi berdasarkan prinsip pembagian hasil keuntungan atau prinsip bagi hasil (*profit sharing*) (lihat Pasal 1 butir 12 & Pasal 6 huruf m). Tidak adanya istilah “perbankan syariah” atau Perbankan Islam karena memang pada waktu itu kondisinya masih belum stabil untuk menerima ekonomi Islam. Meskipun UU No. 7 Tahun 1992 mengizinkan bank beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil, tidak ada petunjuk lebih lanjut bagaimana bank tersebut mesti dijalankan. Oleh karena itu, untuk memberikan pemahaman dan petunjuk yang jelas, maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Menurut Pasal 1 butir 1 PP No. 72, yang dimaksud dengan bank berdasarkan prinsip bagi hasil adalah Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat yang melakukan kegiatan usaha semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil. Adapun yang dimaksud dengan prinsip bagi hasil sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 ayat (1) adalah prinsip bagi hasil yang berdasarkan Syari’at.

Mengenai aktivitas bisnis bank, PP No. 72 mengatur secara jelas bahwa bank umum dan bank perkreditan rakyat (BPR) yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil tidak boleh secara bersamaan melakukan aktivitas bisnis berdasarkan prinsip konvensional. Begitu juga sebaliknya, bank umum dan BPR konvensional juga tidak boleh melakukan

aktivitas bisnis berdasarkan prinsip bagi hasil. (lihat Pasal 6). Kemudian, untuk memastikan aktivitas bank bagi hasil tidak bertentangan dengan prinsip syariah, maka PP No. 72 juga mengatur bahwa bank bagi hasil harus mendirikan Badan Pengawas Syariah (BPS). Fungsi utama BPS ini adalah untuk mengawasi dan memastikan bahwa produk-produk yang ditawarkan oleh bank ini betul-betul sesuai dengan prinsip syariah. Adapun secara struktural, posisi BPS di dalam bank bersifat independen, terpisah dari manajemen bank dan tidak mempunyai peran dalam operasional bank. BPS dalam menjalankan aktivitasnya selalu berkonsultasi dengan Majelis Ulama Indonesia.

#### **b. UU No. 10 Tahun 1998**

Undang-undang kedua yang mengatur perbankan syariah adalah UU No. 10 Tahun 1998 yang merupakan hasil amandemen UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Secara substantif undang-undang ini lebih lengkap (*exhaustive*) dan sangat membantu perkembangan perbankan syariah di Indonesia. UU No. 10 Tahun 1998 secara tegas menggunakan kata bank syariah dan mengatur secara jelas bahwa bank, baik bank umum dan BPR, dapat beroperasi dan melakukan pembiayaan berdasarkan pada prinsip syariah. (lihat Pasal 1 butir 12, Pasal 7 huruf c, Pasal 8 ayat (1 & 2), Pasal 11 ayat (1) & (4a), Pasal 13, Pasal 29 ayat (3) dan Pasal 37 ayat (1) huruf c).

Adapun yang dimaksud dengan prinsip syariah, menurut Pasal 1 butir 13, adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*). Ketentuan di atas menunjukkan perluasan eksistensi bank syariah dalam melaksanakan kegiatannya, di mana dalam UU sebelumnya hal tersebut tidak diatur secara jelas.

Selanjutnya, UU No. 10 Tahun 1998 ini juga membolehkan bank konvensional untuk menjalankan aktifitasnya berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia. (Pasal 6 huruf m). Dalam hal ini, bank konvensional yang hendak menjalankan kegiatan syariah harus mendirikan kantor cabang atau sub kantor cabang. Adapun untuk BPR tetap tidak dibolehkan untuk menjalankan aktifitas secara konvensional dan syariah secara bersamaan. Perbedaan lainnya adalah diberikannya

wewenang kepada Bank Indonesia untuk mengawasi dan mengeluarkan peraturan mengenai bank syariah. Sebelumnya kewenangan tersebut diberikan kepada kementerian keuangan. Sejarah mencatat, bagaimana Bank Indonesia sangat aktif dalam mengembangkan perbankan syariah. Banyak Peraturan Bank Indonesia yang telah dikeluarkan demi menunjang kelancaran operasional bank syariah.

**c. UU No. 21 Tahun 2008**

Berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perbankan syariah masih dianggap belum kuat, sehingga kemudian diusulkan kembali undang-undang yang secara spesifik mengatur perbankan syariah. Maka pada tahun 2008, disahkanlah Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. UU ini terdiri dari 70 pasal dan dibagi menjadi 13 bab. Secara umum struktur Hukum Perbankan Syariah ini sama dengan Hukum Perbankan Nasional. Aspek baru yang diatur dalam UU ini adalah terkait dengan tata kelola (*corporate governance*), prinsip kehati-hatian (*prudential principles*), manajemen resiko (*risk management*), penyelesaian sengketa, otoritas fatwa dan komite perbankan syariah serta pembinaan dan pengawasan perbankan syariah. Bank Indonesia tetap mempunyai peran dalam mengawasi dan mengatur perbankan syariah di Indonesia, namun saat ini pengaturan dan pengawasan perbankan, termasuk perbankan syariah di bawah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan amanah UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Selain undang-undang mengenai perbankan syariah, ditetapkan pula berbagai peraturan yang mendukung berjalannya perbankan syariah di Indonesia. Diantaranya adalah peraturan yang di buat oleh Bank Indonesia yang disebut dengan Peraturan Bank Indonesia atau PBI, yaitu:

Bank Indonesia telah mengeluarkan beberapa PBI khususnya yang berkaitan dengan Bank Syariah, UUS dan BPR Syariah. Diantara PBI yang telah di keluarkan Bank Indonesia tahun 2008 ialah sebagai berikut :

- a. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/17/PBI/2008 Tentang Produk Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah.
- b. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/18/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah.
- c. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/23/PBI/2008 Tentang Giro Wajib Minimum Dalam Rupiah Dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah



d. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/24/PBI/2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/21/pbi/2006 Tentang Penilaian Aktifa Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

e. Peraturan Bank Indonesia nomor : 10/16/2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.

Selain Peraturan Bank Indonesia, terdapat peraturan lain yang di keluarkan oleh Bank Indonesia yakni Surat Edaran bank Indonesia. Beberapa surat Edaran bank Indonesia yang telah dikeluarkan di tahun 2008 khususnya yang berkaitan dan mengikat Bank Syariah ialah sebagai berikut :

- a. Surat Edaran No. 10/14/DPbs tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah
- b. Surat Edaran No. 10/35/DPbs tahun 2008 Tentang Restrukturisasi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Di Indonesia
- c. Surat Edaran No. 10/36/DPbs tahun 2008 Atas Perubahan Surat Edaran No. 8/22/DPbs tahun 2006 Tentang Penilaian Kualitas Aktifa Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.
- d. Surat Edaran No. 10/31/DPbs tahun 2008 Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Berdasarkan berbagai peraturan mengenai perbankan syariah di Indonesia dapat disimpulkan bahwa kedudukan bank syariah di Indonesia berdasarkan aspek hukumnya sudah cukup kuat. Walaupun demikian masih diperlukan adanya kelanjutan dari peraturan-peraturan tersebut sehingga nantinya akan semakin mengokohkan perbankan Islam di Indonesia.

## **2. Industri Keuangan Non Bank (IKNB)**

Bisnis perbankan hanya sebagian dari jenis bisnis yang ada di Indonesia karena ada juga yang disebut dengan Industri Keuangan Non Bank (IKNB).

Dalam konteks bisnis syariah tentu saja IKNB yang dimaksud adalah yang memiliki prinsip syariah. IKNB Syariah adalah bidang kegiatan yang berkaitan dengan aktivitas di industri asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan

lainnya, yang dalam pelaksanaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Secara umum, kegiatannya memang tidak memiliki perbedaan dengan IKNB konvensional. Namun terdapat beberapa karakteristik khusus, dengan produk dan mekanisme transaksi yang berdasarkan prinsip syariah.

**a. Asuransi Syariah**

Asuransi syariah sebagai lembaga keuangan syariah memiliki berbagai payung hukum, Peraturan Perundang-undangan Asuransi diantaranya adalah:

- 1) Undang undang No.2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian
- 2) Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 1992
- 3) Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 421/KMK.06/2003 tanggal 30 September 2003 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Direksi dan Komisaris Perusahaan Perasuransian;
- 4) Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 422/KMK.06/2003 tanggal 30 September 2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;
- 5) Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 423/KMK.06/2003 tanggal 30 September 2003 tentang Pemeriksaan Perusahaan Perasuransian
- 6) Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 424/KMK.06/2003 tanggal 30 September 2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;
- 7) Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 426/KMK.06/2003 tanggal 30 September 2003 tentang Perizinan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

Keputusan Menteri Keuangan Tahun 2003 yang berkenaan dengan penyelenggaraan usaha asuransi dengan prinsip syariah:

- 1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 422/KMK.06/2003 tanggal 30 September 2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;
- 2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 424/KMK.06/2003 tanggal 30 September 2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi

- 3) Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 426/KMK.06/2003 tanggal 30 September 2003 tentang Perizinan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi

Selain peraturan-peraturan tersebut, terdapat juga beberapa peraturan lainnya:

- 1) Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2008: Penyesuaian Permodalan dan Istilah Unit Syariah
- 2) Peraturan Menteri Keuangan No. 124 Tahun 2008: Asuransi Kredit dan Suretyship untuk usaha asuransi umum syariah dilarang, dan akan diatur tersendiri
- 3) Peraturan Menteri Keuangan No. 158 Tahun 2008: Penilaian surat utang negara; dan Dana jaminan (minimum jumlah, perluasan jenis dan penempatan di Kustodian)
- 4) Peraturan Ketua Bapepam LK No.Per-02/BL/2009 Tahun 2009: Pemisahan pencatatan kelompok akun Dana Tabarru “,Investasi Peserta dan Dana Perusahaan; dan Perhitungan Solvabilitas Dana Tabarru’.

Selain hukum positif yang menjadi dasar bagi peraturan mengenai asuransi syariah, terdapat pula Fatwa DSN (Fatwa Dewan Syari'ah Nasional) MUI No: 21/Dsn-Mui/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah.

#### **b. Pasar Modal Syariah**

Dasar yuridis keberadaan Pasar modal Syariah adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal berikut peraturan pelaksanaannya (Peraturan Bapepam-LK (sekarang OJK), Peraturan Pemerintah, Peraturan Bursa dan lain-lain). Selain itu terdapat pula UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara.

Bapepam-LK (kini OJK) selaku regulator pasar modal di Indonesia, memiliki beberapa peraturan khusus terkait pasar modal syariah, sebagai berikut:

- a. Peraturan Nomor II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah
- b. Peraturan Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah
- c. Peraturan Nomor IX.A.14 tentang Akad-akad yang digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah.

DSN MUI mengeluarkan pula fatwa sebanyak 14 fatwa yang berhubungan dengan pasar modal syariah Indonesia sejak tahun 2001, yang meliputi antara lain:

- 1) Fatwa No. 20/DSN-MUI/IX/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksadana Syariah

- 2) Fatwa No. 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah
- 3) Fatwa No. 33/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah Mudharabah
- 4) Fatwa No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal
- 5) Fatwa No. 41/DSN-MUI/III/2004 tentang Obligasi Syariah Ijarah
- 6) Fatwa No. 59/DSN-MUI/V/2007 tentang Obligasi Syariah Mudharabah Konversi
- 7) Fatwa No. 65/DSN-MUI/III/2008 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) Syariah
- 8) Fatwa No. 66/DSN-MUI/III/2008 tentang Waran Syariah
- 9) Fatwa No. 69/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)
- 10) Fatwa No. 70/DSN-MUI/VI/2008 tentang Metode Penerbitan SBSN
- 11) Fatwa No. 71/DSN-MUI/VI/2008 tentang Sale and Lease Back
- 12) Fatwa No. 72/DSN-MUI/VI/2008 tentang SBSN Ijarah Sale and Lease Back
- 13) Fatwa No. 76/DSN-MUI/VI/2010 tentang SBSN Ijarah Asset To Be Leased
- 14) Fatwa No. 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek.

### **3. Modal Ventura Syariah**

Seperti juga lembaga pembiayaan lain, lembaga modal ventura juga diatur dalam berbagai peraturan yang merupakan dasar hukum, antara lain dapat disebutkan:

a. Keppres Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan.

Peraturan ini menyebutkan bahwa modal ventura diakui sebagai salah satu model penyaluran pembiayaan. Dalam keputusan tersebut ditentukan bahwa perusahaan modal ventura adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu. Bentuk hukum perusahaan modal ventura adalah Perseroan Terbatas atau Koperasi. Saham perusahaan modal ventura dapat dimiliki oleh WNI dan/atau badan hukum Indonesia (usaha patungan). Pemilikan saham oleh Badan Usaha asing ditentukan sebesar-besarnya 85% dari modal yang disetor. Perusahaan modal ventura dilarang menarik dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk Giro, Deposito, Tabungan, Surat Sanggup Bayar (*Promissory Note*), tetapi dapat

menerbitkan Surat Sanggup bayar hanya sebagai jaminan atas hutang kepada Bank yang menjadi krediturnya.

b. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.

Peraturan ini merupakan pelaksanaan lebih lanjut mengenai lembaga pembiayaan seperti yang telah disebut Keppres Nomor 61 Tahun 1988. Kemudian keputusan tersebut diubah dan disempurnakan oleh Keputusan Menteri Keuangan Nomor 468 Tahun 1995. Dalam keputusan Menteri Keuangan dinyatakan, lembaga pembiayaan melakukan kegiatan yang antara lain meliputi usaha modal ventura, kegiatan modal ventura dilakukan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan pasangan usaha untuk:

- a. Pengembangan suatu penemuan baru;
- b. Pengembangan perusahaan yang pada tahap awal usahanya mengalami kesulitan dana;
- c. Membantu perusahaan yang berada pada tahap pengembangan;
- d. Membantu perusahaan yang berada pada tahap kemunduran;
- e. Pengembangan proyek penelitian dan rekayasa;
- f. Pengembangan berbagai penggunaan teknologi baru dan alih teknologi, baik dari dalam maupun dari luar negeri;
- g. Membantu pengalihan pemilikan perusahaan.

Penyertaan modal dalam setiap perusahaan pasangan usaha bersifat sementara dan tidak boleh melebihi jangka waktu 10 tahun. Penarikan kembali penyertaan modal oleh perusahaan modal ventura dalam segala bentuknya, dilaporkan kepada menteri keuangan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah dilaksanakan.

Sebelum melakukan kegiatan usaha, perusahaan modal ventura wajib memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan. Izin usaha diberikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap. Izin usaha berlaku selama perusahaan modal ventura masih menjalankan usahanya. Terhadap pemberian izin usaha tidak dikenakan biaya. Perusahaan modal ventura wajib secara jelas mencantumkan Anggaran Dasarnya kegiatan pembiayaan yang dilakukannya.

Jumlah modal disetor atau simpanan pokok dan simpanan wajib bagi perusahaan modal ventura ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Perusahaan Swasta Nasional sekurang-kurangnya Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah)

- 2) Perusahaan Patungan Indonesia dan Asing sekurang-kurangnya Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah).
- 3) Koperasi sekurang-kurangnya Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).

Pembinaan dan pengawasan perusahaan modal ventura dilakukan oleh Menteri Keuangan. Pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh Departemen Keuangan dan dibantu oleh Bank Indonesia.

c. UU No 10 tahun 1998 Tentang Perbankan

Pada prinsipnya kegiatan modal ventura tidak termasuk dalam bisnis bank. Tetapi secara insidental dan dalam hal tertentu, yakni dalam hal adanya kredit macet, bank dibenarkan untuk menyertakan modalnya ke dalam perusahaan debitur dengan ketentuan sampai masanya bank tersebut harus menarik kembali penyertaan modalnya. Jadi memang mirip kegiatan modal ventura.

Selain peraturan yang khusus mengatur bidang IKNB, OJK juga mengeluarkan beberapa peraturan terkait dengan IKNB, diantaranya adalah:

- a. Peraturan Ketua Bapepam-LK Nomor: PER-06/BL/2012 : Peraturan Ketua Bapepam-LK Nomor: PER-06/BL/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor PER-03/BL/2007 tentang Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah.
- b. Peraturan Ketua Bapepam-LK Nomor: PER-08/BL/2011: Peraturan Ketua Bapepam-LK Nomor: PER-08/BL/2011 tentang Bentuk dan Tata Cara Penyampaian Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah pada Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang Menyelenggarakan Seluruh atau Sebagian Usahanya dengan Prinsip Syariah.
- c. Peraturan Ketua Bapepam-LK Nomor: PER-06/BL/2011: Peraturan Ketua Bapepam-LK Nomor: PER-06/BL/2011 tentang Bentuk dan Susunan Laporan Serta Pengumuman Laporan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah.
- d. Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor PER-03/BL/2007: Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: PER-03/BL/2007 tentang Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah.
- e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2011 tentang Kesehatan Keuangan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah: Peraturan Menkeu ini dibuat untuk menerapkan prinsip kehati-hatian serta menjaga keseimbangan antara kekayaan dan kewajiban dalam penyelenggaraan

usaha asuransi dan usaha reasuransi dengan prinsip syariah. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008.

- f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010 tentang Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah: Peraturan Menkeu ini dibuat untuk memenuhi prinsip syariah dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan usaha asuransi dan usaha reasuransi dengan prinsip syariah.

Berdasarkan pembahasan mengenai ruang lingkup hukum bisnis Islam, maka dapat disimpulkan bahwa cakupannya sangat luas yang terbagi menjadi dua bagian besar yaitu industri perbankan syariah dan industri keuangan non bank yang terdiri dari; asuransi, modal ventura, pasar modal, commercial paper, franchise, leasing, factoring dan berbagai lembaga keuangan syariah lainnya.

Ruang lingkup bisnis syariah dalam konteks muamalah maka terdiri dari pembahasan mengenai; Teori hak dalam Islam, Kepemilikan dalam Islam, Harta dalam Islam, Teori Akad dalam Islam, Jual beli: Murabahah, salam, dan istishna', Sewa-menyewa, Jaminan: rahn, kafalah dan hawalah, Kerjasama bisnis: Mudharabah, murbahah, muzara'ah dan mukhabarah serta Penyelesaian sengketa bisnis Islam.

### **Kesimpulan**

Ruang lingkup dua bagian besar yaitu industri perbankan syariah dan industri keuangan non bank yang terdiri dari; asuransi, modal ventura, pasar modal, commercial paper, franchise, leasing, factoring dan berbagai lembaga keuangan syariah lainnya. Industri keuangan non bank (IKNB) syariah yang ada di Indonesia diantaranya adalah: asuransi syariah, pasar modal syariah, leasing syariah, franchise syariah dan pegadaian syariah. Ruang lingkup dalam perspektif fiqh muamalah yaitu Teori hak dalam Islam, Kepemilikan dalam Islam, Harta dalam Islam, Teori Akad dalam Islam, Jual beli: Murabahah, salam, dan istishna', Sewa-menyewa, Jaminan: rahn, kafalah dan hawalah, Kerjasama bisnis: Mudharabah, murbahah, muzara'ah dan mukhabarah serta Penyelesaian sengketa bisnis Islam.

## URGENSI STUDI HUKUM BISNIS ISLAM

### A. Urgensi Studi Hukum Bisnis Islam

Pembahasan mengenai Hukum Bisnis Islam sangat penting, karena obyek pembahasannya berkaitan dengan halal dan haram serta sah tidaknya suatu akad transaksi dalam Islam.

Selain itu, dalam pelaksanaannya juga harus berpedoman pada fatwa DSN-MUI mengenai bisnis terkait. Secara spesifik, urgensi dari pembahasan ini adalah:

#### 1. Mengetahui Syumuliyah (Kesempurnaan) Islam

Islam sebagai agama yang sempurna telah terbukti dengan paripirannya wahyu dari Allah Ta'ala ini, sebagaimana firmanNya:

النَّيْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

Pada hari ini telah Ku-sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmatKu, dan telah Ku-ridhai Islam itu menjadi agama bagimu. QS. Al-Maidah:3.

Ayat ini menunjukkan bahwa Allah Ta'ala telah menjadikan Islam sebagai agama yang diridhaiNya, sehingga Dia telah menyempurnakan agama ini. Kesempurnaannya adalah dalam makna ia mengatur seluruh sendi kehidupan manusia, termasuk di dalamnya mengenai hukum bisnis Islam. Seluruh aspek hukum yang berkaitan dengan aktifitas bisnis manusia dari dulu hingga sekarang dan di masa yang akan datang telah ditentukan aturan hukumnya. Sehingga ketika membahas mengenai hukum bisnis Islam kita akan menemukan bagaimana Islam begitu sempurna mengatur seluruh sendi kehidupan manusia termasuk masalah bisnis.

Kesempurnaan inilah yang kemudian mensicayakan setiap umat Islam untuk melaksanakan seluruh syariat Islam dengan sebenar-benarnya. Sebagaimana firmanNya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَ لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara menyeluruh (kaffah). Jangan ikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. (al-Baqarah: 208).

Tentu saja kewajiban melaksanakan seluruh aturan hukum Islam termasuk dalam masalah bisnis telah disiapkan sistem hukum Islam yang sudah baku dan sempurna. Ini



pula yang kemudian dipahami oleh para shahabat Nabi, salah satunya adalah Khalifah Umar bin Khattab yang pernah mengatakan:

لَا يَبِيعُ فِي سُوْقِنَا إِلَّا مَنْ قَدْ تَفَقَّهَ فِي الدِّينِ

Tidak boleh berjual-beli di pasar kami, kecuali orang yang benar-benar telah mengerti fiqh dalam agama Islam” (HR. at-Tirmidzi).

Riwayat ini menunjukkan bahwa setiap pelaku bisnis wajib memahami hukum bisnis Islam (muamalah). Karena dengan mengetahui hukum-hukum tersebut ia tidak akan terjatuh kepada akad transaksi yang diharamkan dalam Islam semisal riba. Selain itu, riwayat ini juga menunjukkan bahwa pentingnya setiap pelaku bisnis untuk mempelajari hukum-hukum yang berkaitan dengan bisnis mereka.

Maka dengan mempelajari hukum bisnis Islam kita akan mengetahui bagaimana kesempurnaan Islam khususnya dalam dimensi hukum bisnis-nya yang tidak hanya teori saja namun juga implementasinya.

## **2. Kewajiban Beraktivitas Ekonomi sesuai dengan Islam**

Setiap manusia akan melakukan aktifitas ekonomi, karena ia adalah makhluk sosial yang membutuhkan manusia lain untuk hidup, karena itu terjadilah transaksi di antara mereka. Para ulama zaman dulu telah menyusun kitab (buku) secara sistematis dan memasukan masalah muamalah sebagai bagian tidak terpisahkan sebelum pembahasan pernikahan. Maknanya bahwa, bermuamalah melakukan aktifitas bisnis yang berdasarkan syariah Islam adalah merupakan kewajiban bagi setiap muslim.

Hal ini selaras dengan firman Allah ta’ala:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ  
إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. QS. An-Nisaa: 59.

Merujuk pada ayat ini maka setiap muslim wajib untuk taat kepada Allah dan rasulNya dalam semua hal, termasuk taat dalam melaksanakan bisnis yang harus sesuai dengan syariat Islam. Guna mengetahui hukum-hukum yang ada di dalamnya maka mempelajari hukum bisnis Islam menjadi sebuah keniscayaan.

Allah Ta'ala telah memberikan taufik kepada para ulama yang dimuliakanNya. Mereka, para ulama, seolah ingin menyampaikan kepada umat; "*Pelajarilah muamalah maliyah dengan benar sebelum engkau menikah, karena menikah itu mensyaratkan engkau memiliki nafkah yang akan engkau berikan pada keluargamu, maka bagaimana engkau akan membangun pernikahan sedangkan engkau tidak benar-benar paham apakah nafkah yang engkau berikan halal atau haram?*"

Maka mempelajari hukum bisnis Islam memiliki manfaat yang sangat banyak, salah satunya adalah untuk melaksanakan perintah Allah Ta'ala dan rasulNya. Ini sebagai konskuensi kita sebagai seorang muslim. Tidak ada alasan lain bagi kita untuk tidak melaksanakannya, bahkan bagi mereka yang tidak mau melaksanakan bisnis secara Islami ini terancam dengan firmanNya:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا

Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata. QS. Al-Ahzab: 36. Ayat ini sebagai dalil yang berisi ancaman bagi siapa saja yang tidak mau melaksanakan perintah Allah dan rasulNya khususnya berkaitan dengan hukum bisnis Islam.

### **3. Menjauhi Dosa Besar dalam Transaksi Muamalah**

Urgensi belajar Hukum Bisnis Islam adalah agar terhindar dari dosa-dosa besar dalam transaksi bisnis. Misalnya dosa besar riba, Allah Ta'ala berfirman:

وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

... dan orang yang kembali (menggambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. QS. al-Baqarah: 275.

Ayat ini memberikan ancaman bagi para pelaku riba yaitu dengan adzab neraka dan mereka kekal di dalamnya. Sementara di dunia mereka akan diperangi oleh Allah dan rasulNya, sebagaimana firmanNya:

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ

Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu... QS. Al-Baqarah: 279.

Kedua ayat ini menunjukkan bahwa dosa bagi para pelaku riba adalah mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Sedangkan di dunia mereka akan diperangi oleh Allah dan rasulNya.

Selain itu terdapat pula sebuah riwayat yang shahih menyebutkan:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَكِلَ الرَّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيَهُ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ.

Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam melaknat pemakan riba, orang yang menyerahkan riba (nasabah), pencatat riba dan dua orang saksinya.” Beliau mengatakan, “Mereka semua itu sama. HR. Muslim.

Satu dirham riba yang dimakan oleh seseorang sedangkan dia mengetahuinya, lebih besar dosanya daripada melakukan perbuatan zina sebanyak 36 kali. HR. Ahmad.

Ali bin Abi Thalib radhiallahu 'anhu telah berkata:

مَنْ اتَّجَرَ قَبْلَ أَنْ يَتَّقَهُ ارْتَبَطَ فِي الرَّبَا ثُمَّ ارْتَبَطَ ثُمَّ ارْتَبَطَ

Barangsiapa yang berdagang namun belum memahami ilmu agama, maka dia pasti akan terjerumus dalam riba, kemudian dia akan terjerumus ke dalamnya dan terus menerus terjerumus. Mughnil Muhtaj, 6/310.

لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِي الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالَ ، أَمِنْ حَلَالٍ أَمْ مِنْ حَرَامٍ

Akan datang suatu zaman di mana manusia tidak lagi peduli dari mana mereka mendapatkan harta, apakah dari usaha yang halal atau haram. HR. Bukhari.

Selain dosa riba tentu saja banyak dosa besar lainnya sebagai akibat dari perbuatan melakukan aktifitas bisnis yang telah diharamkan oleh islam. Misalnya sebuah hadits mengenai ancaman melakukan ihtikar atau penimbunan, Rasulullah bersabda:

عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ

Dari Ma'mar bin Abdullah; Rasulullah bersabda, “Tidaklah seseorang melakukan penimbunan melainkan dia adalah pendosa.” HR. Muslim.

Riwayat ini menjelaskan bahwa tidaklah orang yang melakukan penimbunan (*ihthikar*) kecuali orang-orang yang berdosa. Walaupun teks riwayat ini berupa kabar, namun ulama sepakat tentang haramnya melakukan penimbunan. Hal ini dikuatkan dengan riwayat lainnya:

عن القاسم بن يزيد عن أبي أمامة قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يحتكر الطعام

Dari Al-Qasim bin Yazid dari Abu Umamah; beliau mengatakan, “Rasulullah melarang penimbunan bahan makanan.” HR. Hakim.

Larangan dalam riwayat ini berarti haram hukumnya untuk menimbun, bagi siapa saja yang melakukannya maka dia telah berbuat dosa yang akan mendapatkan hukuman di dunia dan juga adzab di neraka sana.

Merujuk pada pembahasan mengenai urgensi mempelajari Hukum Bisnis Islam maka dapat dipahami bahwa materi ini sangat penting dipelajari oleh mahasiswa sehingga mereka akan paham berbagai aspek hukum yang ada di masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan masalah-masalah Hukum bisnis Islam (muamalah). Urgensitas mempelajari hukum bisnis Islam semakin penting karena perkembangan ekonomi Islam yang terus berjalan dengan cepat sehingga memerlukan adanya berbagai solusi khususnya dalam dimensi hukum dari praktik bisnis Islam.

### **Kesimpulan**

Belajar hukum bisnis Islam memiliki urgensi yang sangat banyak, hal ini karena mempelajari subyek ini sejatinya kita sedang belajar mengenai agama Islam khususnya hukum-hukum yang berkaitan dengan bisnis. Alasan kenapa kita harus belajar hukum bisnis Islam adalah karena ia merupakan bagian dari Islam yang mengatur mengenai halal dan haram suatu akad.

Urgensi mempelajari hukum bisnis Islam secara spesifik adalah: mengetahui kesempurnaan Islam, merupakan kewajiban setiap muslim untuk melaksanakan ekonomi Islam dalam kehidupan sehari-hari serta agar terhindar dari dosa besar bisnis yang diharamkan dalam Islam.

### **Daftar Pustaka**

- Al Bukhari, Muhammad bin Ismail. 1987. *Sahih Bukhari*. Beirut: Dar Ibnu Katsir.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2008. *The Super Leader Super Manager*, Jakarta: Tazkia Multimedia & ProLM Centre.
- Hafidhuddin, Didin dan Hendri Tanjung. 2003. *Manajemen Syariah dalam Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Misno, Abdurrahman. 2009. *Islam Apa Adanya*. Bogor: IPB Press
- Abul A'la Maududi, 1407 H/ 1986 M. *Prinsip-Prinsip Islam*, Jakarta: International Islamic Federation of Student Organizations.
- Al-Jazairy, Abu Bakar Jabir. 2004. *Minhaj Al-Muslim*. Madinah: Daar As-Salam.
- Ismail bin Umar bin Katsir. 2001. *Tafsir Al-Qur'an Al-'Adhim (Tafsir Ibnu Katsir)*. Kuwait: Jam'iyyah Ihya At-Turats Al-Islami.
- Halaq, Waeel B. 2001. *A History of Islamic Legal Theori terjemah: Sejarah Teori Hukum Islam*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

- Praja, Juhaya S. 2009. *Filsafat Hukum Islam*. Tasikmalaya: Lathifah Press dan Fakultas Syariah IAILM.
- Shabana, Ayman. 2010, *Custom in Islamic Law and Legal Theory: The Development of the Concepts of Urf and 'Adah in the Islamic Legal Tradition*. New York: Palgrave Macmillan of St. Martin's Press.
- Syafe'i, Rachmat. 2004. *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia.
- Abu Abdullah Muhammad bin Abu Bakar bin Ayub Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in*, Riyadh: Dâr Ibnu al-Jauzi, Jilid I.
- Abu al-Fidâ Ismail bin Katsir, *Tafsir al-Qurân al-'Adzim*, Kuwait: Jum'iyah Ihya al-Turats al-Islami, 2001.
- Ahmad Fahmi Abu Sinnah, *al-'Urfi Ra'yi Fuqaha*, Mesir: Mathba'ah Al-Azhar, tahun 1947.

# SEJARAH DAN EKSISTENSI HUKUM BISNIS ISLAM DI INDONESIA

Hukum Bisnis Islam sebagai satu bagian dari Islam memiliki sejarah yang panjang, sejak kelahirannya di Mekah kemudian dikembangkan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wassalam* di Madinah akhirnya menyebar ke seluruh penjuru dunia. Ketika Islam masuk ke Indonesia maka hukum bisnis Islam secara simultan pun dianut oleh umat Islam di Indonesia. Sejak saat itu hukum bisnis Islam berkembang seiring perkembangan Islam di Indonesia.

Setelah kemerdekaan hukum bisnis Islam semakin berkembang khususnya bersamaan dengan gerakan pembaharuan Islam di dunia. Walaupun agak lambat jika dibandingkan dengan negara lainnya namun setelah munculnya Bank Muamalah di Indonesia maka perkembangan dan eksistensi ekonomi Islam serta hukum bisnis Islam semakin berkembang di Indonesia.

## A. Sejarah Hukum Bisnis Islam

### 1. Hukum Bisnis Islam pada Masa Klasik

Bisnis Islam adalah aktifitas bisnis yang didasarkan pada nilai-nilai dalam syariah Islam. Maka dimensi hukum bisnis Islam menjadi bagian tidak bisa dipisahkan dari aktifitas bisnis. Kehadiran hukum bisnis Islam sebagai bagian dari ekonomi Islam bersamaan dengan kehadiran Islam, yaitu sejak diutusnya Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wasallam*. Sebagai seorang pedagang, beliau telah melakukan aktifitas bisnis sejak berusia 16 - 17 Tahun. Bahkan sejak usia 6 tahun beliau telah menggembalakan kambing penduduk Mekah dengan bayaran (*ujrah*).

Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wasallam* pada awalnya melakukan perdagangan di sekitar masjidil haram dengan sistem *murabahah*, yaitu jual beli yang harga pokoknya diinformasikan dan *margin* keuntungannya dapat dinegosiasikan. Beliau membeli barang-barang dari seseorang kemudian menjualnya kembali dengan selisih antara beli dan jual sebagai keuntungan. Lingkungan di mana beliau tinggal adalah masyarakat pedagang sehingga berbagai akad telah berkembang pada saat itu, misalnya *mudharabah*, *murabahah*, *muzara'ah*, *salam* dan transaksi bisnis lainnya.

Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wasallam* memulai aktifitas perdagangan karena pada saat itu perekonomian Abu Thalib mengalami kesulitan. Ketika berusia 20-an tahun,

beliau memulai bisnis kongsi dagang (*musyarakah*) dengan Khodijah. Bisnis yang beliau kembangkan berkembang dengan pesat, hingga dapat memberikan mahar kepada Khodijah sebesar 100 ekor unta merah (pada saat itu unta merah adalah kendaraan termahal).

Praktik perbankan modern dalam fungsi utamanya sejatinya juga telah ada sejak masa beliau, para pelakunya adalah beberapa lembaga dan perorangan. Fungsi perbankan modern yang ada pada masa itu adalah:

1. menerima simpanan uang
2. meminjamkan uang atau pembiayaan dengan akad mudharabah, musyarakah, dan muzara'ah.
3. melayani jasa pengiriman dan transfer uang.

Istilah-istilah yang digunakan dalam bisnis di masa itu juga berpengaruh terhadap istilah dalam perbankan modern, seperti *qard* yang bermakna pinjaman atau kredit digunakan dalam Bahasa Inggris yaitu *credit*. Demikian pula istilah *suq* atau *suquq* yang dalam Bahasa Arab berarti pasar bergeser menjadi alat tukar dan transfer ke dalam bahasa Inggris dengan sedikit perubahan menjadi check atau cheque dalam bahasa Prancis.

Merujuk pada fakta ini maka sejatinya berbagai jenis akad yang ada saat ini telah ada sejak masa Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wasallam*, bahkan dalam salah satu sumber menyebutkan telah ada sejak masa kekuasaan Quraisy. Sistem hukum bisnis Islam berkembang setelah mendapatkan legitimasi dari Allah Ta'ala melalui Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wasallam* dengan pengangkatan beliau sebagai Nabi dan Rasul.

Perubahan yang dibawa Islam melalui hukum bisnis Islam yaitu dengan mengharamkan segala bentuk transaksi yang bertentangan dengan nilai-nilai dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Maka Islam mengharamkan maisir (perjudian), riba dan segala bentuk bisnis yang merugikan pihak lainnya. Kebiasaan masyarakat Quraisy seperti berjudi dan riba sangat sulit untuk dihilangkan sehingga proses pengharaman riba sendiri dilakukan dalam beberapa tahap.

Tahap pengharaman riba yang pertama adalah melalui celaan terhadap orang-orang yang mengonsumsi riba, mencela orang-orang ahli kitab yang memakan riba, melarang perbuatan riba yang berlipat ganda dan terakhir mengharamkan riba secara mutlak sebagaimana firmanNya:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. QS. Al-Baqarah: 275.

Ayat ini menjadi akhir bagi hukum riba dalam Islam yaitu diharamkan secara mutlak, baik jumlahnya banyak ataupun sedikit. Hukumnya juga tetap haram secara mutlak baik para pelakunya saling ridha ataupun dengan alasan sebagai hadiah.

Setelah Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wasallam* wafat, maka semangat untuk mengembangkan hukum bisnis Islam (fiqh muamalah) terus berkembang. Para shahabat yang memiliki semangat yang tinggi senantiasa berpegang teguh kepada tuntunan Rasulullah, demikian juga dalam masalah hukum bisnis Islam. Salah satu buktinya adalah ucapan dari Khalifah Umar bin Al-Khattab ketika beliau berpatroli di pasar dengan ucapannya “*Janganlah menjual di pasar kami kecuali orang-orang yang paham dengan agama (fiqh muamalah)*”. Merujuk pada fakta ini maka dapat disimpulkan bahwa hukum bisnis Islam terus dipelajari dan diamalkan oleh seluruh lapisan umat Islam.

Pada masa kekhalifahan Bani Abbasiyah, uang sebagai alat tukar dalam peradaban Islam semakin berkembang dengan jenis dan kadar logam mulia yang berbeda. Hal ini memunculkan adanya para ahli di bidang penukaran uang yang disebut *naqid*, *sarraf*, dan *jhibiz* yang kemudian menjadi cikal bakal praktik jual beli dan pertukaran mata uang atau *money changer*.

Peranan bankir pada masa Abbasiyah mulai populer pada pemerintahan Khalifah al-Muqtadir (908-932). Sementara itu, *saq* (cek) digunakan secara luas sebagai media pembayaran. Sejarah perbankan Islam mencatat Saefudaulah al-Hamdani sebagai orang pertama yang menerbitkan cek untuk keperluan kliring antara Bagdad, Iraq dengan Alepo (Spanyol).

Perkembangan ilmu fiqh sejak abad ke-6 M. berdampak pula terhadap fiqh muamalah (hukum bisnis Islam) semakin berkembang. Hal ini bisa dipahami karena pembahasan tentang fiqh tidak hanya dalam masalah fiqh ibadah saja, namun juga membahas mengenai fiqh muamalah (hubungan antar manusia) seperti perkawinan (fiqh munakahah), hukum pidana (fiqh jinayah), termasuk hukum perikatan/bisnis (muamalah). Sehingga dapat dipahami bahwa hukum bisnis Islam sebagai disiplin ilmu telah ada sejak munculnya Islam dan khususnya berkembangnya ilmu fiqh Islam.

### **1. Hukum Bisnis Islam Masa Modern**

Penjajahan bangsa barat atas negara-negara Islam telah menjadikan umat Islam miskin secara harta dan juga keimanan. Hal ini berpengaruh terhadap pelaksanaan hukum bisnis Islam di dunia Islam, pemaksaan sistem kapitalis yang berbasis riba pada negara-



negara Islam telah memunculkan generasi yang bersikap materialitis dan semakin jauh dari nilai-nilai Islam. Puncaknya adalah semakin jauhnya umat Islam dari hukum bisnis Islam, sehingga riba menyebar di mana-mana, perjudian menjadi sumber pendapatan dan kecurangan dalam perdagangan (bisnis) dianggap sebagai sesuatu yang wajar.

Kondisi yang berada di titik nadzir inilah yang kemudian mendorong beberapa tokoh Islam menjadi pioneer dalam perjuangan membebaskan negeri-negeri Islam dari kungkungan penjajah. Maka seiring dengan kemerdekaan negeri-negeri Islam mulailah kembali umat Islam kembali kepada sistem hukum bisnis Islam yang menjadi bagian dari perjuangan umat Islam untuk terbebas dari penjajahan ekonomi.

Institusi keuangan Islam yang tercatat dalam sejarah sebagai institusi keuangan Islami pertama adalah proyek berbasis *profit sharing* Mit Ghamr yang didirikan di Mesir pada tahun 1963, selanjutnya didirikan pula Nasser Social Bank pada tahun 1971 sebagai bank komersial bebas riba. Kedua institusi ini didasarkan pada transaksi yang tidak menggunakan riba dalam bisnisnya. Selanjutnya pendirian *Islamic Development Bank* pada tahun 1973 yang diprakarsai oleh Organisasi Konferensi Islam (OKI), sahamnya sebagian dipegang pemerintah dan sebagian lainnya oleh swasta, merupakan tiang pancang pembangunan sistem perbankan moderen.

Setelah itu bermunculanlah beberapa bank yang berdasarkan prinsip Islam atas dorongan serta keinginan untuk melepaskan diri dari ekonomi, politik dan budaya yang didominasi Barat serta untuk melaksanakan sistem bisnis berdasarkan prinsip Syariah. maka dicetuskanlah ide tentang konsep ekonomi Islam di dunia Internasional yang mulai muncul tahun 70-an. Upaya ini adalah sebagai implementasi sidang-sidang Menteri Luar Negeri Negara-Negara Organisasi Konferensi Islam di Karachi-Pakistan, Desember tahun 1970. Pemantapan hati negara-negara anggota OKI untuk mengIslamisasi ekonomi negaranya masing-masing tumbuh setelah Konferensi Ekonomi Islam III yang diselenggarakan di Islamabad Pakistan bulan Maret 1983. Kemunculan ilmu ekonomi Islam modern di panggung internasional, dimulai pada tahun 1970-an yang ditandai dengan kehadiran para pakar ekonomi Islam kontemporer, seperti Muhammad Abdul Mannan, M. Nejatullah Shiddiqy, Kursyid Ahmad, An-Naqvi, M. Umer Chapra, dll.

Gagasan berkembangnya ekonomi Islam juga berasal dari keprihatinan dunia Islam mengenai penerapan sistem bunga pada bank konvensional yang diharamkan oleh Islam karena termasuk riba. Sehingga pada dasawarsa 70-an, munculah ide dan gagasan

mengenai sistem ekonomi Islam dalam Konferensi Internasional tentang Ekonomi Islam di Mekkah pada tahun 1976.

Institusi yang menawarkan jasa keuangan Islami mulai bermunculan pada tahun 1960-an secara terpicu, tapi pergerakan perbankan dan keuangan Islami mendapatkan momentum pertumbuhan dengan didirikannya Dubai Islamic Bank dan Islamic Development Bank (IDB) yang berbasis di Jeddah pada tahun 1975. IDB menyediakan jasa pinjaman berbasis fee dan profit sharing untuk negara-negara tersebut dan secara eksplisit menyatakan diri berdasar pada syariah Islam.

Dalam proses evolusinya, model teoritis awal dari mudharabah dua tingkat dikembangkan menjadi model serbaguna yang memungkinkan Institusi Finansial Islami (IFI) melakukan perdagangan dan bisnis pembiayaan guna mendapatkan keuntungan dan membagikan bagian yang sama ke deposan/investor. Guna melengkapi siklus keuangan Islami, mulai bermunculanlah institusi yang menawarkan jasa Takaful pada tahun 1979 sebagai pengganti sistem asuransi modern.

Selain meningkatnya keterlibatan pakar Syariah, hasil kerja kreatif institusi penelitian seperti IRTI (IDB), dan penerbitan Standar Syariah oleh AAOIFI (Bahrain) yang menyediakan landasan bagi disiplin keuangan yang mulai berkembang, partisipasi institusi perbankan utama dunia seperti HSBC, BNP Paribas dan Citigroup pada tahun 1990-an memberikan daya dorong yang untuk mentransformasikan dari disiplin ilmu yang kecil menjadi industri global.

Dibelahan negara lain pada kurun 1970-an, sejumlah bank berbasis Islam kemudian muncul. Di Timur Tengah antara lain berdiri Dubai Islamic Bank (1975), Faisal Islamic Bank of Sudan (1977), Faisal Islamic Bank of Egypt (1977) serta Bahrain Islamic Bank (1979). Di Asia-Pasifik, Phillipine Amanah Bank didirikan tahun 1973 berdasarkan dekrit presiden, dan di Malaysia tahun 1983 berdiri Muslim Pilgrims Savings Corporation yang bertujuan membantu mereka yang ingin menabung untuk menunaikan ibadah haji.

Pendirian *Islamic Financial Services Board* (IFSB) pada tahun 2002 yang berfungsi sebagai institusi yang menentukan standar keuangan Islami yang membukakan jalan bagi keuangan Islami sebagai proposisi yang dapat diterima secara global. Ia menyediakan dorongan atas promosi dan standardisasi operasi finansial dari Institusi Finansial Islami (IFI) yang mencakup konsultasi di antara otoritas pembuat peraturan dan institusi finansial internasional.

Kemunculan sukuk sebagai investasi dan instrumen manajemen likuiditas dalam enam tahun terakhir tidak hanya cenderung melengkapi siklus investasi dalam struktur finansial yang mulai tumbuh, tapi juga menyediakan daya dorong untuk perkembangannya dengan potensi yang besar di hadapannya.

Hukum bisnis Islam terus tumbuh bersamaan dengan berkembangnya berbagai lembaga keuangan dan bisnis yang didasarkan kepada prinsip syariah. Jika pada awal perkembangannya hukum bisnis Islam masih terbatas pada perbankan dan asuransi maka saat ini telah masuk ke sector real seperti koperasi, ritel syariah, hotel syariah, pariwisata syariah dan sector bisnis lainnya.

## **2. Hukum Bisnis Islam di Negara-Negara Muslim**

### **a. Pakistan**

Secara historis, perdebatan mengenai penerapan asas-asas Islam dalam bidang perniagaan mulai mencuat pada tahun 1950, yang kenyataannya tidak terjadi di kebanyakan wilayah Timur tengah, tetapi justru di Pakistan. Dalam UUD Negara Pakistan telah disisipkan pasal yang melarang pemungutan bunga yang diidentifikasi dengan riba.

Meskipun Pakistan sempat gagal dalam melarang bunga dan riba secara rasional, namun negeri ini tercatat sebagai negeri Islam pertama yang pada akhirnya pada tahun 1950-an mendirikan bank lokal bebas bunga di sebuah pedesaan. Setelah berjalan kurang lebih dari sepuluh tahun, bank ini pun pada akhirnya harus gulung tikar di awal tahun 1960-an meskipun demikian berbagai hutang yang menjadi tanggungannya telah dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam perkembangannya, Islamisasi sistem perbankan di Pakistan mendapat momentum yang kuat di akhir tahun 1970-an. Sebuah dewan ideologi Islam, *A council of Islamic ideology*, telah direncanakan sejak September 1977 bersama dengan kelompok yang sepaham dan sependirian. Kemudian sistem perbankan Islam di Pakistan secara nasional diresmikan pada bulan Februari 1979, setelah deklarasi dari presiden Pakistan dan penghapusan praktik riba dari sistem perekonomian negara tersebut dalam masa tiga tahun. Hasilnya, pada tahun 1979 berdirilah empat lembaga keuangan Islam, yaitu *House Building Finance Corporation, Investment Corporation of Pakistan, National Investment Trust and Bunkers Equity Limited*. Yang mendirikan fasilitas pendanaan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Pada bulan Juni 1989, *The*

*State bank of Pakistan* mulai menggunakan prinsip bagi hasil (Mudharabah/profit sharing) dan menaikkan harga yang melibatkan badan pemerintahan.

Prinsip bagi hasil merupakan asas yang paling banyak diterapkan oleh lembaga keuangan syariah di Pakistan. Pada bagi hasil ini dipandang paling sesuai dengan asas pokok dunia keuangan Islam yang menjunjung tinggi prinsip bagi hasil, mengingat Al Qur'an di satu sisi menghalalkan memperoleh laba, tetapi di sisi lain juga mengharamkan riba.

Pertumbuhan perbankan Islam di Pakistan makin dinamis sejak tahun 2002. Salah satu bank yang muncul pada periode ini adalah Mezan Bank, yang kemudian menjadi salah satu bank Islam yang paling populer di Pakistan. Mezan Bank adalah bank Islam pertama di Pakistan yang memperoleh lisensi dari Bank Negara Pakistan untuk beroperasi sebagai Bank Komersial Islam. Mezan bank adalah bank yang secara mutlak berpegang teguh kepada prinsip-prinsip syariah tanpa kompromi. Bank ini berkantor pusat di Karachi dan memiliki 60 kantor cabang di sejumlah kota besar di Pakistan.

#### **b. Mesir**

Ketika eksperimen bank bebas bunga di Pakistan mengalami kemunduran pada tahun 1956, Mesir justru melakukan eksperimen baru dengan mendirikan *Mit Ghamr Local Saving Bank* yang dicetuskan oleh Ahmad Al-Naggar. Dengan eksperimen ini seperti di Pakistan, Mesir pun mencatat sejarah baru sebagai negara Timur-Tengah pertama yang mendirikan bank Islam.

Bank simpanan ini didirikan oleh Dr. Ahmad Al- Naggar dengan tujuan memberikan contoh bagi sarana non riba yang bertugas meniggalkkan pembangunan daerah. Untuk itu management bank ini diatur sesuai dengan prinsip daerah kerja. Yang artinya setiap unit perkantoran ada anaknya tersendiri yang memikul tanggung jawab pembangunan pada unit tersebut.

Berkat dukungan kaum petani muslim, bank simpanan Mit Ghamr berkembang sangat pesat. Dalam waktu tiga tahun, dari 1000 depositor yang berpartisipasi dalam bank tersebut, kemudian diikuti oleh 59.000 depositor baru. Tidak ada bunga atas deposito itu, namun agar berhak menerima pinjaman bebas bunga, calon debitur disyaratkan mempunyai sejumlah uang tabungan tertentu untuk waktu satu tahun.

Dengan demikian, dorongan utama menabung di Mit Ghamr didasarkan pada fakta bahwa depositor dan debitur termasuk golongan yang sama. hal ini berbeda dengan di Pakistan dulu yang tidak memiliki uang cadangan sama sekali karena debitur tidak diharuskan memiliki uang di bank.

Mit Ghamr kemudian menerapkan sikap disiplin kepada para nasabahnya, yakni pada satu sisi bank tidak pernah memberikan waktu tenggang untuk pembayaran kembali atas dana pinjaman dan satu sisi lain semua pinjaman pada dasarnya diarahkan kembali pada pinjaman jangka pendek pada 1-3 tahun, atau paling lama jangka menengah sekitar 5 tahun.

Namun, ketika terjadi kerusuhan politik dan peralihan kekuasaan di Mesir pada akhir tahun 1960-an, operasional bank Mit Ghamr dijalankan oleh Bank Nasional Mesir (*National Bank of Egypt*), semula menganut asas bebas bunga dalam menjalankan operasi produk pelayanan kemudian dipaksakan harus menganut sistem perbankan berbasis bunga oleh Bank Nasional Mesir dan Bank Sentral hingga akhirnya jatuh. Bank ini akhirnya dipaksa ditutup pada tahun 1968 karena tidak mendapat dukungan dari pihak kerajaan Mesir yang memusuhi usaha swasta dan ragu-ragu terhadap agama dengan alasan melanggar undang-undang perbankan.

Pada tahun 1971, bertepatan dengan naiknya rezim baru Mesir di bawah pimpinan Anwar Sadat, Bank Mit Ghamr kembali bergairah. Namun dalam perkembangannya lantaran masalah klasik akibat tidak besarnya pemasukan, bank Mit Ghamr mengalami krisis. Namun hal ini tidak membuat Ahmad Al-Naggar turun tetapi tetap melaju dengan memperluas eksperimennya. Mula-mula Nasser Social Bank, kemudian diikuti oleh Faisal Islamic Banking of Egypt, International Bank of Investment and Development, serta Egyptian Saudi Finance Bank.

### **c. Iran**

Sistem perbankan tanpa riba yang ada di Iran didasarkan pada aturan dasar fiqh dengan tujuan untuk menemukan solusi-solusi syariah untuk penyiapan sumber daya perbankan. Bank di Iran dapat menerima deposito dan tabungan yang diberikan bersandar pada aturan:

1). Deposito *qardhul hasan* : rekening koran dan tabungan

Deposito dan investasi berjangka. Bank berfungsi sebagai perwakilan dari para nasabah dalam menggunakan tabungan dan investasi tersebut, dalam hal seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *ijarah* dengan syarat kepemilikan, transaksi angsuran, *muzara'ah*, *musaqah*, investasi langsung, *salaf* dan *jualah*.

Deposito perbankan dibagi menjadi tiga bagian:

Rekening koran atau giro (qardhul hasan). Rekening koran pada transaksi yang ada di Iran memiliki esensi pinjaman dan sama dengan rekening koran yang berlaku pada bank-bank lain.

Tabungan (qardhul hasan). Tabungan pada transaksi yang ada di Iran memiliki esensi pinjaman dan sama dengan tabungan yang berlaku pada bank-bank lain, dengan perbedaan bahwa pada bank tanpa riba tidak diberikan bunga kepada pemilik tabungan. Tabungan ini memiliki empat jenis simpanan yaitu, tabungan biasa, tabungan qardhul hasan khusus, tabungan qardhul hasan pemuda, dan tabungan qardhul hasan pertanian. Deposito dan investasi berjangka. Pada rekening investasi hubungan antara bank dan pemilik investasi adalah hubungan perwakilan, dan dana yang dikumpulkan pada deposito ini menjadikan bank sebagai wakil pemilik investasi dan digunakan sebagai aktifitas ekonomi seperti mudharabah, musyarakah, ijarah dengan syarat kepemilikan, transaksi angsuran, muzara'ah, musaqah, dan lainnya. Pada awal investasi dan deposito ini tingkat keuntungan yang dimiliki tidaklah jelas akan tetapi dikarenakan adanya perkembangan pelaksanaan dan beragamnya model transaksi yang dilakukan memberikan keyakinan bahwa transaksi ini akan memberikan keuntungan yang sesuai. Deposito dan investasi berjangka dibagi menjadi jangka pendek (3 bulan) dan jangka panjang (satu tahun).

## 2). Fasilitas pembiayaan perbankan di Iran

Qardhul hasan merupakan perjanjian yang menyebabkan bank bisa memberikan pinjaman kepada nasabah dan para nasabah mengembalikan pokok pinjaman yang dipinjam. Fasilitas ini diberikan kepada :

- a) Perusahaan produksi, pelayanan jasa, penyediaan tenaga kerja, dan segenap kebutuhan-kebutuhan yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat.
- b) Orang-orang yang secara langsung berpartisipasi dalam masalah pertanian, peternakan dan perkebunan
- c) Untuk memenuhi kebutuhan pribadi, seperti biaya pernikahan, pengobatan, perbaikan rumah, permohonan beasiswa, dll.
- d) Masa pengembalian akad ini paling lama lima tahun, sedangkan untuk pinjaman khusus kebutuhan pribadi maksimal 3 tahun.

Mudharabah adalah perjanjian antara bank dengan para nasabah untuk melakukan sebuah perjanjian perdagangan. Bank berfungsi sebagai penjamin kebutuhan dan nasabah berfungsi sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan operasional sesuai dengan perjanjian mudharabah, keuntungan dibagi sesuai perjanjian pada akhir periode. Bank berhak melakukan kontrol dan survey terhadap penggunaan dan pengembalian dana mudharabah, sehingga dengan hal tersebut bank dapat memperkirakan profit dan loss yang dihasilkan.

Musarakah madani dapat diartikan sebagai percampuran saham-saham perusahaan yang bersifat tunai maupun tidak. Dengan cara join untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ditentukan dalam aktifitas ekonomi. Musarakah madani pada bank sebenarnya adalah perjanjian perusahaan dimana dalam fiqh dikenal dengan istilah syirqatul inan. Para nasabah yang menginginkan pengembangan produksi, perniagaan dan pelayanan jasa untuk jangka waktu yang telah ditentukan dapat melakukan kerjasama dengan pihak bank sebagaimana nasabah yang melakukan perjanjian mudharabah.

Musarakah hukum adalah pemenuhan bagian dari investasi saham baru perusahaan dimana bank berfungsi sebagai perantara pelaksana.

Penjualan angsuran. Bank akan menyediakan barang fasilitas yang dibutuhkan dalam penggunaan produksi dan pelayanan bank dengan cara penjualan berangsur, seperti bahan dasar dan suku cadang, perumahan, dll. Nasabah yang hendak membeli barang tersebut diberikan dengan cara pinjaman dan kredit kemudian membayar harga barang tersebut dengan cara angsuran.

Transaksi salaf adalah pembelian secara tunai pada hasil produk (pabrik, pertanian, pertambangan) akan dilakukan setelah penentuan harga pasti. Ketika produsen dalam rentang masa produksi barang tiba-tiba mengalami kendala masalah perputaran investasi, maka produsen dapat memenuhi kebutuhan keuangannya dengan menentukan harga sebelum penjualan barang.

Penyewaan dengan syarat kepemilikan. Cara ini berdasar pada perjanjian sewa dimana dipersyaratkan bahwa penyewa ketika tiba masa akhir penyewaan dan penyewa memenuhi serta melaksanakan syarat-syarat yang telah ditentukan pada perjanjian bank maka bank akan menjadi pemilik dari yang disewakan tersebut.

Muzara'ah adalah jenis perjanjian syariah dimana dari pemilik tanah memberikan tanah miliknya kepada orang lain dalam jangka waktu tertentu untuk dikelola, adapun hasil yang diperoleh dari pengelolaan tanah tersebut dibagi berdasarkan kesepakatan awal.

Akad ini merupakan salah satu bagian dalam pemenuhan kebutuhan keuangan pada bidang pertanian. Bank dengan perjanjian muzara'ah akan berperan sebagai pemilik tanah. Perjanjian ini berakhir dengan pembagian hasil dan pemberian saham kepada bank, dan bank bisa saja menjual hasil-hasil tersebut kepada si pengelola tanah.

Musaqah. Pada perjanjian ini bank berfungsi sebagai pemilik kebun dan segala aktifitasnya akan menjadi tanggung jawab bank.

Jualah merupakan penyedia jasa pekerjaan. Jualah menyediakan pekerjaan sesuai dengan perjanjian dan menggaji orang yang ia pekerjakan berdasarkan pada kesepakatan yang telah dilakukan. Dalam perbankan, bank dapat memberikan pelayanan ini kepada para nasabah yang tidak dapat memenuhi kebutuhan mereka melalui perjanjian lainnya. Pembayaran para pekerja dapat dilakukan secara sekaligus pada satu tempat atau dengan cara angsuran dimana nilai kerja yang ada secara berangsur nantinya sama pada masa jatuh tempo perjanjian kerja.

Pembelian dain. Model ini digunakan untuk memenuhi sumber daya keuangan pada bagian produksi dan perdagangan.

Investasi langsung adalah investasi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan investasi yang dibutuhkan untuk pelaksanaan rancangan produksi. Sementara untuk perniagaan dan pelayanan dapat dilakukan dengan perusahaan-perusahaan saham dengan menggunakan satu atau beberapa bank

Sejak bulan Maret 1985, transaksi perbankan di Iran harus didasarkan pada prinsip syariah. Bank-bank syariah telah menyediakan dirinya untuk menerima dua model deposito, yakni *gahrz al hasaned* dan investment term deposits. Sementara *current and saving deposits* dimasukkan kedalam *qardan hasanan* sebagai sumber pendapatan bank dan keuntungan yang hendak diberikan kepada para depositor sebagai kebijaksanaan bank.

#### **d. Sudan**

Belahan negara Islam lain yang melakukan Islamisasi sistem perbankan adalah Sudan. Pada tahun 1977, Faisal Islamic Bank of Sudan (FIBS) didirikan oleh Dewan Rakyat Nasional Sudan. Selanjutnya, lebih dari lima bank Islampun telah dibangun di Sudan, yakni, Tadamon Islamic Bank, The Sudanese Islamic Bank, The Islamic Cooperative Bank, Al-Baraka bank of Sudan Islamic Bank for Western Sudan. Pada September 1985 semua bank di Sudan beroperasi dengan mengakomodir sistem syariah.



Tidak hanya perbankan, sistem asuransi dan industri non bank pun berkembang dengan pesat di Sudan. Negara ini sangat aktif dalam pengembangan bisnis dan ekonomi syariah di dunia. Terbukti dengan dukungan dari pemerintah yang mendukung sepenuhnya pelaksanaan bisnis Islam di negara ini.

**e. Malaysia**

Pasang naik sistem perbankan syariah berkembang pula diberbagai kawasan Asia Tenggara, Malaysia dikenal sebagai pioner utama pembangunan sisatem perbankan Islam. Bahkan sampai saat ini perbankan syariah di Malaysia disebut-sebut sebagai perbankan syariah paling progresif dibandingkan negara-negara lain di Asia tenggara. Secara historis, pendirian bank Islam di Malaysia merupakan jawaban dari aspirasi sejumlah besar masyarakat muslim yang meminta pemerintah untuk membentuk lembaga perbankan yang melakukan transaksi bisnis berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Sedangkan faktor internal lahirnya perbankan syariah di Malaysia bertolak dari kesadaran religius dan intelektual masyarakat muslim sendiri. Program New Economic Policy (NEP) di Bidang pendidikan yang membuka akses bagi masyarakat Melayu untuk memperoleh pendidikan tinggi di berbagai perguruan tinggi dalam negeri maupun luar negeri pada akhirnya telah menumbuhkan kesadaran mereka untuk memulai gerakan kebangkitan Islam di Malaysia.

Setelah merumuskan berbagai hal yang berkaitan dengan proses pendirian perbankan syariah di Malaysia tahun 5 Juli 1982, Jawatan kuasa lalu merekomendsikan bebarapa hal sebagai berikut :

1. Bank Islam yang beroperasi dan sesuai dengan peraturan syariah harus dibentuk.
2. Dengan mempertimbangkan bahwa konsep perbankan Islam merupakan hal baru di Malaysia
3. Bank Islam yang diajukan haruslah sejalan sebagai suatu perusahaan terbatas di bawah keputusan hukum perusahaan-perusahaan pada tahun 1965.
4. Islam membolehkan pengambilan keuntungan dan menerima kelangsungan hidup dan keuntungan sebagai dasar bagi transaksi bisnis.
5. Akta bank 1973 tidak sesuai dengan kegiatan perbankan Islam maka perlu dibuat undang-undang yang dikenal sebagai Akta Bank Islam 1982 untuk mengizinkan dan mengawasi bank Islam.
6. Untuk memberi izin dan pengawsan pada bank Islam.

7. Bank Islam harus membantu Dewan pengawasan keagamaan untuk memastikan bahwa bank Islam tersebut beroperasi sesuai dengan aturan syariah.

8. Bank Islam yang diajukan harus diberi nama Bank Islam Malaysia Berhad.

Kebijakan pemerintah untuk mengembangkan bank Islam di Malaysia melalui SPTF ini merupakan pilihan yang bersifat meminimalisir biaya yang digunakan. Pilihan ini melibatkan biaya yang cukup tinggi karena membuka satu cabang saja, diperkirakan menelan biaya sekitar RM 500.000. Hingga saat ini Malaysia dianggap sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi Syariah paling maju dibandingkan negara Asia tenggara lainnya.

Selain negara-negara tersebut, banyak negara sekuler bahkan kafir yang juga mengembangkan bisnis Islam. Sebut saja negara Singapura yang sekuler juga mulai mengembangkan bisnis syariah, Inggris adalah negara paling bersemangat dalam perkembangan bisnis Islam di dunia. Bahkan mereka mengklaim sebagai pusat bisnis Islam di dunia. Tentu saja semua itu tidak ada masalah selama mereka betul-betul memperjuangkan ekonomi dan bisnis Islam bukan karena keuntungan sesaat semata namun karena paham bahwa hanya sistem ekonomi dan bisnis Islam yang akan mampu untuk mengatasi permasalahan ekonomi dunia.

## **B. Sejarah Dan Perkembangan Hukum Bisnis Islam Di Indonesia**

Sebagaimana hukum Islam yang telah ada sejak kehadiran Islam, maka sejarah hukum bisnis Islam di Indonesia juga dimulai sejak kehadiran Islam di negeri ini. Para pedagang yang membawa Islam telah mengaplikasikan hukum bisnis Islam dalam aktifitas bisnis mereka, sehingga tidak heran jika sejak dahulu hukum bisnis Islam telah ada di negeri ini.

Bukti keberadaan dan pelaksanaan hukum bisnis Islam di Indonesia sejak masa lalu adalah bahwa kerajaan-kerajaan Islam di wilayah ini telah mengikuti aturan dalam hukum bisnis Islam. Misalnya mereka menetapkan adanya seorang syahbandar sebagai pengawas pasar, menggunakan mata uang emas dan perak serta aktifitas bisnis lainnya. Kehadiran penjajah Belanda tidaklah menghapuskan hukum bisnis Islam di Indonesia, walaupun perjuangan kaum penjajah mengenalkan bunga (riba) namun sebagian umat Islam masih berpegang teguh dengan hukum bisnis Islam ini. Syarikat Dagang Islam yang menjadi perkumpulan para pedagang Islam menjadi bukti nyata bahwa kaum muslimin masih tetap konsisten dengan hukum Islam. Para anggotanya melakukan bisnis sesuai dengan hukum-hukum yang ditetapkan oleh Islam.

Sebuah lembaga keuangan yang berada di wilayah Bandung barat pada tahun 1925 telah berdiri dengan prinsip bagi hasil. Demikian juga di wilayah Garut telah perkumpulan bisnis yang melaksanakan hukum bisnis Islam secara konsisten. Selanjutnya setelah Indonesia merdeka, upaya untuk melaksanakan hukum bisnis Islam terus dilakukan. Kehadiran bank yang berasal dari bangsa penjajah tidak menyurutkan keinginan untuk membentuk lembaga semacam perbankan yang tidak memungut riba. Fenomena hukum bisnis Islam juga ditandai dengan berdirinya perkumpulan pendukung ekonomi Islam (PPEI) di Jakarta pada tanggal 23 November 1955, yang kemudian diikuti dengan dibentuknya panitia di berbagai daerah dan kota-kota lain untuk mendirikan cabang-cabangnya. Namun perkumpulan ini tertimbun sikap pemerintah yang khawatir dengan istilah syariah atau Islam karena dianggap akan mendirikan negara Islam atau trauma dengan dimunculkannya kembali “Kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”, sebagaimana tercantum dalam Piagam Jakarta. Sehingga istilah ekonomi Islam ataupun ekonomi Syariah tidak banyak berkembang hingga tahun 1990-an.

Sejarah yang tercatat dengan jelas dari perkembangan hukum bisnis Islam adalah pada 1 Mei 1992 dengan diresmikannya Bank Muamalah sebagai bank yang berdasarkan prinsip Islam (syariah). Beroperasinya sistem perbankan syariah memperoleh landasan hukum Undang-Undang Nomor 10 tentang Perubahan UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Kemudian diperkuat lagi dengan UU No. 23 Tahun 1992 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, yang memungkinkan penerapan kebijakan moneter berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Kedua undang-undang tersebut menjadi landasan hukum bagi perbankan nasional untuk menerapkan sistem perbankan ganda (*dual banking system*), yaitu penggunaan perbankan konvensional dan syariah yang berjalan secara paralel.

Walaupun pada didirikannya Bank Muamalah belum ada aturan khusus mengenai perbankan syariah ini, namun ini adalah bukti semangat dari umat Islam di Indonesia untuk terus menjalankan syariat Islam dalam segala bidang kehidupannya khususnya dalam bidang ekonomi dan bisnis.

Setelah itu pada tahun 1998 diberlakukan Undang-undang Perbankan No.10 Tahun 1998 yang memungkinkan dibukanya perbankan syariah dan terbuka peluang besar untuk ber-muamalah maliyah secara syariah. Aturan ini memberikan landasan hukum yang lebih jelas untuk pendirian perbankan syariah. Berdasarkan undang-undang tersebut maka lahirlah beberapa bank syariah, baik berupa bank umum syariah maupun

divisi atau unit usaha dari bank umum konvensional. Kepesatan perkembangan perbankan syariah ini juga diikuti perkembangan lembaga-lembaga keuangan syariah yang lain seperti asuransi (takaful) syariah, pasar modal syariah, emiten obligasi syariah, reksadana syariah, pegadaian syariah. Di samping itu juga berkembang di tengah-tengah masyarakat badan-badan dan lembaga-lembaga amil zakat (BAZ dan LAZ) yang dikelola secara profesional, baik di tingkat nasional, regional atau lokal. Pada 7 Mei 2008, berlaku UU No. 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebagai dasar hukum pengembangan instrumen keuangan syariah. Dengan diakuinya SBSN sebagai alternatif instrumen pembiayaan anggaran negara, maka sistem perundang-undang nasional telah memberikan landasan hukum bagi upaya memobilisasi dana publik secara luas berdasarkan prinsip syariah.

Upaya pengembangan instrumen pembiayaan tersebut bertujuan untuk:

- a. memperkuat dan meningkatkan sistem keuangan berbasis syariah di dalam negeri;
- b. memperluas basis pembiayaan anggaran negara;
- c. menciptakan bench mark instrumen keuangan syariah baik di pasar keuangan syariah domestik maupun internasional;
- d. memperluas dan mendiversifikasi basis investor;
- e. mengembangkan alternatif instrumen investasi baik bagi investor dalam negeri maupun luar negeri yang mencari instrumen keuangan berbasis syariah; dan
- f. mendorong pertumbuhan pasar keuangan syariah di Indonesia.

SBSN (Sukuk Negara) yang merupakan surat berharga berdasarkan prinsip syariah, sehingga berbagai bentuk akad sukuk yang dikenal dalam ekonomi syariah (ijarah, mudharabah, musyarakah, istishna', dan lain-lain) dapat diterapkan berdasarkan UU No. 19 Tahun 2008.

Perkembangan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dilakukan oleh badan hukum perseroan terbatas merupakan salah satu alasan penggantian UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dengan UU No. 40 Tahun 2007. Perseroan terbatas yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, selain mempunyai Dewan Komisaris wajib mempunyai Dewan Pengawas Syariah (DPS), yang diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia. DPS bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Perseroan agar sesuai dengan prinsip syariah.

DPS sebagai organ perseroan yang mendampingi atau melengkapi Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan agar kegiatan perseroan tidak melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip ekonomi syariah (umpama larangan riba - bunga uang atau return yang diperoleh dari penggunaan uang untuk mendapatkan uang - maysir - unsur spekulasi, judi, dan sikap untung-untungan – dan gharar - unsur ketidakpastian yang antara lain dengan penyerahan, kualitas dan kuantitas).

Sejalan dengan perkembangan legislasi syariah di atas, maka legislasi di bidang badan peradilan juga perlu “menyesuaikan diri”. UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006. Salah satu pertimbangan yuridis bagi perubahan tersebut adalah “perluasan kewenangan Pengadilan Agama” dengan alasan “sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, khususnya masyarakat muslim.” Perluasan tersebut antara lain meliputi ekonomi syariah. Dengan demikian ruang lingkup yurisdiksi Pengadilan Agama mencakup bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah.

Merujuk pada pembahasan mengenai keberadaan hukum bisnis Islam di Indonesia maka dapat disimpulkan bahwa hukum bisnis Islam telah ada sejak kehadiran Islam. Ia tumbuh pada masa Nabi Muhammad *Saw.* kemudian kemudian menyebar ke seluruh penjuru dunia. Hukum bisnis Islam hadir di Indonesia bersamaan dengan kehadiran Islam. Ia kemudian mengalami pasang-surut hingga akhirnya menjadi bagian dari hukum positif di Indonesia.

### **Kesimpulan**

Hukum Bisnis Islam muncul bersamaan dengan kehadiran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad *Shalallahu Alaihi Wassalam.* Ia merupakan dimensi hukum yang mengatur masalah aktifitas bisnis yang didasarkan pada nilai-nilai Islam. Sejatinya praktik bisnis modern sebagian fungsi-fungsinya juga telah ada sejak masa lalu semisal fungsi perbankan sebagai tempat penyimpanan uang dan kredit pembiayaan.

Sejarah hukum bisnis syariah di Indonesia diawali dengan masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia, hal ini terbukti dengan berbagai peraturan yang ada di masa kesultana Islam yang menunjukkan pemberlakuan hukum bisnis Islam di Indonesia.

Periodisasi sejarah hukum bisnis Islam dapat dibagi menjadi tiga bagian, pertama adalah masuknya Islam ke Indonesia, kemudian kehadiran para penjajah di negeri ini dan terakhir masa modern setelah Bank Muamalah disahkan di Indonesia.

Keberadaan dan eksistensi hukum bisnis syariah menjadi bagian dari hukum nasional adalah dengan diundangkannya berbagai perundang-undangan, peraturan pemerintah, peraturan menteri, peraturan Bank Indonesia, peraturan OJK dan lembaga resmi negara lainnya. Ia juga didasarkan pada fatwa DSN-MUI sebagai pedoman dalam pelaksanaan bisnis Islam di Indonesia.

## **EKSISTENSI HUKUM BISNIS ISLAM DI INDONESIA**

### **A. Eksistensi Hukum Bisnis Islam Di Indonesia**

Undang-undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) menyatakan “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu”. Makna dari pasal ini adalah bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk melaksanakan kewajiban agama dan kepercayaannya masing-masing. Maka, ketentuan ini secara yuridis menjadi dasar penerapan hukum bisnis Islam di Indonesia oleh umat Islam.

Aktifitas bisnis yang didasarkan kepada nilai-nilai syariah secara otomatis juga dilindungi oleh negara. Walaupun agak lambat dalam implementasinya namun hal ini semakin menguatkan keberadaannya. Istilah prinsip syariah dalam bisnis telah digunakan dalam Pasal 1 angka 13 Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Tentu saja dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, telah memberikan kedudukan yang kokoh untuk berlakunya hukum bisnis Islam di Indonesia.

Merujuk pada berbagai peraturan perundang-undangan mengenai bisnis Islam yang saat ini telah ada, maka eksistensi hukum bisnis Islam dalam sistem hukum nasional adalah sebagai berikut:

- a. Ada, dalam arti sebagai bagian integral dari hukum nasional Indonesia;
- b. Ada, dalam arti kemandiriannya yang diakui, adanya kekuatan dan wibawanya, dan diberi status sebagai hukum nasional;
- c. Ada, dalam arti hukum nasional dan norma hukum Islam yang berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional di Indonesia;
- d. Ada, dalam arti sebagai bahan utama dan unsur utama.

Maka secara eksistensial, kedudukan hukum Islam dalam hukum nasional merupakan sub sistem dari hukum nasional. Sehingga hukum Islam juga mempunyai peluang untuk memberikan sumbangan dalam rangka pembentukan dan pembaharuan hukum nasional, meski harus diakui problema dan kendalanya yang belum pernah usai.

Secara sosiologis, kedudukan hukum Islam di Indonesia melibatkan kesadaran keberagaman bagi masyarakat, penduduk yang sedikit banyak berkaitan pula dengan

masalah kesadaran hukum, baik norma agama maupun norma hukum positif, selalu sama-sama menuntut ketaatan.

Merujuk kepada teori eksistensi hukum Islam di Indonesia maka sejatinya hukum bisnis Islam telah eksis sebagai bagian dari hukum positif sejak dahulu kala. Hal ini terbukti dengan berbagai perundang-undangan yang mengatur masalah bisnis dan ekonomi Islam. Baik perundang-undangan yang mengatur masalah perbankan, asuransi, pasar modal, pegadaian, zakat, wakaf dan berbagai bidang bisnis dan ekonomi Islam lainnya. Bukti dari adanya hukum bisnis Islam dalam sistem hukum nasional adalah berbagai peraturan perundang-undangan yang ada. Misalnya undang-undang yang mengatur masalah perbankan syariah di Indonesia

:

#### **d. UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan**

Bank Muamalah Indonesia sebagai bank pertama yang menggunakan prinsip syariah (bagi hasil) didasarkan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Undang-undang ini sejatinya adalah peraturan perbankan nasional yang muatannya lebih banyak mengatur bank konvensional dibandingkan dengan bank syariah. Undang-undang ini tidak banyak mengatur mengenai bank syariah, bahkan istilah “bank syariah” pun tidak ada. Kalimat yang adalah adalah bahwa bank boleh beroperasi berdasarkan prinsip pembagian hasil keuntungan atau prinsip bagi hasil (*profit sharing*) (lihat Pasal 1 butir 12 & Pasal 6 huruf m). Tidak adanya istilah “perbankan syariah” atau Perbankan Islam karena memang pada waktu itu kondisinya masih belum stabil untuk menerima ekonomi Islam. Meskipun UU No. 7 Tahun 1992 mengizinkan bank beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil, tidak ada petunjuk lebih lanjut bagaimana bank tersebut mesti dijalankan. Oleh karena itu, untuk memberikan pemahaman dan petunjuk yang jelas, maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Menurut Pasal 1 butir 1 PP No. 72, yang dimaksud dengan bank berdasarkan prinsip bagi hasil adalah Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat yang melakukan kegiatan usaha semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil. Adapun yang dimaksud dengan prinsip bagi hasil sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 ayat (1) adalah prinsip bagi hasil yang berdasarkan Syari’at.

Mengenai aktivitas bisnis bank, PP No. 72 mengatur secara jelas bahwa bank umum dan bank perkreditan rakyat (BPR) yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil tidak boleh secara bersamaan melakukan aktivitas bisnis berdasarkan prinsip konvensional. Begitu juga sebaliknya, bank umum dan BPR konvensional juga tidak boleh melakukan



aktivitas bisnis berdasarkan prinsip bagi hasil. (lihat Pasal 6). Kemudian, untuk memastikan aktivitas bank bagi hasil tidak bertentangan dengan prinsip syariah, maka PP No. 72 juga mengatur bahwa bank bagi hasil harus mendirikan Badan Pengawas Syariah (BPS). Fungsi utama BPS ini adalah untuk mengawasi dan memastikan bahwa produk-produk yang ditawarkan oleh bank ini betul-betul sesuai dengan prinsip syariah. Adapun secara struktural, posisi BPS di dalam bank bersifat independen, terpisah dari manajemen bank dan tidak mempunyai peran dalam operasional bank. BPS dalam menjalankan aktivitasnya selalu berkonsultasi dengan Majelis Ulama Indonesia.

**e. UU No. 10 Tahun 1998**

Undang-undang kedua yang mengatur perbankan syariah adalah UU No. 10 Tahun 1998 yang merupakan hasil amandemen UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Secara substantif undang-undang ini lebih lengkap (*exhaustive*) dan sangat membantu perkembangan perbankan syariah di Indonesia. UU No. 10 Tahun 1998 secara tegas menggunakan kata bank syariah dan mengatur secara jelas bahwa bank, baik bank umum dan BPR, dapat beroperasi dan melakukan pembiayaan berdasarkan pada prinsip syariah. (lihat Pasal 1 butir 12, Pasal 7 huruf c, Pasal 8 ayat (1 & 2), Pasal 11 ayat (1) & (4a), Pasal 13, Pasal 29 ayat (3) dan Pasal 37 ayat (1) huruf c).

Adapun yang dimaksud dengan prinsip syariah, menurut Pasal 1 butir 13, adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*). Ketentuan di atas menunjukkan perluasan eksistensi bank syariah dalam melaksanakan kegiatannya, di mana dalam UU sebelumnya hal tersebut tidak diatur secara jelas.

Selanjutnya, UU No. 10 Tahun 1998 ini juga membolehkan bank konvensional untuk menjalankan aktifitasnya berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia. (Pasal 6 huruf m). Dalam hal ini, bank konvensional yang hendak menjalankan kegiatan syariah harus mendirikan kantor cabang atau sub kantor cabang. Adapun untuk BPR tetap tidak dibolehkan untuk menjalankan aktifitas secara

konvensional dan syariah secara bersamaan. Perbedaan lainnya adalah diberikannya wewenang kepada Bank Indonesia untuk mengawasi dan mengeluarkan peraturan mengenai bank syariah. Sebelumnya kewenangan tersebut diberikan kepada kementerian keuangan. Sejarah mencatat, bagaimana Bank Indonesia sangat aktif dalam mengembangkan perbankan syariah. Banyak Peraturan Bank Indonesia yang telah dikeluarkan demi menunjang kelancaran operasional bank syariah.

#### **f.UU N. 21 Tahun 2008**

Berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perbankan syariah masih dianggap belum kuat, sehingga kemudian diusulkan kembali undang-undang yang secara spesifik mengatur perbankan syariah. Maka pada tahun 2008, disahkanlah Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. UU ini terdiri dari 70 pasal dan dibagi menjadi 13 bab. Secara umum struktur Hukum Perbankan Syariah ini sama dengan Hukum Perbankan Nasional. Aspek baru yang diatur dalam UU ini adalah terkait dengan tata kelola (*corporate governance*), prinsip kehati-hatian (*prudential principles*), manajemen resiko (*risk management*), penyelesaian sengketa, otoritas fatwa dan komite perbankan syariah serta pembinaan dan pengawasan perbankan syariah. Bank Indonesia tetap mempunyai peran dalam mengawasi dan mengatur perbankan syariah di Indonesia, namun saat ini pengaturan dan pengawasan perbankan, termasuk perbankan syariah di bawah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan amanah UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Selain undang-undang mengenai perbankan syariah, ditetapkan pula berbagai peraturan yang mendukung berjalannya perbankan syariah di Indonesia. Diantaranya adalah peraturan yang di buat oleh Bank Indonesia yang disebut dengan Peraturan Bank Indonesia atau PBI, yaitu:

Bank Indonesia telah mengeluarkan beberapa PBI khususnya yang berkaitan dengan Bank Syariah, UUS dan BPR Syariah. Diantara PBI yang telah di keluarkan Bank Indonesia tahun 2008 ialah sebagai berikut :

- a. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/17/PBI/2008 Tentang Produk Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah.
- b. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/18/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah.

- c. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/23/PBI/2008 Tentang Giro Wajib Minimum Dalam Rupiah Dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah
- d. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/24/PBI/2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/21/pbi/2006 Tentang Penilaian Aktifa Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.
- e. Peraturan Bank Indonesia nomor : 10/16/2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.

Selain Peraturan Bank Indonesia, terdapat peraturan lain yang di keluarkan oleh Bank Indonesia yakni Surat Edaran bank Indonesia. Beberapa surat Edaran bank Indonesia yang telah dikeluarkan di tahun 2008 khususnya yang berkaitan dan mengikat Bank Syariah ialah sebagai berikut :

- a. Surat Edaran No. 10/14/DPbs tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah
- b. Surat Edaran No. 10/35/DPbs tahun 2008 Tentang Restrukturisasi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Di Indonesia
- c. Surat Edaran No. 10/36/DPbs tahun 2008 Atas Perubahan Surat Edaran No. 8/22/DPbs tahun 2006 Tentang Penilaian Kualitas Aktifa Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.
- d. Surat Edaran No. 10/31/DPbs tahun 2008 Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Berdasarkan berbagai peraturan mengenai perbankan syariah di Indonesia dapat disimpulkan bahwa kedudukan bank syariah di Indonesia berdasarkan aspek hukumnya sudah cukup kuat. Walaupun demikian masih diperlukan adanya kelanjutan dari peraturan-peraturan tersebut sehingga nantinya akan semakin mengokohkan perbankan Islam di Indonesia

Peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah asuransi syariah diantaranya adalah:

1. Undang undang No.2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian

2. Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 1992
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 421/KMK.06/2003 tanggal 30 September 2003 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Direksi dan Komisaris Perusahaan Perasuransian;
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 422/KMK.06/2003 tanggal 30 September 2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 423/KMK.06/2003 tanggal 30 September 2003 tentang Pemeriksaan Perusahaan Perasuransian
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 424/KMK.06/2003 tanggal 30 September 2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 426/KMK.06/2003 tanggal 30 September 2003 tentang Perizinan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

Keputusan Menteri Keuangan Tahun 2003 yang berkenaan dengan penyelenggaraan usaha asuransi dengan prinsip syariah:

1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 422/KMK.06/2003 tanggal 30 September 2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 424/KMK.06/2003 tanggal 30 September 2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 426/KMK.06/2003 tanggal 30 September 2003 tentang Perizinan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi

Selain peraturan-peraturan tersebut, terdapat juga beberapa peraturan lainnya:

1. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2008: Penyesuaian Permodalan dan Istilah Unit Syariah
2. Peraturan Menteri Keuangan No. 124 Tahun 2008: Asuransi Kredit dan Suretyship untuk usaha asuransi umum syariah dilarang, dan akan diatur tersendiri

3. Peraturan Menteri Keuangan No. 158 Tahun 2008: Penilaian surat utang negara; dan Dana jaminan (minimum jumlah, perluasan jenis dan penempatan di Kustodian)
4. Peraturan Ketua Bapepam LK No.Per-02/BL/2009 Tahun 2009: Pemisahan pencatatan kelompok akun Dana Tabarru ‘,Investasi Peserta dan Dana Perusahaan; dan Perhitungan Solvabilitas Dana Tabarru’.

Selain hukum positif yang menjadi dasar bagi peraturan mengenai asuransi syariah, terdapat pula Fatwa DSN (Fatwa Dewan Syari'ah Nasional) MUI No: 21/Dsn-Mui/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah.

### **c. Aspek Pasar Modal**

Dasar yuridis keberadaan Pasar modal Syariah adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal berikut peraturan pelaksanaannya (Peraturan Bapepam-LK (sekarang OJK), Peraturan Pemerintah, Peraturan Bursa dan lain-lain). Selain itu terdapat pula UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara.

Bapepam-LK (kini OJK) selaku regulator pasar modal di Indonesia, memiliki beberapa peraturan khusus terkait pasar modal syariah, sebagai berikut:

- a. Peraturan Nomor II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah
- b. Peraturan Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah
- c. Peraturan Nomor IX.A.14 tentang Akad-akad yang digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah.

DSN MUI mengeluarkan pula fatwa sebanyak 14 fatwa yang berhubungan dengan pasar modal syariah Indonesia sejak tahun 2001, yang meliputi antara lain:

1. Fatwa No. 20/DSN-MUI/IX/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksadana Syariah
2. Fatwa No. 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah
3. Fatwa No. 33/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah Mudharabah
4. Fatwa No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal
5. Fatwa No. 41/DSN-MUI/III/2004 tentang Obligasi Syariah Ijarah
6. Fatwa No. 59/DSN-MUI/V/2007 tentang Obligasi Syariah Mudharabah Konversi
7. Fatwa No. 65/DSN-MUI/III/2008 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) Syariah

8. Fatwa No. 66/DSN-MUI/III/2008 tentang Waran Syariah
9. Fatwa No. 69/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)
10. Fatwa No. 70/DSN-MUI/VI/2008 tentang Metode Penerbitan SBSN
11. Fatwa No. 71/DSN-MUI/VI/2008 tentang Sale and Lease Back
12. Fatwa No. 72/DSN-MUI/VI/2008 tentang SBSN Ijarah Sale and Lease Back
13. Fatwa No. 76/DSN-MUI/VI/2010 tentang SBSN Ijarah Asset To Be Leased
14. Fatwa No. 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek.

#### **4. Modal Ventura Syariah**

Seperti juga lembaga pembiayaan lain, lembaga modal ventura juga diatur dalam berbagai peraturan yang merupakan dasar hukum, antara lain dapat disebutkan:

a. Keppres Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan.

Peraturan ini menyebutkan bahwa modal ventura diakui sebagai salah satu model penyaluran pembiayaan. Dalam keputusan tersebut ditentukan bahwa perusahaan modal ventura adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu. Bentuk hukum perusahaan modal ventura adalah Perseroan Terbatas atau Koperasi. Saham perusahaan modal ventura dapat dimiliki oleh WNI dan/atau badan hukum Indonesia (usaha patungan). Pemilikan saham oleh Badan Usaha asing ditentukan sebesar-besarnya 85% dari modal yang disetor. Perusahaan modal ventura dilarang menarik dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk Giro, Deposito, Tabungan, Surat Sanggup Bayar (*Promissory Note*), tetapi dapat menerbitkan Surat Sanggup bayar hanya sebagai jaminan atas hutang kepada Bank yang menjadi krediturnya.

b. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.

Peraturan ini merupakan pelaksanaan lebih lanjut mengenai lembaga pembiayaan seperti yang telah disebut Keppres Nomor 61 Tahun 1988. Kemudian keputusan tersebut diubah dan disempurnakan oleh Keputusan Menteri Keuangan Nomor 468 Tahun 1995. Dalam keputusan Menteri Keuangan dinyatakan, lembaga pembiayaan melakukan kegiatan yang antara lain meliputi usaha modal ventura, kegiatan modal

ventura dilakukan dalam bentuk penyertaan modal kedalam suatu perusahaan pasangan usaha untuk:

- a. Pengembangan suatu penemuan baru;
- b. Pengembangan perusahaan yang pada tahap awal usahanya mengalami kesulitan dana;
- c. Membantu perusahaan yang berada pada tahap pengembangan;
- d. Membantu perusahaan yang berada pada tahap kemunduran;
- e. Pengembangan proyek penelitian dan rekayasa;
- f. Pengembangan berbagai penggunaan teknologi baru dan alih teknologi, baik dari dalam maupun dari luar negeri;
- g. Membantu pengalihan pemilikan perusahaan.

Penyertaan modal dalam setiap perusahaan pasangan usaha bersifat sementara dan tidak boleh melebihi jangka waktu 10 tahun. Penarikan kembali penyertaan modal oleh perusahaan modal ventura dalam segala bentuknya, dilaporkan kepada menteri keuangan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah dilaksanakan.

Sebelum melakukan kegiatan usaha, perusahaan modal ventura wajib memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan. Izin usaha diberikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap. Izin usaha berlaku selama perusahaan modal ventura masih menjalankan usahanya. Terhadap pemberian izin usaha tidak dikenakan biaya. Perusahaan modal ventura wajib secara jelas mencantumkan Anggaran Dasarnya kegiatan pembiayaan yang dilakukannya.

Jumlah modal disetor atau simpanan pokok dan simpanan wajib bagi perusahaan modal ventura ditetapkan sebagai berikut:

1. Perusahaan Swasta Nasional sekurang-kurangnya Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah)
2. Perusahaan Patungan Indonesia dan Asing sekurang-kurangnya Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah).
3. Koperasi sekurang-kurangnya Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).

Pembinaan dan pengawasan perusahaan modal ventura dilakukan oleh Menteri Keuangan. Pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh Departemen Keuangan dan dibantu.

c. UU No 10 tahun 1998 Tentang Perbankan

Pada prinsipnya kegiatan modal ventura tidak termasuk dalam bisnis bank. Tetapi secara insidental dan dalam hal tertentu, yakni dalam hal adanya kredit macet, bank

dibenarkan untuk menyertakan modalnya ke dalam perusahaan debitur dengan ketentuan sampai masanya bank tersebut harus menarik kembali penyertaan modalnya. Jadi memang mirip kegiatan modal ventura.

Selain peraturan yang khusus mengatur bidang IKNB, OJK juga mengeluarkan beberapa peraturan terkait dengan IKNB, diantaranya adalah:

- a. Peraturan Ketua Bapepam-LK Nomor: PER-06/BL/2012 : Peraturan Ketua Bapepam-LK Nomor: PER-06/BL/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor PER-03/BL/2007 tentang Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah.
- b. Peraturan Ketua Bapepam-LK Nomor:PER-08/BL/2011: Peraturan Ketua Bapepam-LK Nomor:PER-08/BL/2011 tentang Bentuk dan Tata Cara Penyampaian Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah pada Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang Menyelenggarakan Seluruh atau Sebagian Usahanya dengan Prinsip Syariah.
- c. Peraturan Ketua Bapepam-LK Nomor:PER-06/BL/2011: Peraturan Ketua Bapepam-LK Nomor:PER-06/BL/2011 tentang Bentuk dan Susunan Laporan Serta Pengumuman Laporan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah.
- d. Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor PER-03/BL/2007: Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: PER-03/BL/2007 tentang Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah.
- e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2011 tentang Kesehatan Keuangan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah: Peraturan Menkeu ini dibuat untuk menerapkan prinsip kehati-hatian serta menjaga keseimbangan antara kekayaan dan kewajiban dalam penyelenggaraan usaha asuransi dan usaha reasuransi dengan prinsip syariah. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008.
- f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010 tentang Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah: Peraturan Menkeu ini dibuat untuk memenuhi prinsip syariah dan



kepastian hukum dalam penyelenggaraan usaha asuransi dan usaha reasuransi dengan prinsip syariah.

Berdasarkan pembahasan mengenai sejarah dan eksistensi hukum bisnis Islam di Indonesia maka dapat disimpulkan bahwa hukum bisnis Islam dalam sejarahnya telah ada bersamaan dengan hadirnya Islam di Indonesia. Ia terus mengalami pasang-surut hingga akhirnya menjadi bagian dari hukum nasional.

Berbagai peraturan perundang-undangan yang memiliki dimensi syariah dalam bidang perbankan dan Industri Keuangan Non Bank menjadi bukti bahwa hukum bisnis Islam eksis di Indonesia. Peraturan perundang-undangan tersebut dilengkapi dengan berbagai peraturan pemerintah, menteri dan lembaga resmi pemerintah lainnya.

Guna mengokohkan eksistensinya maka DSN-MUI mengeluarkan berbagai fatwa yang menjadi pedoman dan standar dalam pelaksanaan bisnis Islam di Indonesia.

### **Kesimpulan**

Sejarah hukum bisnis Islam di Indonesia hadir bersamaan dengan kehadiran Islam, ia menjadi dasar bagi pelaksanaan bisnis oleh masyarakat muslim di Indonesia. Setelah Indonesia merdeka maka keberadaannya semakin diakui dalam UUD tahun 1945 dan kemudian menjadi bagian dari hukum nasional.

Eksistensi hukum bisnis Islam di Indonesia adalah ada dan diakui menjadi bagian dari hukum nasional. Hal ini terbukti dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Khususnya undang-undang yang memiliki dimensi bisnis Islam seperti perbankan, asuransi, pasar modal, lembaga jaminan, lembaga dan lembaga bisnis lainnya. Selain itu dibentuknya DSN-MUI yang mengeluarkan fatwa sebagai dasar pelaksanaan hukum bisnis Islam.

### **Daftar Pustaka**

- Al-Bukhary al-Ja'fi, Al-Imam Abi Abdillah Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim Ibn Mughirah Barzibah. 1410H/1990 M. *Sahih al-Bukhary*. Beirut: Dar al-Fikr.
- DSN-MUI, *Kumpulan Fatwa DSN-MUI*, 2018.
- Prawiro, Abdurrahman Misno Bambang. 2014, *Antropologi Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta; Deepublish.
- Ali, Muhammad Daud. 2006. *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Azizy, A. Qadri. 2002. *Eklektisisme Hukum Nasional, Kompetensi antara Hukum Islam dan Hukum Umum*. Yogyakarta: Gama Media.
- Lev, Daniel S. 1986. *Peradilan Agama Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Intermedia.
- Praja, Juhaya S. 2002. *Filsafat dan Metodologi Ilmu dalam Islam dan Penerapannya di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Teraju,
- Retnowulandari, Wahyuni, 2017. *Hukum Islam dalam Tata Hukum di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti.
- Susanti, Dyah Ochtorani Susanti, 2019. *Hukum Islam: Sejarah dan Perkembangannya di Indonesia*, Bogor: Pustaka Amma Alamia.

## AKAD DALAM HUKUM BISNIS ISLAM

Akad menjadi tema sentral dalam pembahasan hukum bisnis Islam, ia adalah standar ukuran yang akan dinilai oleh Islam apakah sudah sesuai dengan syariat Islam atau belum. Akad adalah kontrak antara satu pihak dengan pihak lainnya atas suatu obyek akad. Keabsahan suatu akad akan sangat terkait dengan rukun dan syarat dari akad tersebut. Islam telah memberikan pedoman yang lengkap bagaimana setiap muslim harus bertransaksi dengan akad-akad syariah.

Berdasarkan sifatnya akad dalam Islam terbagi menjadi dua yaitu akad *tijari* (bisnis) dan akad *tabarru'* (kebajikan sosial). Kedua jenis akad ini dipraktikan di lembaga keuangan, lembaga bisnis dan lembaga ekonomi syariah di Indonesia saat ini. Sehingga memahami dan mempelajari berbagai aspek akad ini akan memberikan pemahaman komprehensif mengenai hukum bisnis Islam.

### A. Pengertian Akad

Akad secara bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu kata الربط *ar-rabthu* yang berarti menghubungkan, mengaitkan, atau mengikat antara beberapa ujung sesuatu. Makna lainnya yaitu ikatan, mengencangkan, menjamin, atau perjanjian, kalimat عَقْدَ الْحَبْلِ (*'aqdu al-habl*) bermakna mengikat tali. Sesuatu yang terikat dalam bahasa Arab disebut *ma`qud* (yang terikat).

Akad menurut istilah didefinisikan oleh beberapa ahli, Al-Jashash mendefinisikannya dengan sesuatu yang menjadi komitmen seseorang untuk dilakukan atau komitmen seseorang yang menuntut agar orang lain melakukan suatu perbuatan tertentu yang diinginkan. Sementara Al-Jurjani berpendapat bahwa akad adalah ikatan antara beberapa pihak yang melakukan transaksi melalui ijab dan qabul.

Wahbah Az-Zuhaili mendefinisikan Akad adalah hubungan/keterkaitan antara ijab dan qabul atas diskursus yang dibenarkan oleh syara' dan memiliki implikasi hukum tertentu. Dengan ungkapan lain, akad merupakan keterkaitan antara keinginan / statemen kedua pihak yang dibenarkan oleh syara' dan akan menimbulkan implikasi hukum tertentu.

Berdasarkan pengertian ini maka jual-beli, nikah, dan semua transaksi komersial dan ganti rugi bisa disebut akad. Demikian pula sumpah untuk melakukan perbuatan

tertentu di masa mendatang juga disebut akad. Karena sumpah termasuk di antara komitmen untuk melakukan sesuatu di masa mendatang.

Maka, dalam arti luas, akad adalah ikatan antara beberapa pihak. Makna ini lebih dekat dengan makna istilah fiqih yang bersifat umum, yakni keinginan seseorang untuk melakukan sesuatu, baik keinginan tersebut bersifat pribadi (diri sendiri), seperti talak, sumpah ataupun terkait dengan keinginan pihak lain untuk mewujudkannya, seperti jual beli, sewa menyewa, dan lainnya, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Taimiyah dalam kitab *Nadzariyat al 'Aqd li Ibnu Taimiyah*.

Akad merupakan peristiwa hukum antara dua pihak yang berisi ijab dan kabul, secara sah menurut syara' dan menimbulkan akibat hukum. Akad yang ada dalam Lembaga Keuangan Syariah ada yang merupakan dana kebajikan (*tabarru'*) dan ada juga akad yang dijadikan dasar sebuah instrumen untuk transaksi yang tujuannya memperoleh keuntungan (*tijarah*). Tentunya ini adalah hal yang berbeda dan pastilah dalam akad itu ada beberapa penjabaran dan penjelasan bagaimana akad itu seharusnya bisa dilakukan. Menurut madzhab Maliki Syafii dan Hanbali akad adalah "Segala sesuatu yang diinginkan seseorang untuk melakukannya, baik krena keinginan satu pihak seperti waqaf dan thalaq atau karena keinginan dua pihak seperti jual beli dan gadai".

### **A. Dasar Hukum Akad**

Ayat Al-Qur'an yang menjadi dalil bagi akad adalah firmanNya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحْلِلْتُ لَكُمْ بِهِمَّةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجْلِي الصَّيِّدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. QS. Al-Maidah: 1.

Ibnu Katsir menukil perkataan dari Ibnu Abbas berpendapat bahwa Allah Ta'ala dalam ayat ini memerintahkan orang-orang yang beriman agar memenuhi dan melaksanakan akad-akad yang telah disepakati. Maka akad menjadi hal yang sangat diperhatikan dalam Islam, setiap permasalahan bisnis akan dikembalikan kepada akad yang telah disepakati.

Adapun hadits dari Nabi Shalallahu Alaihi Wassalam dalam sebuah riwayat:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْمُتَبَايَعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَّفِقَا إِلَّا بِنِعِ الْخِيَارِ . أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ

Hadist dari Abdullah bin Yusuf, beliau mendapatkan hadist dari Malik dan beliau mendapatkan Hadist dari Nafi' dari Abdullah bin Umar Rodliyallohu 'anhuma. Sesungguhnya Rasulallah Shalallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Dua orang yang jual beli, masing-masing dari keduanya boleh melakukan khiyar atas lainnya selama keduanya belum berpisah kecuali jual beli khiyar." (HR Bukhori dan Muslim).

Riwayat ini menunjukkan bahwa akad menjadi hal yang sangat penting dalam transaksi bisnis sehingga sah tidaknya suatu transaksi akan sangat dipengaruhi oleh akad yang dilakukan. Demikian pula persyaratan yang ada dalam sebuah akad maka harus dipenuhi.

Merujuk pada ayat dan hadits mengenai akad dapat disimpulkan bahwa akad dalam bisnis Islam adalah hal yang membedakan antara satu akad dengan akad lainnya. Ia juga menjadi pembeda dengan akad yang ada di luar Islam, walaupun seolah-olah sama tapi hakikatnya sangat berbeda. Sebagai contoh seseorang yang memberikan uang kepada orang lain, maka dalam hukum bisnis Islam bisa berupa hibah, hadiah, utang, mudharabah, musyarakah, wadi'ah dan yang lainnya.

## **B. Rukun Dan Syarat Akad**

Sah tidaknya suatu akad akan sangat ditentukan oleh rukun dan syarat yang harus ada. Rukun akad dipahami sebagai segala sesuatu yang bisa digunakan untuk mengungkapkan kesepakatan atas dua kehendak, atau sesuatu yang bisa disamakan dengan hal itu dari tindakan, isyarat atau korespondensi.

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun akad adalah *ijab* dan *qabul*, sedangkan orang yang melakukan akad dan hal yang menjadikan berlangsungnya akad tidak masuk ke dalam rukun, ia hanya sebagai pelengkap saja. Adapun Ulama selain Hanafiyah berpendapat bahwa akad memiliki tiga rukun yaitu:

1. Orang yang berakad (*'aqid*).
2. Sesuatu yang diakadkan (*ma'qud alaihi*)
3. Ijab dan qabul (*sighat*).

Beberapa ulama lainnya menambahkan rukun akad menjadi empat hal yaitu:

1. *'Aqid*, adalah pihak yang berakad. Terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa beberapa orang.

2. *Ma'qud alaihi*, ialah harga dan benda-benda atau objek yang diakadkan, seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad hibah (pemberian), gadai, utang yang dijamin seseorang dalam akad kafalah.
3. *Maudhu' al-'aqd*, yaitu tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Berbeda akad maka berbedalah tujuan pokok akad.
4. *Shighat al-'aqd*, ialah ijab qabul. Ijab dan qabul merupakan ungkapan yang menunjukkan kerelaan/ kesepakatan dua pihak yang melakukan kontrak/akad.

### 1. Syarat Aqid (Pihak yang Berakad):

*Al-'Aqid* adalah orang atau pihak-pihak yang melakukan akad, keberadaannya sangat penting karena merupakan rukun dari akad. Jika ia tidak ada maka batal akad tersebut. Ulama Malikiyah dan Hanafiyah mensyaratkan *aqid* harus berakal, yakni *mumayyiz*, anak yang agak besar yang pembicaraannya dan jawaban yang dilontarkannya dapat dipahami, serta berumur minimal tujuh tahun. Maka mereka menganggap tidak sah suatu akad yang dilakukan oleh anak kecil yang belum baligh, orang gila dan orang yang berada di bawah pengampuan.

Adapun syarat-syarat seorang *aqid* adalah sebagai berikut;

- a. *Ahliyah*; memiliki kecakapan dan kepatutan untuk melakukan akad. Lumrahnya jika sudah baligh dan berakal
- b. *Wilayah*: hak kewenangan seseorang yang dapat legalitas syar'i untuk bertransaksi atas suatu obyek tertentu. (pemilik asli atau wali dari pemilik)

Merujuk kepada syarat tersebut maka seorang *aqid* haruslah betul-betul pihak-pihak yang memahami akad yang akan dilakukannya sekaligus mengetahui hak dan kewajiban sebagai implikasi dari akad yang dilakukannya.

### 2. Syarat *Ma'qud Alaihi*

*Ma'qud Alaihi* adalah obyek akad atau benda-benda yang dijadikan akad yang bentuknya tampak dan membekas. Obyek tersebut bisa berupa benda, seperti barang dagangan, benda bukan harta seperti dalam pernikahan, dan dapat pula berbentuk manfaat seperti dalam akad sewa-menyewa (*ijarah*). Islam memberikan aturan yang membolehkan atau tidak membolehkan suatu barang atau jasa dijadikan obyek akad, secara umum syarat *ma'qud alaihi* adalah halal dan suci. Adapun secara rinci adalah sebagai berikut;

Pertama, Harus ada ketika akad. Pada dasarnya ketika akad berlangsung obyek akad haruslah sudah ada. Maka tidak diperbolehkan menjual anak kambing yang masih ada dalam kandungan induknya atau menjual suatu barang yang belum pasti keberadaannya. Walaupun demikian diperbolehkan jual beli barang yang belum ada dengan syarat spesifikasinya sudah jelas, akad yang digunakan adalah jual beli salam atau istishna'. Misalnya adalah jual beli rumah yang belum jadi, maka akadnya boleh walaupun obyek akadnya belum ada. Nabi *Shalallahu Alaihi Wassalam* mensyaratkan jual beli salam ini dengan keharusan jumlah yang jelas, takaran yang jelas, kualitas yang jelas dan waktu penyerahan yang jelas.

Kedua, Harus berupa *mal muttaqawwim*, maksudnya adalah bahwa obyek akad tersebut adalah harta yang dianggap sah secara syar'i sehingga khamr, daging babi, barang yang najis, bangkai dan darah adalah harta yang tidak boleh menjadi obyek akad. Selanjutnya harta itu haruslah suci baik dari segi dzatnya maupun cara memperolehnya.

Ketiga obyek akad harus bisa diserahkan saat akad atau setelahnya. Jika jual beli yang berlangsung tunai maka obyek harus diserahkan pada saat akad, sedangkan bila ditangguhkan maka harus juga bisa diserahkan pada waktu yang ditentukan. Maka tidak boleh bertransaksi dengan barang yang belum dikuasai seperti burung yang sedang terbang di udara, ikan yang sedang berenang atau barang-barang yang tidak bisa dihadirkan ketika akad atau waktu yang ditentukan selanjutnya. Syarat ini juga mengharuskan bahwa obyek akad harus jelas bukan yang masih *majhul* (belum dikenal).

### **3. Syarat Sighat**

Menurut Hanafiyah, ijab adalah ungkapan yang pertama kali dilontarkan oleh salah satu pihak yang akan melakukan akad. Dimana ia menunjukkan maksud / kehendak dengan penuh kerelaan, baik datangnya dari pihak penjual atau pembeli. Qabul adalah sebaliknya. Untuk menetapkan apakah itu ijab atau qabul, sangat bergantung pada awal lahirnya ungkapan tersebut, tidak memandang siapa yang mengungkapkannya.

Ijab menurut ulama Hanafiyah adalah penetapan perbuatan tertentu yang menunjukan keridhaan yang diucapkan oleh orang pertama, baik yang menyerahkan maupun yang menerima, sedangkan qabul adalah orang yang berkata setelah orang yang mengucapkan ijab yang menunjukan keridhaan atas ucapan orang pertama. Contohnya adalah penjual mengucapkan ijab "Saya jual barang ini kepadamu dengan harga Rp10.000" kemudian pembeli akan menjawab dengan ijab "Ya.. Saya beli barang ini darimu dengan harga

Rp10.000". Tentu saja di zaman sekarang dalam penerapannya tidak hanya menggunakan kata-kata, namun menggunakan isyarat atau tindakan pun dianggap sudah mewakili ucapan tersebut.

Agar Ijab dan Qabul sah secara syar'i maka harus ada beberapa syarat di dalamnya, yaitu;

1. Ada kejelasan maksud di antara dua pihak, maksudnya masing-masing pihak secara jelas dan dipahami oleh kedua belah pihak mengenai maksud dan tujuan berakad.
2. Ada kesesuaian antar ijab dan qabul. Ijab dan qabul dilaksanakan secara simultan dalam artian adanya kesamaan maksud dan tujuan sehingga tidak terjadi kesalahpahaman.
3. Ijab qabul nyambung dan berurutan, maksudnya adalah bahwa antara ijab dan qabul berlangsung secara simultan.
4. Satu (1) majlis akad atau kondisi yang bisa membuat dua pihak membuat kesepakatan.

Menurut madzhab Hanafi seperti disebutkan oleh Az-Zuhaili, syarat yang ada dalam akad, dapat dikategorikan menjadi 3 bagian, yakni; syarat shahih, fasid (rusak), dan syarat batil.

Pertama, Syarat shahih adalah syarat yang sesuai dengan substansi akad, mendukung dan memperkuat substansi akad, dibenarkan oleh syara' atau sesuai dengan 'urf (kebiasaan) masyarakat. Contoh syarat yang sesuai dengan substansi akad adalah syarat yang diajukan oleh penjual untuk membayarkan harga barang, atau menyerahkan barang bagi pembeli. Adapun syarat yang mendukung substansi akad adalah seorang penjual meminta kafil (penjamin) atau barang jaminan lainnya (kolateral). Syarat yang dibenarkan syara' adalah syarat adanya hak khiyar (memilih) bagi salah satu pihak yang bertransaksi. Sedangkan syarat yang sesuai dengan 'urf adalah adanya garansi atas objek transaksi semisal mobil, barang elektronik dan lainnya.

Kedua, Syarat fasid adalah syarat yang tidak sesuai dengan salah satu kriteria yang ada dalam syarat shahih. Dalam arti, ia tidak sesuai dengan substansi akad atau mendukungnya, tidak ada nash atau tidak sesuai dengan urf (kebiasaan) masyarakat, dan syarat itu memberikan manfaat bagi salah satu pihak. misalnya, menjual rumah dengan syarat penjual harus menempatinnya selama satu tahun, dan kasu lainnya yang se-tipe.



Ketiga, Syarat batil adalah syarat yang tidak memenuhi kriteria syarat shahih dan tidak memberikan nilai manfaat bagi salah satu pihak atau lainnya. Akan tetapi, malah menimbulkan dampak negatif bagi salah satu pihak. Misalnya, penjual mensyaratkan kepada pembeli untuk tidak menjual barang yang dibelinya kepada seseorang, menjual mobil dengan syarat tidak boleh dikendarai oleh seseorang, dll.

Sighat dalam akad berupa ijab dan qabul dapat dilakukan dengan berbagai cara, menggunakan lafadz (ucapan), perbuatan, isyarat dan menggunakan tulisan.

Sighat berupa ijab dan qabul adalah yang paling banyak digunakan di masyarakat khususnya dalam jual beli. Syaratnya adalah kedua belah pihak saling memahami maksud dari ijab tersebut, lebih dari itu adalah ada unsur saling ridha. Dalam sighat menggunakan ucapan tidak diharuskan menyebutkan barang yang dijadikan obyek akad. Ini adalah pendapat jumbuh ulama, adapun dalam akad nikah maka harus disebutkan obyek akadnya yaitu mempelai perempuan dan jumlah maharnya.

Sighat akad boleh menggunakan perbuatan yang menunjukkan saling ridhai, misalnya seorang penjual yang kemudian memberikan barangnya dan pembeli memberikan uangnya. Maka ijab qabulnya sudah sah, karena hal ini sudah umum terjadi di masyarakat. Ulama Hanafiyah dan Hanabilah membolehkan hal ini dengan syarat bahwa obyek akad sudah diketahui secara umum di masyarakat, jika belum diketahui maka dianggap batal. Madzhab Imam Malik dan Pendapat Imam Ahmad di awal membolehkan akad dengan perbuatan jika jelas menunjukkan kerelaan baik barang tersebut diketahui secara umum atau tidak kecuali akad dalam pernikahan.

Akad dengan isyarat digunakan untuk mereka yang tidak dapat berbicara, misalnya karena sudah cacat sejak lahir. Namun bila mereka bisa menulis maka lebih utama menggunakan tulisan.

Akad dengan menggunakan tulisan diperbolehkan, baik bagi orang yang mampu berbicara ataupun yang tidak bisa berbicara. Syaratnya adalah bahwa tulisan tersebut harus jelas, terlihat dan dapat dipahami oleh keduanya. Sebagaimana dalam *qaidah fiqhiyyah* “Tulisan itu hukumnya seperti ucapan (perintah)”.

Ijab dan qabul akan berakhir apabila pihak-pihak yang berakad belum menyelesaikan ijab qabul mereka, misalnya pengucap ijab menarik pernyataannya sebelum terjadi qabul. Demikian juga salah satu pihak menolak akad kesepakatan tersebut, atau pengucap ijab meninggal dunia atau gila sebelum diucapkan qabul. Selain itu rusaknya obyek akad sebelum ijab qabul selesai.

### **C. Jenis Dan Macam-Macam Akad**

Akad berdasarkan kualitasnya terbagi menjadi dua, yaitu akad yang shahih dan yang tidak shahih (batil dan fasid).

Pertama, Akad Shahih adalah akad yang memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan oleh Islam. Akad ini berdasarkan pelaksanaannya terbagi menjadi dua, yaitu:

- a. Akad yang nafiz. Merupakan akad yang dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syarat dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.
- b. Akad Mauquf. Merupakan akad yang dilakukan seseorang yang mampu bertindak atas kehendak hukum, tetapi dia tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan.

Kedua, Akad tidak shahih yaitu akad yang tidak memenuhi rukun dan syarat dalam Islam. Akad ini juga terdiri dari dua, yaitu:

- a. Akad batil. Merupakan akad yang tidak memenuhi salah satu rukun dan larangan langsung dari syara'.
- b. Akad fasid. Akad ini pada dasarnya dibenarkan tetapi sifat yang diakadkan tidak jelas seperti menjual mobil tidak disebutkan merk, tahun, dan sebagainya.

Akad dalam Islam ditinjau dari sisi penamaannya maka ada akad-akad yang telah disebutkan oleh syara' seperti jual-beli, hibah, gadai, dan yang lainnya. Selain itu ada juga akad yang belum dinamai oleh syara' yaitu akad yang dilakukan oleh masyarakat yang disesuaikan dengan perkembangan zaman seperti munculnya akad-akad baru semisal *Ijarah muntahiya bi tamlik*, *musyarakah Muatanaqishah* dan akad-akad baru lainnya.

Berdasarkan maksud dan tujuannya maka akad terjadi dengan implikasi hukum; sebab kepemilikan, berpindahnya kepemilikan, perwakilan secara mutlak, perikatan antara dua orang yang berakad dan penjagaan atas suatu obyek akad.

### **D. Berakhirnya Akad**

Akad yang sudah disepakati dapat berakhir atau batal apabila terjadi hal-hal yang membatalkannya, yaitu; pembatalan dari salah satu pihak, meninggal dunia atau tanpa adanya izin dalam akad *mauquf* (ditangguhkan) serta berakhirnya suatu akad yang dilakukan dengan batas tertentu.

Pembatalan akad dilakukan oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak akan membatalkan akad yang disepakati. Seseorang yang menjual suatu barang kemudian

dia membatalkan penjualannya maka secara otomatis batal akadnya. Pembatalan akad juga terjadi karena obyek akad tidak bisa diserahkan khususnya pada akad yang obyek akadnya ditangguhkan. Adapun jika salah satu dari pihak yang berakad itu gila maka batal pula akadnya.

Akad juga akan berakhir jika salah satu dari pihak yang berakad meninggal dunia. Meninggal dunia terdiri dari dua macam; pertama meninggal secara haqiqi yaitu meninggal dunia dengan sebenarnya. Kedua, meninggal majazy yaitu seseorang yang hilang atau tanpa kabar yang kemudian oleh hakim ditetapkan telah meninggal dunia dengan pertimbangan waktu, usia dan keadaannya. Misalnya seseorang yang sudah tidak ada khabar selama 50 tahun padahal kabar terakhir dia sudah berusia 30 tahun, maka untuk ukuran zaman sekarang sangat sedikit kemungkinannya untuk masih hidup. Demikian pula seseorang yang naik pesawat kemudian pesawat tersebut mengalami kecelakaan dan dia tidak ditemukan maka dianggap sudah meninggal dunia.

Adapun pada akad *mauquf* maksudnya adalah bahwa akad tersebut batal karena meninggalnya seseorang namun syarat *idhafahnya* belum terpenuhi, misalnya ucapan seseorang “Saya akan menyewakan rumah saya ini tahun depan”, namun sebelum waktu tersebut tiba dia meninggal dunia. Maka akad sewa yang akan dilakukan menjadi batal. Adapun pada akad tabaru’ seperti niat untuk sedekah dan wakaf maka harus dilakukan oleh ahli warisnya.

Merujuk pada pembahasan mengenai akad dalam Islam maka dapat disimpulkan bahwa akad dalam Islam memiliki kedudukan yang sangat tinggi, bahkan ia menjadikan standar sah atau batalnya suatu transaksi. Akad dalam Islam didasarkan pada rukun dan syarat yang harus terpenuhi, apabila rukun dan syaratnya tidak terpenuhi maka akad tersebut batal dan secara otomatis perpindahan dan kepemilikan atas obyek akad juga batal. Akad akan berakhir apabila pihak-pihak yang melakukan transaksi membatalkan akad, gila, meninggal dunia atau adanya halangan syar’i dalam pelaksanaan akad tersebut.

## **Kesimpulan**

Akad dalam Islam memiliki kedudukan yang sangat sentral, ia membedakan antara satu akad dengan akad lainnya. Implikasi hukumnya pun akan berbeda sesuai dengan akad yang dilakukan. Ia juga membedakan antara akad yang halal dengan yang haram dapat dilihat dari jenis akad yang dilakukan, bahkan suatu tindakan bisa menjadi haram jika akad yang digunakan tidak tepat.

Akad dalam Islam haruslah memenuhi rukun dan syaratnya. Rukun dari akad adalah; pihak yang berakad (aqidain), obyek akad (ma'qud) serta sighat (ijab dan qabul). Adapun syarat-syaratnya adalah; syarat untuk aqidain berakad, baligh dan memahami akad tersebut. Syarat-syarat ma'qud yaitu barang atau jasa tersebut suci dan halal serta tidak ada larangan syar'i. Syarat-syarat sighat (ijab dan qabul) yaitu jelas dan dapat dipahami oleh pihak-pihak yang berakad.

Berdasarkan validitasnya maka akan terbagi menjadi dua, yaitu akad shahih dan tidak shahih. Akad shahih adalah akad yang telah terpenuhi rukun dan syaratnya sehingga sah secara syar'i. Sedangkan akad tidak shahih adalah akad yang tidak terpenuhi rukunnya yang disebut akad batil dan akad yang tidak sempurna syarat-syaratnya yang disebut akad fasid atau rusak.

Akad akan berakhir apabila salah satu dari pihak yang berakad membatalkan akad tersebut, ia menjadi gila, meninggal dunia dan adanya halangan syar'i yang membatalkan akad tersebut.

# AKAD TABARRU' DALAM HUKUM BISNIS ISLAM

## A. Akad Tabarru' Dalam Hukum Bisnis Islam

Berdasarkan jenisnya maka akad terbagi menjadi dua yaitu akad *tabarru'* dan *tijari*. Akad Tabarru adalah akad perjanjian atau kontrak yang tidak mencari keuntungan materiil. Jadi bersifat kebijakan murni dan hanya mengharap imbalan dari Allah SWT, digunakan untuk transaksi yang bersifat tolong menolong tanpa mengharapkan adanya keuntungan materiil dari pihak-pihak yang melakukan perikatan.

Dalam transaksi yang bersifat *tabarru'* diperbolehkan untuk memungut biaya administrasi yang akan digunakan habis dalam pengelolaan transaksi tabarru ini. Sehingga benar-benar tidak ada unsur surplus atau keuntungan material yang diperoleh. Pada dasarnya dalam akad *tabarru'* ada dua hal yaitu memberikan sesuatu atau meminjamkan sesuatu baik obyek pinjamannya berupa uang atau jasa dalam bentuk meminjamkan uang. Ada tiga jenis akad dalam bentuk meminjamkan uang yakni :

### 1. *Qardh* (Utang)

*Qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Menurut teknis perbankan, *qardh* adalah pemberian pinjaman dari bank kepada nasabah yang dipergunakan untuk kebutuhan mendesak, seperti dana talangan dengan kriteria tertentu dan bukan untuk pinjaman yang bersifat konsumtif.

Akad Al-Qardh memiliki beberapa rukun yang harus ada dalam transaksinya yaitu

- a. Pihak yang meminjam (*muqtaridh*)
- b. Pihak yang memberikan pinjaman (*muqridh*)
- c. Dana (*qardh*)
- d. Ijab qabul (*sighat*).

Karena *qardh* adalah pinjaman lebih tepatnya utang dalam bentuk uang maka pengembaliannya ditentukan dalam jangka waktu tertentu (sesuai kesepakatan bersama) sebesar pinjaman tanpa ada tambahan keuntungan dan pembayarannya dilakukan secara angsuran atau sekaligus. Bank dapat meminta jaminan atas pinjaman ini kepada peminjam. Hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak. QS. al-Hadid: 11.

Ayat ini menunjukkan bahwa *qardh* atau pinjaman yang baik adalah ketika ia didasarkan pada keikhlasan untuk membantu orang lain dan hanya berharap pahala dari Allah Ta'ala.

## **2. Rahn (Gadai).**

Kata *ar-rahn* menurut bahasa yang artinya penetapan dan menahan. Dasar landasan hukumnya Firman Allah Surat al-Baqarah : 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang).

Rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Institusi yang mengelola transaksi rahn pengadaian, koperasi, owner operators.

Adapun rukun dari Rahn adalah;

1. Pihak yang mengadaikan (*raahin*)
2. Pihak yang menerima gadai (*murtahin*)
3. Objek yang digadaikan (*marhun*)
4. Hutang (*marhun bih*)
5. Ijab qabul (*sighat*)

Akad *rahn* pada dasarnya adalah jaminan atas utang yang dilakukan oleh *raahin*. Sehingga dalam perspektif bisnis Islam maka ia masuk ke dalam akad *tabarru'* walaupun dalam implementasinya boleh pihak *murtahin* mengambil uang sewa dari harta rahn yang dipeliharanya.

## **3. Hiwalah (Pemindahan hutang)**

*Hiwalah* menurut istilah adalah pengalihan atau pemindahan hutang dari tanggungan seseorang kepada orang lain yang mempunyai hutang pula kepada orang yang memindahkannya. Hiwalah terbagi menjadi empat yaitu:

- a. *Hiwalah alhaqq*, Apabila yang dipindahkan itu hak menuntut hutang.

- b. *Hiwalah ad-dain*, apabila yang dipindahkan itu kewajiban untuk membayar hutang.
- c. *Hiwalah al-muqayadah*, apabila pemindahan itu sebagai ganti rugi dari pembayaran hutang pihak pertama kepada pihak kedua.
- d. *Hiwalah muthlaqoh*, apabila pemindahan hutang yang tidak ditegaskan sebagai ganti rugi pembayaran hutang pihak pertama kepada pihak kedua .

Adapun rukun Hawalah adalah;

- a. Pihak yang berhutang (*muhil*)
- b. Pihak yang berpiutang (*muhal*)
- c. Pihak yang berhutang dan berkewajiban membayar utang kepada muhal (*Muhal'alih*)
- d. Utang *muhil* kepada *muhal* (*muhal bih*)
- e. Utang *muhal alaih* kepada *muhil*
- f. Ijab qabul (*sighat*)

Akad hiwalah diimplementasikan dalam lembaga bisnis Islam dengan menjadikannya akad tjari di mana pihak lembaga keuangan Islam diperbolehkan mengambil keuntungan dari akad tersebut.

#### **4. Wakalah (Perwakilan)**

*Wakalah* adalah akad perwakilan di mana seseorang mewakilkan hak dan kewajibannya kepada orang lain agar dapat melaksanakannya. *Wakalah* adalah penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat. orang yang diberikan amanat oleh orang lain maka orang yang diberi amanat akan melakukan apa yang diamanatkan kepada dirinya atas nama orang yang memberikan amanat (kuasa) tersebut. Transaksi *wakalah* dapat ditemui pada perbankan, seperti transaksi penagihan, pembayaran, *agency*, administrasi dan lain-lain.

Agar akad *wakalah* menjadi sah maka harus ada rukun, yaitu;

- a. Pihak pemberi kuasa (*muwakkil*)
- b. Pihak penerima kuasa (*wakil*)
- c. Objek yang dikuasakan (*taukil*)
- d. Ijab qabul (*sighat*).

Walaupun akad *wakalah* termasuk dalam akad *tabarru'* namun dalam pelaksanaannya pada lembaga keuangan dan bisnis Islam diperbolehkan dengan adanya *ujrah* dari pihak yang mewakilkan.

## 5. Wadi'ah (Titipan)

Wadi'ah artinya titipan, yaitu akad di mana seseorang menitipkan sesuatu kepada orang lain agar dijaga atau dipelihara. Landasan dalilnya adalah firman Allah Azza Wa Jalla surat al-Baqarah ayat 283.

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ

Jika sebageian kamu mempercayai sebagian yang lain maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya dan bertaqwalah kepada Allah Azza Wa Jalla sebagai Tuhanya” QS. Al Baqarah: 283.

Berdasarkan jenisnya maka wadi'ah terbagi menjadi dua yaitu; *Wadi'ah Yad Al-Amanah* dan *Wadi'ah Yad Ad-Dhamanah*. Walaupun dalam perkembangannya sejatinya wadiah adalah titipan yang bersifat amanah, maksudnya adalah bahwa asal dari titipan tersebut adalah tidak boleh digunakan oleh orang yang diberikan titipan.

Akad wadiah memiliki beberapa rukun, yaitu;

1. Barang/uang yang disimpan/dititipkan (*wadi'ah*)
2. Pemilik barang/uang yang bertindak sebagai pihak yang menitipkan (*muwaddi'*)
3. Pihak yang menyimpan atau memberikan jasa custodian (*mustaqwa*)
4. Ijab qabul (*sighat*)

Saat ini akad wadi'ah digunakan pada beberapa produk perbankan syariah dalam produk giro, save deposit box dan akad titipan lainnya.

## 6. Kafalah (Jaminan).

*Kafalah* adalah jaminan seseorang atas orang lain dalam hal pembayaran hutang atau kewajiban lainnya. Kafalah adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Atau mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai peminjam. Transaksi dapat dijumpai di perbankan syariah, seperti *personal guarantee*, jaminan pembayaran hutang, *performance bonds* (jaminan prestasi).

Adapun Rukun Kafalah adalah;

- a. Pihak peminjam (*kaafil*)
- b. Pihak yang dijamin (*makful*)
- c. Objek penjaminan (*makful alaih*)
- d. Ijab qabul (*sighat*).



Akad kafalah yang asalnya merupakan akad sosial saat ini dipraktikkan pada lembaga keuangan dan bisnis syariah dengan adanya tambahan ujrak atau fee, sehingga kemudian menjadi bagian dari akad *tijari* (bisnis).

## 6. Akad Wakaf

Wakaf berasal dari akar kata “*waqafa*” yang berarti mengakibatkan sesuatu berhenti atau tetap. Dapat juga berarti penundaan, tertahan atau penjagaan. Kata ini disebut *Boniyad* di Irak dan *Habs* di Afrika Utara. Dengan pertimbangan arti kata-katanya tersebut, maka wakaf dapat diterapkan pada harta yang tetap yang keuntungannya diambil tanpa mengurangi harta tersebut (Chowdhury, 2011).

Fatwa MUI menyatakan bahwa wakaf adalah “Penahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa hilang benda atau pokoknya dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut (menjual, menghibahkan, atau mewariskannya), untuk digunakan (hasilnya) pada sesuatu yang diperbolehkan (tidak haram)”

Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf menyebutkan definisi wakaf sebagai: “wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah”.

Definisi ini mengakomodir semua definisi yang disampaikan oleh ulama, yaitu dengan membolehkan wakaf permanen dan temporer, wakaf keluarga dan umum, wakaf bergerak maupun wakaf tidak bergerak termasuk wakaf uang (Furqon. 2012).

Syariat Wakaf dalam Islam didasarkan pada sumber-sumber hukum Islam yaitu Al-Qur’an, Al-Hadits dan Ijma’ umat Islam. Di dalam Al-Qur’an wakaf masuk ke dalam *infaq fi sabilillah*, di antara ayat-ayat yang memerintahkan hal ini adalah firman Allah ta’ala :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

Hai orang-orang yang beriman! Nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usaha kamu yang baik-baik, dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.” Q.S. al-Baqarah : 267

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian dari apa yang kamu cintai. Q.S. Ali Imran: 92.

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ

Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir. Pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi sesiapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.” Q.S. al-Baqarah: 261.

Ayat-ayat tersebut menunjukkan tentang perintah untuk menginfakkan harta yang kita miliki dalam rangka mendekati diri kepada Allah ta’ala agar mendapatkan pahala dan kebaikan. Infaq sendiri dalam Islam berupa zakat, shadaqah, hibah dan wakaf.

Sumber hukum selanjutnya yaitu dari hadits Nabi, di antara hadis yang menjadi dasar dan dalil wakaf adalah hadis yang menceritakan tentang kisah Umar bin al-Khaththab ketika memperoleh tanah di Khaibar. Setelah ia meminta petunjuk Nabi tentang tanah tersebut, Nabi menganjurkan untuk menahan asal tanah dan menyedekahkan hasilnya. Hadis tentang hal ini secara lengkap adalah;

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ : ( أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ , فَآتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسِتَائِمُرِهِ فِيهَا , فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ قَالَ : إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا , وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ : فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ , [ غَيْرَ ] أَنَّهُ لَا يُبَاغُ أَصْلُهَا , وَلَا يُورَثُ , وَلَا يُوهَبُ , فَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ , وَفِي الْقُرْبَى , وَفِي الرِّقَابِ , وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ , وَابْنِ السَّبِيلِ , وَالضَّيْفِ , لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ , وَيُطْعِمَ صَدِيقًا ) غَيْرَ مَتَمَوْلٍ مَالًا مُنْفَقٌ عَلَيْهِ , وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ : ( تَصَدَّقْ بِأَصْلِهِ , لَا يُبَاغُ وَلَا يُوهَبُ , وَلَكِنْ يُنْفَقُ ثَمَرُهُ )

Dari Ibnu Umar Radhiyallahu ‘anhu ia berkata “Umar bin Khattab memperoleh tanah di Khaibar, lalu dia bertanya kepada Nabi dengan berkata, “Wahai Rasulullah, saya telah memperoleh tanah di Khaibar yang nilainya tinggi dan tidak pernah saya peroleh yang lebih tinggi nilainya dari padanya. Apa yang baginda perintahkan kepada saya untuk melakukannya?” maka Rasulullah bersabda “Kalau kamu mau, tahan sumbernya dan sedekahkan manfaat atau faedahnya.” Lalu Umar menyedekahkannya, ia tidak boleh dijual, diberikan, atau dijadikan wariskan. Umar menyedekahkan kepada fakir miskin, untuk keluarga, untuk memerdekakan budak, untuk orang yang berperang di jalan Allah, orang musafir dan para tamu. Bagaimanapun ia boleh digunakan dengan cara yang sesuai oleh pihak yang mengurusnya, seperti memakan atau memberi makan kawan tanpa menjadikannya sebagai sumber pendapatan.

Hadis lain yang menjelaskan wakaf adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu bahwasanya Rasulullah bersabda “Apabila seorang manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah amal perbuatannya kecuali dari tiga sumber, yaitu sedekah jariah (wakaf), ilmu pengetahuan yang bisa diambil manfaatnya, dan anak yang mendoakannya.”

Sayyid Sabiq dalam Fiqh Sunnah menyebutkan bahwa Shadaqah jariyyah yang dimaksud dalam hadits ini adalah wakaf. Hal ini bisa dipahami karena harta wakaf akan senantiasa abadi sedangkan manfaat darinya akan terus digunakan oleh manusia. Selain dasar dari al-Quran dan Hadis di atas, para ulama sepakat (ijma’) menerima wakaf sebagai satu amal jariah yang disyariatkan dalam Islam. Tidak ada satu orangpun yang dapat menafikan dan menolak amalan wakaf dalam Islam karena wakaf telah menjadi amalan yang senantiasa dijalankan dan diamalkan oleh para sahabat Nabi dan kaum Muslimim sejak masa awal Islam hingga sekarang.

#### 4. Rukun dan Syarat Wakaf

Wakaf adalah bagian dari ibadah dalam Islam yang memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Hal ini sebagai bentuk jaminan akan keabsahan ibadah yang dilakukan oleh seseorang. Rukun adalah unsur yang terlibat pada saat pelaksanaan akad, dalam hal ini rukun adalah bagian yang tidak dipisahkan dari satu akad jika rukun tersebut tidak dipenuhi maka batallah akad tersebut. Dalam akad wakaf yang menjadi rukunnya adalah:

- a. Orang yang berwakaf (الواقف /al-waqif).
- b. Benda yang diwakafkan (الموقوف /al-mauquf).
- c. Orang yang menerima manfaat wakaf (الموقوف عليه /al-mauquf ‘alaihi).
- d. Lafadz atau ikrar wakaf (الصيغة /sighah).

Sedangkan ”syarat” adalah penjelasan dari rukun, ia adalah suatu unsur yang harus terpenuhi sebelum akad dilaksanakan. Adapun syarat-syarat orang yang berwakaf (al-waqif) ada empat, berikut rinciannya:

- a. Waqif (Orang yang berwakaf) harus memiliki secara penuh harta yang diwakafkan, artinya dia menguasai untuk mewakafkan harta itu kepada siapa yang ia kehendaki.
- b. Waqif mestilah orang yang berakal, maka tidak sah wakaf orang idiot, orang gila, atau orang yang sedang mabuk.
- c. Waqif adalah seseorang yang sudah baligh (dewasa).

- d. Waqif harus orang yang mampu bertindak secara hukum (rasyid). Implikasinya orang yang belum cukup umur, tidak cakap hukum, orang yang sedang muflis (bangkrut) dan orang lemah ingatan tidak sah mewakafkan hartanya.

Selanjutnya syarat-syarat harta yang sah untuk diwakafkan (al-mauquf) : Harus berupa barang yang berharga (mutaqawwam), diketahui kadarnya ('ainu ma'lum), pasti dimiliki oleh orang yang berwakaf (wakif), dan harta itu mestilah berdiri sendiri, tidak melekat kepada harta lain (mufarradzan) atau disebut juga dengan istilah (ghaira shai'). Syarat-syarat orang yang menerima manfaat wakaf (al-mauquf alaih) Dari segi klasifikasinya orang yang menerima wakaf ini ada dua macam, pertama tertentu (mu'ayyan) dan tidak tertentu (ghaira mu'ayyan). Yang dimaksudkan dengan tertentu ialah, jelas orang yang menerima wakaf itu, apakah seorang, dua orang atau satu kumpulan yang semuanya tertentu dan tidak boleh dirubah. Sedangkan yang tidak tentu maksudnya tempat berwakaf itu tidak ditentukan secara terperinci, umpamanya untuk orang fakir, miskin, tempat ibadah, dll.

Persyaratan bagi orang yang menerima wakaf tertentu ini (al-mawquf mu'ayyan) bahwa ia haruslah orang yang dapat untuk memiliki harta (ahlan li al-tamlik), Maka orang muslim, merdeka dan kafir zimmi yang memenuhi syarat ini boleh memiliki harta wakaf. Adapun orang idiot, hamba sahaya, dan orang gila tidak sah menerima wakaf. Syarat-syarat yang berkaitan dengan ghaira mu'ayyan; pertama ialah bahwa yang akan menerima wakaf itu mustilah dapat menjadikan wakaf itu untuk kebaikan yang dengannya dapat mendekatkan diri kepada Allah.

Syarat ikrar berkaitan dengan isi ucapan (sighah) perlu ada beberapa syarat. Pertama, ucapan itu mestilah mengandung kata-kata yang menunjukkan untuk wakaf. Kedua, ucapan itu dapat direalisasikan segera (tanjiz), tanpa disangkutkan atau digantungkan kepada syarat tertentu. Ketiga, ucapan itu bersifat pasti. Keempat, ucapan itu tidak diikuti oleh syarat yang membatalkan.

Apabila rukun dan syarat tersebut telah terpenuhi maka penguasaan atas harta benda wakaf bagi penerima wakaf adalah sah. Pewakaf tidak dapat lagi menarik balik pemilikan harta itu telah berpindah kepada Allah dan penguasaan harta tersebut adalah orang yang menerima wakaf secara umum ia dianggap pemiliknya tapi bersifat ghairu tammah. Kecuali harta benda wakaf yang ikrarnya untuk jangka waktu tertentu (waqtun mu'ayyan).

## 5. Jenis-jenis Wakaf

Para ulama mutaquddimin tidak pernah membagi wakaf, baik antara wakaf untuk anak keturunan sendiri maupun wakaf untuk publik, semua jenis wakaf, menurut mereka hanya disebut wakaf semata atau shadaqah. Namun, para ulama mutaakhirin mulai membagi antara wakaf yang diniatkan untuk anak keturunan dan wakaf untuk publik, seperti untuk fakir-miskin, pencari ilmu, atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Maka, para ulama mutaakhirin menyebut wakaf untuk keluarga dengan nama: Al-Waqf Al-y atau Al-Dzurriy, sedangkan wakaf untuk umum dengan nama Al-Waqf Al-Khairiy.

a. Wakaf (khusus)

Wakaf disebut juga wakaf keluarga atau wakaf khusus. Maksud wakaf ialah wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seorang atau banyak, baik keluarga wakif maupun orang lain. Misalnya, seseorang mewakafkan buku-buku yang ada di perpustakaan pribadinya untuk keturunannya yang mampu menggunakannya. Wakaf semacam ini dipandang sah dan yang berhak menikmati harta wakaf itu adalah orang-orang yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf.

b. Wakaf Khairi

Wakaf khairi ialah wakaf yang sejak semula ditujukan untuk kepentingan-kepentingan umum dan tidak ditujukan kepada orang-orang tertentu. Wakaf khairi inilah yang benar-benar sejalan dengan praktik wakaf yang jelaskan dalam ajaran Islam, yang dinyatakan pahalanya akan terus mengalir selamanya, selama harta masih dapat diambil manfaatnya.

### **Kesimpulan**

Akad Tabarru dalam hukum bisnis Islam adalah setiap akad yang dilakukan untuk mengharapkan pahala dari Allah Ta'ala. Ia berupa akad tolong-menolong dan memberikan bantuan kepada orang lain. Beberapa akad tabarru dalam hukum bisnis Islam adalah; *qardh*, *rahn*, *wakalah*, *hawalah*, *kafalah*, *wadi'ah* dan *wakaf*. Praktik pada lembaga keuangan dan bisnis syariah telah menjadikan beberapa akad tabarru tersebut berubah menjadi akad tijari. Hal ini didasarkan pada argumentasi bahwa tidak ada larangan secara khusus mengenai perubahan ini. Namun akad *qardh* tetap tidak bisa menjadi akan tijari karena dalil yang menunjukkan larangan adanya tambahan dalam akad ini sudah jelas karena termasuk riba.

Adapun akad seperti wakalah, kafalah, hiwalah, rahn, wadiah dan wakaf boleh menjadi akan tijari yaitu dengan mengambil keuntungan darinya. Hal ini karena tidak ada

larangan secara khusus mengenai pengambilan keuntungan dari akad-akad tersebut. Walaupun ketika akad tersebut berubah maka jenis dari akad itu mengalami perubahan, misalnya wakalah yang menerapkan adanya ujrah maka sejatinya sudah menjadi ijarah.

## AKAD TIJARI DALAM HUKUM BISNIS ISLAM

### A. Akad Tijari (Business Contract)

Akad Tijari adalah akad dalam bisnis yang memberikan kepastian pembayaran, (*natural certainty contracts*), bagi dari segi jumlah (*amount*) maupun waktu (*timing*)-nya. Cash flow-nya bisa diprediksi relative pasti karena sudah disepakati oleh kedua belah pihak yang bertransaksi di awal akad. Kontrak-kontrak ini secara “sunatullah” (*by their nature*) menawarkan return yang tetap dan pasti. Jadi sifatnya *fixed and predetermined*. Objek pertukarannya (baik barang maupun jasa) pun harus ditetapkan di awal akad dengan pasti, baik jumlahnya (*quantity*), mutunya (*quality*), harganya (*price*), dan waktu penyerahannya (*time of delivery*). Yang termasuk dalam kategori ini adalah kontrak-kontrak jual-beli, upah-mengupah, sewa-menyewa, dan lainnya macam *Natural Certainty Contracts* (NCC) sebagai berikut :

#### 1. Akad Jual Beli

Jual beli adalah akad yang umum terjadi di masyarakat, di mana seorang penjual menjual barang atau jasanya kepada pembeli. Jual beli yang dilakukan secara tunai dalam Islam disebut dengan *al-bai' Naqdan* yaitu akad jual beli yang dilakukan secara tunai. Istilah lain dari jual beli ini adalah jual beli mutlaq yaitu jual beli yang dilakukan secara tunai antara penjual dan pembeli.

Akad jual beli yang dilaksanakan oleh lembaga keuangan dan bisnis syariah adalah jual beli secara tunai dengan keuntungan atau yang disebut dengan murabahah. Secara bahasa murabahah berasal dari kata *Ar-Ribhu* yang berarti *النَّمَاء* (*an-namaa'*) yang berarti tumbuh dan berkembang, atau murabahah juga berarti *Al-Irbaah*, karena salah satu dari dua orang yang bertransaksi memberikan keuntungan kepada yang lainnya.

Sedangkan secara istilah, bai'ul murabahah (murabahah) *بَيْعٌ بِمِثْلِ الثَّمَنِ الْأَوَّلِ مَعَ زِيَادَةِ رِبْحٍ مَعْلُومٍ* Yaitu jual beli dengan harga awal disertai dengan tambahan keuntungan. Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga prolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Pembayaran atas akad jual beli dapat dilakukan secara tunai maupun kredit. Hal yang membedakan murabahah dengan jual beli lainnya adalah penjual harus memberitahukan kepada pembeli harga barang pokok yang dijualnya serta jumlah keuntungan yang diperoleh.

Penjualan dapat dilakukan secara tunai atau kredit ,jika secara kredit harus dipisahkan antara keuntungan dan harga perolehan .Keuntungan tidak boleh berubah sepanjang

akad, kalau terjadi kesulitan bayar dapat dilakukan restrukturisasi dan kalau kesulitan bayar karna lalai dapat dikenakan denda. Denda tersebut akan dianggap sebagai dana kebajikan. Uang muka juga dapat diterima , tetapi harus dianggap sebagai pengurang piutang.

## B. Landasan Syari'ah

### a. Al-Qur'an

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

..dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (QS. Al-Baqarah:275).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ .

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu” (QS. An-Nisaa:29).

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

“Tidak ada dosa bagimu mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Rabbmu” (QS. Al-Baqarah:198)

Adapun dari dalil dari As-Sunnah

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ, وَالْمُقَارَضَةُ, وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لِأَلِ الْبَيْعِ. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه)

Tiga perkara yang didalamnya terdapat keberkahan: menjual dengan pembayaran secara tangguh, muqaradhah (nama lain dari mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah dan tidak untuk dijual” (HR. Ibnu Majah).

Rukun dan Syarat Murabahah

- Aqid (orang-orang yang berakad yaitu Penjual dan Pembeli
- Mu'qud A'laihi (Obyek/benda yang diadakan); Barang yang diperjualbelikan dan Harga.
- Sighat yaitu Ijab (serah) dan Qabul (terima)

Adapun syarat Murabahah adalah:

- Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah
- Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan
- Kontrak harus bebas dari riba
- Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian



- e. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.

Jual beli yang dilakukan dengan obyek akad belum ada yaitu jual beli salam dalam istishna'. Jual beli salam adalah perjanjian jual beli dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran harga terlebih dulu. Bank dapat menjual kembali barang tersebut kepada nasabah/pihak lain (pembeli) maupun kepada nasabah (produsen) semula secara angsuran. Syarat utama dari salam adalah jenis, macam, ukuran jumlah barang yang dijual harus jelas dan menguntungkan. Ba'i as-salam dalam perbankan biasanya diaplikasikan berjangka pendek untuk produksi agribisnis atau hasil pertanian, industri lainnya. Harga jual yang disepakati harus dicantumkan dalam akad dan tidak boleh berubah selama masih berlaku akad, Aplikasi: pembiayaan sektor pertanian, dan produk manufakturing

Istishna' Pembiayaan istishna adalah perjanjian jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual. Aplikasi: pembiayaan konstruksi/ proyek/produk manufakturing. Pada dasarnya merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan membuat barang pembayaran di muka, baik dilakukan secara tunai, cicilan atau ditangguhkan Pada umumnya, pembiayaan istishna dilakukan untuk pembiayaan konstruksi. Aplikasi : pembiayaan konstruksi/proyek/produk manufakturing.

## **2. Akad Sewa-menyewa**

Ijarah Secara etimologi al-ijarah berasal dari kata الأجر yang artinya العوض = ganti dan upah, atau al-itsabah (memberi upah). Ijarah juga diartikan بيع المنفعة = menjual manfaat. Jadi, ijarah secara *lughawi* bisa bermakna ganda, upah dan sewa. Antara sewa dan upah ada perbedaan makna operasional, sewa biasanya digunakan untuk benda, sedangkan upah digunakan untuk tenaga.

Secara terminologi, ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan adanya pembayaran upah (ujrah), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Objek dalam akad ijarah adalah manfaat itu sendiri, bukan bendanya.

Saat ini akad ijarah yang digunakan oleh lembaga keuangan dan bisnis Islam adalah akad Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT). Akad ini adalah ijarah sewa-menyewa yang diakhiri dengan kepemilikan. Dengan kata lain, ia berupa kepemilikan suatu manfaat/jasa berupa barang yang jelas dalam tempo waktu yang jelas diikuti dengan

adanya pemberian kepemilikan suatu barang yang bersifat khusus dengan adanya ganti yang jelas. IMBT adalah akad sewa-menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakannya dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa pada saat tertentu sesuai dengan akad sewa.

Akad yang masuk ke dalam sewa-menyewa adalah akad *ju'alah*, yaitu perjanjian imbalan tertentu dari pihak pertama kepada pihak kedua atas pelaksanaan suatu tugas/pelayanan yang dilakukan oleh pihak untuk kepentingan pihak pertama. Pada masa lalu akad *ju'alah* adalah akad sayembara di mana seseorang yang kehilangan kudanya akan memberikan imbalan kepada yang bisa menemukan kuda yang hilang tersebut.

### **3. Akad Kerjasama Bisnis**

Akad dalam bisnis yang tidak memberikan kepastian pendapatan, baik dari segi jumlah maupun waktunya. (*Natural Uncertainty Contracts*) Macam-macam *Natural Uncertainty Contracts* (NUC) adalah sebagai berikut :

#### **a. Musyarakah**

Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana.

Mufawadhah Yakni setiap kerjasama di mana masing-masing pihak yang beraliansi memiliki modal, usaha dan hutang-piutang yang sama, dari mulai berjalannya kerja sama hingga akhir. Yakni kerja sama yang mengandung unsur penjaminan dan hak-hak yang sama dalam modal, usaha dan hutang. Kerja sama ini juga dibolehkan menurut mayoritas ulama, namun dilarang oleh Syafi'i. Kemungkinan yang ditolak oleh Imam Syafi'i adalah bentuk aplikasi lain dari Syirkatul Mufawadhah, yakni ketika dua orang melakukan perjanjian untuk bersekutu dalam memiliki segala keuntungan dan kerugian, baik karena harta atau karena sebab lainnya.

Inan adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dengan modal yang mereka miliki bersama untuk membuka usaha yang mereka lakukan sendiri, lalu berbagi keuntungan bersama. Jadi modal berasal dari mereka semua, usaha juga dilakukan mereka bersama, untuk kemudian keuntungan juga dibagi pula bersama.

Wujuh adalah kerjasama dua pihak atau lebih dalam keuntungan dari apa yang mereka beli dengan nama baik mereka. Tak seorangpun yang memiliki modal. Namun masing-

masing memiliki nama baik di tengah masyarakat. Mereka membeli sesuatu (untuk dijual kembali) secara hutang, lalu keuntungan yang didapat dibagi bersama. Syirkah semacam ini juga dibolehkan menurut kalangan Hanafiyah dan Hambaliyah, namun tidak sah menurut kalangan Malikiyah dan Syafi'iyah.

Abdan, adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang masing-masing hanya memberikan kontribusi kerja atau amal, tanpa memberikan kontribusi modal. Syirkah jenis ini disebut juga syirkah 'amal. Kontribusi kerja tersebut bisa berupa kerja pikiran misalnya penulis naskah atau kerja fisik misalnya tukang batu. Boleh juga dilakukan oleh pekerjaan yang berbeda, tetapi perlu diketahui pula pekerjaan yang dilakukan itu adalah pekerjaan yang halal bukan pekerjaan yang haram. Keuntungan yang diperoleh dari syirkah ini dibagi berdasarkan kesepakatan yang telah diatur sebelumnya, porsinya boleh sama atau tidak sama di antara syarik (mitra usaha)

#### **b. Mudharabah**

Mudharabah adalah akad yang telah dikenal oleh umat muslim sejak zaman nabi, bahkan telah dipraktikkan oleh bangsa Arab sebelum turunya Islam, hal ini dipraktikkan oleh Nabi Muhammad Saw. Di saat berdagang, beliau melakukan akad Mudharabah dengan Khadijah.

Mudharabah berasal dari kata Ad-dharb fil al-ardh yaitu bepergian untuk urusan dagang. Kalimat di atas dapat difahami pula sebagai bepergian dalam rangka menjalankan usaha, hal itu sesuai dengan kalimat yang terdapat dalam firman Allah surat al-Muzammil (73) ayat 20:

وَأَخْرُوجُونَ يُصْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

... dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah.

Muhammad Syafi'i Antonio menyatakan bahwa: "Sangat disayangkan, dewasa ini masih banyak kalangan yang melihat bahwa Islam tidak berurusan dengan bank dan pasar uang, karena yang pertama adalah dunia putih sementara yang kedua adalah dunia hitam, penuh tipu daya dan kelecikan. oleh karena itu, tidak mengherankan bila beberapa cendekiawan dan ekonom melihat Islam, dengan sistem nilai dan tatanan normatifnya, sebagai faktor penghambat pembangunan (an obstacle to economic growth). Penganut paham liberalisme dan pragmatisme sempit ini menilai bahwa kegiatan ekonomi dan keuangan akan semakin meningkat dan berkembang bila dibebaskan dari nilai-nilai normatif dan rambu rambu Ilahi.

Pengertian dari segi etimologi (bahasa) Mudharabah adalah suatu perumpamaan (ibarat) seseorang yang memberikan (menyerahkan) harta benda (modal) kepada orang lain agar digunakan perdagangan yang menghasilkan keuntungan bersama dengan syarat-syarat tertentu dan jika rugi maka kerugian di tanggung pemilik modal.

Menurut Ibdalsyah, dan Hendri Tanjung (2014) mudharabah adalah kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dimana pemilik modal menyerahkan modalnya untuk dikelola oleh pekerja, sedangkan keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan. Dalam konsep mudharabah ini dasarnya adalah berbagi baik untung maupun rugi, disebut dengan loss and profit sharing.

Menurut Muhammad (2005) Mudharabah berasal dari kata dharb, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Kata Mudharabah ini mempunyai beberapa sinonim, yaitu muqaradhah, qiradh, atau muamalah. Masyarakat Irak menggunakannya dengan istilah mudharabah atau kadang kala juga muamalah, masyarakat Islam Madinah atau wilayah Hijaz lainnya menyebutnya dengan muqaradhah atau qiradh.

Menurut Nabil. A. Mudharabah merupakan wahana utama bagi lembaga keuangan Islam untuk memobilisasi dana masyarakat dan untuk menyediakan berbagai fasilitas , antara lain pembiayaan , bagi hasil para pengusaha.

Menurut M. Umar Capra, Mudharabah juga disebut dengan istilah lain, yaitu qirad. Dengan demikian investor disebut Muqarid. istilah Mudharabah dipakai oleh Mazhab Hanafi, Hambali dan Zaydi. Sedangkan Qirad dipakai oleh Mazhab Maliki dan Syafi'i. Menurut Elias, G Kazarian. Mudharabah adalah suatu transaksi pembiayaan berdasarkan syariah, juga digunakan sebagai transaksi pembiayaan perbankan Islam, yang dilakukan oleh para pihak berdasarkan kepercayaan.

Menurut Abdul Rahman L. Doi Mudharabah dalam terminologi hukum adalah suatu kontrak dimana suatu kekayaan (property) atau persediaan (stock) tertentu (Ra'su Al-mal) ditawarkan oleh pemiliknya atau pengurusnya (rabb al-mal) kepada pihak lain untuk membentuk suatu kemitraan (join partnership) yang di antara ke dua belah pihak dalam kemitraan itu akan berbagi keuntungan, pihak yang lain boleh memperoleh keuntungan karena kerjanya (Mudharib) Kontrak ini adalah Contract of co-partnership. Mudharabah Menurut Ahli Fiqih merupakan suatu perjanjian di mana seseorang memberikan hartanya kepada orang lain berdasarkan prinsip dagang dimana

keuntungan yang diperoleh akan dibagi berdasarkan pembagian yang disetujui oleh para pihak, misalnya setengah atau seperempat dari keuntungan.

Maka ditinjau dari hukum Islam Akad mudharabah diperbolehkan. Baik menurut Al-Quran, Sunnah, maupun Ijma. Mudharabah disebut juga qiradh atau muqaradah. Maka keduanya sama mudharabah adalah istilah yang digunakan di Irak, sedangkan istilah Qiradh digunakan oleh masyarakat Hijaz. "Akad Mudharabah adalah persetujuan kongsi antara harta dari salah satu pihak dengan kerja dari pihak lain"

Akad Mudharabah dapat dibuat secara Formal maupun Nonformal, secara tertulis maupun lisan, namun mengingat ketentuan Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat: 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'alah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.

Mudharabah Muthlaqah merupakan bentuk kerjasama yang dibangun antara pemilik dana dan pengelola dana tanpa adanya pembatasan oleh pemilik dana dalam hal tempat ataupun investasi objeknya. Dalam hal ini, pemilik dana memang memberikan kewenangan penuh atas hartanya untuk dikelola oleh pengelola dana. Kontrak mudharabah muthlaqah dalam perbankan syariah biasa digunakan untuk tabungan ataupun pembiayaan lain-lain. Sifat mudharabah ini tidak terikat. Rukun transaksi mudharabah diantaranya dua pihak transaktor atau pemilik modal dan pengelola, objek akad mudharabah atau modal dan usaha dan juga ijab dan kabul atau biasa disebut persetujuan perjanjian.

Mudharabah Muqayadah merupakan jenis akad selanjutnya yang bisa anda ketahui. Ketika awal kerjasama, akad yang disepakati yakni akad mudharabah dengan modal 100% dari pemilik dana, namun ketika berjalanya usaha dan pengelola dana tertarik menanam modal pada usaha tersebut, maka pengelola dana diperbolehkan untuk ikut dan menyumbang modal untuk bisa mengembangkan usaha tersebut. Cukup banyak yang melakukan akad mudharabah musytarakah, karena pada akhirnya banyak pengelola dana yang tergiur untuk bergabung dan menerima keuntungan.

### **c. Muzara'ah**

Pengertian muzara'ah menurut bahasa, al-Muzara'ah memiliki dua arti, yang pertama al-Muzara'ah yang berarti Tharhal-Zur'ah (melemparkan tanaman), maksudnya adalah modal yang pertama adalah makna pertama adalah makna majaz dan makna yang kedua ialah makna hakiki. Secara etimologis berasal dari kata al-Zar'u yang

berarti penanaman atau pengolahan. Adapun muzara'ah secara terminologis adalah kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen.

Al-Muzara'ah seringkali diidentikkan dengan Mukharabah. Di antara keduanya terdapat sedikit perbedaan sebagai berikut. Muzara'ah : benih dari pemilik lahan  
Mukharabah : benih dari penggarap.

#### **d. Musaqah**

Musaqah adalah bentuk yang lebih sederhana dari musaqah dimana si penggarap hanya bertanggungjawab atas penyiraman dan pemeliharaan dan sebagai imbalan si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen. Akad ini dianjurkan oleh agama Islam karena banyak yang membutuhkannya. Utamanya bagi penggarap yang hanya cukup memiliki keahlian dalam bertani dan tidak memiliki modal sama sekali sedangkan banyak orang yang memiliki kebun atau lahan pertanian namun tidak memiliki kesempatan dalam mengelolanya.

Adapun rukun-rukun musaqah yaitu:

1. Pernyataan perjanjian (shighat), shighat ini dapat dalam bentuk yang nyata, misalnya yang punya pohon mengatakan "Siramlah pohon kurma atau pohon jeruk ini dengan hasil sekian." Dapat pula dalam bentuk kinayah (konotasi makna), misalnya seseorang mengatakan kepada orang lain serahkan pohon kurma atau pohon jeruk ini guna kamu mendapatkan hasil dari padanya.
2. Dua orang yang mengadakan akad disyaratkan orang yang cakap (berakal), sehingga tidak sah suatu akad itu jika melakukan akad orang lain atau anak-anak.
3. Barang yang akan dikerjakan atau dikelola itu harus jelas keberadaannya, ditentukan waktunya, misalnya satu tahun atau satu kali panen dan sebagainya.
4. Pekerjaan disyaratkan yang bekerja adalah pekerja dengan sendirinya tidak boleh pemilik, karena ikut campur pemilik dalam bekerja maka kebebasan pekerja berkurang. Jelas dan tidak samar-samar sehingga tidak menimbulkan suatu ketidakjujuran dalam perjanjian tersebut.

Akad musaqah ini dianggap selesai apabila:

1. Habisnya waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yaitu pemilik modal dan penggarap.

2. Meninggalnya salah satu yang berakad
3. Membatalkan, baik dengan ucapan maupun dengan uzur, Menurut ulama Hanafiah bahwa, akad musaqah dapat dianggap selesai apabila ketiga unsur atas sudah tercapai baik dari waktu yang sudah disepakati bersama maupun jika ada salah satu pihak meninggal maupun karena adanya unsur yang melatar belakangi sehingga di antara mereka ada yang membatalkan perjanjian musaqah itu.

Mukharabah adalah bentuk kerjasama antara pemilik sawah/lahan dan penggarapan dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara pemilik tanah dan penggarap menurut kesepakatan bersama, sedangkan biaya dan benih dari petani pemilik lahan penggarap hasil panen lahan pertanian. penggarap. Perbedaan muzara'ah dan mukhabarah terletak pada benih tanaman. Dalam muzara'ah benih berasal dari pemilik lahan, sedangkan *mukhabarah* benih dari penggarap. Syarat dan rukun mukhabarah hampir serupa dengan akad *muzara'ah* yang telah dipaparkan sebelumnya, begitupun dengan dalil-dali yang mendukung serupa dengan akad muzara'ah, namun muzara'ah bersifat mengikat.

Berdasarkan pembahasan mengenai akad tijari dalam hukum bisnis Islam dapat disimpulkan bahwa akad-akad tersebut didasarkan kepada dalil-dalil yang ada dalam Islam serta dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

## **Kesimpulan**

Akad tijari adalah akad yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih untuk mendapatkan keuntungan. Hukum asalnya adalah mubah karena hukum mencari harta dengan bekerja atau berdagang adalah boleh kecuali ada larangannya. Akad tijari terbagi menjadi beberapa jenis; jual beli, sewa-menyewa, dan kerjasama bisnis.

Akad jual beli yang dipraktikan pada lembaga keuangan dan bisnis Islam adalah jual beli mutlak, jual beli dengan keuntungan (murabahah) jual beli dengan barang atau jasa yang belum ada yaitu jual beli salam dan istishna'. Akad ijarah yang digunakan adalah ijarah muntahiya bi tamlik yaitu akad sewa-menyewa yang berakhir dengan kepemilikan oleh nasabah.

Akad bisnis dalam bidang investasi dan kerjasama adalah musyarakah, murabahah, muzaraah, mukhabarah dan musaqat. Dalam perkembangannya ada akad musyarakah mutanaqishah (MMQ) di mana seorang nasabah akan membeli rumah yang dimiliki bersama dengan bank kemudian dicicil hingga akhirnya akan menjadi milik nasabah sepenuhnya.

## Daftar Pustaka

- Islahi, Abdul Azim. 1996/1417 H. *Economic Concepts of Ibn Taimiyyah*, Leicester, UK: The Islamic Foundation.
- Syafei, Rahmat, 2000. *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia
- Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah Juz III*, Kairo : Dar Al-Fatha li 'Ilam wa al-Araby
- Wahbah al-Zuhaily, 1989. *al-Fiqh al-Islam wa adillatuh*, Damaskus: Dar al-fikr.
- Ibnu Hajar al-'Asqalani, *Bulugh al-Maram min Adillat al-Ahkam*, Semarang: Thaha Putra, tt.
- Zahrah, Muhammad Abu. t.t, *al-Milkiyyah wa Nazariyyah al-'Aqd fi asy-Syariah al-Islamiyyah*. ttp: Dar al-Fikr al-'Arabi.
- Syaltut, Mahmud. 1966. *Al-Islam: Aqidah wa Syariah*, cet. 3. ttp: Dar al-Qalam.
- Shabana, Ayman. 2010, *Custom in Islamic Law and Legal Theory: The Development of the Concepts of Urf and 'Adah in the Islamic Legal Tradition*. New York: Palgrave Macmillan of St. Martin's Press.
- Rusyd Ibnu, *Bidayatul Mujtahid*, alih bahasa MA. Abdurahman dan Haris Abdullah, CV Asyifa, Semarang, 1990
- Sabiq Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Alih bahasa Muhamad Thalib, PT Al-Ma'arif : Bandung, 1996
- Qardhawi Yusuf, 1990. *Halal dan Haram dalam Islam*, alih bahasa H. Hamidy Muammal, PT Surabaya.



## **BADAN USAHA DALAM BISNIS ISLAM DI INDONESIA**

Badan usaha adalah lembaga bisnis yang didedikasikan untuk mendapatkan keuntungan. Ia adalah sekumpulan dari beberapa orang yang megikatkan diri untuk bersama-sama melakukan aktifitas bisnis guna memperoleh keuntungan. Indonesia memiliki beberapa jenis badan usaha, yang teah ada sejak zaman Belanda. Sedangkan Islam memiliki badan usaha yang didasarkan kepada berbagai akad yang ada di dalam Islam, pada masa lalu memang belum dilembagakan secara formal namun praktiknya tetap ada semisal badan usaha milik desa.

### **Badan Usaha di Indonesia**

#### **A. Pengertian Badan Usaha**

Badan usaha adalah suatu kesatuan yuridis (hukum), teknis, dan ekonomis yang bertujuan untuk mencari profit atau keuntungan. Badan usaha berbeda dengan perusahaan, perbedaan mendasar dari keduanya adalah bahwa badan usaha adalah lembaga, sedangkan perusahaan adalah lembaga dimana badan usaha itu mengelola faktor-faktor produksi.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mencatat bahwa badan usaha adalah sekumpulan orang dan modal yang mempunyai aktivitas yang bergerak di bidang perdagangan atau dunia usaha/perusahaan.

Undang-Undang Ketentuan Umum Pajak Indonesia menyebutkan bahwa badan usaha adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Milik Daerah, firma, kongsi, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk badan usaha tetap.

Menurut Dominick Salvatore (1989) bahwa pengertian badan usaha adalah suatu organisasi yang mengombinasikan dan mengordinasikan sumber sumber daya untuk tujuan memproduksi atau menghasilkan barang barang atau jasa untuk dijual. Dari pengertian badan usaha ini, apabila kita melihat pengertian badan usaha sebelumnya dijelaskan bahwa pengertian badan usaha sama dengan pengertian perusahaan. Demikian halnya pada pada peraturan pemerintah yaitu berdasarkan pasal 1 angka 6 PP 57/2010, pengertian badan usaha adalah perusahaan atau bentuk usaha, baik yang

berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang menjalankan suatu jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh laba.

Merujuk pada pengertian yang telah disebutkan maka dapat disimpulkan bahwa badan usaha adalah suatu lembaga yang sah secara legalitas hukum sebagai kumpulan dari beberapa orang untuk yang melakukan aktifitas usaha dan perniagaan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.

Berdasarkan jumlah pemilik maka badan usaha terbagi menjadi dua jenis, yaitu; Perusahaan Perseorangan dan Perusahaan Bersama. Perusahaan Perseorangan adalah perusahaan yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga tertentu semisal negara, sedangkan Perusahaan Bersama adalah perusahaan yang dimiliki oleh beberapa orang atau sahamnya dijual umum di pasar modal. Berikut adalah penjelasannya:

### **A. Perusahaan Perseorangan**

Perusahaan perseorangan merupakan jenis kegiatan usaha, modal dan manajemennya ditangani oleh satu orang. Orang yang punya usaha tersebut biasanya menjadi manajer atau direktur sendiri, jadi tanggung jawabnya tidak terbatas.

Perusahaan perseorangan adalah bentuk usaha yang paling sederhana, karena kepemilikannya dimiliki oleh satu orang. Semua orang bebas membuat bisnis personal tanpa adanya batasan untuk mendirikaninya. Biasanya perusahaan perseorangan dibuat oleh seorang pengusaha yang bermodal kecil dengan sumber daya yang ada, kuantitas produksi yang terbatas, juga penggunaan alat produksi teknologi sederhana.

Bentuk usaha ini pembentukannya tanpa izin dan tanpa tata cara tertentu, oleh karena itu bentuk usaha ini jenis yang paling mudah didirikan tapi pembubarannya juga sangat mudah dilakukan, karena tidak memerlukan persetujuan pihak lain karena pemiliknya hanya seorang.

Secara sederhana ciri-ciri dari perusahaan perseorangan adalah sebagai berikut:

1. Dimiliki oleh perorangan.
2. Pengelolaan terbatas atau sederhana.
3. Modal tidak terlalu besar.
4. Kelangsungan hidup usaha bergantung pada pemilik perusahaan.

Perusahaan perseorangan memiliki beberapa kelebihan, diantaranya adalah:

1. Dapat mudah dimulai.
2. Biaya tergolong rendah.
3. Bebas dalam mengelola perusahaan.

Walaupun demikian, ada beberapa kekurangan dari perusahaan perseorangan yang harus diperhatikan, yaitu:

1. Karena perorangan dan biaya terbilang sedikit, jadi kemampuan perusahaan terbatas.
2. Tenaga kerja dan manajemen terbatas.
3. Kebutuhan modal yang dapat dipenuhi oleh pemilik juga kecil.

Perusahaan perseorangan biasanya adalah perusahaan awal yang dilakukan sebelum menjadi besar. Ini menjadi pilihan khususnya bagi para pengusaha awal yang ingin menjalankan bisnisnya tanpa perlu banyak peraturan administrasi khususnya dalam perizinan. Biasanya perusahaan perseorangan adalah usaha yang bergerak pada level mikro, kecil dan menengah. Adapun dalam usaha besar biasanya menggunakan badan usaha yang lebih formal.

Pada praktik bisnis ada beberapa orang yang memiliki perusahaan besar, namun secara legal formal bentuk dari perusahaan mereka adalah Perseoran Terbatas (PT) walaupun pemiliknya adalah satu orang atau satu keluarga. Maknanya bahwa Perusahaan Perorangan hanya melihat sebuah perusahaan yang dimiliki oleh satu orang tanpa melihat bentuk legalitasnya.

## **B. Perusahaan Bersama**

Keterbatasan permodalan yang dimiliki oleh seseorang mengharuskan mereka untuk bersinergi dan menggabungkan modalnya dengan orang lain. Maka kemudian muncullah badan usaha yang dilakukan bersama-sama dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Perusahaan Bersama berarti perusahaan yang dimiliki oleh dua orang atau lebih dengan pembagian keuntungan atau kerugian sesuai dengan kesepakatan.

Beberapa perusahaan bersama yang ada di Indonesia diantaranya adalah; Persekutuan Perdata, Firma, CV dan PT. Selain itu ada juga koperasi yang merupakan kumpulan dari anggota yang menyetorkan modal untuk melakukan aktifitas usaha dengan tujuan mendapatkan keuntungan secara umum dan memberikan kesejahteraan untuk seluruh anggotanya.

Karakteristik dari perusahaan bersama adalah;

1. Modal dimiliki oleh lebih dari satu orang
2. Pengelolaan profesional
3. Modal tidak terbatas sesuai kemampuan seluruh pemilik modal
4. Keberlangsungan usaha didasarkan pada para pemilik modal

Maka badan usaha yang saat ini banyak berkembang adalah CV dan PT, keduanya dianggap paling mengakomodir para pengusaha yang akan melakukan usahanya. CV biasanya untuk usaha kecil dan menengah, sementara PT untuk skala menengah dan besar. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan.

Badan Usaha berdasarkan pemilikinya ada dua jenis, yaitu; perusahaan yang dimiliki oleh negara yang disebut dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Swasta atau BUMS. Berikut penjelasannya;

### **A. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)**

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan jenis badan usaha dimana seluruh atau sebagian modal dimiliki oleh Pemerintah. Ia merupakan badan usaha yang dimiliki oleh negara dan mengurus segala kepentingan vital di kehidupan masyarakat. BUMN menjadi aset penting yang dimiliki oleh negara terutama dalam hal pemasukan uang negara. Status pegawai yang bekerja di BUMN adalah karyawan BUMN, bukan pegawai negeri. Saat ini sudah ada 3 (tiga) bentuk badan usaha BUMN, yaitu :

#### **1. Perjan (Perusahaan Jawatan)**

Perjan merupakan salah satu bentuk badan usaha yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah. Aktifitas utama Perjan fokus melayani masyarakat. Namun karena selalu fokus pada masyarakat dan tanpa adanya pemasukan untuk menanggulangi hal tersebut, maka dengan ditetapkannya Undang Undang (UU) Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN maka sudah tidak terapkan lagi sistem Perjan. Contoh Perjan pada masa lalu adalah PJKA (Perusahaan Jawatan Kereta Api), sekarang menjadi PT. KAI, yaitu BUMN yang mengurus jasa angkutan kereta api yang saat ini memiliki beberapa anak perusahaan salah satunya adalah PT Kereta Commuter Line yang melayani angkutan jasa KRL Commuter Line di wilayah Jabodetabek.

Maknanya bahwa bentuk Perjan saat ini sudah tidak ada lagi, karena dianggap tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Di mana biaya operasionalnya sangat tinggi sehingga tidak mungkin untuk beroperasi tanpa adanya mengambil keuntungan. Selain itu keuangan negara yang memerlukan adanya berbagai pendapatan dari BUMN khususnya maka mau tidak mau bentuk Perjan ini kemudian dihapuskan.

#### **2. Perum (Perusahaan Umum)**

Perum bisa diibaratkan sebagai perubahan dari Perjan. Sama seperti Perjan, namun Perum berorientasi pada profit atau mencari keuntungan. Perum dikelola oleh negara dan karyawan berstatus sebagai Pegawai Negeri. Walaupun sudah berusaha mencari keuntungan namun tetap saja merugi, sehingga Negara menjualnya ke publik dan pada akhirnya berganti nama menjadi Persero. Beberapa perusahaan yang awalnya Perum kini berubah menjadi PT, diantaranya adalah; Perum Asabri kini menjadi PT Asabri, Perum Kereta Api kini menjadi PT Kereta Api, Perum Pegadaian kini menjadi PT Pegadaian, Perum Telekomunikasi kini menjadi PT Telkom Indonesia Tbk.

Beberapa karakteristik dari Perum adalah sebagai berikut:

1. Bertujuan untuk melayani kepentingan masyarakat umum namun juga mengejar untung.
2. Dipimpin oleh seorang direksi/direktur.
3. Mempunyai kekayaan sendiri dan bergerak di perusahaan swast. Artinya Perum bebas membuat kontrak kerja dengan semua pihak.
4. Modal berasal dari pemerintah yang berasal dari kekayaan negara yang terpisahkan.
5. Pkerjanya adalah PNS yang diatur tersendiri (setengah swasta).
6. Jika memupuk keuntungan maka tujuannya untuk mengisi kas negara.
7. Modalnya dapat berupa saham atau obligasi bagi perusahaan yang *go public*.
8. Dapat menghimpun dana dari pihak ketiga
9. Berstatus badan hukum.

Berikut adalah contoh Perum yang saat ini masih ada dan memberikan layanan kepada masyarakat;

- a. Perum Bulog
- b. Perum Percetakan Uang Republik Indonesia (PERURI)
- c. Perum DAMRI
- d. Perum PPD

Perkembangan perekonomian di masyarakat meniscayakan bagi Perum untuk merubah dirinya menjadi Persero bahkan ke arah Persero yang sudah *go public* yaitu perusahaan yang sahamnya boleh dimiliki oleh masyarakat secara umum.

### **3. Persero**

Persero merupakan salah satu bentuk badan usaha yang dikelola oleh Negara. Tidak seperti Perjan dan Perum, selain mencari keuntungan, Persero juga mendedikasikan

untuk pelayanan masyarakat. Beberapa ciri yang adapada BUMN dalam bentuk Persero adalah:

- a. Tujuan utamanya mencari laba (Komersial)
- b. Modal sebagian atau seluruhnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan yang berupa saham-saham
- c. Dipimpin oleh direksi
- d. Pegawainya berstatus sebagai pegawai swasta
- e. Badan usahanya ditulis PT (nama perusahaan) (Persero)
- f. Tidak memperoleh fasilitas negara

Saat ini , hampir sebagian BUMN berubah menjadi Persero, diantaranya adalah:

1. PT Pertamina (Persero)
2. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
3. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
4. PT Brantas Abipraya (Persero)
5. PT Garuda Indonesia (Persero)
6. PT Angkasa Pura (Persero)
7. PT Perusahaan Pertambangan dan Minyak Negara (Persero)
8. PT Tambang Bukit Asam (Persero)
9. PT Aneka Tambang (Persero)
10. PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)
11. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
12. PT Pos Indonesia (Persero)
13. PT Kereta Api Indonesia (Persero)
14. PT Adhi Karya (Persero)
15. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
16. PT Perusahaan Perumahan (Persero)
17. PT Waskita Karya (Persero)
18. PT Telekomunikasi Indonesia (Persero)
19. PT. Kereta Api Indonesia

Sebagai BUMN yang telah menjadi Perusahaan Terbatas, maka tujuan utama mereka adalah keuntungan. Sehingga kemudian berbagai peluang bisnis akan diambil untuk mengoptimalkan keuntungannya. Perkembangan bisnis syariah yang sangat pesat menjanjikan berbagai keuntungan bagi beberapa BUMN sehingga kemudian sebagian

dari BUMN tersebut khususnya yang bergerak di bidang keuangan membuka unit usaha syariah.

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang kemudian dikuatkan dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/10/PBI/2009 mengharuskan setiap unit usaha syariah agar *spin off* yaitu menjadi bank umum syariah tersendiri. Sehingga kemudian beberapa bank milik pemerintah ini membuat anak perusahaan yang khusus bergerak di bidang perbankan syariah, diantaranya adalah:

1. Bank Syariah Mandiri
2. BRI Syariah
3. BTN Syariah
4. BNI Syariah
5. Pegadaian Syariah

Selain perbankan milik pemerintah yang membuat anak perusahaan berupa bank syariah maka beberapa bank milik daerah saat ini juga telah membuka unit usaha syariah. Bahkan sebagiannya sudah berubah menjadi BPD Syariah, seperti BPD Aceh dan BPD Nusa Tenggara Barat. Beberapa BPD masih dalam proses menjadi bank pembangunan daerah berbasis syariah.

BUMN saat ini terus mengalami pertumbuhan, sebagai badan usaha yang dimiliki oleh pemerintah maka diharapkan ia menjadi penopang bagi pendapatan negara. Upaya perbaikan terus-menerus dilakukan agar mampu menghasilkan keuntungan yang optimal. Termasuk dengan dibukanya BUMN yang berbasis bisnis syariah, misalnya perbankan syariah milik negara, pegadaian syariah dan unit usaha syariah lainnya yang dimiliki oleh negara.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah badan usaha yang dimiliki oleh negara, dalam arti modal yang dimiliki secara keseluruhan atau sebagiannya oleh negara. Sehingga keuntungan yang diperoleh akan menjadi sumber pendapatata negara. Beberapa bentuk BUMN adalah Perusahaan Jawatan, Perusahaan Umum dan Perseroan.

Beberapa BUMN saat ini telah membuka unit layanan syariah, bahkan sebagiannya sudah menjadi persero tersendiri. Ini menjadi satu indikasi bahwa ekonomi Islam terus berkembang mengikuti kebutuhan di masyarakat.

Badan Usaha Milik Swasta di Indonesia

## **B. Pengertian Badan Usaha Milik Swasta (BUMS)**

Badan Usaha Milik Swasta atau BUMS adalah jenis badan usaha yang didirikan dan dimodali oleh seseorang atau sekelompok orang yang bukan milik pemerintah. Berdasarkan UUD 1945 pasal 33, bidang- bidang usaha yang diberikan kepada pihak swasta adalah mengelola sumber daya ekonomi yang bersifat tidak vital dan strategis atau yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak. Berdasarkan badan hukumnya, BUMS dibedakan menjadi :

### **1. Persekutuan Perdata**

Dalam persekutuan perdata, Anda memiliki partner bisnis baru yang biasanya memiliki profesi yang sama dan berkeinginan untuk berhimpun dengan menggunakan nama bersama. Menurut pengertian KUH Perdata pasal 1618, persekutuan perdata merupakan suatu perjanjian di mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya.

Dari pengertian pasal syarat dari persekutuan perdata tersebut adanya pembagian hasil keuntungan bersama yang disebabkan oleh aktivitas yang dilakukan bersama. Persekutuan perdata dibuat sesuai perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang mendirikan. Dalam perjanjian tersebut berisi tentang pembagian jumlah modal yang dikeluarkan oleh beberapa pihak, pembagian hasil dari usaha yang dijalankan (profit), kemudian dibagi ke beberapa pihak sesuai perjanjian atau akad di awal.

### **2. Firma (Fa)**

Perusahaan Firma (Fa) merujuk Pasal 16 Kitab Undang-undang Hukum Dagang adalah “Perseoran Firma adalah tiap-tiap perserikatan yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan di bawah satu nama bersama”. Merujuk pada pasal ini maka persekutuan firma memiliki pengertian yang hampir sama dengan persekutuan perdata, namun dalam bentuk yang lebih khusus, yaitu bentuk persekutuan yang didirikan untuk menjalankan perusahaan, antara dua orang atau lebih dengan memakai nama bersama dan tanggung jawab para pemilik firma yang biasa disebut sekutu yang bersifat tanggung renteng.

Maksud dari tanggung renteng di sini adalah jika utang yang dibuat oleh salah satu sekutu akan mengikat sekutu lain dan demikian sebaliknya. Tanggung jawab dari



bentuk persekutuan firma tidak hanya sebatas modal yang disetorkan ke dalam firma, tapi juga meliputi seluruh harta kekayaan pribadi para sekutu.

Firma merupakan badan usaha yang didirikan oleh 2 orang atau lebih dimana tiap anggota bertanggung jawab penuh atas perusahaan. Modal firman berasal dari anggota pendiri. Untuk laba atau keuntungan dibagikan kepada anggota dengan perbandingan sesuai akta sewaktu pendiriannya.

Ciri-ciri dari Firma adalah sebagai berikut:

1. Para sekutu aktif dalam mengelola perusahaan
2. Tanggung jawab tak terbatas atas segala resiko yang terjadi
3. Akan berakhir jika salah satu anggota mengundurkan diri atau meninggal dunia.

Beberapa kelebihan dari Firma adalah sebagai berikut:

1. Mudah, tak perlu banyak persyaratan namun perlu kesepakatan para pihak yang akan mendirikan firma.
2. Tidak terlalu memerlukan akta formal karena menggunakan akta dibawah tanda tangan
3. Modal lebih cepat cair dan jumlah tidak terbatas tergantung kemampuan sekutu.
4. Lebih mudah berkembang karena adanya pembagian kerja di antara para anggota.
5. Badan usaha firma tidak memerlukan akte, jadi pendirinya relatif mudah. Hanya memerlukan izin dari aparat pemerintahan. Jika dua orang atau lebih memutuskan untuk bekerja sama, maka otomatis telah membentuk persekutuan (firma).
6. Tidak ada pajak yang dikenakan terhadap persekutuan. Pajak dikenakan terhadap masing-masing anggota secara pribadi, dibandingkan Perusahaan Perseorangan Terbatas (PT).

Selain adanya beberapa kelebihan dari Firma maka ada beberapa kekurangannya, yaitu:

1. Punya tanggung jawab yang tak terbatas apabila ada resiko
2. Bisa mengancam kelangsungan hidup perusahaan bila salah satu pendiri meninggal dunia atau mengundurkan diri
3. Sulit dalam peralihan pimpinan dan sering terjadi konflik internal
4. Kesulitan menghimpun dana besar serta mengikuti tender dalam jumlah tertentu

Saat ini perusahaan dalam bentuk Firma tidak banyak berkembang, hal ini karena sifatnya yang kurang praktis sehingga dalam implementasinya memerlukan adanya administrasi yang lebih rumit. Beberapa tender dari perusahaan besar juga mensyaratkan adanya akte notaris, sementara Firma tidak bisa mengikutinya karena tidak adanya akte tersebut.

### **3. *Commanditaire Vennootschap* (CV) atau Persekutuan Komanditer**

Persekutuan komanditer adalah perkembangan dari persekutuan firma. Jika persekutuan firma hanya terdiri dari para sekutu yang aktif menjalankan perusahaan, maka dalam komanditer terdapat sekutu pasif yang hanya memasukkan modal. Maksudnya, jika di dalam firma yang tadi disebutkan semua berperan aktif dalam memasukkan modal dan menjalankan usahanya, tapi di dalam persekutuan komanditer terdapat sekutu yang hanya memasukkan modalnya tanpa ikut aktif menjalankan perusahaan. Jadi di dalam komanditer terdapat dua sekutu, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. Untuk pembagian hasil (keuntungan atau kerugian) ditentukan pada saat perjanjian di awal.

Perusahaan Komanditier atau *Commanditaire Vennootschap* (CV) adalah perusahaan persekutuan yang didirikan berdasarkan saling percaya. CV adalah salah satu bentuk usaha yang dipilih para pengusaha yang ingin punya kegiatan usaha namun modal minim. Terdapat beberapa sekutu dalam CV yang secara penuh bertanggung jawab atas sekutu lainnya, kemudian ada salah satu yang menjadi pemberi modal. Tanggung jawab sekutu komanditer hanya terbatas pada sejumlah modal yang diberikan. Sehingga ada 2 jenis sekutu :

1. Sekutu aktif adalah anggota yang memimpin/menjalankan perusahaan dan bertanggung jawab penuh atas utang-utang perusahaan.
2. Sekutu pasif/sekutu komanditer adalah anggota yang hanya menanamkan modalnya kepada sekutu aktif dan tidak ikut campur dalam urusan operasional perusahaan. Sekutu pasif bertanggung jawab atas risiko yang terjadi sampai batas modal yang ditanam.

Beberapa ciri-ciri dari CV adalah :

1. Didirikan minimal 2 orang, dimana satu orang bertindak sebagai Persero aktif, dan satunya lagi sebagai persero pasif.
2. Seorang persero aktif akan bertindak mengurus perseroan. Sehingga ia akan bertanggung jawab penuh atas segala resiko.
3. Persero pasif hanya bertindak sebagai sleeping partner. Dimana dia hanya bertanggung jawab sebesar modal yang ia setorkan ke dalam perseroan.

Kelebihan dari bentuk badan usaha CV adalah:

1. Bentuk CV sudah dikenal masyarakat, sehingga memudahkan perusahaan ikut dalam berbagai kegiatan.

2. CV mudah memperoleh modal karena pihak perbankan mempercayainya.
3. Lebih mudah berkembang karena dipegang orang yang ahli dan dipercaya.
4. CV lebih fleksibel karena tidak banyak melibatkan orang.
5. Pembagian keuntungan diberikan pada sekutu Komanditer dan tak kena pajak penghasilan

Badan usaha ini biasanya bergerak pada bidang usaha menengah ke bawah dengan administrasi yang lebih sederhana. Adapun kekurangan dari badan usaha ini adalah:

1. Untuk mendirikan CV lebih ribet, karena melalui akta notaris dan didaftarkan ke Departemen Kehakiman.
2. Status hukum badan usaha CV jarang dipilih oleh pemilik modal atau beberapa proyek besar.

Selain beberapa kekurangan tersebut CV dipilih karena dalam persyaratan pembuatan akte notaris lebih mudah baik dari sisi jumlah modal ataupun pihak yang terlibat di dalamnya.

#### **4. Perseroan Terbatas (PT)**

Perseroan terbatas (PT) adalah suatu badan hukum untuk menjalankan usaha yang memiliki modal yang terdiri dari saham-saham, di mana pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Artinya di dalam persekutuan ini, beberapa pendiri dari sebuah PT masing-masing memasukkan modal berdasarkan perjanjian, dan modal tersebut terbagi ke dalam bentuk saham yang masing-masing saham mempunyai nilai dan secara keseluruhan menjadi modal perusahaan. Besarnya modal menentukan besarnya saham kepemilikan dari perusahaan tersebut.

Beberapa ciri yang ada pada badan usaha dalam bentuk PT adalah sebagai berikut:

1. Kewajiban terhadap pihak luar hanya terbatas pada modal yang disetorkan.
2. Mudah dalam peralihan kepemimpinan.
3. Usia PT tidak terbatas.
4. Mampu untuk menghimpun dana dalam jumlah yang besar.
5. Bebas untuk melakukan berbagai aktivitas bisnis.
6. Mudah mencari karyawan
7. Dapat dipimpin oleh orang yang tidak memiliki saham.
8. Pajaknya berganda antara Pajak Penghasilan dan Pajak Deviden

Secara umum kelebihan dari badan usaha berbentuk PT adalah sebagai berikut:

1. Mudah dalam peralihan kepemimpinan.

2. Mudah memperoleh tambahan modal.
3. Kelangsungan perusahaan sebagai badan hukum lebih terjamin.
4. Lebih efisien dalam manajemen pengolahan sumber-sumber modal.

Kekurangan dari PT biasanya berkaitan dengan administrasi pendirian dan pajak yang cukup tinggi, secara spesifik yaitu;

1. Pajaknya berganda antara Pajak Penghasilan dan Pajak Deviden.
2. Pendiannya memerlukan akta notaris dan izin khusus usaha tertentu.
3. Biaya pembentukan PT relatif tinggi.
4. Terlalu terbuka dalam pelaporan kepada pemegang saham.

Pada badan usaha yang relatif besar dan bergerak pada bidang yang lebih luas PT menjadi pilihan utama. Apalagi berbagai tender yang dibuat oleh perusahaan besar atau pemerintah mensyaratkan adanya legalitas dari perusahaan yang berbentuk PT ini. kesimpulannya PT menjadi pilihan utama bagi masyarakat yang ingin melakukan aktifitas bisnis dengan cakupan bisnis yang luas dan pengembangan bisnis yang tidak terbatas. Ini pula yang menjadi alasan kenapa beberapa BUMN merubah badan usahanya menjadi PT.

#### **4. Yayasan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Yayasan adalah badan hukum yang tidak mempunyai anggota dikelola oleh sebuah pengurus dan didirikan untuk tujuan sosial (mengusahakan layanan dan bantuan seperti sekolah, rumah sakit). Maka yayasan merupakan salah satu bentuk-bentuk badan usaha, namun yayasan tidak mencari untung. Jadi lebih ke kepentingan sosial dan berbadan hukum.

Beberapa ciri dari yayasan yang membedakan dengan badan hukum lainnya diantaranya adalah:

1. Yayasan dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Yayasan dibentuk dengan memisahkan kekayaan pribadi pendiri untuk tujuan nirlaba, religi, sosial dan kemanusiaan.
3. Didirikan dengan akta notaris.
4. Tidak memiliki anggota dan tidak dimiliki siapapun, namun memiliki pengurus atau organ untuk merealisasikan tujuan Yayasan.
5. Yayasan dapat dibubarkan oleh pengadilan dalam kondisi pertentangan tujuan yayasan dengan hukum, likuidasi dan pailit.

Kelebihan dari badan usaha Yayasan adalah Non profit dan rela membantu masyarakat, sehingga yayasan akan menjadi badan hukum yang fokus pada pelayanan terhadap masyarakat. Karena bersifat non profit, maka yayasan lebih mengandalkan pada donatur atau pengurus yang menggunakan dananya sendiri. Kekurangan dari yayasan adalah adalah terbatasnya dana, khususnya pada yayasan yang tidak memiliki donatur tetap. Sedangkan pada yayasan yang sudah besar maka kesulitan ini tidak dirasakan.

## **5. Koperasi**

Istilah Koperasi banyak dikenal di masyarakat. Walaupun demikian, tidak semua memahami apa makna Koperasi yang sebenarnya. Secara Bahasa, koperasi merupakan istilah yang berasal dari co berarti bersama dan operasi berarti beroperasi atau beroperasi bersama. Siapa yang beroperasi bersama? Sangat bergantung jenis dan tujuan koperasi. Namun umumnya disebut sebagai anggota. Koperasi bukanlah organisasi usaha yang semata-mata mencari keuntungan bagi koperasi itu sendiri, tetapi lebih mengutamakan manfaat bagi anggotanya.

Sebagai sebuah organisasi, pengertian atau definisi koperasi dapat diambil dari beberapa sumber, baik ahli maupun institusi. Dr. Mohammad Hatta (Bung Hata) yang dijuluki sebagai “Bapak Koperasi Indonesia” memberikan pengertian koperasi sebagai usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong. International Labour Organization (ILO) mendefinisikan Koperasi sebagai asosiasi orang-orang yang secara sukarela bergabung bersama untuk mencapai tujuan bersama melalui pembentukan organisasi yang dikendalikan secara demokratis, berkontribusi secara adil atas modal yang dibutuhkan dan menerima manfaat dan berbagi risiko atas usaha yang dilakukan di mana para anggota aktif berpartisipasi.

Pengertian lain dirumuskan oleh organisasi yang menjadi wadah bagi gerakan koperasi dunia yaitu International Cooperative Alliance (ICA). Oleh sebagian pakar, ICA dianggap sebagai lembaga yang memiliki otoritas untuk mendefinisikan koperasi. Menurut rumusan ICA, koperasi adalah perkumpulan otonom orang-orang yang bersatu secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, sosial, budaya dan aspirasi bersama melalui perusahaan yang dimiliki bersama dan dikendalikan secara demokratis.

Menurut ILO (*International Labour Organization*), koperasi memiliki 6 elemen atau ciri-ciri yang harus dimiliki:

1. Koperasi adalah perkumpulan orang-orang.

2. Penggabungan orang-orang berdasarkan kesukarelaan.
3. Terdapat tujuan ekonomi yang ingin dicapai.
4. Terdapat kontribusi yang adil terhadap modal yang dibutuhkan.
5. Anggota koperasi menerima manfaat dan resikonya secara seimbang.

Sebagai badan usaha yang dimiliki secara bersama-sama, maka badan usaha koperasi memiliki beberapa kelebihan, yaitu:

1. Sisa hasil Usaha yang dihasilkan oleh koperasi akan dibagi kepada anggota.
2. Anggota koperasi berperan jadi konsumen dan produsen sekaligus.
3. Seseorang yang akan menjadi anggota koperasi atau yang ingin atau yang sudah menjadi anggota, bukan karena terpaksa, melainkan keinginannya sendiri untuk memperbaiki hidupnya.
4. Mengutamakan kepentingan Anggota.

Nilai yang dijunjung pada koperasi sangat erat kaitannya dengan tujuan didirikannya koperasi. Hal ini juga tercermin pada definisi koperasi, baik yang disampaikan oleh perorangan maupun oleh institusi seperti ILO dan ICA. Sebagai organisasi atau lembaga yang dibentuk untuk meningkatkan kondisi ekonomi para anggotanya (pendirinya) koperasi menerapkan nilai-nilai untuk memastikan bahwa koperasi dapat mencapai tujuannya. Oleh karenanya, nilai-nilai harus ditaati oleh para pihak yang berkepentingan atas koperasi tersebut (stakeholder), yaitu anggota, pengurus, pengawas dan karyawan.

Nilai-nilai yang dimaksud tertuang dalam pernyataan ICA sebagai berikut: Cooperative are based on the value of self-help, self-responsibility, democracy, equality, equity and solidarity. In the tradition of their founders, cooperative members believe in the ethical values of honesty, openness, social responsibility and caring for others. Berikut ini rangkuman atas nilai-nilai koperasi berdasarkan ICA:

1. Self-Help (menolong diri sendiri) didasarkan pada keyakinan bahwa semua orang bisa dan harus berusaha untuk mengendalikan nasib mereka sendiri. Anggota atau pendiri koperasi percaya bahwa perkembangan individu secara penuh (individualita) dapat diwujudkan hanya dengan bekerjasama dengan orang lain. Individu juga berkembang melalui tindakan kerjasama dengan keterampilan yang mereka pelajari dalam memfasilitasi pertumbuhan koperasi mereka. Koperasi adalah lembaga yang mendorong pendidikan dan pengembangan semua yang terlibat dalam koperasi secara berkelanjutan;

2. Self-Responsibility (bertanggung jawab sendiri) berarti bahwa anggota bertanggung jawab untuk koperasi mereka - untuk pendiriannya dan vitalitas yang berkelanjutan. Anggota memiliki tanggung jawab mempromosikan koperasi mereka di antara keluarga mereka, teman-teman dan kenalan. Anggota juga memastikan bahwa koperasi mereka tetap independen;
3. Equality (Kesetaraan). Koperasi didasarkan pada 'kesetaraan'. Anggota, apakah seseorang atau kelompok, semua sama. Keanggotaan tidak tergantung pada status sosial dan kondisi ekonomi anggota tersebut, tetapi berdasarkan atas kepentingan ekonominya;
4. Equity (Ekuitas). Mencapai ekuitas 'dalam koperasi merupakan proses yang terus menerus dan merupakan tantangan yang tidak pernah berakhir. Hal ini juga mengacu pada bagaimana anggota diperlakukan dalam koperasi. Mereka harus diperlakukan secara adil dan dihargai atas partisipasi mereka dalam koperasi, biasanya melalui pembagian SHU, alokasi untuk cadangan modal atas nama mereka, atau pengurangan biaya;
5. Solidaritas memastikan bahwa tindakan koperasi bukan hanya bentuk terselubung dari kepentingan ekonomi anggota yang terbatas. Koperasi lebih merupakan asosiasi atau kumpulan anggota dan juga kolektivitas. Semua anggota termasuk karyawan dan non anggota yang terkait erat dengan koperasi harus diperlakukan dengan adil.

Ini juga berarti bahwa koperasi memiliki tanggung jawab untuk kepentingan kolektif anggotanya. Solidaritas ini memiliki akar sejarah. Pendiri dan anggota koperasi berdiri bersama. Solidaritas merupakan syarat dari swadaya dan gotong royong - dua konsep dasar di jantung filsafat koperasi. Solidaritas inilah yang secara filosofis membedakan koperasi dari bentuk-bentuk organisasi ekonomi (badan usaha) lainnya.

Pendiri Gerakan Koperasi atau sering disebut dengan promotor koperasi, umumnya memiliki pandangan ke depan dan keterlibatan mereka telah mampu memperbaiki konsep secara terus menerus. Tokoh pendiri, penggerak atau promotor koperasi ada di mana-mana. Kontribusi mereka umumnya terkait dengan hal-hal praktis, etika dan moral. Umumnya, koperasi yang lahir pada awal abad ke-19, mengacu kepada Rintisan Rochdale, memiliki komitmen khusus terhadap kejujuran - transaksi wajar di pasar, timbangan yang benar, kualitas barang yang tinggi dan harga yang wajar.

Nilai-nilai koperasi tersebut diadopsi di Indonesia disesuaikan dengan istilah dan kebiasaan lokal. Istilah yang digunakan untuk menjabarkan nilai-nilai yang dianut

koperasi sangat beragam. UU No.12 tahun 1967 menggunakan istilah azas koperasi. Pada UU tersebut disebutkan bahwa azas koperasi adalah “gotong royong” dan “kekeluargaan”. Gotong royong bermakna bekerja sama atau mengangkat sesuatu secara bersama-sama. Kekeluargaan berarti memerlukan setiap orang yang terlibat dalam koperasi selayaknya sebuah keluarga yang tidak membeda-bedakan (diskriminatif).

Prinsip-prinsip koperasi berkembang dari waktu ke waktu. Selain dipengaruhi oleh orientasi institusi yang merumuskan, rumusan prinsip-prinsip koperasi juga disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan jaman. Menurut International Co-operative Alliance, terdapat 7 prinsip koperasi, yaitu:

- 1) Keanggotaan sukarela dan Terbuka. Koperasi adalah organisasi sukarela, terbuka untuk semua orang untuk menggunakan layanan koperasi dan bersedia menerima tanggung jawab keanggotaan, tanpa perbedaan jenis kelamin, sosial, ras, politik atau agama diskriminasi.
- 2) Pengawasan oleh Anggota Secara Demokratis. Koperasi adalah organisasi yang dikendalikan oleh anggota mereka secara demokratis, yang secara aktif berpartisipasi dalam menetapkan kebijakan dan membuat keputusan. Pada koperasi primer anggota memiliki hak suara yang sama (satu anggota, satu suara) dan koperasi di tingkat lain (sekunder) juga diselenggarakan secara demokratis.
- 3) Partisipasi Ekonomi Anggota. Anggota berkontribusi secara adil atas permodalan koperasi dan melakukan pengawasan kontrol demokratis. Anggota biasanya menerima kompensasi yang terbatas atas modal ditempatkan sebagai syarat keanggotaan. Anggota mengalokasikan surplus (sisa hasil usaha) untuk salah satu atau semua tujuan berikut: mengembangkan koperasi, cadangan koperasi sebagai bagian yang paling tidak terpisahkan dimana anggota mendapatkan manfaat sebanding dengan transaksi mereka pada koperasi; serta mendukung kegiatan-kegiatan lain yang disetujui oleh anggota.
- 4) Otonomi dan Mandiri. Koperasi yang otonom, organisasi swadaya (self-help) yang dikendalikan oleh anggota. Jika koperasi terlibat dalam perjanjian dengan organisasi lain, termasuk pemerintah, atau memperoleh modal dari sumber eksternal, pihak-pihak tersebut harus tetap menjamin koperasi agar dapat dikontrol oleh anggota secara demokratis dan tetap mempertahankan kemandirian koperasi mereka.



- 5) Pendidikan, Pelatihan dan Informasi. Koperasi memberikan pendidikan dan pelatihan bagi anggotanya, para wakil yang dipilih, manajer, dan karyawan sehingga mereka dapat berkontribusi secara efektif untuk pengembangan koperasi. Koperasi menginformasikan kepada masyarakat umum-terutama orang-orang muda dan tokoh-tokoh informasi (opinion leader/pemimpin opini) - tentang sifat dan manfaat kerja sama melalui koperasi.
- 6) Kerjasama antar Koperasi. Koperasi melayani anggota secara efektif dan memperkuat gerakan koperasi dengan cara bekerja bersama-sama melalui struktur lokal, nasional, regional dan internasional.
- 7) Kepedulian Pada Masyarakat. Koperasi bekerja untuk pembangunan masyarakat secara berkelanjutan melalui kebijakan yang disetujui oleh anggota.

Perkembangan prinsip koperasi ini juga terjadi di Indonesia. Berdasarkan UU No.12 tahun 1967, Prinsip Koperasi disebut dengan sendiri dasar koperasi yang meliputi:

- 1) Sifat keanggotaannya sukarela dan terbuka untuk setiap warga negara Indonesia,
- 2) Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi, sebagai pencerminan demokrasi dalam Koperasi,
- 3) Pembagian sisa hasil usaha diatur menurut jasa masing-masing anggota,
- 4) Adanya pembatasan bunga atas modal,
- 5) Mengembangkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya,
- 6) Usaha dan ketata-laksanaannya bersifat terbuka,
- 7) Swadaya, swakerta dan swasembada sebagai pencerminan dari pada prinsip dasar percaya pada diri sendiri.

Sendi dasar tersebut berubah menjadi Prinsip Koperasi pada UU No. 25 Tahun 1992 sebagaimana termuat pada Bagian kedua Pasal 5, yaitu:

- 1) Koperasi melaksanakan prinsip Koperasi sebagai berikut :
  - a. keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
  - b. pengelolaan dilakukan secara demokratis;
  - c. pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usahamasing-masing anggota;
  - d. pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
  - e. kemandirian

(2) Dalam mengembangkan Koperasi, maka koperasi melaksanakan pula prinsip Koperasi sebagai berikut :

- a. pendidikan perkoperasian;
- b. kerja sama antarkoperasi.

Selain adanya berbagai kelebihan yang ada pada koperasi, terdapat pula beberapa kelemahan dari koperasi, diantaranya adalah:

1. Modal terbatas.
2. Daya saing lemah.
3. Tidak semua anggota memiliki kesadaran berkoperasi.
4. Sumber daya manusia terkadang kurang.

Saat ini berkembang juga koperasi dengan prinsip syariah atau yang dikenal dengan Koperasi Syariah, di mana dasar dalam pengelolaannya adalah didasarkan pada nilai-nilai Islam.

Secara umum prinsip operasional koperasi adalah membantu kesejahteraan para anggota dalam bentuk gotong-royong dan tentunya prinsip tersebut tidaklah menyimpang dari sudut pandang syariah yaitu prinsip gotong-royong (ta'awun alal birri) dan bersifat kolektif (berjamaah) dalam membangun kemandirian hidup.

Konsep utama operasional Koperasi Syariah adalah menggunakan akad Syirkah Mufawadhoh yakni sebuah usaha yang didirikan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih, masing-masing memberikan kontribusi dana dalam porsi yang sama besar dan berpartisipasi dalam kerja dengan bobot yang sama pula. Masing-masing partner saling menanggung satu sama lain dalam hak dan kewajiban. Dan tidak diperkenankan salah seorang memasukkan modal yang lebih besar pula dibandingkan dengan partner lainnya.

Asas usaha Koperasi Syariah berdasarkan konsep gotong royong dan tidak dimonopoli oleh salah seorang pemilik modal. Begitu pula dalam keuntungan yang diperoleh maupun kerugian yang diderita harus dibagi secara sama dan proporsional.

Yang menjadi landasar Koperasi Syariah sebagaimana lembaga ekonomi Islam lainnya yakni mengacu pada sistem ekonomi Islam itu sendiri. Landasan dasar Koperasi Syariah antara lain:

- a. Koperasi melalui pendekatan Sistem Syariah
- b. Merupakan sistem ekonomi yang integral dan merupakan suatu kumpulan dari barang-barang atau bagian-bagian yang bekerja secara bersama-sama sebagai suatu keseluruhan. Tujuan Sistem Koperasi Syariah

- c. Mensejahterakan ekonomi anggotanya sesuai norma dan moral Islam
- d. Menciptakan persaudaraan dan keadilan sesama anggota
- e. Pendistribusian pendapatan dan kekayaan merata sesama anggota berdasarkan kontribusinya. Agama Islam mentolerir kesenjangan kekayaan dan penghasilan karena manusia tidak sama dalam hal karakter, kemampuan, kesungguhan dan bakat. Perbedaan di atas tersebut merupakan penyebab perbedaan dalam pendapatan dan kekayaan.
- f. Kebebasan pribadi dalam kemaslahatan sosial yang didasarkan pada pengertian bahwa manusia diciptakan hanya untuk tunduk kepada Allah.
- g. Karakteristik Koperasi Syariah, diantaranya adalah sebagai berikut: mengakui hak milik anggota terhadap modal usaha, tidak melakukan transaksi dengan menetapkan bunga (riba, berfungsinya institut ziswaf, mengakui motif mencari keuntungan, mengakui kebebasan berusaha, mengakui adanya hak bersama.

Dalam koperasi konvensional lebih mengutamakan mencari keuntungan untuk kesejahteraan anggota, baik dengan cara tunai atau membungakan uang yang ada pada anggota. Para anggota yang meminjamkan tidak dilihat dari sudut pandang penggunaannya hanya melihat uang pinjaman kembali ditambah dengan bunga yang tidak didasarkan kepada kondisi hasil usaha atas penggunaan uang tadi. Bahkan bisa terjadi jika ada anggota yang meminjam untuk kebutuhan sehari-hari (makan dan minum), maka pihak koperasi memberlakukannya sama dengan peminjam lainnya yang penggunaannya untuk usaha yang produktif dengan mematok bunga sebagai jasa koperasi.

Pada Koperasi Syariah hal ini tidak dibenarkan, karena setiap transaksi (tasharruf) didasarkan atas penggunaan yang efektif apakah untuk pembiayaan atau kebutuhan sehari-hari. Berdasarkan peran dan fungsinya maka, Koperasi Syariah memiliki fungsi sebagai:

- **Manager Investasi**

Manager Investasi yang dimaksud adalah Koperasi Syariah dapat memainkan perannya sebagai agen atau sebagai penghubung bagi para pemilik dana. Koperasi Syariah akan menyalurkan kepada calon atau anggota yang berhak mendapatkan dana atau bisa juga kepada calon atau anggota yang sudah ditunjuk oleh pemilik dana.

Umumnya, apabila pemilihan penerima dana (anggota atau calon anggota) didasarkan ketentuan yang diinginkan oleh pemilik dana, maka Koperasi Syariah hanya mendapatkan pendapatan atas jasa agennya. Kemudian apabila terjadi wanprestasi yang

bersifat force major yakni bukan kesalahan anggota, maka sumber dana tadi (pokok) dapat dijadikan beban untuk risiko yang terjadi.

- Sebagai Investor

Peran sebagai Investor (Shahibul Maal) bagi Koperasi Syariah adalah jika sumber dana yang diperoleh dari anggota maupun pinjaman dari pihak lain yang kemudian dikelola secara profesional dan efektif tanpa persyaratan khusus dari pemilik dana, dan Koperasi Syariah memiliki hak untuk terbuka dikelolanya berdasarkan program-program yang dimilikinya/

- Fungsi Sosial

Konsep Koperasi Syariah mengharuskan memberikan pelayanan sosial baik kepada anggota yang membutuhkannya maupun kepada masyarakat dhu'afa. Kepada anggota yang membutuhkan pinjaman darurat (emergency loan) dapat diberikan pinjaman kebijakan dengan pengembalian pokok (Al Qard) yang sumber dananya berasal dari modal maupun laba yang dihimpun. Dimana anggota tidak dibebankan bunga dan sebagainya seperti di koperasi konvensional. Sementara bagi anggota masyarakat dhu'afa dapat diberikan pinjaman kebajikan dengan atau tanpa pengembalian pokok (Qardhul Hasan) yang sumber dananya dari dana ZIS (zakat, infak, shadaqoh) yang digunakan sebagai modal usaha bagi masyarakat miskin agar kemacetan, ia tidak perlu dibebani dengan pengembalian pokoknya.

Merujuk pada berbagai jenis badan usaha yang ada di Indonesia maka dapat disimpulkan bahwa badan usaha adalah lembaga atau institusi yang dibentuk berdasarkan peraturan yang berlaku dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Pada badan usaha dalam bentuk yayasan maka keuntungan tidak menjadi tujuan utama, sedangkan koperasi lebih bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya.

## **Kesimpulan**

Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) adalah badan usaha yang dimiliki oleh swasta, di mana mereka secara bersama-sama melakukan persekutuan usaha dengan melakukan aktifitas bisnis. Keuntungan yang dihasilkan akan dibagi sesuai dengan jumlah modal yang disetorkan atau sesuai dengan kesepakatan..

Sejatinya istilah BUMS tidaklah populer, justru yang sering didengar adalah badan usaha CV untuk bisnis kelas menengah ke bawah dan PT untuk bisnis skala yang lebih luas. Yayasan juga menjadi bagian dari badan usaha, namun ia tidak berorientasi kepada profit, ia lebih pada pelayanan kepada masyarakat sehingga keuntungan bukan

tujuan utama. Koperasi juga bagian dari badan usaha yang fokus pada kesejahteraan para anggotanya.

## **BADAN USAHA DALAM HUKUM BISNIS ISLAM**

Badan usaha dalam Islam dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis, yaitu badan usaha perorangan (*tijaratun fardiyah*), usaha bersama (*partnership/syirkah*), dan usaha perdagangan negara. Masing-masingnya memiliki karakteristik sendiri-sendiri sesuai dengan akad yang digunakan. Berikut adalah penjelasannya;

### **1. Usaha Perseorangan (*Privat Enterprise/Tijaratun Fardiyah*)**

Islam membenarkan adanya hak milik pribadi dengan melalui usaha yang sah (legal). Islam menghargai dan memberikan kompetensi pada pemiliknya untuk mengambil inisiatif dalam mengelola dan mengatur agar usaha yang dibangun bisa berkembang. Hanya saja kepemilikan pribadi dalam Islam tidak tak terbatas, karena kesemuanya pada hakikatnya adalah milik Allah Swt. dan merupakan amanahNya kepada manusia. Ini berarti berbeda dengan sistem kapitalistik yang melahirkan jarak antara si kaya dan miskin. Akibat lain, akan terjadi kedaulatan terhadap konsumen, kedlaliman sistem harga dan pengejaran keuntungan, dengan memanipulasi alam dan manusia.

Untuk mengantisipasi kedzaliman itu Islam membuat rambu-rambu agar pemilik perusahaan tidak merusak lingkungan alam dan merugikan manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Usaha Perseorangan dalam Islam adalah usaha yang dimiliki oleh seseorang, ia memiliki modal dan menjalankan usahanya sesuai dengan kehendaknya. Tentu saja usaha yang dilakukan haruslah sesuai dengan syariat Islam, misalnya tidak boleh berbisnis dengan usaha yang diharamkan serta membawa kemashlahatan untuk umat .

Kekurangan dari usaha ini adalah jumlah modal yang terbatas apabila baru memulai usaha, selain itu semua keputusan berada di satu tangan yaitu pemiliknya, sehingga ia harus betul-betul memahami strategi bisnis. Salah dalam memutuskan suatu keputusan bisnis akan langsung berdampak pada kelangsungan bisnisnya. Tidak adanya musyawarah juga terkadang memunculkan level perusahaan yang tidak bisa berkembang dengan cepat, kecuali ia memiliki karyawan yang loyal.

### **2. Usaha Bersama (*Perseroan/ Syirkah*)**

Usaha bersama dalam Islam dikenal dengan istilah syirkah, yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih untuk melakukan sebuah usaha. Dalam kaitan dengan syirkah ini menurut Mahmud Syaltut merupakan suatu yang baru karena belum dikenal oleh

fuqaha zaman dahulu yang membagi syirkah menjadi beragam macam. Beragam syirkah yang dikenal akhir-akhir ini dalam Islam:

- a. **Syirkah ‘abdan**, yakni syirkah (kerjasama) antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha/pekerjaan yang hasilnya/upahnya dibagi antara mereka menurut perjanjian, misalnya usaha konveksi, bangunan, dan sebagainya. Abu Hanifah dan Malik membolehkan syirkah ini, sedangkan Syafi’i melarangnya.
- b. **Syirkah muwafadhah**, yakni kerja sama antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha dengan modal uang atau jasa dengan syarat sama modalnya, agamanya, mempunyai wewenang melakukan perbuatan hukum dan masing-masing berhak bertindak atas nama syirkah. Para imam mazhab melarang syirkah muwafadhah ini, kecuali Abu Hanifah yang membolehkannya.
- c. **Syirkah wujuh**, yakni kerja sama antara dua orang atau lebih untuk membeli sesuatu tanpa modal uang, tetapi hanya berdasarkan kepercayaan para pengusaha dengan perjanjian *profit sharing* (keuntungan dibagi antara mereka sesuai dengan bagian masing-masing). Ulama Hanafi dan Hambali membolehkan syirkah ini, sedangkan ulama Syafi’i dan Maliki melarangnya, karena menurut mereka syirkah hanya boleh dengan uang atau pekerjaan, sedangkan uang dan pekerjaan tidak terdapat dalam syirkah ini.
- d. **Syirkah inan**, yakni kerja sama antara dua orang atau lebih dalam permodalan untuk melakukan suatu bisnis atas dasar profit and loss sharing (membagi untung dan rugi) sesuai dengan jumlah modalnya masing-masing. Syirkah semacam ini disepakati oleh ulama tentang bolehnya (*ijma’ ulama*).
- e. **Syirkah Mudharabah**, yakni perseroan yang disebut juga dengan qiradh. Yakni apabila ada badan dengan harta melebur untuk melakukan suatu syirkah (perseroan). Dengan kata lain, ada seseorang memberikan hartanya kepada pihak lain yang digunakan untuk bisnis, dengan ketentuan keuntungan (laba) yang diperoleh akan dibagi oleh masing-masing pihak sesuai dengan kesepakatan. Hanya saja, ketika terjadi kerugian dalam syirkah ini, kerugiannya tidak dialamatkan kepada pihak-pihak yang melakukan syirkah, namun dikembalikan kepada ketentuan syara’.

Menurut syara’, kerugian dalam syirkah mudharabah secara khusus dibebankan atas harta. Dalam arti, tidak dibebankan kepada pengelola (manager) yang hanya mempunyai keahlian saja. Apabila antara pemilik modal dengan pengelola (menejer) sama-sama sepakat bahwa keuntungan dan kerugian dibagi dua (50%:50%), maka

keuntungan dan kerugian dibagi berdua, sedangkan kerugiannya dikembalikan kepada harta (pemilik harta– *shahibul mal*). Sebab, syirkah tersebut statusnya sama dengan wakalah, di mana hukum orang yang menjadi wakil tidak bisa menanggung kerugian, sehingga kerugian tersebut hanya ditanggung oleh pihak yang mewakilkan saja.

Syirkah mudharabah yang juga disebut *commenda* tidak sah sampai modalnya diserahkan kepada pihak pengelola, kemudian masing-masing saling memberikan kepercayaan. Pihak pemodal tidak diperbolehkan turut bekerja dengan pengelolanya. Hanya saja, pihak pengelola tetap terikat dengan izin mengelola yang dipercayakan pihak pemodal, sehingga tidak boleh menyimpang dari izin (transaksi) tersebut.

Badan usaha yang bisa dikembangkan dalam Islam dengan dasar akad bidang pertanian adalah muzara'ah dan Musaqqah. Muzara'ah adalah kerjasama bidang pertanian, di mana seorang pemilik lahan akan memberikan lahannya untuk digarap dengan bibit darinya.

**Musaqah** (Paroan perkebunan) adalah termasuk syirkah di mana pemilik kebun memberikan hak pemeliharaan atas kebunnya, sedangkan hasil dibagi menurut akad. Musaqqah terbagi dua macam yaitu muzara'ah yaitu mengelola tanah orang dengan memperoleh sebagian hasilnya. Paroan sawah atau ladang,  $\frac{1}{2}$  atau  $\frac{1}{3}$  yang bibitnya dari pemilik tanah. Sedangkan yang kedua, mukhabarah, yakni paroan sawah atau ladang  $\frac{1}{2}$  atau  $\frac{1}{3}$  yang bibitnya dari yang mengelola tanah. Pembagian hasil hendaknya ditentukan seperberapa bagian masing-masing, seperti  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{3}$ , dan seterusnya dari hasil bersih supaya tidak ada pihak yang dirugikan.

Selanjutnya, kapan syirkah itu dinyatakan bubar. Syirkah adalah merupakan transaksi yang menurut syara' hukumnya mubah. Karena itu syirkah menjadi batal karena meninggalnya salah seorang yang bertransaksi, atau salah seorang di antara mereka gila, atau dikendalikan pihak lain karena kebodohnya, atau karena salah seorang di antara mereka membubarkannya.

Apabila salah seorang pihak (dalam ikatan syirkah) menuntut pembubaran, maka pihak yang lain harus memenuhi tuntutan tersebut. Bilamana mereka terdiri dari beberapa pihak, kemudian salah seorang di antara mereka menuntut pembubaran, sedangkan yang lain tetap bersedia melanjutkan syirkahnya, maka yang lain statusnya tetap sebagai pihak yang terikat syirkah. Dan ada kemungkinan syirkah itu perlu diperbarui.

### **3. Perusahaan Bisnis Negara (*The State's Business Enterprise*).**



Perusahaan milik negara ini (dalam sejarah Islam) muncul pada awalnya tuan tanah yang mengikuti pemimpinnya yang kalah perang, dan akhirnya tanah yang ditinggalkannya itu diambil/dikuasai oleh pemerintahan Islam sebagai kelompok yang menang dalam peperangan.

Selanjutnya tanah itu oleh negara (Islam) dipergunakan untuk kepentingan negara dalam hal perbaikan perekonomian. Tanah diolah oleh masyarakat kecil sebagai usaha pertanian. Usaha seperti ini terus berkembang sampai pada masa pemerintahan Dinasti Umayyah . Sekarang peran besar negara ini bisa kita lihat di beberapa bagian belahan dunia Islam.

Para sarjana Muslim sepakat agar negara menguasai dan memiliki aset perekonomian sebagai wadah pemasok income perkapita. Maksudnya, sebagai wadah pemasok dan pelayan semua kebutuhan masyarakat, di samping untuk mengantisipasi (mengontrol) pelanggaran sektor swasta.

Di negara-negara Islam modern, seperti halnya di Kuwait, Departemen Keuangan Kuwait menguasai 49%, sedangkan di Bank Islam Dubai, negara memasok (menguasai) 20% dari produk perusahaan. Selebihnya, negara bertanggung jawab untuk mengatur (regulator) dan mendistribusikannya untuk kepentingan rakyat.

Dilihat dari jumlah pemilik, menurut perundangan negara yang berlaku, perusahaan dapat diklasifikasikan menjadi perusahaan perseorangan dan perusahaan persekutuan. Perusahaan perseorangan didirikan dan dimiliki oleh satu orang pengusaha. Inilah yang dimaksud dengan *tijaratun fardiyah* dalam hukum Islam. Perusahaan persekutuan didirikan dan dimiliki oleh beberapa orang pengusaha yang bekerja sama dalam satu persekutuan (*partnership*) yang di dalam Islam dikenal dengan sebutan *syirkah* dengan berbagai bentuknya.

Merujuk pada pembahasan mengenai badan usaha dalam hukum bisnis Islam maka terlihat bahwa Islam badan usaha dalam Islam didasarkan pada akad yang ada. Maka semakin banyaknya akad yang berkembang sangat memungkinkan bagi badan usaha untuk terus berkembang. Islam sendiri memandang bahwa badan usaha adalah sebuah wasilah, sehingga apapun bentuk badan usahanya selama akad di dalamnya tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam makahal tersebut diperbolehkan.

## **Kesimpulan**

Badan usaha dalam Islam memiliki karakteristik yang uni karena ia didasarkan pada keyakinan bahwa Islam adalah agama yang sempurna. Badan usaha selain dibentuk

mendapatkan keuntungan juga sebagai media dalam beribadah kepada Allah Ta'ala dan menjadi wasilah dakwah yaitu mengajak kepada syariah Islam.

Badan usaha dalam Islam dibentuk berdasarkan akad yang digunakan, ia bisa berupa badan usaha syirkah yang terdiri syirkah syirkah mufawadhah, wujud, inan, abdan dan syirkah mudharabah.

## **Daftar Pustaka**

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

Arifin Sitio dan Halomoan Tamba, 2001. *Koperasi Teori dan Praktik*, Jakarta: Erlangga

Kitab Undang-undang Hukum Dagang`

Sabiq, Sayyid, 2003. *Fiqh Sunnah Juz III*, Kairo; Daar Al-Fath lil i'lam al'araby.

Westra, Pariata. 2002. *Perusahaan Negara*. Yogyakarta: Gajahmada University.

Akadun, 2007. *Administrasi Perusahaan Negara*. Bandung: Alfabeta.

Anoraga, Panji. 1994. *BUMN, Swasta dan Koperasi*. Semarang: Pustaka Jaya.

An-Nabhani, Taqiyuddin, 2009. *Membangun Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti.

## HUKUM BISNIS ISLAM DI INDONESIA

Hukum Bisnis Islam adalah dimensi hukum yang berkaitan dengan bisnis berdasarkan syariat Islam. Karena terkait dengan hukum maka ia berhubungan dengan status hukum pada sebuah transaksi bisnis. Sah tidaknya suatu akad juga berkaitan dengan hukum bisnis Islam, sehingga hukum bisnis Islam adalah standar bagi pelaksanaan suatu akad. Dalam perspektif Islam bahwa keabsahan suatu akad berkaitan dengan rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga suatu akad menjadi batal apabila rukun dan syaratnya tidak terpenuhi.

Permasalahan berikutnya adalah apakah ketika sah secara agama kemudian juga menjadi sah secara hukum positif? Jawabannya adalah bahwa hukum bisnis Islam sejatinya tidak bertentangan dengan hukum positif, bahkan saat ini hukum bisnis Islam telah menjadi bagian dari hukum positif di Indonesia. Sehingga kemudian ketika membahas tentang hukum positif di Indonesia maka hakikatnya juga membahas mengenai hukum Islam. Apalagi dalam konteks bisnis, maka hukum positif yang ada syarat dengan hukum bisnis yang berdasarkan Islam.

### HUKUM BISNIS ISLAM DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF

#### **A. Hukum Bisnis Islam**

Hukum bisnis Islam adalah seperangkat aturan hukum yang berkaitan dengan bisnis berdasarkan syariah Islam. Sistem hukum bisnis ini merupakan bahan bagi pengembangan hukum bisnis di Indonesia. Sehingga ada proses saling mengisi dan memperkaya di antara keduanya.

Keberadaan hukum bisnis Islam sejatinya sama dengan hukum Islam secara umum yaitu sebagai sumber hukum nasional. Sehingga pengembangan dalam berbagai bidang dalam hukum Islam akan memberikan dampak positif bagi tata hukum di Indonesia. Dalam aplikasinya hukum bisnis Islam menjadi hukum nasional ketika telah diundangkan atau disahkan sebagai peraturan resmi negara.

Walaupun demikian, seluruh pelaksanaan hukum bisnis Islam di Indonesia haruslah didasarkan pada peraturan yang berlaku di Indonesia. Ini berkaitan dengan pengakuan Indonesia sebagai negara hukum sehingga seluruh aktifitas bisnis haruslah berpedoman

kepada peraturan yang ada. Sebagaimana dalam berbagai peraturan di Indonesia, baik undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri dan lembaga terkait.

Merujuk kepada teori pluralisme hukum maka hukum bisnis Islam yang telah diundangkan menjadi hukum positif. Adapun sumber hukum bisnis Islam sesungguhnya sama dengan sumber hukum di Indonesia. Serupa dengan bidang hukum lainnya, sumber hukum bisnis dapat disebutkan sebagai berikut:

- a. Peraturan perundang-undangan, yaitu peraturan hukum yang berlaku, seperti: Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan lain sebagainya.
- b. Perjanjian atau kontrak, yaitu kesepakatan yang dibuat oleh para pihak dalam transaksi bisnis. Ada juga pendapat yang menyatakan bahwa perjanjian atau kontrak berlaku sebagai Undang-Undang terhadap para pihak yang membuatnya.
- c. Traktat, yaitu ketentuan dalam hubungan dan hukum internasional, baik berupa kesepakatan antara para pemimpin negara di dunia, peraturan dalam hukum internasional, pedoman yang dibuat oleh lembaga-lembaga dunia, dan lain sebagainya yang diberlakukan di Indonesia.
- d. Yurisprudensi, yaitu keputusan hukum yang biasanya menjadi pedoman dalam merumuskan atau menjadi pertimbangan dalam penyusunan peraturan atau keputusan hukum berikutnya.
- e. Kebiasaan-kebiasaan dalam bisnis, yaitu kebiasaan yang dilakukan oleh pelaku bisnis pada umumnya.
- f. Doktrin, yaitu pendapat pakar atau ahli hukum yang berkaitan dengan hukum bisnis. Doktrin biasa pula disebut dengan pendapat para sarjana hukum.

Dalam hukum bisnis Indonesia terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan bagi transaksi bisnis. Di antara peraturan perundang-undangan tersebut, beberapa diantaranya memiliki saling keterkaitan satu sama lain. Berikut ini beberapa peraturan perundang-undangan dalam hukum bisnis di Indonesia, antara lain:

1. Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Perikatan
2. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
10. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
12. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
13. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
14. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Namun demikian, dasar hukum dari hukum bisnis di Indonesia yang tertulis adalah sebagai berikut:

1. KUH Dagang yang belum banyak di ubah.
2. KUH dagang yang sudah banyak berubah.
3. KUH Dagang yang sudah diganti dengan Perundang-undangan yang baru.
4. KUH Perdata yang belum banyak diubah.
5. KUH Perdata yang sudah banyak berubah.
6. KUH Perdata yang sudah diganti dengan Perundang-undangan yang baru.
7. Perundang-undangan yang tidak terikat dengan KUH Dagang maupun KUH Perdata.

Berikut ini penjelasan dari masing-masing kategori tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. KUH Dagang yang belum banyak diubah

Masih banyak ketentuan dalam KUH Dagang yang pada prinsipnya belum berubah yang mengatur tentang berbagai aspek dari hukum bisnis, meskipun sudah barang tentu sudah banyak dari ketentuan tersebut yang sudah usang dimakan zaman. Ketentuan-ketentuan dalam KUH Dagang yang pada prinsipnya masih berlaku adalah pengaturan tentang hal-hal sebagai berikut:

- a. Keagenan dan distributor (makelar dan komisioner)
  - b. Surat berharga (wesel, cek dan aksep)
  - c. Pengangkutan laut
2. KUH Dagang yang sudah banyak berubah

Di samping itu, masih ada ketentuan dalam KUH Dagang yang pada prinsipnya masih berlaku, akan tetapi telah banyak berubah yang mengatur tentang berbagai aspek dari

hukum bisnis. Ketentuan-ketentuan dalam KUH Dagang yang pada prinsipnya masih berlaku, tetapi telah banyak berubah adalah pengaturan tentang hal-hal berikut:

a. Pembukuan Dagang

b. Asuransi

3. KUH Dagang yang sudah diganti dengan Perundang-undangan yang baru

Selanjutnya, ada juga ketentuan dalam KUH Dagang yang telah dicabut dan diganti dengan perundang-undangan yang baru sehingga secara yuridis formal tidak berlaku lagi. Yakni ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang berbagai aspek dan hukum bisnis berupa:

a. Perseroan Terbatas

b. Pembukuan Perseroan

c. Reklame dan penuntutan kembali dalam kepailitan

4. KUH Perdata yang belum banyak diubah

Kemudian, masih ada ketentuan dalam KUH Perdata yang pada prinsipnya belum berubah yang mengatur tentang berbagai aspek dari hukum bisnis. Ketentuan-ketentuan dalam KUH Perdata yang pada prinsipnya masih berlaku adalah pengaturan tentang hal-hal sebagai berikut:

a. Kontrak

b. Jual Beli

c. Hipotik (atas Kapal)

5. KUH Perdata yang sudah banyak berubah

Di samping itu, masih ada ketentuan dalam KUH Perdata yang pada prinsipnya masih berlaku, tetapi telah banyak berubah yang mengatur tentang berbagai aspek dari hukum bisnis. Ketentuan-ketentuan dalam KUH Perdata yang pada prinsipnya masih berlaku, tetapi telah banyak berubah adalah pengaturan tentang hal sebagai berikut:

- Perkreditan (Perjanjian Pinjam-meminjam)

6. KUH Perdata yang sudah diganti dengan Perundang-undangan yang baru

Selanjutnya, ada juga ketentuan dalam KUH Perdata yang telah dicabut dan diganti dengan perundang-undangan yang baru sehingga secara yuridis formal tidak berlaku lagi. Yakni ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang berbagai aspek dari hukum bisnis berupa:

a. Hak tanggungan (dahulu hipotik atas tanah)

b. Perburuhan

7. Perundang-undangan yang tidak terkait dengan KUH Dagang maupun KUH Perdata

Banyak juga ketentuan perundang-undangan Indonesia yang mengatur berbagai facet dari hukum bisnis yang tidak terikat, baik dengan KUH Dagang maupun dengan KUH Perdata. Ketentuan yang tidak terikat dengan KUH Perdata atau KUH Dagang tersebut, antara lain adalah ketentuan-ketentuan tentang hal-hal sebagai berikut:

- a. Perusahaan Go Public dan pasar modal
- b. Penanaman modal asing
- c. Kepailitan dan likuidasi
- d. Akuisisi dan merger
- e. Pembiayaan
- f. Hak atas kekayaan intelektual (HAKI)
- g. Anti monopoli
- h. Perlindungan konsumen
- i. Penyelesaian sengketa bisnis
- j. Bisnis internasional

seluruh sumber hukum tersebut saat ini mengalami perkembangan dan pencampuran sehingga banyak hukum bisnis Islam yang telah menjadi hukum nasional. Sebagai contoh perundang-undangan tentang perbankan syariah, peraturan menteri keuangan tentang pasar modal syariah serta berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Fenomena ini menarik untuk dibahas karena sejatinya hukum Islam yang oleh sebagian orang dikhawatirkan mengancam hukum nasional faktanya justru memperkaya hukum nasional tersebut. Belum lagi bahwa perkembangan ekonomi Islam yang semakin cepat sehingga diperlukan adanya pengembangan hukum bisnis Islam.

Merujuk pada pembahasan mengenai hukum bisnis Islam dalam konteks hukum positif di Indonesia, maka dapat disimpulkan bahwa hukum bisnis Islam memiliki posisi yang strategis yaitu sebagai pengembangan hukum bisnis yang berkeadilan dalam ruang lingkup hukum nasional di Indonesia.

### **Kesimpulan**

Hukum bisnis Islam adalah sumber hukum nasional, ia menjadi bahan dasar pengembangan hukum positif di Indonesia. Sebagai bahan dasar, ia menyediakan perangkat hukum yang digunakan untuk menjawab persoalan hukum di tengah masyarakat, khususnya yang dihadapi oleh umat Islam dalam bidang bisnis.

Hukum bisnis Islam telah menjadi hukum positif dan menjadi bagian dari hukum nasional khususnya dalam bidang bisnis, seperti undang-undang tentang perbankan syariah, pengelolaan zakat, peraturan menteri dan yang lainnya

## **HUKUM BISNIS ISLAM DI INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

### **A. Aspek Hukum Bisnis Islam Di Indonesia Perspektif Islam**

Aspek hukum bisnis Islam di Indonesia dalam perspektif Islam berkaitan dengan bagaimana Islam memandang hukum bisnis Islam yang dilaksanakan di Indonesia. Maka perspektif yang digunakan adalah mengenai sah-tidaknya suatu akad, hal ini terlihat dari akad yang dilakukan. Ia dapat dianalisis melalui dua hal: Pertama, aspek akad yang dilakukan. Kedua, aspek keridhaan dari pihak-pihak yang melakukan akad tersebut.

**Pertama**, Aspek Akad. Aspek ini berkaitan dengan sah tidaknya suatu akad dalam Islam, tentu saja berkaitan dengan rukun dan syarat yang harus ada dalam setiap transaksi. Selain itu juga tidak adanya unsur-unsur yang membatalkan akad tersebut. Transaksi dalam Islam akan sah apabila memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan. Rukun dan syarat dalam akad Islam terdiri dari: Pihak yang melakukan akad (*al-âqid*), obyek akad (*mahallul 'aqd*), serta pelafalan (*shighah*) akad.

#### **1. *Aqidain*: Pihak Yang Melakukan Akad (*Transaktor*).**

Maksudnya adalah dua pihak atau lebih yang terlibat langsung dalam transaksi. Kedua pihak ini harus memenuhi syarat sehingga transaksinya dianggap sah. Syarat-syarat tersebut adalah :

- a. *Rasyîd* (mampu membedakan mana yang baik dan yang buruk untuk dirinya). Ini ditandai dengan akil baligh dan tidak dalam keadaan tercekal. Orang yang tercekal karena dianggap idiot atau bangkrut total, jika melakukan akad maka akadnya tidak sah.
- b. Sukarela dan tidak terpaksa. Akad yang dilakukan di bawah paksaan tidak sah.
- c. Akad itu dianggap berlaku dan berkekuatan hukum, apabila tidak memiliki *khiyâr* (hak pilih/opsi). Seperti *khiyar syarath* (hak pilih menetapkan persyaratan), *khiyar 'aib* dan sejenisnya.

#### **2. *Mahallul Aqd/ al-Ma'qûd 'alaihi* (Obyek Akad)**



Sesuatu yang menjadi obyek akad, terkadang berupa harta benda, barang dan terkadang non barang atau berupa manfaat (jasa). Misalnya barang yang dijual dalam akad jual beli, atau yang disewakan dalam akad sewa-menyewa dan sejenisnya. Obyek ini juga harus memenuhi syarat, baru dikatakan akadnya sah. Syarat-syarat itu adalah:

1. Obyek akad adalah suatu yang bisa ditransaksikan sesuai syariat.

Syarat ini disepakati para Ulama fikih. Penulis *Bidâyatul Mujtahid*, Ibnu Rusyd *rahimahullah* mengatakan, “(Jika obyek akad itu) barang, maka (syaratnya adalah) boleh diperjual-belikan, sedangkan (jika obyek akad itu adalah) manfaat (jasa) maka harus dari sesuatu yang tidak dilarang syari’at. Dalam masalah ini, ada beberapa masalah yang telah disepakati dan ada yang masih diperselisihkan. Di antara yang sudah disepakati (oleh para Ulama’) adalah batalnya akad sewa-menyewa atas semua manfaat (jasa) yang digunakan untuk sesuatu yang dzatnya haram. Demikian juga semua manfaat (jasa) yang diharamkan oleh syariat, seperti upah menangisi jenazah dan upah para penyanyi.

Berdasarkan ini, apabila obyek akad itu tidak bisa ditransaksikan secara syariat, maka akadnya tidak sah. Misalnya pada akad *Mu’awadhah* (transaksi bisnis), maka yang menjadi obyek haruslah barang yang bernilai, sepenuhnya milik transaktor dan tidak terkait dengan hak orang lain. Para Ulama ahli fiqih melarang beberapa bentuk transaksi berikut :

- a. Jika obyek akadnya adalah manusia yang merdeka (non budak), karena orang yang merdeka bukan harta, sehingga tidak boleh diperjualbelikan dan tidak boleh dijadikan jaminan hutang.
- b. Jika obyek akadnya adalah sesuatu yang najis, seperti bangkai, anjing dan babi. Juga semua barang yang suci yang berubah menjadi najis yang tidak mungkin disucikan lagi, seperti cuka, susu dan benca cair lainnya yang terkena najis. Namun jika bisa dibersihkan, maka itu boleh dijadikan sebagai obyek akad.
- c. Jika obyeknya adalah barang yang tidak dapat dimanfaatkan, baik yang tidak dapat dimanfaatkan dalam bentuk nyata, seperti serangga atau tidak dapat dimanfaatkan karena dilarang syariat, seperti alat musik. Karena fungsi legal dari suatu komoditi menjadi dasar nilai dan harga komoditi tersebut. Komoditi yang tidak berguna ibarat barang rongsokan yang tidak dapat dimanfaatkan. Atau bermanfaat tetapi untuk hal-hal yang diharamkan, seperti minuman keras dan sejenisnya, semuanya itu tidak dapat dijadikan obyek akad.

2. Obyek akad itu ada ketika akad dilakukan. Hal ini dikecualikan akad jual beli salam atau istishna' di mana barang belum ada ketika akan berlangsung.
3. Obyek transaksi bisa diserahkan. Barang yang tidak ada atau ada tapi tidak bisa diserahkan, tidak sah dijadikan sebagai obyek akad.
4. Jika obyeknya adalah barang yang diperjualbelikan secara langsung, maka transaktor harus mengetahui wujudnya. Dan harus diketahui ukuran, jenis dan kriterianya, apabila barang-barang itu berada dalam kepemilikan transaktor namun barang tersebut tidak ada di lokasi transaksi, seperti dalam jual beli as-Salam, berdasarkan sabda Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam, "Barangsiapa yang melakukan jual beli As-Salm, hendaknya ia menjual barangnya dalam satu takaran yang jelas atau timbangan yang jelas, dalam batas waktu yang jelas.."

### 3. *Sighat al-Akad* (Kalimat Transaksi)

Sighat adalah ungkapan atau tindakan yang mewakilinya, ia bersumber dari transaktor untuk menunjukkan keinginannya terhadap keberlangsungan transaksi dan sekaligus mengisyaratkan keridhaannya terhadap akad tersebut. Para Ulama ahli fiqh membahasakannya dengan *ijâb* dan *qabûl* (serah terima), namun mereka berbeda pendapat tentang definisi *ijâb* dan *qabûl*. Menurut madzhab Hanafiyyah, *ijâb* adalah kalimat transaksi yang diucapkan sebelum *qabûl*, baik bersumber dari pihak pemilik barang (dalam akad jual-beli, sewa-menyewa) ataupun bersumber dari pembeli (jika dalam akad jual beli).

Sementara menurut jumhur Ulama, *ijâb* adalah statemen penyerahan dan *qabûl* adalah statemen penerimaan. Sehingga menurut jumhur Ulama, *ijâb* itu mestinya diucapkan oleh orang pemilik barang pertama, seperti penjual, pemberi sewaan, wali calon isteri dan lain sebagainya. Dan *qabûl* karena dia adalah penerimaan, maka mestinya berasal dari orang yang akan menjadi pemilik kedua, seperti pembeli, penyewa, calon suami dan lain sebagainya. Jadi, pemilik pertama yang mengucapkan *ijâb* sementara calon pemilik kedua yang mengucapkan *qabûl*.

Pada dasarnya ketika seseorang hendak mengungkapkan keinginannya, maka yang dia pergunakan adalah untaian kata-kata. Sehingga lafadh dan untaian kata-kata adalah cara utama dalam mengungkapkan keinginan. Namun ini terkadang bisa diwakili dengan yang lainnya seperti isyarat, tulisan, surat dan saling memberi dan lain sebagainya. Oleh karena itu shighat (kalimat transaksi) ini dapat dilakukan dengan dua cara :

Pertama, Dengan shighat qauliyah (ucapan lisan). Ini yang dinamakan *ijâb Qabûl*. *Ijâb qabûl* ini dapat diwujudkan dengan tulisan atau utusan perwakilan. Apabila seorang menulis kepada pihak kedua lalu mengirimnya dengan faks atau mengirim orang untuk membawa faktur penjualan lalu pihak kedua menerimanya di majelis akad maka akad jual beli itu sah.

Dalam *ijâb qabûl* disyaratkan beberapa syarat diantaranya :

a. Ada relevansi antara *qabûl* dan *ijâb* dalam masalah ukuran, kriteria, pembayaran dan tempo. Jika tidak relevan, maka akad itu tidak sah. Misalnya, penjual menyatakan, “Saya jual rumah ini seharga 300 juta.”, lalu pembeli menjawab, “Saya terima rumah ini seharga 250 juta.”, maka akad seperti ini tidak sah. Apabila *qabûl* menyelisihi kandungan *ijâb* maka akad atau transaksinya tidak sah. Namun bila *qabûl* menyelisihi *ijâb* demi kebaikan orang yang mengucapkan *ijâb* maka para Ulama menyatakannya sebagai akad yang sah. Misalnya, seorang wali mengucapkan *ijâb* dengan menyatakan, “Saya nikahkan engkau dengan anak saya dengan mahar 50 ribu dolar”. lalu sang mempelai lelaki menjawab dalam *qabulnya*, “Saya terima nikahnya dengan mahar 100 ribu dolar”. Akad ini bisa diterima dan sah karena isinya mendatangkan kemaslahatan bagi pengijâb. Bahkan ini semakin menunjukkan keridhaan pihak penerima.

b. *Ijâb* dan *qabûl* bersambung dan ini terwujud dalam satu majlis atau dalam satu lokasi. Karena *ijâb* itu hanya bisa dianggap bagian dari transaksi bila ia bersambung dengan *qabûl*. Perlu dicatat, bahwa kesamaan lokasi tersebut disesuaikan dengan kondisi jaman. Dalam kondisi tertentu, akad bisa berlangsung melalui pesawat telpon, kecuali akad nikah, akad jual beli salam dan beberapa akad lainnya yang tidak bisa via telepon. Ketika akad dilakukan via telepon, maka lokasi akad adalah masa berlangsungnya percakapan via telpon. Selama percakapan itu masih berlangsung, dan line telpon masing tersambung, berarti kedua belah pihak masih berada dalam lokasi transaksi.

Terkait dengan syarat *ijâb* dan *qabûl* harus bersambung dan terjadi dalam satu majelis, ada beberapa akad yang diperkecualikan, karena tidak bisa dan bukan menjadi syarat, misalnya:

a. Akad wasiat (transaksi wasiat). *Ijâb* dalam akad ini dilakukan saat pemberi wasiat masih hidup dan *qabûl* dari pihak penerima wasiat tidak akan dianggap kecuali setelah orang yang berwasiat meninggal dunia. Akad wasiat menjadi tidak sah apabila

serah terima barang yang diwasiatkan dilakukan di majlis *ijâb* atau setelahnya selama pemberi wasiat masih hidup.[13]

b. Akad *Washâyah* yaitu akad penyerahan wewenang setelah kematian orang yang memiliki kewenangan tersebut. Seperti untuk melunasi hutang, mengembalikan barang titipan. Orang yang diberi wewenang dinamakan *washiy* dan seseorang tidak anggap *washiy* kecuali setelah yang memberikan wewenang itu meninggal. Karena dalam akad *washâyah* tidak disyaratkan *ijâb* dan *qabûl* itu dalam satu majlis.

c. Akad *Wakalah*.

c). Antara *ijâb* dan *qabûl* tidak diselingi jeda waktu lama yang mengisyaratkan ketidakinginan salah satu pihak.

Tidak ada indikasi yang menunjukkan penolakan atau pengunduran diri dari pihak kedua merupakan syarat, karena jika indikasi itu ada, maka bisa membatalkan *ijâb*. Kalau beberapa saat setelah ada indikasi penolakan itu baru ada *qabûl*, maka *qabû* itu sudah tidak berguna lagi. Karena tidak terkait lagi dengan *ijâb* sebelumnya secara tegas.

d). Kedua belah pihak mendengar ucapan *ijâb qabûl*. Apabila jual beli menggunakan saksi maka pendengaran saksi cukup untuk mengesahkan jual beli tersebut.

e). *Ijâb* masih berlaku sampai ada *qabûl* dari pihak kedua. Kalau pihak pertama telah menarik *ijâbnya*, lalu setelah itu ada *qabûl*, maka *qabûl* seperti ini dianggap *qabûl* tanpa *ijâb* dan tidak diperhitungkan.

Kedua, dengan *shighatul fi'liyah* (dengan perbuatan) dinamakan juga *al-mu'athah* yaitu serah terima tanpa ucapan. Seperti orang yang membeli barang yang sudah jelas harganya lalu ia ambil barang dan menyerahkan uang pembayaran. Ini sering terjadi di supermarket dan toko-toko zaman ini. Demikian juga aktifitas jual beli via bursa efek, dimana akad transaksi terjadi dalam hitungan menit bahkan detik dengan aturan dan sistem yang telah disepakati perusahaan dan orang-orang yang bertransaksi untuk menunjukkan keridhaan. Maka ini semua sah apabila sudah ada nota kesepakatan antara perusahaan yang terkait dengan penjual dan pembeli atas satu sistem yang mengungkapkan keridhaan semua pihak. Seperti nomor kartu visa via internet.

Secara lebih spesifik bahwa akad dalam Islam juga akan batal apabila terkandung di dalamnya unsur-unsur yang diharamkan dalam Islam, seperti:

### **1. Maysir: Perjudian**

Kata “*maysir*” dalam bahasa Arab arti secara harfiah adalah memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja. Yang

biasa juga disebut berjudi. Istilah lain yang digunakan dalam al-Quran adalah kata `azlam` yang berarti perjudian. Judi dalam terminologi agama diartikan sebagai “suatu transaksi yang dilakukan oleh dua pihak untuk pemilikan suatu benda atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan suatu tindakan atau kejadian tertentu”.

Agar bisa dikategorikan judi maka harus ada 3 unsur untuk dipenuhi:

- a. Adanya taruhan harta/materi yang berasal dari kedua pihak yang berjudi
- b. Adanya suatu permainan yang digunakan untuk menentukan pemenang dan yang kalah
- c. Pihak yang menang mengambil harta (sebagian/seluruhnya) yang menjadi taruhan, sedangkan pihak yang kalah kehilangan hartanya

Prinsip berjudi adalah terlarang, baik itu terlibat secara mendalam mahupun hanya berperan sedikit saja atau tidak berperan sama sekali, mengharapkan keuntungan semata (misalnya hanya mencuba-cuba) di samping sebagian orang-orang yang terlibat melakukan kecurangan, kita mendapatkan apa yang semestinya kita tidak dapatkan, atau menghilangkan suatu kesempatan. Melakukan pemotongan dan bertaruh benar-benar masuk dalam kategori definisi berjudi.

Al-Quran secara terang-terangnya mengutuk perlakuan tersebut. Oleh yang demikian, niat tidak menghalalkan cara yang mana berjudi untuk membantu orang yang memerlukan adalah tidak membawa kepada alasan yang kukuh untuk menerima ganjaran daripada perjudian (maisir). Perbedaan antara perjudian dan gharar di dalam transaksi ialah telah mengurangkan, dan oleh itu ahli ekonomi telah menyedari akan struktur pada kedua-duanya. Menurut pendapat Ahli Ekonomi Goodman (1995): Pertambahan peningkatan bagi bisnes perjudian di dalam beberapa tahun dilihat melebarkan banyak masalah di dalam Ekonomi Amerika terutamanya kecenderungan perkembangan mengendalikan nasib ekonomi yang dilihat bertentangan dengan asas kemahiran dan kerja sebenar.

Al-Maysir (perjudian) terlarang dalam syariat Islam, dengan dasar al-Quran, as-Sunnah, dan ijma'. Dalam al-Quran, terdapat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka, jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. QS. Al-Ma'idah: 90.

Dari as-Sunnah, terdapat sabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam Shahih al-Bukhari: Barangsiapa yang menyatakan kepada saudaranya, ‘Mari, aku bertaruh denganmu.’ maka hendaklah dia bersedekah. HR. Bukhari dan Muslim.

Dalam hadits ini, Nabi *Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam* menjadikan ajakan bertaruh—baik dalam pertaruhan atau muamalah sebagai sebab membayar kafarat dengan sedekah, Ini menunjukkan keharaman pertaruhan. Demikian juga, sudah ada *ijma’* tentang keharamannya. Sedangkan dalam terminologi ulama, ada beberapa ungkapan semua muamalah yang dilakukan manusia dalam keadaan tidak jelas akan beruntung atau merugi sekali (spekulatif).

Contoh Maysirnya ketika sejumlah orang masing-masing membeli kupon Togel dengan “harga” tertentu dengan menembak empat angka. (Ini sebenarnya tindakan mengumpulkan wang taruhan). Lalu diadakan undian —dengan cara tertentu— untuk menentukan empat angka yang akan keluar. Maka, ini adalah undian yang haram, sebab undian ini telah menjadi bagian aktivitas judi. Di dalamnya ada unsur taruhan dan ada pihak yang menang dan yang kalah di mana yang menang mengambil materi yang berasal dari pihak yang kalah. Ini tak diragukan lagi adalah karakter-karakter judi yang najis.

## **2. Gharar: Ketidakjelasan Kualitas dan Kuantitas**

Gharar menurut bahasa adalah *khida’*; penipuan. Dari segi terminologi : penipuan dan tidak mengetahui sesuatu yang diakadkan yang didalamnya diperkirakan tidak ada unsur kerelaan. Sedangkan definisi menurut beberapa ulama :

Imam Syafi’i berpendapat bahwa *gharar* adalah apa-apa yang akibatnya tersembunyi dalam pandangan kita dan akibat yang paling mungkin muncul adalah yang paling kita takuti (tidak dikehendaki, pen.) sementara Wahbah al-Zuhaili; mendefinisikannya dengan “Penampilan yang menimbulkan kerusakan atau sesuatu yang tampaknya menyenangkan tetapi hakikatnya menimbulkan kebencian”. Sedangkan Ibnu Qayyim; berpendapat *gharar* adalah jual beli yang tidak bisa diukur penerimaannya, baik barang itu ada maupun tidak ada, seperti menjual hamba yang melarikan diri dan unta yang liar.

Menurut Islam, *gharar* ini merusak akad. Demikian Islam menjaga kepentingan manusia dalam aspek ini. Imam an-Nawawi menyatakan bahwa larangan gharar dalam bisnis Islam mempunyai peranan yang begitu hebat dalam menjamin keadilan. Gharar adalah suatu kegiatan bisnis yang tidak jelas kuantitas, kualitas, harga dan waktu terjadinya transaksi tidak jelas. Aktivitas bisnis yang mengandung gharar adalah bisnis

yang mengandung risiko tinggi, atau transaksi yang dilakukan dalam bisnis tak pasti atau kepastian usaha ini sangat kecil dan risikonya cukup besar.

#### Hukum Gharar

Dalam syari'at Islam, jual beli gharar ini terlarang. Dengan dasar sabda Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* dalam hadits Abu Hurairah:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعَرَرِ

Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* melarang jual beli *al-hashah* dan jual beli *gharar*.

Dalam sistem jual beli gharar ini terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara batil. Padahal Allah melarang memakan harta orang lain dengan cara batil sebagaimana tersebut dalam firmanNya:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْأُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui. QS. Al-Baqarah: 188.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu ; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. QS. An-Nisaa: 29.

Ibnu Taimiyyah menjelaskan, dasar pelarangan jual beli gharar ini adalah larangan Allah dalam Al-Qur'an, yaitu (larangan) memakan harta orang dengan batil. Begitu pula dengan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam beliau melarang jual beli gharar ini. Pelarangan ini juga dikuatkan dengan pengharaman judi, sebagaimana ada dalam firman Allah.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka, jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. QS. Al-Ma'idah: 90

Sedangkan jual-beli gharar, menurut keterangan As-Sa'di, termasuk dalam katagori perjudian. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah sendiri menyatakan, semua jual beli gharar,

seperti menjual burung di udara, onta dan budak yang kabur, buah-buahan sebelum tampak buahnya, dan jual beli al-hashaah, seluruhnya termasuk perjudian yang diharamkan Allah di dalam Al-Qur'an.

#### Jenis Gharar

Berdasarkan Dilihat dari peristiwanya, jual-beli gharar bisa ditinjau dari tiga sisi.

- a. Jual-beli barang yang belum ada (ma'dum), seperti jual beli *habal al habalah* (janin dari hewan ternak).
- b. Jual beli barang yang tidak jelas (majhul), baik yang mutlak, seperti pernyataan seseorang: "Saya menjual barang dengan harga seribu ringgit," tetapi barangnya tidak diketahui secara jelas, atau seperti ucapan seseorang: "Aku jual keretaku ini kepadamu dengan harga sepuluh juta," namun jenis dan sifat-sifatnya tidak jelas. Atau bisa juga karena ukurannya tidak jelas, seperti ucapan seseorang: "Aku jual tanah kepadamu seharga lima puluh ribu", namun ukuran tanahnya tidak diketahui.
- c. Jual-beli barang yang tidak mampu diserahkan terimakan. Seperti jual beli budak yang kabur, atau jual beli kereta yang dicuri. Ketidakjelasan ini juga terjadi pada harga, barang dan pada akad jual belinya.

Ketidakjelasan pada harga dapat terjadi karena jumlahnya, seperti segenggam Dinar. Sedangkan ketidakjelasan pada barang, yaitu sebagaimana dijelaskan di atas. Adapun ketidak-jelasan pada akad, seperti menjual dengan harga 10 Dinar bila kontan dan 20 Dinar bila diangsur, tanpa menentukan salah satu dari keduanya sebagai pembayarannya.

Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di menyatakan: "Kesimpulan jual-beli gharar kembali kepada jual-beli ma'dum(belum ada wujudnya), seperti habal al habalah dan as-sinin, atau kepada jual-beli yang tidak dapat diserahkan terimakan, seperti budak yang kabur dan sejenisnya, atau kepada ketidak-jelasan, baik mutlak pada barangnya, jenisnya atau sifatnya."

### 3. Riba

Riba secara bahasa bermakna: *ziyadah* yang artinya tambahan. Dalam pengertian lain, secara linguistik riba juga berarti tumbuh dan membesar.

الرِّبَا فِي الشَّرْعِ هُوَ فَضْلُ الْخَالِ عَنِ عَوْضٍ شَرْطٍ لِأَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ

Kelebihan/tambahan pembayaran tanpa ada ganti/imbalan yang disyaratkan bagi salah seorang dari dua orang yang membuat akad (transaksi).



Sedangkan menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil. Secara juristikal, riba mengandung dua pengertian:

- a. Tambahan uang yang diberikan ataupun diambil dimana pertukaran uang tersebut dengan uang yang sama, misal dollar for dollar exchange.
- b. Tambahan nilai uang pada satu sisi yang sedang melakukan kontrak terhadap komoditas yang diperdagangkan secara barter itu pada jenis yang sama.

Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam-meminjam secara bathil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam. Mengenai hal ini Allah mengingatkan dalam firman-Nya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan bathil. QS. An Nisa: 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَالْأَمْوَالُ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ رِبَاً وَتُظْلَمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa-sisa (dari berbagai jenis) riba jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. QS. Al Baqarah: 278-279.

Alasan-alasan yang dikemukakan kelompok pertama yang mengharamkan riba nasi'ah besar maupun kecil ialah sebagai berikut :

#### 1. Surat Ar-Rum ayat 39

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبًّا لِّيرْبُو فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Dan suatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridlaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).

#### 2. Surat Ali Imron ayat 130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertawallah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.

3. Al-Baqarah ayat 275 :

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا....

Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

4. Surat Al-Baqarah ayat 276 :

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ ...

Allah memusnahkan riba dan menyuburkan shadaqah.

5. Surat Al-Baqarah ayat 278 – 279 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ...

Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu.

عَنْ جَابِرٍ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ أَكِلَ الرِّبَا وَمُوكِّلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ (رواه المسلم)

Dari jabir, Rasulullah melaknat riba, yang mewakilkannya, penulisnya dan yang menyaksikannya. HR. Muslim

Ubadah bin Al-Shamit

عَبْدَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص م. يَنْهَى عَنِ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ وَالسَّعِيرِ بِالسَّعِيرِ وَالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحَ بِالْمِلْحِ الْأَسْوَاءِ بِسَوَاءٍ عَيْنًا بَعِيْنٍ فَمَنْ أَرَادَ أَوْ أُرِدَا فَدَقَّعْهُ اذَلَى

Ubadah berkata; saya mendengar rasulullah SAW. Melarang jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma dan garam dengan garam, kecuali dengan sama (dalam timbangan/takaran) dan kontan. Barang siapa melebihkan salah satunya, ia termasuk dalam praktek riba.

Dalam kitab Al-Majmu' disebutkan bahwa hadits Ubadah tersebut diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan dijelaskan pula bahwa riba itu haram, baik yang ada di negeri Islam (dar Al-Islam) maupun dinegeri musuh (dar Al-hard).

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, maka kelompok pertama mengharamkan riba secara keseluruhan, baik riba nasi'ah maupun riba fadl.

Sedangkan argumen yang dikemukakan oleh kelompok kedua (yang mengharamkan riba *ad'afan muda'afan* dan tidak mengharamkan tambahan yang kecil) adalah sebagai berikut : riba yang diharamkan dalam Al-Qur'an adalah yang masyur dan dikenal dengan sebutan riba jahiliyah (riba al-jahiliyah). Riba ini merupakan riba nasi'ah (riba an-nasi'ah, riba tangguhan waktu), (*ad'afan muda'afan*), yaitu riba yang berlipat ganda.

Mahmud Syaltut mengemukakan, riba itu dikaitkan batas pengertiannya dengan urf dimana ayat Al-qur'an diturunkan mengenai hal itu. Dan yang dimaksudkan dengan riba disini adalah riba yang berlipat ganda, yang dilarang Allah.

Mereka juga beralasan dengan hadits yang berbunyi; *la riba illa fi al-nasi'ah* (tidak ada riba kecuali pada tangguhan waktu).

Di dalam al-manar disebutkan, yang dimaksud riba pada *alladzina ya'kuluna al-riba* (orang-orang yang memakan riba) adalah riba *-riba adh-'afan mudha'afan* (riba yang berlipat ganda) sesuai dengan kaidah kembalinya ma'rifah yang kedua terhadap yang pertama, dan sesuai pula dengan kaidah membawa yang mutlaq kepada muqayyah.

### **Tahapan Pengharaman Riba**

Larangan riba yang terdapat dalam Al Qur'an tidak diturunkan sekaligus, melainkan diturunkan dalam empat tahap:

Tahap Pertama, menolak anggapan bahwa pinjaman riba yang pada dzahirnya seolah-olah menolong mereka yang memerlukan sebagai suatu perbuatan mendekati atau taqarrub kepada Allah .

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوَ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia. Maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya). QS. Ar-Rum: 39.

Ayat ini menjelaskan bahwa riba itu tidak akan menambah harta yang mereka punya, dan juga riba tidak membuat harta mereka berkembang dengan pesat. Akan tetapi sebaliknya, riba akan membuat harta mereka hilang dengan sendirinya karena tidak ada keridhoan Allah di dalam hartanya tersebut.

Berbeda dengan harta zakat, harta zakat pada zohirnya berkurang, tapi pada hakikatnya harta zakat itu berkembang. Karena harta zakat itu diridhoi oleh Allah SWT.

Pada ayat ini Allah SWT belum memberikan hukum kepada harta riba. Allah hanya memberitakan kepada manusia bahwa harta riba itu tidak baik dan hanya menyusahkan orang lain.

Tahap Kedua, riba digambarkan sebagai suatu yang buruk. Allah mengancam memberi balasan yang keras kepada orang Yahudi yang memakan riba.

فَيُظْلَمُ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُجِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخَذَهُمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ  
وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

Maka disebabkan kezhaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas mereka yang (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang bathil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih. QS. An Nisa: 160-161.

Ayat ini menjelaskan bahwa sebab orang-orang Yahudi berbuat zolim, maka mereka diharamkan memakan makanan yang baik-baik yang sebelumnya dihalalkan bagi mereka. Itu di sebabkan karena mereka banyak mengganggu dan menghalangi manusia untuk berada di jalan Allah.

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah mengharamkan riba kepada kaum Yahudi. Dikarenakan mereka memakan harta benda saudaranya dengan cara yang bathil atau salah. Yaitu mereka melakukan peraktek ribawi. Allah mengancam memberi balasan kepada orang-orang Yahudi yang memakan harta riba.

Dalam ayat ini dijelaskan juga bahwa Allah hanya mengharamkan riba kepada kaum Yahudi saja. Allah belum mengharamkan riba kepada kaum muslimin.

Tahap Ketiga, riba diharamkan dengan dikaitkan kepada suatu tambahan yang berlipat ganda. Para ahli tafsir berpendapat, bahwa pengambilan bunga dengan tingkat yang cukup tinggi merupakan fenomena yang banyak dipraktikkan pada masa tersebut. Allah berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat-ganda dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. QS. Ali Imran: 130.

Ayat ini menjelaskan bahwa secara umum harus dipahami bahwa kriteria berlipat-ganda bukanlah merupakan syarat dari terjadinya riba (jikalau bunga berlipat ganda maka riba, tetapi jikalau kecil bukan riba), tetapi ini merupakan sifat umum dari praktek pembungaan uang pada saat itu.

Karena mereka memahami ayat ini, jika memakan harta riba dengan berlipat ganda barulah dilarang, namun jika tidak berlipat ganda tidak dilarang atau mereka menganggap itu bukan riba.

Dalam ayat ini Allah memanggil orang-orang yang beriman. Pertanda bahwa riba juga diharamkan bagi mereka orang-orang yang beriman, bukan hanya diharamkan kepada orang-orang Yahudi saja.

Tahap terakhir, Allah dengan jelas dan tegas mengharamkan apa pun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman. Ini adalah ayat terakhir yang diturunkan menyangkut riba.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ بَحْرَبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ  
أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa-sisa (dari berbagai jenis) riba jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Q.S. Al Baqarah: 278-279.

Allah menjelaskan bahwa orang yang memakan harta riba, bagaikan orang yang memasukkan syaiton atau sering kita sebut kesurupan. yaitu Allah memasukkan riba ke dalam perut mereka itu, lalu barang itu memberatkan mereka. hingga mereka sempoyongan bangun jatuh. Itu menjadi tanda dihari kiamat sehingga semua orang mengenalnya. Begitulah seperti yang dikatakan sa'id bin jubair. Itu disebabkan karena mereka menganggap bahwa riba sama dengan jual beli. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dan jika mereka berhenti untuk tidak melaksanakan riba lagi, maka Allah akan ridho kepadanya. Namun jika mereka terus melaksanakan riba, Allah menyiapkan untuk mereka neraka yang penuh dengan azab dan mereka kekal di dalamnya.

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.

Dijelaskan bahwa perbedaan antara riba dan sedekah itu sangatlah berbeda. Karena riba berfungsi memusnahkan harta, sedangkan sedekah berfungsi menyuburkan harta.

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ  
Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.

Dijelaskan bahwa orang-orang yang beriman, mereka tidak memiliki kekhawatiran dan bersedih hati. Karena mereka sudah begitu dekat kepada Allah, sehingga menutup kemungkinan mereka berbuat praktek ribawi.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.

Dijelaskan bahwa Allah menyuruh orang-orang yang beriman untuk bertaqwa kepada Allah dan meninggalkan praktek ribawi.

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتِغُوا فَلَئِمَّ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلُمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. Ayat ini baru akan sempurna kita pahami jikalau kita cermati bersama asbabun nuzulnya. Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath Thabary meriwayatkan bahwa:

Kaum Tsaqif, penduduk kota Thaif, telah membuat suatu kesepakatan dengan Rasulullah bahwa semua hutang mereka, demikian juga piutang (tagihan) mereka yang ber-dasarkan riba agar dibekukan dan dikembalikan hanya pokoknya saja.

Setelah Fathul Makkah, Rasulullah menunjuk Itab bin Usaid sebagai Gubernur Makkah yang juga meliputi kawasan Thaif sebagai daerah administrasinya. Adalah Bani Amr bin Umair bin Auf yang senantiasa meminjamkan uang secara riba kepada Bani Mughirah dan sejak zaman jahiliyah Bani Mughirah senantiasa membayarnya dengan tambahan riba. Setelah kedatangan Islam, mereka tetap memiliki kekayaan dan asset yang banyak. Maka datanglah Bani Amr untuk menagih hutang dengan tambahan (riba) dari Bani Mughirah – seperti sediakala – tetapi Bani Mughirah setelah memeluk Islam menolak untuk memberikan tambahan (riba) tersebut. Maka dilaporkanlah masalah tersebut kepada Gubernur Itab bin Usaid. Menanggapi masalah ini Gubernur Itab langsung menulis surat kepada Rasulullah dan turunlah ayat di atas

Rasulullah lantas menulis surat balasan kepada Gubernur Itaba' jikalau mereka ridha dengan ketentuan Allah di atas maka itu baik, tetapi jikalau mereka menolaknya maka kumandangkanlah ultimatum perang kepada mereka.

Jadi, jika kita tidak meninggalkan praktek ribawi, maka kita akan diperangi oleh Allah dan Rasul-Nya. Dan jika meninggalkan dan menjauhi praktek ribawi, insyaAllah kita akan mendapat ridho dari Allah dan Allah akan menjaga harta kita serta kita dijauhkan dari siksa-Nya yang sangat pedih.

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.

Maksud dari perkataan “*wa inkana dzuu ‘usratin fa nadhiratun ila maysarah*” itu memberikan semangat kepada pihak yang menghutangi supaya benar benar memberikan tempo kepada pihak yang berhutang sampai ia benar benar mampu.

### **Jenis-Jenis Riba**

Ibnu Rusyd menyebutkan : riba terdapat pada dua perkara, yaitu pada jual beli tanggungan, pinjaman atau lainnya. Riba dalam tanggungan (adz-dzimmah) ada dua macam. Satu diantara dua macam riba ini sudah disepakati oleh para ulama tentang keharamannya, yaitu riba jahiliyah. Riba dalam jual beli ada dua macam, yaitu nasi’ah dan twadul. Ada ulama yang membagi riba atas riba fald, riba yad, riba nasa dan riba qard.

Al-Jaziri membagi riba atas riba nasi’ah dan riba fadl. Pembagian seperti ini banyak digunakan oleh para ulama, antara lain Ali Al-Sayis dan Ali Ash-Shabuni, dalam kitab tafsir masing-masing.

Sedangkan Ibnu Qayim membagi riba atas dua bagian : jaiy dan khafy. Riba jaliy adalah riba nasi’ah, diharamkan karena mendatangkan mudlarat yang besar. Riba yang sempurna (riba al-kamil) adalah riba nasi’ah. Riba ini berjalan pada masa jahiliyah. Riba khafiy diharamkan untuk menutup terjadinya riba jaliy.

Riba yang mengharamkannya disepakati oleh para ulama adalah riba jahiliyah, yang dilarang dalam Al-Qur’an. Gambarannya, mereka meminjamkan uang atau barang, bertanggung waktu dan ditentukan ada tambahan. Peminjam berkata : “tangguhkan pembayaran, aku tambah”.

Riba pada jual beli ada dua macam; nasi’ah dan tafadul. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa ia menolak adanya riba fadl, berdasarkan hadis yang ia riwayatkan dari nabi yang berbunyi : La riba ill fi an-nasi’ah (tidak ada riba kecuali pada tanggungan waktu). Jumhur fuqaha berpendapat terdapat riba pada keduanya (riba nasi’ah dan riba fadl).

Secara garis besar, pandangan-pandangan tentang hukum riba di atas dapat dibagi atas dua kelompok. Kelompok pertama mengharamkan riba, besar ataupun kecil. Kelompok kedua mengharamkan riba yang melipat ganda. Tambahan yang kecil menurut kelompok kedua, tidak termasuk riba yang diharamkan. Setiap pinjaman yang

disyaratkan ada tambahan waktu pengambilan, menurut kelompok pertama adalah haram. menurut kelompok kedua, yang diharamkan adalah tambahan pengembalian pinjaman yang berlipat ganda.

Selain Maysir (Perjudian), Gharar (Ketidakjelasan) dan riba masih ada akad-akad dalam Islam yang dilarang untuk dilakukan. Artinya bahwa semua akad tersebut tidak diperbolehkan dalam bisnis modern. Beberapa model bisnis yang dilarang adalah;

**Bai mudhtar** yaitu jual beli dan pertukaran dimana salah satu pihak dalam keadaan sangat memerlukan (*in the state of emergency*) sehingga sangat mungkin terjadi eksploitasi oleh pihak yang kuat sehingga terjadi transaksi yang hanya menguntungkan sebelah pihak dan merugikan pihak lainnya. Dalam hal ini misalnya seorang penjual sedang sangat memerlukan uang sehingga dia menjual dagangannya dengan harga yang sangat murah bahkan merugi, hal itu dilakukan karena ia sedang sangat memerlukan uang. Maka dalam hal ini jual belinya batal. Pihak pembeli harus membeli dengan harga pasar agar pihak penjual tidak didzalimi.

**Ikrah** Segala bentuk tekanan dan pemaksaan dari salah satu pihak untuk melakukan suatu akad tertentu sehingga menghapus komponen *mutual free consent*. Jenis pemaksaan dapat berupa acaman fisik atau memanfaatkan keadaan seseorang yang sedang butuh atau *the state of emergency*. Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa dalam keadaan darurat (*state of emergency*) seseorang yang memiliki stock barang yang dibutuhkan orang banyak harus diperintahkan untuk menjualnya dengan harga pasar, jika dia enggan melakukannya pihak berkuasa dapat memaksanya untuk melakukan hal tersebut demi menyelamatkan nyawa orang banyak. Maka pemaksaan dalam jual beli dan bisnis adalah diharamkan dalam Islam, karena tidak terpenuhi unsur saling ridha di antara mereka.

Haramnya jual beli yang mengandung ikrah juga didasarkan kepada firman Allah Ta'ala:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. QS. An-Nisaa: 29.

Ayat ini mensyaratkan bahwa jual beli dan transaksi dalam Islam haruslah didasarkan pada saling ridha, sehingga jika ada paksaan maka akan rusaklah akad tersebut.

**Ghabn** adalah dimana si penjual memberikan tawaran harga diatas rata-rata harga pasar (*market price*) tanpa disadari oleh pihak pembeli. Ghabn ada dua jenis yakni: *Ghabn*



*Qalil (Negligible)* dan *Ghabn Fahish (Excessive)*. *Ghabn Qalil*: adalah jenis perbedaan harga barang yang tidak terlalu jauh antara harga pasar dan harga penawaran dan masih dalam kategori yang dapat dimaklumi oleh pihak pembeli. *Ghabn Fahish* adalah perbedaan harga penawaran dan harga pasar yang cukup jauh bedanya.

Jual beli dengan adanya unsur *ghabn* jelas haramnya karena adanya unsur memudharatkan salah satu pihak. Dasarnya adalah sabda Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam yang menjadi kaidah fihiyyah:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Tidak boleh ada kerugian dan merugikan

Selain itu terdapat pula riwayat dari Abu Hurairah menuturkan:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُتَلَقَّى الْجَلْبُ فَإِنْ تَلَقَّاهُ إِنْسَانٌ فَابْتِئَاعُهُ فَصَاحِبُ السِّلْعَةِ فِيهَا بِالْخِيَارِ إِذَا وَرَدَ السُّوقَ

Nabi saw. melarang orang yang mendatangkan barang dicegat sebelum sampai ke pasar. Jika seseorang mencegatnya sebelum sampai pasar, lalu ia membeli darinya, maka pemilik barang memiliki khiyar jika ia sampai pasar (HR at-Tirmidzi dan Ahmad).

Imam at-Tirmidzi mengomentari hadis ini, “Orang-orang yang berilmu (ulama) tidak suka membeli barang sebelum sampai di pasar, dan itu adalah salah satu bentuk tipudaya (kecurangan).

Berkembangnya informasi asimetris, selain memberi peluang terjadinya *ghabn fâhisy*, juga akan menyebabkan distorsi pasar. Akibatnya, perekonomian bisa terpengaruh. Karena itu, sebagai bagian dari pelaksanaan ri’ayah syu’un maka hendaknya negara menaruh perhatian besar untuk menghilangkan atau meminimal-kan berkembangnya informasi asimetris itu. Untuk itu, negara hendaknya membentuk badan/lembaga yang memantau perkembangan pasar dan menampilkannya sebagai informasi yang terbuka untuk semua pihak. Merujuk pada pengertian ini maka *ghabn* diharamkan karena informasi yang sampai kepada salah satu pihak tidak sampai dengan baik.

**Bai' Najasy** adalah jual beli di mana sekelompok orang bersepakat dan bertindak secara berpura-pura menawar barang dipasar dengan tujuan untuk menjebak orang lain agar ikut dalam proses tawar menawar tersebut sehingga orang ketiga ini akhirnya membeli barang dengan harga yang jauh lebih mahal dari harga sebenarnya. Dasarnya adalah larangan Rasulullah *Shalallahu Laihi Wassalam*: .Janganlah kamu meminang seorang gadis yang telah dipinang saudaramu, dan jangan menawar barang yang sedang dalam

penawaran saudaramu; dan janganlah kamu bertindak berpura-pura menawar untuk menaikkan harga..”

Imam al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan hadits dari ‘Abdullah bin ‘Umar Radhiyallahu anhuma. Ia berkata:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّجْشِ، وَفِي لَفْظٍ وَلَا تَنَاجَشُوا.

“Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli dengan cara najasy.”

**Ihtikar** Adalah menumpuk-numpuk barang ataupun jasa yang diperlukan masyarakat dan kemudian si pelaku mengeluarkannya sedikit-sedikit dengan harga jual yang lebih mahal dari harga biasanya dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan lebih cepat dan banyak. Para ulama tidak membatasi jenis barang dan jasa yang ditumpuk tersebut asalkan itu termasuk dalam kebutuhan essential, maka Ihtikar adalah dilarang. Nabi *Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam* bersabda,

لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ

Tidak boleh menimbun barang, jika tidak, maka ia termasuk orang yang berdosa. HR.

Muslim

merujuk pada riwayat ini maka menimbun adalah suatu perbuatan dosa, maka pelakunya akan mendapatkan hukuman di dunia dan juga di akhirat. Ikhtikar atau menimbun dalam Islam yang diharamkan adalah pada barang-barang yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga ketika penimbunan terjadi maka masyarakat akan kesulitan dalam mendapatkan barang tersebut.

**Ghisy** adalah menyembunyikan fakta-fakta yang seharusnya diketahui oleh pihak yang terkait dalam akad sehingga mereka dapat melakukan kehati-hatian (*prudent*) dalam melindungi kepentingannya sebelum terjadi transaksi yang mengikat. Dalam *Common Law* akad seperti ini dikenal dengan sebutan Akad *Uberrime Fidae Contract* dimana semua jenis informasi yang seharusnya diketahui oleh pelanggan sama sekali tidak boleh disembunyikan. Jika ada salah satu informasi berkenaan dengan *subject matter* akad tidak disampaikan, maka pihak pembeli dapat memilih opsi membatalkan transaksi tersebut.

Jual beli yang mengandung unsur *ghisy* diharamkan dalam Islam, sebagaimana sebuah riwayat:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بِلَالًا فَقَالَ « مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ ». قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ « أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَمَا يَرَاهُ النَّاسُ مِنْ عَشْنٍ فَلَيْسَ مِنِّي »

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah melewati setumpuk makanan, lalu beliau memasukkan tangannya ke dalamnya, kemudian tangan beliau menyentuh sesuatu yang basah, maka pun beliau bertanya, “Apa ini wahai pemilik makanan?” Sang pemiliknya menjawab, “Makanan tersebut terkena air hujan wahai Rasulullah.” Beliau bersabda, “Mengapa kamu tidak meletakkannya di bagian makanan agar manusia dapat melihatnya? Ketahuilah, barangsiapa menipu maka dia bukan dari golongan kami. HR. Muslim.

Jika dikatakan tidak termasuk golongan kami, maka itu menunjukkan perbuatan tersebut termasuk dosa besar. Pada riwayat yang lainnya Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

مَنْ عَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا، وَالْمَكْرُ وَالْخِدَاعُ فِي النَّارِ.

Barangsiapa yang menipu, maka ia tidak termasuk golongan kami. Orang yang berbuat makar dan pengelabuan, tempatnya di neraka. HR. Ibnu Hibban.

Maka melakukan kecurangan dalam bisnis dengan menyembunyikan cacat atau kekurangan dari suatu barang dagangan diharamkan dalam Islam, jual beli yang mengandung unsur ini maka batal hukumnya.

**Tadlis** adalah tindakan seorang peniaga yang sengaja mencampur barang yang berkualitas baik dengan barang yang sama berkualitas buruk demi untuk memberatkan timbangan dan mendapat keuntungan lebih banyak. Tindakan “oplos” yang hari ini banyak dilakukan termasuk kedalam kategori tindakan tadlis ini. Rasulullah saw sering melakukan ‘inspeksi mendadak’ ke pasar-pasar untuk memastikan kejujuran para pelaku pasar dan menghindari konsumen dari kerugian.

Haram, yaitu jual beli pada barang-barang yang haram. Ketika barang yang telah Allah tetapkan haram, maka untuk menjualnya pun diharamkan, sebagaimana sabda Rasulullah:

إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكَلَ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ

Sesungguhnya Allah jika mengharamkan atas suatu kaum memakan sesuatu, maka diharamkan pula hasil penjualannya. HR. Abu Daud dan Ahmad

Berdasarkan hadits ini sudah jelas, setiap barang yang telah di haramkan maka haram juga untuk menjualnya karena mendukung dan menyebabkan sebuah kemudharatan terjadi, walaupun penjual tidak menggunakan barang haram tersebut, sebagaimana sebuah kaidah fiqh “Apa saja yang membawa kepada perbuatan haram, maka itu adalah haram.” Hal ini telah di jelaskan dalam sebuah hadits yang membahas bahwasanya

orang yang tidak melakukan aktifitas haram tetapi membantu terlaksananya perbuatan tersebut, maka haram pula :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ فِي الْخَمْرِ عَشْرَةَ: عَاصِرَهَا وَ مُعْتَصِرَهَا وَ شَارِبَهَا وَ حَامِلَهَا وَ الْمُحْمُولَةَ إِلَيْهِ وَ سَاقِيَهَا وَ بَائِعَهَا وَ أَكَلَ ثَمَنِهَا وَ الْمُشْتَرِي لَهَا وَ الْمُشْتَرَاةَ لَهُ

Dari Anas bin Malik, ia berkata, “Rasulullah SAW melaknat tentang khamr sepuluh golongan: 1.yang memerasnya, 2.yang minta diperaskannya, 3.yang meminumnya, 4.yang mengantarkannya, 5.yang minta diantarinya, 6.yang menuangkannya, 7.yang menjualnya, 8.yang makan harganya, 9.yang membelinya, dan 10.yang minta dibelikannya. HR. Tirmidzi

Begitu pula misalnya dalam contoh riba, dilaknat orang yang memakannya, yang memberikannya, penulisnya dan saksi-saksinya:

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ أَكَلَ الرِّبَا وَ مُوَكَّلَهُ وَ كَاتِبَهُ وَ شَاهِدِيهِ، وَ قَالَ: هُمْ سَوَاءٌ

Rasulullah SAW melaknat orang yang makan riba, yang memberi makannya, penulisnya dan dua saksinya, dan beliau bersabda : “Mereka itu sama”. HR. Muslim  
Contoh dua hadits di atas telah jelas, bahwasanya walaupun tidak melakukan perbuatan haram tetapi membantu atau melancarkan terlaksananya perbuatan tersebut, maka tetap di hukum haram. Pada permasalahan disini menjual merupakan sikap atau tindakan yang membantu terlaksananya perbuatan haram, walaupun menjual itu tidak melakukan perbuatan haram tersebut, seperti menjual khamr, kartu untuk judi, narkoba, dan lain-lain.

Jika Allah sudah mengharamkan sesuatu, maka Dia juga mengharamkan hasil penjualannya. Seperti menjual sesuatu yang terlarang dalam agama. Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam telah melarang menjual bangkai, khamr, babi, patung. Barangsiapa yang menjual bangkai, maksudnya daging hewan yang tidak disembelih dengan cara yang syar’i, ini berarti ia telah menjual bangkai dan memakan hasil yang haram.

Begitu juga hukum menjual khamr. Khamer, maksudnya segala yang bisa memabukkan sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam :

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ

Semua yang memabukkan itu adalah khamr, dan semua khamr itu haram.

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam melaknat sepuluh orang yang berkaitan dengan khamr.

إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْخَمْرَ وَ عَاصِرَهَا وَ مُعْتَصِرَهَا وَ بَائِعَهَا وَ مُبْتَاعَهَا وَ شَارِبَهَا وَ أَكَلَ ثَمَنِهَا وَ حَامِلَهَا وَ الْمُحْمُولَةَ إِلَيْهِ وَ سَاقِيَهَا

Sesungguhnya Allah melaknat khamr, pemerasnya, yang minta diperaskan, penjualnya, pembelinya, peminum, pemakan hasil penjualannya, pembawanya, orang yang minta dibawakan serta penuangnya. [HR Tirmidzi dan Ibnu Majah].

Termasuk dalam masalah ini, bahkan lebih berat lagi hukumnya, yaitu menjual narkoba, ganja, opium dan jenis obat-obat psikotropika lainnya yang merebak pada saat ini. Orang yang menjualnya dan orang yang menawarkannya adalah mujrim (pelaku kriminal). Karena narkoba merupakan senjata pemusnah bagi manusia. Jadi orang yang menjual narkoba, melariskannya serta para pendukungnya terkena laknat Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam. Hasil penjualannya merupakan harta haram. Orang yang membuatnya laris berhak dijatuhi hukuman mati, karena ia termasuk pelaku kerusakan di muka bumi.

Merujuk pada pembahasan mengenai hukum bisnis Islam, maka bisnis Islam dinyatakan sesuai dengan syariah ketika terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Selain itu akad yang dilakukan tidak mengandung unsur jual beli dan transaksi yang diharamkan seperti Maysir (judi), *Gharar* (spekulasi), Riba (bunga), *Bai mudhtar* (membeli dengan harga sangat murah pada orang yang kepepet), *Ikrah* (paksaan), *Ghabn* (menahan), *Najasy* (bersekongkol pura-pura menawar agar harga naik), *Ihtikar* (monopoli dan menimbun), *Ghisy* (curang), *Haram* (barang haram), *Tadlis* (menipu).

### **Kesimpulan**

Hukum Bisnis Islam yang dipraktikan di Indonesia didasarkan pada fiqh Islam, sehingga setiap transaksi haruslah didasarkan pada terpenuhinya rukun dan syaratnya. Apabila rukun dan syaratnya terpenuhi serta tidak adanya hal-hal yang diharamkan maka sah akad tersebut.

Selain itu terdapat pula hal-hal yang membatalkan akad dalam hukum bisnis Islam adalah adanya unsur; Maysir (judi), *Gharar* (spekulasi), Riba (bunga), *Bai mudhtar* (membeli dengan harga sangat murah pada orang yang kepepet), *Ikrah* (paksaan), *Ghabn* (menahan), *Najasy* (bersekongkol pura-pura menawar agar harga naik), *Ihtikar* (monopoli dan menimbun), *Ghisy* (curang), *Haram* (barang haram), *Tadlis* (menipu).

### **Daftar Pustaka**

DSN MUI, "Fatwa", dalam <http://www.dsnmui.or.id/index.php?page=fatwa>. Diakses pada tanggal 23 Februari 2019.

Juhaya S. Pradja, 2012. *Ekonomi Syariah*, Bandung: Pustaka Setia.

Richard Burton Simatupang, 2003. *Aspek Hukum dalam Bisnis* Jakarta. Rineka Cipta.

Tim Manajemen, *Kompilasi Perundang-Undangan Tentang Ekonomi Syariah*.  
(Jakarta: GP Press. 2008)

Retnowulandari, Wahyuni, 2017. *Hukum Islam dalam Tata Hukum di Indonesia*,  
Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti.

Susanti, Dyah Octorani Susanti, 2019. *Hukum Islam: Sejarah dan Perkembangannya  
di Indonesia*, Bogor: Pustaka Amma Alamia.

Burton Simatupang, Richard, 2003, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Jakarta: Rineka Cipta.

Sabiq, Sayyid, 2003. *Fiqh Sunnah*, Kairo: Daarul Fath Li 'Ilam Al-Arabiyah

## **HUKUM BISNIS ISLAM PADA PERBANKAN SYARIAH DAN ASURANSI SYARIAH**

Hukum Bisnis Islam yang diimplementasikan pada Perbankan Syariah di Indonesia saat ini semakin berkembang. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada 1998 serta 2008 telah membuktikan bahwa perbankan syariah mampu bertahan menghadapi krisis ekonomi yang ada. Salah satu sebab bisa bertahannya perbankan syariah adalah sistem hukum bisnisnya yang didasarkan syariah. Sistem jual beli, bagi hasil, ijarah (sewa-menyewa) merupakan sektor real yang selama ini tidak disentuh oleh perbankan konvensional.

Hal ini berlaku pula pada sistem asuransi syariah, di mana ia bukanlah jual beli resiko seperti yang selama ini ada dalam asuransi konvensional, namun asas *taawun* dan *takaaful* (tolong-menolong dan saling menanggung) menjadikan sistem asuransi ini mampu menjawab tantangan zaman. Implementasi hukum bisnis Islam pada perbankan dan asuransi syariah dapat dilihat dari dua sisi, pertama dari sisi *syar'iyah* yaitu keshahihan sebuah akad dalam Islam, kedua dari hukum positif yang meliputi hukum yang bersumber dari KUHPerdara dan KUH Dagang serta perundang-undangan yang mengatur hal ini.

Hal yang paling penting dalam modul ini yang perlu dipelajari oleh mahasiswa adalah bagaimana ternyata hukum bisnis Islam (fiqh Islam) tidak pernah bertentangan dengan hukum positif di Indonesia, sebaliknya ia justru memperkaya khazanah bisnis Islam di Indonesia. Khususnya dalam bidang perbankan dan asuransi syariah.

### **HUKUM BISNIS ISLAM PADA PERBANKAN SYARIAH**

#### **A. Sejarah Dan Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia**

Perbankan syariah adalah sistem perbankan yang didasarkan kepada prinsip-prinsip syariah, seluruh aktifitas yang dijalankan harus sesuai dengan syariat Islam. Sehingga seluruh aktifitasnya tidak boleh menggunakan akad-akad yang diharamkan dalam Islam seperti; riba, gharar, maisir dan akad batil lainnya.

Kehadiran perbankan syariah sejatinya telah lama diharapkan kehadirannya oleh umat Islam, K.H Mas Mansyur, ketua pengurus besar Muhammadiyah periode 1937-1944 pernah menyatakan kalau umat Islam di Indonesia terpaksa menggunakan jasa bank

konvensional karena belum memiliki lembaga yang bebas riba. Statement ini menunjukkan bahwa ke depan harus ada bank yang bebas dari riba dan sesuai dengan ajaran Islam.

Gagasan pendirian Bank Syariah di Indonesia kembali didengungkan pada tahun 1970-an. Diskusi dan pembahasan mengenai Bank Syariah mengemuka pada seminar hubungan Indonesia-Timur Tengah pada tahun 1974 dan 1976. Seminar yang diprakarsai oleh Lembaga Studi Ilmu-Ilmu Kemasyarakatan dan Yayasan Bhineka Tunggal Ika mendiskusikan mengenai pentingnya umat Islam memiliki sistem perbankan yang berbasis syariah.

Namun gagasan tersebut belum bisa segera direalisasikan karena masih belum adanya kebijakan dari pemerintah mengenai bank syariah, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 hanya mengatur masalah perbankan dan sama sekali tidak menyinggung sistem perbankan syariah. Selain itu masih terjadi perdebatan mengenai status bunga bank di kalangan cendekiawan, walaupun akhirnya perdebatan tersebut berujung dengan perlunya segera mendirikan perbankan Islam.

Pada awal tahun 1980-an kembali digelar diskusi mengenai Bank Syariah sebagai pilar ekonomi Islam bagi masyarakat di Indonesia. Tokoh-tokoh yang terlibat dalam diskusi tersebut diantaranya adalah; Karnoen A. Perwataatmadja, M. Dawam Rahardjo, A. M. Saefuddin, dan M. Amien Azis. Diskusi ini memutuskan untuk mendirikan ide perbankan syariah dalam skala relatif terbatas, diantaranya di Bandung pada lembaga *Bait At-Tamwil* Salman Institut Teknologi Bandung (ITB) dan di Jakarta pada Koperasi Ridho Gusti. Sehingga M. Darwam menulis dalam sebuah buku bahwa bank Islam sebagai konsep alternatif untuk menghindari larangan bunga (riba), serta menjawab tantangan bagi kebutuhan pembiayaan guna pengembangan usaha ekonomi masyarakat yaitu dengan menerapkan sistem mudharabah, musyarakah dan murabahah. Pada tahun 1983 pemerintah Indonesia pernah berencana menerapkan “sistem bagi hasil” dalam perkreditan yang merupakan konsep dari perbankan syariah. Saat itu kondisi perbankan Indonesia memang parah-parahnya karena Bank Indonesia tidak bisa mengendalikan tingkat suku bunga di bank-bank yang membumbung tinggi. Sehingga pemerintah mengeluarkan deregulasi tanggal 1 Juni 1983 yang menimbulkan kemungkinan bank mengambil untung dari bagi hasil sistem kredit.

Namun, diskusi itu juga belum memberikan kabar gembira bagi umat muslim atas tekad pendirian bank Islam di Indonesia. Kemudian gagasan ini muncul kembali pada tahun 1988, disaat pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Oktober (PAKTO) yang berisi



liberalisme Industri Perbankan. Walaupun lebih banyak bank konvensional yang berdiri, beberapa bank daerah yang berasaskan syariah juga mulai bermunculan. Pada saat itulah para ulama Indonesia berusaha untuk mendirikan bank bebas bunga, tetapi tidak ada satupun perangkat hukum untuk dijadikan dasar pendiriannya, kecuali bahwa bank dapat menetapkan bunga sebesar 0%. Sehingga gagasan masih gagal dilakukan oleh para ulama di Indonesia.

Tahun 1990, MUI membentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia. Ini merupakan cikal bakal lahirnya perbankan syariah di Indonesia. Pada tahun 1991, bank syariah pertama di Indonesia yaitu Bank Muamalat pun lahir. Saat krisis ekonomi tahun 1998 Bank Muamalat bisa bertahan dari krisis yang membuat belasan bank konvensional lain tersungkur tak berdaya. Terinspirasi dengan tegarnya Bank Muamalat menghadapi krisis, maka pada tahun 1998 berdirilah Bank Syariah Mandiri menjadi bank syariah kedua di Indonesia. Bank Syariah Mandiri ini merupakan anak perusahaan dari Bank Mandiri serta merupakan gabungan dari beberapa bank yang dimiliki Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Tahun 1998 keberadaan perbankan syariah telah mendapatkan pengakuan dari pemerintah dengan diundangkannya UU No. 10/1998 tentang Perubahan UU No. 7 1992 tentang perbankan. Selanjutnya Pada tahun 1999 dikeluarkan UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia untuk dapat pula menjalankan tugasnya berdasarkan prinsip syari'ah. Pada periode 1992 sampai dengan 1998, terdapat dua bank syari'ah yaitu Bank Muamalah dan Bank Syariah Mandiri dan 78 Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah (BPRS) yang telah beroperasi.

Selanjutnya perkembangan perbankan syariah semakin banyak dengan berdirinya PT. Bank Mega Syariah pada tahun 2001, PT. Bank Bukopin Syariah dan PT. BRI Syariah tahun 2004. Hingga tahun 2004 terdapat Unit Usaha Syariah (UUS) dari perbankan konvensional yaitu: Bank IFI Syari'ah, Bank Danamon Syari'ah, BRI Syari'ah, Bank Niaga Syari'ah, Bank Permata Syari'ah, BNI Syari'ah, BII Syari'ah, Bank Riau Syari'ah, Bank Jabar Syari'ah, BPD Sumut Syari'ah, BPD DKI Syari'ah, BPD Lombok NTB, BPD Aceh Syari'ah, BPD Kalsel Syari'ah, HSBC Syari'ah dan BTN Syari'ah. Statistik Perbankan Syari'ah yang dirilis oleh Bank Indonesia menunjukkan bahwa sampai dengan bulan November tahun 2007, jumlah bank syari'ah mencapai 143 bank. Tiga diantaranya adalah Bank Umum Syari'ah (BUS); Bank Muamalah, Bank Syariah

Mandiri dan Bank Syariah Mega Indonesia, dan 26 merupakan Unit Usaha Syaria'ah (UUS), serta 114 sisanya merupakan Bank Perkreditan Rakyat Syaria'ah (BPRS).

Pada tahun 2008 bertambah dua Bank Umum Syariah yaitu unit Usaha Syariah yang melakukan spin-off (BRI Syariah dan Bank Syariah Bukopin), pada tahun 2009 bertambah satu lagi Bank Umum Syariah di Indonesia yaitu BNI Syariah. Pada tahun 2010 s.d. sekarang terjadi perkembangan yang pesat dengan penambahan 6 Bank Umum Syariah di Indonesia yaitu BJB Banten Syariah, Bank Viktoria Syariah, Bank Panin Syariah, BCA Syariah, Maybank Syariah Indonesia, BTPN Syariah.

Pertumbuhan yang paling pesat terjadi pada tahun 2008 s.d. 2013, setelah disahkannya UU nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Jika dilihat dari jumlah Unit Usaha Syariah di Indonesia dari tahun 2000 s.d. tahun 2014 perbankan syariah juga selalu mengalami peningkatan. Begitu juga dengan jumlah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah selalu mengalami peningkatan dari tahun 2000 s.d. 2014.

Kronologis perkembangan bank syariah dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Indikator	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
BUS	2	2	2	2	3	3	3	3	5	6	11	11	11	11	12
UUS	3	3	6	8	15	19	20	26	27	25	23	24	24	23	22
BPRS	79	81	83	84	88	92	105	114	131	138	150	155	158	163	163
Jaringan kantor	146	182	229	337	443	550	693	802	1,069	1,258	1,763	2,101	2,663	2,990	2,910
Aset (miliar Rp)	1,790	2,719	4,045	8,152	15,803	21,502	27,618	37,754	49,555	66,090	97,519	145,467	195,018	242,276	272,343
DPK (miliar Rp)	1,029	1,806	2,918	5,910	12,129	15,933	21,193	28,730	36,852	52,271	76,036	115,415	147,512	183,534	217,858
PYD (miliar Rp)	1,271	2,050	3,277	5,723	11,821	15,688	21,060	28,837	38,195	46,886	68,181	102,655	147,505	184,122	199,330

Hingga tahun 2018 terdapat 13 Bank Umum Syariah (BUS), 21 Unit Usaha Syariah (UUS) dan 168 BPRS dengan total aset BUS dan UUS sebesar Rp. 423.944 Miliar. Detail statistik di atas digambarkan dalam tabel di bawah ini.

BUS/UUS/BPRS	Jumlah Bank	Jumlah Kantor	Total Aset (Miliar Rupiah)
BUS	13	1.822	292.289
UUS	21	348	131.655

BPRS	168	458	-
Total	202	2628	<b>423.944</b>

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan tahun 2018.

Merujuk kepada sejarah perbankan syariah di Indonesia dapat disimpulkan bahwa perkembangannya sangat signifikan, sehingga optimis di masa yang akan datang perbankan syariah akan menguasai pasar perbankan di Indonesia, tentunya hal ini harus didukung oleh seluruh lapisan masyarakat serta layanan yang semakin baik dari manajemen perbankan syariah dan tetap konsisten dengan syariah Islam.

### **A. Landasan Hukum Positif Perbankan Syariah**

Bank Syariah di Indonesia memiliki landasan hukum yang kokoh, sejak berdirinya bank syariah pertama di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI) atau yang lebih dikenal dengan Bank Muamalah. Undang-undang yang mengatur perbankan syariah di Indonesia adalah:

#### **1. UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan**

Bank Muamalah Indonesia sebagai bank pertama yang menggunakan prinsip syariah (bagi hasil) didasarkan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Undang-undang ini sejatinya adalah peraturan perbankan nasional yang muatannya lebih banyak mengatur bank konvensional dibandingkan dengan bank syariah. Undang-undang ini tidak banyak mengatur mengenai bank syariah, bahkan istilah “bank syariah” pun tidak ada. Kalimat yang adalah adalah bahwa bank boleh beroperasi berdasarkan prinsip pembagian hasil keuntungan atau prinsip bagi hasil (profit sharing) (lihat Pasal 1 butir 12 & Pasal 6 huruf m). Tidak adanya istilah “perbankan syariah” atau Perbankan Islam karena memang pada waktu itu kondisinya masih belum stabil untuk menerima ekonomi Islam. Meskipun UU No. 7 Tahun 1992 mengizinkan bank beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil, tidak ada petunjuk lebih lanjut bagaimana bank tersebut mesti dijalankan. Oleh karena itu, untuk memberikan pemahaman dan petunjuk yang jelas, maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Menurut Pasal 1 butir 1 PP No. 72, yang dimaksud dengan bank berdasarkan prinsip bagi hasil adalah Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat yang melakukan kegiatan usaha semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil.

Adapun yang dimaksud dengan prinsip bagi hasil sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 ayat (1) adalah prinsip bagi hasil yang berdasarkan Syari'at.

Mengenai aktivitas bisnis bank, PP No. 72 mengatur secara jelas bahwa bank umum dan bank perkreditan rakyat (BPR) yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil tidak boleh secara bersamaan melakukan aktivitas bisnis berdasarkan prinsip konvensional. Begitu juga sebaliknya, bank umum dan BPR konvensional juga tidak boleh melakukan aktivitas bisnis berdasarkan prinsip bagi hasil. (lihat Pasal 6).

Kemudian, untuk memastikan aktivitas bank bagi hasil tidak bertentangan dengan prinsip syariah, maka PP No. 72 juga mengatur bahwa bank bagi hasil harus mendirikan Badan Pengawas Syariah (BPS). Fungsi utama BPS ini adalah untuk mengawasi dan memastikan bahwa produk-produk yang ditawarkan oleh bank ini betul-betul sesuai dengan prinsip syariah. Adapun secara struktural, posisi BPS di dalam bank bersifat independen, terpisah dari manajemen bank dan tidak mempunyai peran dalam operasional bank. BPS dalam menjalankan aktivitasnya selalu berkonsultasi dengan Majelis Ulama Indonesia.

Merujuk pada penjelasan sebelumnya, dapat dipahami bahwa sejak diberlakukannya UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintahnya, maka bank syariah di Indonesia telah menjadi kenyataan. Hal ini dianggap sebagai front gate beroperasinya bank syariah di Indonesia. Namun, peraturan-peraturan tersebut masih dianggap belum memadai untuk mendorong perkembangan bank syariah, karena sekedar mengatur bank yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil, namun tidak secara definitif dan komprehensif mengatur aktifitas bank berdasarkan prinsip syariah.

## **2. UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan**

Undang-undang kedua yang mengatur perbankan syariah adalah UU No. 10 Tahun 1998 yang merupakan hasil amandemen UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Secara substantif undang-undang ini lebih lengkap (exhaustive) dan sangat membantu perkembangan perbankan syariah di Indonesia. UU No. 10 Tahun 1998 secara tegas menggunakan kata bank syariah dan mengatur secara jelas bahwa bank, baik bank umum dan BPR, dapat beroperasi dan melakukan pembiayaan berdasarkan pada prinsip syariah. (lihat Pasal 1 butir 12, Pasal 7 huruf c, Pasal 8 ayat (1 & 2), Pasal 11 ayat (1) & (4a), Pasal 13, Pasal 29 ayat (3) dan Pasal 37 ayat (1) huruf c).

Adapun yang dimaksud dengan prinsip syariah, menurut Pasal 1 butir 13, adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai

dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*). Ketentuan di atas menunjukkan perluasan eksistensi bank syariah dalam melaksanakan kegiatannya, di mana dalam UU sebelumnya hal tersebut tidak diatur secara jelas.

Selanjutnya, UU No. 10 Tahun 1998 ini juga membolehkan bank konvensional untuk menjalankan aktifitasnya berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia. (Pasal 6 huruf m). Dalam hal ini, bank konvensional yang hendak menjalankan kegiatan syariah harus mendirikan kantor cabang atau sub kantor cabang. Adapun untuk BPR tetap tidak dibolehkan untuk menjalankan aktifitas secara konvensional dan syariah secara bersamaan. Perbedaan lainnya adalah diberikannya wewenang kepada Bank Indonesia untuk mengawasi dan mengeluarkan peraturan mengenai bank syariah. Sebelumnya kewenangan tersebut diberikan kepada kementerian keuangan. Sejarah mencatat, bagaimana Bank Indonesia sangat aktif dalam mengembangkan perbankan syariah. Banyak Peraturan Bank Indonesia yang telah dikeluarkan demi menunjang kelancaran operasional bank syariah.

### **3. UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah**

Berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perbankan syariah masih dianggap belum kuat, sehingga kemudian diusulkan kembali undang-undang yang secara spesifik mengatur perbankan syariah. Maka pada tahun 2008, disahkanlah Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. UU ini terdiri dari 70 pasal dan dibagi menjadi 13 bab. Secara umum struktur Hukum Perbankan Syariah ini sama dengan Hukum Perbankan Nasional.

Aspek baru yang diatur dalam UU ini adalah terkait dengan tata kelola (*corporate governance*), prinsip kehati-hatian (*prudential principles*), manajemen resiko (*risk management*), penyelesaian sengketa, otoritas fatwa dan komite perbankan syariah serta pembinaan dan pengawasan perbankan syariah. Bank Indonesia tetap mempunyai peran dalam mengawasi dan mengatur perbankan syariah di Indonesia, namun saat ini pengaturan dan pengawasan perbankan, termasuk perbankan syariah di bawah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan amanah UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Selain undang-undang mengenai perbankan syariah, ditetapkan pula berbagai peraturan yang mendukung berjalannya perbankan syariah di Indonesia. Diantaranya adalah:

- a. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/17/PBI/2008 Tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- b. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/18/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- c. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/23/PBI/2008 Tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.
- d. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/24/PBI/2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/21/pbi/2006 Tentang Penilaian Aktifa Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.
- e. Peraturan Bank Indonesia nomor : 10/16/2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.

Selain Peraturan Bank Indonesia (PBI), terdapat peraturan lain yang di keluarkan oleh Bank Indonesia yakni Surat Edaran Bank Indonesia. Beberapa surat Edaran bank Indonesia yang telah dikeluarkan di tahun 2008 khususnya yang berkaitan dan mengikat Bank Syariah ialah sebagai berikut :

- a. Surat Edaran No. 10/14/DPbs tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah
- b. Surat Edaran No. 10/35/DPbs tahun 2008 Tentang Restrukturisasi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Di Indonesia
- c. Surat Edaran No. 10/36/DPbs tahun 2008 Atas Perubahan Surat Edaran No. 8/22/DPbs tahun 2006 Tentang Penilaian Kualitas Aktifa Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.
- d. Surat Edaran No. 10/31/DPbs tahun 2008 Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Berdasarkan berbagai peraturan mengenai perbankan syariah di Indonesia dapat disimpulkan bahwa kedudukan bank syariah di Indonesia berdasarkan aspek hukumnya sudah cukup kuat. Walaupun demikian masih diperlukan adanya kelanjutan dari

peraturan-peraturan tersebut sehingga nantinya akan semakin mengokohkan perbankan Islam di Indonesia.

## **B. Hukum Bisnis Syariah Pada Perbankan Syariah**

Perbankan syariah sebagai lembaga keuangan syariah tetap tunduk kepada seluruh peraturan yang berlaku di Indonesia, sehingga dalam aspek hukumnya masih mengikuti seluruh peraturan yang juga mengatur bank konvensional kecuali pada transaksi khusus yang harus berdasarkan syariah Islam.

Aspek hukum syariah yang ada dalam perbankan syariah meliputi akad transaksi yang digunakan, rukun dan syarat yang harus dipenuhi, hak dan kewajiban bagi pihak yang berakad, serta penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama. Akad-akad yang digunakan dalam perbankan syariah adalah; murabahah, mudharabah, ijarah, rahn, wakalah, kafalah, hiwalah dan yang lainnya.

### **1. Akad Al-Murabahah**

Secara bahasa *murabahah* berasal dari kata *ar-ribhu* yang berarti النَّمَاء (*an-namaa'*) yaitu tumbuh dan berkembang. Kata ini juga berarti *al-irbaah*, karena salah satu dari dua orang yang bertransaksi memberikan keuntungan kepada yang lainnya. Sedangkan secara istilah, *murabahah* adalah:

بَيْعٌ بِمِثْلِ الثَّمَنِ الْأَوَّلِ مَعَ زِيَادَةِ رِبْحٍ مَعْلُومٍ

Jual beli dengan harga awal disertai dengan tambahan keuntungan

Merujuk pada definisi ini maka akad *murabahah* adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Pembayaran atas akad jual beli dapat dilakukan secara tunai maupun kredit. Hal yang membedakan murabahah dengan jual beli lainnya adalah penjual harus memberitahukan kepada pembeli harga barang pokok yang dijualnya serta jumlah keuntungan yang diperoleh.

Dasar hukum dari keabsahan *murabahah* adalah firman Allah Ta'ala dalam salah satu ayatNya:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

..dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. QS. Al-Baqarah: 275.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ .

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. QS. An-Nisaa: 29.

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِّن رَّبِّكُمْ

Tidak ada dosa bagimu mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Rabbmu. QS. Al-Baqarah:198.

Adapun dalil dari Sunnah Nabi adalah:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ, وَالْمُقَارَضَةُ, وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ )

Tiga perkara yang didalamnya terdapat keberkahan: menjual dengan pembayaran secara tangguh, muqaradhah (nama lain dari mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah dan tidak untuk dijual. HR. Ibnu Majah.

Merujuk kepada ayat dan hadits tersebut maka akad murabahah merupakan akad jual beli yang sah secara Islam. Ia diimplementasikan dalam perbankan syariah dalam produk pembiayaan serta modal usaha.

Akad *murabahah* dianggap sah apabila terpenuhi rukun dan syaratnya, adapun rukun-rukun Murabahah adalah;


1. *Aqid* (orang-orang yang berakad); yaitu pihak penjual dan pembeli.
2. *Mau'qud A'laihi* (Obyek Murabahah); yaitu barang atau jasa yang diperjualbelikan.
3. *Tsaman* (Harga), yaitu sejumlah uang yang harus diserahkan pihak pembeli kepada penjual.
4. *Sighat; Ijab* (serah) dan *Qabul* (terima); yaitu bukti penyerahan barang dan sejumlah uang serta penerimaan dari pihak lainnya.

Adapun syarat-syarat dari Murabahah adalah;

- a. Penjual dan pembeli adalah seorang yang sudah dewasa, berakal dan tidak dalam keadaan dipaksa.
- b. Obyek atau jasa yang diperjualbelikan harus suci dan halal sesuai dengan syariat Islam.
- c. Harga disepakati bersama oleh penjual dan pembeli, selain itu penjual memberitahu modal dan keuntungan dari jual beli tersebut.
- d. Ijab dan qabul boleh menggunakan lisan atau tulisan atau dengan isyarat.
- e. Tidak unsur yang diharamkan dalam jual beli ini, seperti riba, kecurangan dan hal yang diharamkan lainnya.



Merujuk kepada rukun dan syarat dalam jual beli murabahah, maka dalam implementasinya di perbankan syariah pihak bank sebagai penjual dan pihak nasabah sebagai pembeli. Obyek jual beli bisa berupa modal kerja, murabahah investasi dan murabahah konsumtif. Aplikasi murabahah pada perbankan syariah dapat dilihat pada bagan berikut:



Pihak nasabah akan mengajukan pembiayaan ke bank dengan cara mengajukan permohonan, bernegosiasi dan memutuskan barang dengan spesifikasi seperti apa yang akan dibeli. Selanjutnya pihak bank akan membeli barang tersebut kepada supplier dengan spesifikasi yang diminta nasabah. Selanjutnya dilakukan akad murabahah, karena keterbatasan wewenang bank maka pihak bank akan memerintahkan kepada supplier untuk mengirimkan barang tersebut kepada nasabah. Setelah nasabah menerima barang beserta dokumennya maka nasabah akan membayar kepada bank baik secara cash ataupun kredit.

## 2. Akad Al-Mudharabah

Mudharabah secara bahasa berasal dari kata الضرب *adh-dharbu* yang berarti memukul atau berjalan. Ia bermakna proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Secara terminologi mudharabah adalah akad kerjasama antara dua orang (pemodal dan pengelola), dengan keuntungan dibagi menurut kesepakatan, dan

kerugian ditanggung oleh pemodal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola.

Landasan syari'ah dari akad ini adalah firman Allah ta'ala:

عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah. QS. Al-Muzzamil : 20.

Perintah berjalan di muka bumi untuk mencari karunia Allah Ta'ala disebutkan pula dalam firmanNya:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. QS Al-Jumu'ah : 10.

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَقَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَلِيلٍ لِّمَنِ الضَّالِّينَ

Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. dan berzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat. QS. Al-Baqarah : 198.

Sumber hukum dari hadits Nabi adalah riwayat dari Ibnu abas bahwa Abbas dan Abdul Muthalib jika memberikan dana kemitra usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah dan beliau membolehkannya. HR.Thabrani.

Pada sebuah riwayat lainnya, Rasulullah bersabda:

ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ : الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ ، وَإِخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan; jual beli secara tangguh, mudharabah, dan mencampur tepung dengan gandum untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual. HR. Ibnu Majah.

Ulama telah sepakat (Ijma') mengenai bolehnya akad mudharabah sebagaimana perkataan Imam Zailai yang menyatakan bahwa para sahabat telah bersepakat terhadap legitimasi pengolahan harta yatim secara mudharabah.

Rukun dan syarat mudharabah adalah sebagai berikut:

1. Adanya dua atau lebih pelaku yaitu investor (pemilik modal/shahibul mal) dan pengelola (mudharib).
2. Objek transaksi kerja sama yaitu modal, usaha dan keuntungan.
3. Pelafalan perjanjian.


Imam Al Syarbini dalam Syarh Al Minhaaj menjelaskan bahwa rukun Mudharabah ada lima, yaitu Modal, jenis usaha, keuntungan, pelafalan transaksi dan dua pelaku transaksi. Ini semua ditinjau dari perinciannya dan semuanya tetap kembali kepada tiga rukun di atas.

Adapun syarat-syarat dari Mudharabah adalah:

1. Kedua pelaku kerja sama ini adalah pemilik modal dan pengelola modal. Disyaratkan pada rukun pertama ini keduanya memiliki kompetensi beraktivitas (*Jaiz Al Tasharruf*) dalam pengertian mereka berdua baligh, berakal, Rasyid dan tidak dilarang beraktivitas pada hartanya. Sebagian ulama mensyaratkan bahwa keduanya harus muslim atau pengelola harus muslim, sebab seorang muslim tidak ditakutkan melakukan perbuatan riba atau perkara haram. Namun sebagian lainnya tidak mensyaratkan hal tersebut, sehingga diperbolehkan bekerja sama dengan orang kafir yang dapat dipercaya dengan syarat harus terbukti adanya pemantauan terhadap aktivitas pengelolaan modal dari pihak muslim sehingga terlepas dari praktek riba dan haram.
2. Modal dalam akad Mudharabah yang diserahkan harus diketahui dan penyerahan jumlah modal kepada Mudharib (pengelola modal) harus berupa alat tukar seperti emas, perak dan satuan mata uang secara umum. Tidak diperbolehkan berupa barang kecuali bila ditentukan nilai barang tersebut dengan nilai mata uang ketika akad transaksi, sehingga nilai barang tersebut yang menjadi modal Mudharabah. Jenis usaha yang akan dijalankan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Islam serta mengandung unsur yang diharamkan dalam Islam. Keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
3. Ijab dan Qabul disyaratkan harus dipahami oleh kedua belah pihak, baik dengan ucapan, tulisan atau isyarat.

Akad mudharabah diaplikasikan perbankan syariah dalam bentuk pembiayaan permodalan. Ada dua produk yang ditawarkan yang menggunakan akad ini; Pertama, akad penghimpunan di mana nasabah yang menabung di bank sebagai *shahibul mal* dan pihak bank menjadi *mudharib* atau pengelola. Kedua, akad pembiayaan di mana

bank sebagai *shahibul mal* sedangkan nasabah yang mengajukan pembiayaan sebagai *mudharib* (pengelola usaha). Bagan akad mudharabah dapat dilihat berikut ini:



Nasabah mengajukan pembiayaan modal usaha, maka pihak bank menyediakan modal dengan perjanjian mudharabah (bagi hasil). Bank sebagai *shahibul maal* dan nasabah bersepakat untuk melakukan perjanjian mudharabah, nasabah akan melaksanakan suatu proyek dan jika mendapatkan keuntungan maka akan dibagi sesuai dengan nisbah kesepakatan. Ketika proyek sudah selesai maka nasabah akan mengembalikan modal kepada pihak bank.

Akad mudharabah akan berakhir apabila ada pembatalan dari salah satu pihak. Karena tidak ada syarat keberlangsungan terus menerus dalam transaksi usaha semacam ini. Masing-masing pihak bisa membatalkan transaksi kapan saja dia menghendaki. Transaksi Mudharabah ini juga bisa berakhir dengan meninggalnya salah satu pihak transaktor, atau karena ia gila atau idiot. Imam Ibnu Qudamah (wafat tahun 620 H) menyatakan: "Al Mudharabah termasuk jenis akad yang diperbolehkan. Ia berakhir dengan pembatalan salah seorang dari kedua belah pihak -siapa saja-, dengan kematian, gila atau dibatasi karena idiot; hal itu karena ia beraktivitas pada harta orang lain dengan sezannya, maka ia seperti wakil dan tidak ada bedanya antara sebelum beraktivitas dan sesudahnya. Sedangkan Imam Al Nawawi menyatakan: Penghentian qiraadh boleh, karena ia diawalnya adalah perwakilan dan setelah itu menjadi syarikat. Apabila terdapat keuntungan maka setiap dari kedua belah pihak boleh memberhentikannya

kapan suka dan tidak butuh kehadiran dan keridoan mitranya. Apabila meninggal atau gila atau hilang akal maka berakhir usaha terbut.” Imam Syafi’i menyatakan: “Kapan pemilik modal ingin mengambil modalnya sebelum diusahakan dan sesudahnya dan kapan pengelola ingin keluar dari qiraadh maka ia keluar darinya.”

### 3. Akad Wadi’ah (Titipan)

Wadi’ah secara etimologi berasal dari bahasa Arab yaitu kata *الوديعة* yang bermakna *ودع* meninggalkan sesuatu. Adapun secara istilah wadiah didefinisikan secara berbeda oleh masing-masing madzab:

Pertama, definisi yang dikemukakan oleh ulama Hanafiyah:

تسليط الغير على حفظ ماله صريحا او دلالة

Mengikutsertakan orang lain dalam memelihara harta, baik dengan ungkapan yang jelas atau melalui tindakan maupun isyarat (Kamal ibn al-Hummam, Fath al-Qadir Syarh al-Hidayah, Jilid VII, hal.88).

Kedua, definisi yang dikemukakan ulama Malikiyah, Syafiiyah dan Hanabilah (jumhur ulama):

توكيل في حفظ مملوك على وجه مخصوص

Mewakikan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu (teknis tertentu) (Asy-Syarbaini al-Khathib, Mugni al-Muhtaj, Jilid III, hal.79).

Merujuk pada definisi ini maka dapat disimpulkan bahwa wadiah adalah titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki. Pihak yang dititipi berhak untuk meminta imbalan sebagai bentuk fee atas tanggungjawab menjaga titipan tersebut;

Dasar hukum dari akad wadi’ah adalah firman Allah Ta’ala dalam firmanNya:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. QS. An-Nisaa : 58.

Demikian juga dalam kalamNya:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. QS. Al-Baqarah : 283.

Adapun dalil dari hadits Nabi adalah sabdanya:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ أَيْتَمَنَّاكَ ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ : حَدِيثٌ حَسَنٌ

Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda sampaikanlah (tunaikanlah) amanat kepada yang berhak menerimanya dan jangan membalas khianat kepada orang yang telah mengkhianatimu. HR Abu Daud


Begitu juga dasar ijma para ulama telah melakukan konsensus tentang al-wadi'ah karena kebutuhan manusia terhadap hal ini sangat jelas kelihatan.

Akad wadiah akan sah apabila terpenuhi rukun dan syaratnya, adapun rukun dari wadiah adalah:

1. *Aqidain* : dua orang yang berakad yaitu penitip dan penyimpan.
2. Wadi'ah; Barang yang ditiptkan
3. Ijab dan qabul: yaitu lafadz untuk menitipkan dan menerima titipan.

Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa rukun al-wadi'ah hanya satu, yaitu ijab qabul. Adapun syarat wadiah menurut ulama Hanafiyah menyatakan bahwa yang menjadi syarat bagi kedua belah pihak yang melakukan akad adalah harus orang yang berakal. Sedangkan menurut jumhur ulama, pihak-pihak yang melakukan transaksi al-wadi'ah disyaratkan telah baligh, berakal dan cerdas, karena akad al-wadi'ah merupakan akad yang mengandung banyak risiko. Syarat kedua akad al-wadi'ah adalah bahwa barang titipan itu jelas dan boleh dikuasai (*al-qabdh*).

Impelementasi akad wadiah di perbankan adalah konsep di mana pemilik dana menyimpan uang untuk dijaga oleh Bank. Bank kemudian akan meminta izin untuk menggunakan dana tersebut, segala keuntungan dan resiko akibat dari penggunaan dana itu akan ditanggung oleh pihak bank. Pemilik dana diberikan kebebasan untuk mengambil kembali dana baik sebagian atau seluruhnya tanpa waktu yang ditentukan. Secara lebih detail dapat dilihat pada bagan berikut:



Nasabah menitipkan uangnya di bank, kemudian pihak bank akan menjaganya sehingga kapan saja nasabah ingin mengambilnya maka dipersilahkan. Pada akad wadiah yad adh-dhamanah pihak nasabah memberikan izin kepada bank untuk memanfaatkan uang yang disimpannya. Selanjutnya bank bertanggungjawab atas titipan simpanan tersebut, jika terjadi kerugian maka pihak bank yang bertanggungjawab atas dana tersebut.

Berdasarkan pembahasan mengenai implementasi hukum bisnis Islam pada perbankan syariah dapat disimpulkan bahwa akad-akad yang dipraktikan perbankan syariah didasarkan kepada syariat Islam khususnya bidang muamalah. Ia juga legal menurut hukum positif karena telah diatur dalam berbagai peraturan resmi dari pemerintah.

### **Kesimpulan**

Aspek hukum bisnis Islam pada perbankan syariah meliputi seluruh aktifitas bisnis di dalamnya. Khususnya dalam hal akad yang digunakan, dimulai dari rukun dan syarat yang harus dipenuhi, hak dan kewajiban serta proses penyelesaian sengketa padanya.

Akad-akad yang digunakan perbankan syariah adalah murabahah, mudharabah, wadiah dan wakalah. Murabahah adalah jual beli dengan menyebutkan modal dan keuntungan yang diperolehnya. Mudharabah adalah akad kerjasama antara pemilik modal dan pengelola, keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Wadiah adalah akad titipan, di mana nasabah menitipkan dananya kepada bank dan pihak bank dengan izin nasabah menggunakan titipan tersebut.

## HUKUM BISNIS ISLAM PADA ASURANSI SYARIAH DI INDONESIA

### A. Sejarah Dan Perkembangan Asuransi Syariah Di Indonesia

Kata asuransi berasal dari bahasa Belanda yaitu *assurantie* yang bermakna penanggung dan bertanggung. Kata ini dalam bahasa Inggris, disebut *insurance* yang bermakna menanggung suatu kerugian yang terjadi. Kata yang sepadan dalam bahasa Arab *takaful* yang berasal dari kata kerja *takafala-yatakafulu-takaful* yang bermakna saling menanggung atau saling menjamin.

Menurut Fatwa Dewan Asuransi Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah bagian pertama menyebutkan pengertian Asuransi Syariah (*ta'min, takaful* atau *tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan syariah.

Asuransi menurut Undang-undang No. 1 tahun 1992, adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, di mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.

Merujuk pada definisi ini maka asuransi syariah adalah akad antara satu orang atau lebih untuk saling menanggung ketika terjadi musibah. Akad tersebut didasarkan kepada nilai-nilai Islam sehingga tidak boleh di dalamnya ada unsur yang diharamkan dalam Islam.

Kehadiran Asuransi Syariah di Indonesia terkait erat dengan munculnya perbankan syariah di Indonesia dalam hal ini Bank Muamalah. Setelah berdirinya bank ini maka diperlukan pula adanya lembaga asuransi yang didasarkan kepada prinsip syariah, maka Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) pada tanggal 27 juli 1993 melalui Yayasan Abdi Bangsa bersama Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan perusahaan Asuransi Tugu Mandiri sepakat memprakarsai pendirian asuransi takaful. Tiga lembaga ini membentuk Tim Pembentukan Asuransi Takaful Indonesia atau TEPATI, yang



dipimpin oleh direktur utama PT Syariah Takaful Indonesia (STI), Rahmat Saleh. Sebagai langkah awal, lima orang anggota TEPATI melakukan studi banding ke Malaysia pada September 1993.

Hasil dari tim ini adalah didirikannya Asuransi Takaful Indonesia pada 25 Agustus 1994 dengan produk Asuransi Takaful Keluarga (life insurance). Selanjutnya, STI mendirikan dua anak perusahaan yaitu perusahaan asuransi jiwa syariah bernama PT Asuransi Takaful Keluarga (ATK) pada 4 Agustus 1994 dan perusahaan asuransi kerugian syariah bernama PT Asuransi Takaful Umum (ATU) pada 2 Juni 1995. Tahun 1997 muncul asuransi syariah “Mubarakah” yang juga menggunakan prinsip syariah. Setelah itu kemudian muncul berbagai asuransi syariah baik yang berdiri sendiri ataupun merupakan divisi dari perusahaan asuransi yang masih konvensional. Beberapa diantaranya adalah; MAA Assurance (2000), Asuransi Great Eastern (2001), Asuransi Bumiputera (2003), Asuransi Beringin Jiwa Sejahtera (2003), Asuransi Tripakarta (2002), Asuransi Jasindo Takaful (2003), Asuransi Binagria (2003), Asuransi Bumida (2003), Asuransi Staci Jasa Pratama (2004), Asuransi Central Asia (2004), Asuransi Adira Syariah (2004), Asuransi BNI Jiwasraya Syariah (2004), Asuransi Sinar Mas (2004), dan sebagainya. Sampai Mei 2008, sudah hadir 41 perusahaan asuransi syariah di Indonesia, 3 perusahaan re-asuransi syariah, dan 6 broker asuransi dan re-asuransi syariah. Selain itu muncul pula perusahaan asuransi global semisal PT Asuransi Allianz Life Indonesia dan PT Prudential Life Assurance.

Berdasarkan data dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) terdapat 49 pemain asuransi syariah di Indonesia yang telah mendapatkan rekomendasi syariah, tiga reasuransi syariah, dan enam broker asuransi dan reasuransi syariah dimana perusahaan asuransi yang benar-benar secara penuh beroperasi sebagai perusahaan asuransi syariah ada tiga, yaitu Asuransi Takaful Keluarga, Asuransi Takaful Umum, Asuransi Mubarakah.

Hingga tahun 2018 jumlah lembaga asuransi syariah sebanyak 13 perusahaan, sedangkan dalam bentuk Unit Usaha Syariah (UUS) sebanyak 50 perusahaan. Secara detail dapat dilihat pada tabel berikut:

<b>Keterangan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Jumlah UUS</b>	<b>Aset (Miliar Rp)</b>
-------------------	---------------	-------------------	-----------------------------

Asuransi Jiwa Syariah	7	23	34,624
Asuransi Umum Syariah	5	25	5,634
Reasuransi Syariah	1	2	1,808
Total	13	50	42,067

Merujuk pada data ini maka Indonesia termasuk negara yang memiliki banyak operator asuransi syariah. Hal ini sebagai bukti antusias masyarakat muslim untuk dapat berasuransi sesuai dengan syariah.

### **B. Landasan Hukum Positif Asuransi Syariah**

Asuransi syariah sebagai lembaga keuangan syariah memiliki berbagai payung hukum, Peraturan Perundang-undangan Asuransi diantaranya adalah:

- a. Undang undang No.2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian
- b. Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 1992
- c. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 421/KMK.06/2003 tanggal 30 September 2003 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Direksi dan Komisaris Perusahaan Perasuransian;
- d. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 422/KMK.06/2003 tanggal 30 September 2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;
- e. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 423/KMK.06/2003 tanggal 30 September 2003 tentang Pemeriksaan Perusahaan Perasuransian
- f. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 424/KMK.06/2003 tanggal 30 September 2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;
- g. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 426/KMK.06/2003 tanggal 30 September 2003 tentang Perizinan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

Keputusan Menteri Keuangan Tahun 2003 yang berkenaan dengan penyelenggaraan usaha asuransi dengan prinsip syariah:

- a. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 422/KMK.06/2003 tanggal 30 September 2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;
- b. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 424/KMK.06/2003 tanggal 30 September 2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi
- c. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 426/KMK.06/2003 tanggal 30 September 2003 tentang Perizinan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi

Selain peraturan-peraturan tersebut, terdapat juga beberapa peraturan lainnya yang mendukung:

- a. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2008: Penyesuaian Permodalan dan Istilah Unit Syariah
- b. Peraturan Menteri Keuangan No. 124 Tahun 2008: Asuransi Kredit dan Suretyship untuk usaha asuransi umum syariah dilarang, dan akan diatur tersendiri
- c. Peraturan Menteri Keuangan No. 158 Tahun 2008: Penilaian surat utang negara; dan Dana jaminan (minimum jumlah, perluasan jenis dan penempatan di Kustodian)
- d. Peraturan Ketua Bapepam LK No.Per-02/BL/2009 Tahun 2009: Pemisahan pencatatan kelompok akun Dana Tabarru ‘,Investasi Peserta dan Dana Perusahaan; dan Perhitungan Solvabilitas Dana Tabarru’.

Selain hukum positif yang menjadi dasar bagi peraturan mengenai asuransi syariah, terdapat pula Fatwa DSN (Fatwa Dewan Syari'ah Nasional) MUI No: 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah.

### **C. Landasan Hukum Bisnis Islam Pada Asuransi Syariah**

Secara spesifik tidak dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah yang menjadi landasan asuransi syariah, namun keduanya memiliki spirit yang sangat kuat dalam perintah untuk saling membantu, bekerja sama dan tolong-menolong. Apalagi jika dikaitkan dengan hakikat dari umat Islam yang merupakan satu kesatuan bangunan, sebagaimana firmanNya:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ

Orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebahagian mereka menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. QS. At-Taubah: 71.

Imam Ibn Katsir rahimahullah menyatakan tentang ayat ini: “Mereka saling menolong dan saling mendukung. Demikian juga Imam Al-Baghawi rahimahullah menyatakan: “(Yaitu) dalam agama, persatuan, bantuan, dan pertolongan.” Secara jelas Rasulullah bersabda:

الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا» وَشَبَّكَ أَصَابِعَهُ

Orang mukmin yang satu dengan mukmin yang lain bagaikan satu bangunan, satu dengan yang lainnya saling mengokohkan.’ Kemudian beliau menganyam jari-jemarinya. HR. Al Bukhari dan Muslim.

Merujuk pada ayat dan hadits tersebut, maka sebagai seorang muslim kita wajib untuk saling membantu dan tolong-menolong dengan sesama muslim dalam hal yang ma’ruf.

Asuransi syariah pada hakikatnya adalah implementasi sikap tolong-menolong dalam kebajikan dan ketakwaan yang diperintahkan Allah. Sebagaimana firmanNya:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”. QS. Al-Maidah: 2.

Menurut Husain shahatah, tolong-menolong juga berlaku dalam asuransi kolektif swadaya yang bersifat sukarela maupun asuransi kolektif pemerintah yang bersifat harus. Sebab, pada hakikatnya ia adalah firma bersama milik para penggunanya, mereka sama-sama menjadi penanggung sekaligus tertanggung asuransi. Syaratnya, dana yang diperoleh halal dan tidak mengandung syubhat.

Asuransi syariah juga merupakan salah satu dari upaya untuk mempersiapkan diri kita untuk menghadapi berbagai kejadian di masa yang akan datang. Karena tidak seorang pun tahu nasibnya di masa akan datang. Hal ini sesuai dengan firman Allah Ta’ala:

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat; dan Dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya

besok; dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana ia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. QS. Luqmān: 34.

Berdasarkan ayat yang sudah dikemukakan jelas bahwa pengetahuan manusia sangat terbatas, biasanya manusia hanya bisa merencanakan, sedangkan apa yang akan terjadi besok pagi atau di masa yang akan datang ia tidak tahu. Sebagai manusia, dia hanya diberi kemampuan untuk mengatur hidup dan kehidupannya agar mencapai kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Salah satu cara untuk mencapai kebahagiaan tersebut adalah dengan menyiapkan bekal (proteksi) untuk kepentingan di masa yang akan datang, agar segala sesuatu yang bernilai negatif, dalam bentuk musibah, kecelakaan, kebakaran atau kematian, dapat diminimalisasi kerugiannya.

Dalam al-Qur'an Allah swt. mengingatkan agar manusia mempersiapkan secara matang untuk menghadapi masa-masa yang sulit di masa yang akan datang, dan inilah salah satu prinsip yang menjadi tolok ukur dari nilai filosofi asuransi Islam, selain dalam bentuk semangat tolong-menolong dan bekerjasama. Allah Ta'ala pada ayat lainnya berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِإِعَادٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah dibuat untuk hari esok (akhirat). Dan bertakwalah kepada Allah sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. QS. al-Hasyr: 18.

Merujuk pada semangat tolong-menolong tersebut maka akad yang digunakan dalam asuransi syariah ada dua jenis; Pertama akad tabarru' dan kedua akad Tijari. Akad tabarru' yang digunakan adalah hibah yaitu pengumpulan dana untuk kemudian dijadikan satu dan dihibahkan kepada anggota yang mengalami musibah. Sedangkan akad tijari adalah akad mudharabah atau musyarakah di mana dana dari peserta dijadikan modal usaha kemudian ketika mendapatkan keuntungan akan dibagi sesuai jumlah modal yang disetorkan.

### **1. Akad Tabarru' dalam Asuransi Syariah: Hibah**

*Tabarru'* berasal dari kata *al-birr* yang berarti kebajikan, kata *tabarru* bermakna sumbangan kebajikan atau derma. Orang yang menyumbang disebut *mutabarri'* (dermawan). Niat bertabarru' bermaksud memberikan dana kebajikan secara ikhlas untuk tujuan saling membantu satu sama lain sesama peserta asuransi syariah, ketika di antaranya ada yang mendapat musibah.

Akad tabarru yang digunakan dalam asuransi syariah adalah akad hibah yaitu akad yang menunjukkan pelimpahan kepemilikan terhadap suatu benda (kepada orang lain) dengan tanpa mendapatkan imbalan yang dilakukan sewaktu ia masih hidup. Sedangkan menurut Nasrun Harun hibah adalah pemberian yang dilakukan secara sukarela dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, tanpa mengharapkan balasan apapun. Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 171 huruf (g) mendefinisikan hibah dengan pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.

Landasan disyariatkannya hibah adalah ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits Nabi yang memerintahkan kita untuk berbuat baik, diantaranya adalah firmanNya:

لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan salat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. QS. Al-Baqarah: 177.

Demikian juga firmanNya:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir: seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui. QS. Al-Baqarah: 261.

Merujuk kepada kedua ayat ini dan ayat serta hadits sebelumnya maka asuransi syariah adalah bentuk saling menolong sesama muslim ketika terjadi musibah atau keadaan tertentu.

Rukun dan syarat hibah adalah sebagai berikut:

1. *Wahib* (pemberi) yakni orang yang mampu memberikan hibah
2. *Mauhublahu* (penerima) yakni orang yang menerima hibah
3. *Muhib*, yakni barang yang dihibahkan
4. *Sighat* (ijab dan qabul) yakni serah terima antara wahib dan juga *mauhublah*.

Adapun syarat-syarat hibah adalah:

1. Syarat-syarat bagi penghibah; Barang yang dihibahkan adalah milik si penghibah; dengan demikian tidaklah sah menghibahkan barang milik orang lain. Penghibah bukan orang yang dibatasi haknya disebabkan oleh sesuatu alasan. Penghibah adalah orang yang cakap bertindak menurut hukum (dewasa dan tidak kurang akal). Penghibah tidak dipaksa untuk memberikan hibah.
2. Syarat-syarat penerima hibah: Penerima hibah haruslah orang yang benar-benar ada pada waktu hibah dilakukan. Adapun yang dimaksudkan dengan benar-benar ada ialah orang tersebut (penerima hibah) sudah lahir. Dan tidak dipersoalkan apakah dia anak-anak, kurang akal, dewasa. Dalam hal ini berarti setiap orang dapat menerima hibah, walau bagaimana pun kondisi fisik dan keadaan mentalnya. Dengan demikian memberi hibah kepada bayi yang masih ada dalam kandungan adalah tidak sah.
3. Syarat-syarat benda yang dihibahkan: Benda tersebut benar-benar ada, Benda tersebut mempunyai nilai, Benda tersebut dapat dimiliki zatnya, diterima peredarannya dan pemilikannya dapat dialihkan, Benda yang dihibahkan itu dapat dipisahkan dan diserahkan kepada penerima hibah.
4. Ijab-qabul: berupa pernyataan dalam bentuk lisan atau tulisan. Lafadz ijab haruslah diikuti dengan kabul, misalnya : si penghibah berkata : "Aku hibahkan rumah ini kepadamu", lantas si penerima hibah menjawab : "Aku terima hibahmu". Sedangkan Hanafi berpendapat ijab saja sudah cukup tanpa harus diikuti oleh kabul, dengan pernyataan lain hanya berbentuk pernyataan sepihak.

Adapun menyangkut pelaksanaan hibah menurut ketentuan syari'at Islam adalah dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Penghibahan dilaksanakan semasa hidup, demikian juga penyerahan barang yang dihibahkan.
2. Beralihnya hak atas barang yang dihibahkan pada saat penghibahan dilakukan.
3. Dalam melaksanakan penghibahan haruslah ada pernyataan, terutama sekali oleh si pemberi hibah.

4. Penghibahan hendaknya dilaksanakan di hadapan beberapa orang saksi (hukumnya sunat), hal ini dimaksudkan untuk menghindari silang sengketa dibelakang hari.

Sedangkan syarat-syarat Hibah menurut ulama Hanabilah, terdapat 11 syarat hibah:

1. Hibah dari harta yang boleh ditasarufkan
2. Terpilih dan juga sungguh-sungguh
3. Harta yang diperjualbelikan
4. Orang yang sah memilikinya
5. Sah menerimanya
6. Diterima walinya, sebelum terdapat penerima cukup umur
7. Menyempurnakan pemberian
8. Tidak disertai dengan syarat waktu
9. Pemberi telah dipandang mampu dalam *tasharruf* (merdeka, mukallaf, dan juga rasyid)
10. Mauhub dapat berupa harta yang terkhusus untuk dikeluarkan.

Implementasi akad tabarru' dalam asuransi syariah adalah bahwa seluruh peserta asuransi akan memberikan dananya setiap bulan dengan akad hibah ke pengelola asuransi. Selanjutnya pihak asuransi akan mengumpulkan dana tersebut untuk kemudian menyalurkan kepada anggotanya yang mengalami musibah atau keadaan tertentu.

## **2. Akad Tijari: Musyarakah dan Mudharabah**

Selain akad tabarru', asuransi syariah juga menggunakan akad tijari yaitu akad musyarakah. Musyarakah secara bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu kata *syaraka-yusyariku-musyarakatan* yang berarti bersekutu.

Musyarakah secara istilah didefinisikan secara berbeda oleh para imam madzhab;

- a. Madzhab Maliki: izin untuk bertindak secara hukum bagi dua orang yang bekerja sama terhadap diri mereka.
- b. Madzhab Syafi'i: tetapnya hak secara umum pada sesuatu milik dua orang atau lebih
- c. Madzhab Hanbali: hak bertindak hukum bagi dua orang atau lebih pada sesuatu yang mereka sepakati.
- d. Madzhab Hanafi: akad yang dilakukan oleh orang-orang yang bekerja sama dalam modal dan keuntungan.



Wahbah Zuhaili berpendapat bahwa akad musyarakah adalah akad dua orang yang bersekutu dalam modal dan keuntungan, akad ini adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Akad musyarakah atau syirkah didasarkan pada dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah, firman Allah Ta'ala:

فهم شركاء في الثلث..... النساء: 4/12

Mereka bersekutu dalam yang sepertiga. (An-Nisa' : 12)

وإن كثيراً من الخُطأء لبيغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا و عملوا الصالحات، و قليل ما هم } [ص: 38/24]

Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini".

Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.”

Hadits:

ففي الحديث القدسي فيما يروى عن أبي هريرة رفعه إلى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: إن الله عز وجل يقول: «أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خانه خرجت من بينهما» رواه أبو داود والحاكم وقد بعث رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، والناس يتعاملون بالشركة فأقرهم عليها، كما ثبت في أحاديث كثيرة وقال عليه الصلاة والسلام: «يد الله على الشريكين ما لم يتخاونا»

Dalam hadits qudsi yang diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah bersabda: “Sesungguhnya Allah berfirman: Aku adalah orang ketiga dari orang-orang yang berserikat selama salah satunya tidak berkhianat pada yang lain, dan ketika salah satunya berkhianat maka Aku keluar dari (perserikatan) mereka.” Hadits riwayat Abu Daud dan Imam Hakim

Allah mengutus Rasulullah, dan orang-orang di saat itu melakukan perserikatan maka Rasulullah mengakui akad mereka, sebagaimana ditetapkan di banyak hadits, dan Rasulullah bersabda: “ Tangan (kuasa) Allah atas dua orang yang berserikat selama tidak ada yang berkhianat”. Taqirir Nabi terhadap kegiatan musyarakah yang dilakukan oleh masyarakat pada saat itu.

Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni berkata, “kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi Masyarakat secara global walaupun terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemen darinya.” Selain itu juga terdapat kaidah

fihiyyah yang sudah umum yaitu; "Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dalam melaksanakan akad Musyarakah ini berlandaskan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 08/DSN-MUI/VI/2000 tentang pembiayaan musyarakah yang disebutkan bahwa pembiayaan musyarakah yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Menurut ulama Hanafiyah, rukun Syirkah hanya Shighat (ijab qabul). Sedangkan menurut mayoritas ulama, rukun Syirkah adalah :


- a. Aqidain ( kedua belah pihak yang bersekutu )
- b. Ma'qud alaih ( barang yang menjadi objek perserikatan / modal )
- c. Shighat ( ijab qabul / serah terima ).

Syarat-syarat syirkah

Syarat Aqidain: Akil dan baligh. Menurut abu Hanifah menyebutkan syarat aqidain adalah mumayyiz, anak yang masih mumayyiz dapat melakukan akad atas izin walinya.

Memiliki kemampuan dalam menerima kuasa perwakilan / cakap bertindak hukum.

Syarat Ma'qud alaih: Pertama, Modal berupa modal mitsli ( barang yang bisa ditimbang, ditakar, dan boleh diakad salam ). Atau harta mitsli adalah harta yang dapat ditemukan di pasaran. Kedua, Sama dalam jenis dan sifatnya. Ketiga, Modal terkumpul dahulu sebelum akad sehingga masing-masing pihak mengetahui porsi masing-masing. Secara detail skema akad syirkah yang diimplementasikan dalam asuransi syariah adalah sebagai berikut:



Peserta asuransi akan memberikan dana tijarinya kepada pengelola asuransi, kemudian pihak pengelola akan mengumpulkan seluruh dana yang berasal dari semua peserta dan diinvestasikan untuk mendapatkan keuntungan. Maka pada masa yang akan datang keuntungan dari investasi tersebut akan diberikan kembali kepada seluruh peserta asuransi sebagai bagi hasil.

Selain akad musyarakah, beberapa asuransi juga menggunakan akad mudharabah untuk akad tijari mereka. Selama akadnya jelas maka hal tersebut masih diperbolehkan.

### **Kesimpulan**

Asuransi syariah pada dasarnya adalah akad tolong menolong dan saling menanggung ketika terjadi musibah, maka aspek hukum yang dalam bisnis ini adalah meliputi kontrak atau akad yang dilakukan, hak dan kewajiban bagi para peserta asuransi serta penyelesaian ketika terjadi sengketa.

Akad yang digunakan dalam asuransi syariah berdasarkan jenisnya ada dua yaitu; akad tabarru' dan akad tijari. Akad tabarru' adalah akad sosial di mana peserta asuransi memberikan sejumlah dana untuk dikelola oleh perusahaan asuransi yang kemudian diberikan kepada peserta asuransi yang mengalami musibah, akad yang digunakan adalah hibah. Akad tijari yang digunakan dalam asuransi syariah adalah akad musyarakah. Akad musyarakah adalah akad kerjasama antara dua orang atau lebih untuk menjalankan usaha yang keuntungannya akan dibagi sesuai dengan proporsi modalnya.

## Daftar Pustaka

- Karnaen Perwataatmaja, dkk., 2005. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia* Jakarta: Prenada Media.
- Muhammad Syafii Antonio, 2001, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Richard Burton Simatupang, 2003. *Aspek Hukum dalam Bisnis* Jakarta. Rineka Cipta.
- Gemala Dewi, 2006. *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Jakarta: Kencana, Prenada Media Group, Cetakan ke-3.
- Setiyowati, Ro'fah, 2019. *Hak Tanggungan dalam Perbankan Syariah*, Bogor: Pustaka Amma Alamia.
- Ali, Muhammad Daud. 2006. *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Prihati Yuniarlin & D. Nurul Musjtari, *Hukum Jaminan dalam Praktek Perbankan Syariah*, Yogyakarta, Lab. Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2009
- Dewi Nurul Mustari dan fadia Fitriyanti, *Hukum perbankan syariah dan takaful dalam teori dan praktek*, Lab. Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhamaddiyah, Yogyakarta, 2008.
- Rachmadi Usman, *Asek-aspek Hukum Perbankan Islam Di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian Di Indonesia.

## **HUKUM BISNIS ISLAM PADA LEMBAGA KEUANGAN NON BANK (IKNB) SYARIAH**

Industri Keuangan Non Bank atau IKNB menjadi industri yang semakin berkembang di Indonesia, termasuk yang menggunakan prinsip syariah. Walaupun belum banyak kebijakan yang secara spesifik namun industri terus berjalan dan semakin berkembang. Beberapa IKNB Syariah seperti Pasar Modal Syariah sudah mulai memperlihatkan kontribusinya untuk perekonomian Indonesia, demikian juga koperasi syariah, pegadaian syariah, modal ventura syariah, leasing syariah dan lembaga lainnya. Perkembangan ini harus terus diimbangi dengan perangkat hukum yang menjadi payung dalam pelaksanaannya.

### **HUKUM BISNIS ISLAM PADA PASAR MODAL SYARIAH**

#### **A. Hukum Bisnis Islam Pada Pasar Modal Syariah**

Pasar modal syariah adalah pasar modal yang sesuai dengan prinsip syariah Islam atau dengan kata lain instrumen yang digunakan berdasarkan pada prinsip syariah dan mekanisme yang digunakan juga tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Sebagai sebuah pasar, maka aktifitas jual beli dilakukan di sana. Berbeda dengan pasar real lainnya maka barang yang diperjualbelikan di pasar modal adalah saham atau efek. Saham atau Efek Syariah adalah efek sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang akad, pengelolaan perusahaan, maupun cara penerbitannya memenuhi Prinsip-prinsip Syariah.

Secara sederhana dapat dipahami bahwa efek atau saham adalah efek berbentuk saham yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di Pasar Modal. Disebut saham syariah karena harus memenuhi kriteria berikut;

1. Emiten tidak melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:
  - a. perjudian dan permainan yang tergolong judi;
  - b. perdagangan yang dilarang menurut syariah, antara lain:
    - perdagangan yang tidak disertai dengan penyerahan barang/jasa;
    - perdagangan dengan penawaran/permintaan palsu;
  - c. jasa keuangan ribawi, antara lain:

- bank berbasis bunga;
  - perusahaan pembiayaan berbasis bunga;
    - d. jual beli risiko yang mengandung unsur ketidakpastian (gharar) dan/atau judi (maisir), antara lain asuransi konvensional;
    - e. memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan, dan/atau menyediakan antara lain:
      - barang atau jasa haram zatnya (haram li-dzatihi);
        - barang atau jasa haram bukan karena zatnya (haram lighairihi) yang ditetapkan oleh DSN MUI;
      - barang atau jasa yang merusak moral dan/atau bersifat mudarat;
    - f. melakukan transaksi yang mengandung unsur suap (risywah); dan
2. Emiten memenuhi rasio-rasio keuangan sebagai berikut:
- a. total utang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total aset tidak lebih dari 45% (empat puluh lima per seratus); atau
  - b. total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan dengan total pendapatan usaha (revenue) dan pendapatan lain-lain tidak lebih dari 10% (sepuluh per seratus);

Selain saham, terdapat juga sukuk yang diperjualbelikan di pasar modal, sukuk adalah efek berbentuk sekuritisasi aset yang memenuhi prinsip-prinsip syariah di pasar modal.

Berdasarkan penerbitnya, sukuk terdiri dari dua jenis:

- a. sukuk negara adalah sukuk yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia berdasarkan Undang-undang No. 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), dan
- b. sukuk korporasi adalah sukuk yang diterbitkan oleh perusahaan, baik perusahaan swasta maupun Badan Umum Milik Negara (BUMN), berdasarkan peraturan OJK No. 18/POJK.04/2005 tentang penerbitan dan persyaratan sukuk.

Dalam hal sukuk diterbitkan oleh pihak korporasi, maka aset yang menjadi dasar penerbitan sukuk tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah di Pasar Modal yang terdiri atas:

- a. Aset berwujud tertentu (*a'yan maujudat*);
- b. Nilai manfaat atas aset berwujud (*manafiul a'yan*) tertentu baik yang sudah ada maupun yang akan ada;
- c. Jasa (*al khadamat*) yang sudah ada maupun yang akan ada;

- d. Aset proyek tertentu (*maujudat masyru' mu'ayyan*); dan/atau
- e. Kegiatan investasi yang telah ditentukan (*nasyath ististmarin khashah*).

Selain saham dan sukuk, terdapat instrumen lainnya di pasar modal syariah yang diperdagangkan, yaitu;

**Reksa Dana Syariah**, menurut POJK. No 19/POJK.04/2015 adalah Reksa dana sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya yang pengelolaannya tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal. Berdasarkan definisi tersebut, maka setiap jenis reksa dana dapat diterbitkan sebagai reksa dana syariah sepanjang memenuhi prinsip-prinsip syariah, termasuk aset yang mendasari penerbitannya. Reksa dana syariah dianggap memenuhi prinsip syariah di pasar modal apabila akad, cara pengelolaan, dan portofolionya tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal sebagaimana diatur dalam peraturan OJK tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

**Exchange Traded Fund (ETF) Syariah**, adalah salah satu bentuk dari reksa dana yang memenuhi prinsip-prinsip syariah di pasar modal dimana unit penyertaannya dicatatkan dan ditransaksikan seperti saham syariah di Bursa Efek. Karena berbentuk reksa dana maka penerbitannya harus memenuhi peraturan OJK No. 19/POJK.14/2015 tentang penerbitan dan persyaratan reksa dana syariah. Agar pada saat transaksi memenuhi prinsip-prinsip syariah maka investor yang akan melakukan jual beli ETF syariah harus melalui anggota bursa yang memiliki Syariah Online Trading System (SOTS).

**Efek Beragun Aset (EBA) Syariah**. Berdasarkan peraturan OJK No. 20/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Beragun Aset Syariah, Efek beragun aset syariah (EBA syariah) yang diterbitkan di pasar modal Indonesia terdiri dari dua jenis, yaitu:

- a. EBA syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif antara manajer investasi dan bank kustodian (KIK-EBAS) adalah efek beragun aset yang portofolio (terdiri dari aset keuangan berupa piutang, pembiayaan atau aset keuangan lainnya), akad dan cara pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal.
- b. EBA syariah berbentuk surat partisipasi (EBAS-SP) adalah Efek Beragun Aset Syariah yang diterbitkan oleh penerbit yang akad dan portofolionya (berupa kumpulan piutang atau pembiayaan pemilikan rumah) tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal serta merupakan bukti kepemilikan secara proporsional yang dimiliki bersama oleh sekumpulan pemegang EBAS-SP.

**Dana Investasi Real Estat (DIRE) Syariah.** Berdasarkan peraturan OJK No. 30/POJK.04/2016 tentang Dana Investasi Real Estat Syariah Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, yang dimaksud dengan Dana Investasi Real Estat Syariah (DIRE Syariah) adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan pada aset real estat, aset yang berkaitan dengan real estat, dan/atau kas dan setara kas yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. DIRE Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikatakan memenuhi prinsip syariah di pasar modal jika akad, cara pengelolaan dan aset real estat, aset yang berkaitan dengan real estat, dan/atau kas dan setara kas, tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal

Pasar Modal Syariah di Indonesia dimulai dengan diterbitkannya Reksa Dana Syariah oleh PT. Danareksa Investment Management pada 3 Juli 1997. Selanjutnya, Bursa Efek Indonesia (d/h Bursa Efek Jakarta) berkerjasama dengan PT. Danareksa Investment Management meluncurkan Jakarta Islamic Index pada tanggal 3 Juli 2000 yang bertujuan untuk memandu investor yang ingin menginvestasikan dananya secara syariah. Dengan hadirnya indeks tersebut, maka para pemodal telah disediakan saham-saham yang dapat dijadikan sarana berinvestasi sesuai dengan prinsip syariah.

Pada tanggal 18 April 2001, untuk pertama kali Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan fatwa yang berkaitan langsung dengan pasar modal, yaitu Fatwa Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa Dana Syariah.

Selanjutnya, instrumen investasi syariah di pasar modal terus bertambah dengan kehadiran Obligasi Syariah PT. Indosat Tbk pada awal September 2002. Instrumen ini merupakan Obligasi Syariah pertama dan akad yang digunakan adalah akad mudharabah.

Sejarah Pasar Modal Syariah juga dapat ditelusuri dari perkembangan institusional yang terlibat dalam pengaturan Pasar Modal Syariah tersebut. Perkembangan tersebut dimulai dari MoU antara Bapepam dan DSN-MUI pada tanggal 14 Maret 2003. MoU menunjukkan adanya kesepakatan antara Bapepam dan DSN-MUI untuk mengembangkan pasar modal berbasis syariah di Indonesia.



Dari sisi kelembagaan Bapepam-LK, perkembangan Pasar Modal Syariah ditandai dengan pembentukan Tim Pengembangan Pasar Modal Syariah pada tahun 2003. Selanjutnya, pada tahun 2004 pengembangan Pasar Modal Syariah masuk dalam struktur organisasi Bapepam dan LK, dan dilaksanakan oleh unit setingkat eselon IV yang secara khusus mempunyai tugas dan fungsi mengembangkan pasar modal syariah. Sejalan dengan perkembangan industri yang ada, pada tahun 2006 unit eselon IV yang ada sebelumnya ditingkatkan menjadi unit setingkat eselon III.

Pada tanggal 23 Nopember 2006, Bapepam-LK menerbitkan paket Peraturan Bapepam dan LK terkait Pasar Modal Syariah. Paket peraturan tersebut yaitu Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah dan Nomor IX.A.14 tentang Akad-akad yang digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal.

Selanjutnya, pada tanggal 31 Agustus 2007 Bapepam-LK menerbitkan Peraturan Bapepam dan LK Nomor II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah dan diikuti dengan peluncuran Daftar Efek Syariah pertama kali oleh Bapepam dan LK pada tanggal 12 September 2007.

Perkembangan Pasar Modal Syariah mencapai tonggak sejarah baru dengan disahkannya UU Nomor 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) pada tanggal 7 Mei 2008. Undang-undang ini diperlukan sebagai landasan hukum untuk penerbitan surat berharga syariah negara atau sukuk negara. Pada tanggal 26 Agustus 2008 untuk pertama kalinya Pemerintah Indonesia menerbitkan SBSN seri IFR0001 dan IFR0002.

Pada tanggal 30 Juni 2009, Bapepam-LK telah melakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah dan II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah.

### **C. Akad Bisnis Islam Di Pasar Modal**

Sebagaimana transaksi bisnis lainnya, maka agar jual beli yang terjadi di pasar modal sesuai dengan syariah maka diterapkanlah beberapa akad yang sesuai dengan bisnis Islam. Akad yang digunakan dalam transaksi di pasar modal syariah adalah sebagai berikut:

**Ijarah** adalah perjanjian (akad) antara pihak pemberi sewa/pemberi jasa (*mu'jir*) dan pihak penyewa/pengguna jasa (*musta'jir*) untuk memindahkan hak guna(manfaat) atas suatu objek Ijarah yang dapat berupa manfaat barang dan/ataujasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa dan/atau upah (*ujrah*) tanpa diikuti dengan pemindahan

kepemilikan objek Ijarah itu sendiri. Pelaksanaan akad ijarah di pasar modal diterapkan pada jual beli *sukuk* (obligasi syariah), di mana pihak pemilik modal (investor) akan memberikan sejumlah uang untuk dibelikan suatu barang kemudian barang tersebut akan disewa oleh pemilik perusahaan. Uang sewa tersebut akan diberikan kepada para investor yang membeli barang tersebut sampai waktu yang ditentukan, bisa setiap bulan atau setiap tahun.

**Istishna'** adalah perjanjian (akad) antara pihak pemesan/pembeli (*mustashni'*) dan pihak pembuat/penjual (*shani'*) untuk membuat objek *Istishna* yang dibeli oleh pihak pemesan/pembeli (*mustashni'*) dengan kriteria, persyaratan, dan spesifikasi yang telah disepakati kedua belah pihak. Pihak investor akan memberikan sejumlah uang untuk membuat sesuatu, misalnya pabrik yang kemudian oleh pihak perusahaan akan dicicil pembayarannya kepada para investornya. Hasil penjualan kepada perusahaan inilah yang menjadi margin keuntungan bagi para investor.

**Kafalah** adalah perjanjian (akad) antara pihak penjamin (*kafil/guarantor*) dan pihak yang dijamin (*makfuul 'anhu/ashiil/orang yang berutang*) untuk menjamin kewajiban pihak yang dijamin kepada pihak lain (*makfuullahu/orang yang berpiutang*). Praktik akad *kafalah* di sini adalah *kafalah bil ujarah* di mana pihak *kaafil* akan memberikan sejumlah uang, kemudian pihak *makfuul 'anhu* akan memberikan *ujrah* (fee) kepada *kaafil* sebagai penjaminnya. Akad seperti ini diperbolehkan berdasarkan fatwa DSN MUI mengenai kafalah.

**Mudharabah (qiradh)** adalah perjanjian (akad) kerjasama antara pihak pemilik modal (*shahib al-mal*) dan pihak pengelola usaha (*mudharib*) dengan cara pemilik modal (*shahib al-mal*) menyerahkan modal dan pengelola usaha (*mudharib*) mengelola modal tersebut dalam suatu usaha. Akad mudharabah paling banyak digunakan karena lebih sederhana, di mana para pembeli saham di pasar modal akan memberikan sejumlah uang kepada perusahaan sebagai modal. Selanjutnya modal tersebut akan digunakan oleh perusahaan untuk usaha, keuntungan dari usaha tersebut akan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya. Pada dasarnya akad mudharabah dilakukan oleh hanya seorang pemilik modal (*shahibul mal*), karena jika lebih dari satu orang maka menjadi musyarakah.

**Musyarakah** adalah perjanjian (akad) kerjasama antara dua pihak atau lebih (*syarik*) dengan cara menyertakan modal baik dalam bentuk uang maupun bentuk aset lainnya untuk melakukan suatu usaha. Akad musyarakah paling banyak digunakan di pasar modal karena lebih mudah dalam pembagian keuntungan. Pelaksanaan dari akad in

adalah; dua orang atau lebih akan memberikan modalnya kepada perusahaan. Selanjutnya pihak perusahaan akan menjadikan dana tersebut sebagai modal usaha. Keuntungan dari usaha tersebut akan dibagi kepada para pemilik modal (investor) sesuai dengan jumlah modalnya masing-masing.

**Wakalah** adalah perjanjian (akad) antara pihak pemberi kuasa (*muwakkil*) dan pihak penerima kuasa (*wakil*) dengan cara pihak pemberi kuasa (*muwakkil*) memberikan kuasa kepada pihak penerima kuasa (*wakil*) untuk melakukan tindakan atau perbuatan tertentu. Pelaksanaan dari akad ini adalah *wakalah* yang dilakukan oleh para broker yang menjadi perantara (*samsarah*) atau calo untuk menjualkan saham dari sebuah perusahaan. Mereka akan memungut beberapa persen dari jumlah transaksi yang dilakukan oleh para investor. Praktik *wakalah* ini diperbolehkan berdasarkan kesepakatan para ulama.

#### **D. Landasan Hukum Pasar Modal Syariah**

Pasar Modal sebagaimana pasar real adalah tempat dilakukannya jual beli antara penjual dan pembeli. Penjual adalah emiten yaitu perusahaan yang menawarkan modalnya untuk dibeli oleh para pembeli dalam hal ini adalah investor yang akan menanamkan modalnya di perusahaan yang telah terdaftar di pasar modal. Jual beli dan transaksi di pasar modal diperbolehkan, hal ini didasarkan pada ayat Al-Qur'an, hadits dan juga ijtihad para ulama. Dasar dari transaksi pasar modal adalah firman Allah Ta'ala:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. QS. Al-Hasyr: 18.

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang Hari Kiamat; dan Dia-lah Yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. QS. Lukman: 34.

Kedua ayat ini membahas tentang anjuran bagi orang-orang yang beriman agar mempersiapkan perbekalan untuk hari esok. Termasuk dalam ayat ini adalah perbekalan dalam bentuk investasi, maka berinvestasi di pasar modal adalah salah satu bentuk dari persiapan perbekalan untuk masa depan. Hal ini dikuatkan dengan sabda Rasulullah *Shalallahu Alaihi Wassalam* :

مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ خَمْسٌ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا اللَّهُ: لَا يَعْلَمُ مَا فِي عَدِّ إِلَّا اللَّهُ، وَلَا يَعْلَمُ مَا تَعْبِيضُ الْأَرْحَامِ إِلَّا اللَّهُ، وَلَا يَعْلَمُ مَتَى يَأْتِي الْمَطَرُ أَحَدٌ إِلَّا اللَّهُ، وَلَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، وَلَا يَعْلَمُ مَتَى تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا اللَّهُ

Kunci-kunci perkara ghaib ada lima, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allâh : Tidak ada yang mengetahui apa yang terjadi esok kecuali Allâh , tidak ada yang mengetahui apa yang berkurang dari rahim kecuali Allâh , tidak ada seorangpun yang mengetahui kapan hujan datang kecuali Allâh , tidak ada seorangpun yang mengetahui di bumi mana ia mati, dan tidak ada yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat kecuali Allâh.HR. Bukhari

Selanjutnya aktifitas di pasar modal dalam bentuk transaksi jual beli dihalalkan berdasarkan firman Allah Ta'ala mengenai jual beli;

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. QS. Al-Baqarah: 279.

Ayat ini dan juga ayat dalam QS. AN-Nisaa: 29 secara tegas menyebutkan bahwa Allah ta'ala telah menghalalkan jula beli, menghalalkan *tijarah* atau bisnis yang sesuai dengan syariah Islam. Maka jual beli dan segala bentuk transaksi di pasar modal diperbolehkan dengan syarat tidak ada larangan secara syar'i seperti riba, maysir, ghrara, najasy dan akad-akad yang haram lainnya.

Fatwa-fatwa DSN-MUI yang berkaitan dengan industri pasar modal antara lain:

1. Fatwa No. 05 Tahun 2000 tentang Jual Beli Saham;
2. Fatwa No. 20/DSN-MUI/IX/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksadana Syariah
3. Fatwa No. 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah
4. Fatwa No. 33/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah Mudharabah
5. Fatwa No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal
6. Fatwa No. 41/DSN-MUI/III/2004 tentang Obligasi Syariah Ijarah
7. Fatwa No. 59/DSN-MUI/V/2007 tentang Obligasi Syariah Mudharabah Konversi

8. Fatwa No. 65/DSN-MUI/III/2008 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) Syariah
  9. Fatwa No. 66/DSN-MUI/III/2008 tentang Waran Syariah
  10. Fatwa No. 69/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)
  11. Fatwa No. 70/DSN-MUI/VI/2008 tentang Metode Penerbitan SBSN
  12. Fatwa No. 71/DSN-MUI/VI/2008 tentang Sale and Lease Back
  13. Fatwa No. 72/DSN-MUI/VI/2008 tentang SBSN Ijarah Sale and Lease Back
  14. Fatwa No. 76/DSN-MUI/VI/2010 tentang SBSN Ijarah Asset To Be Leased
  15. Fatwa No. 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek
- Selain itu terdapat pula beberapa fatwa lainnya yang terkait dengan transaksi di pasar modal, yaitu:

1. Fatwa Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)
2. Fatwa Nomor: 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah
3. Fatwa Nomor: 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah
4. Fatwa Nomor: 10/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Wakalah
5. Fatwa Nomor: 11/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Kafalah

Merujuk kepada sumber dan landasan hukum dari pasar modal syariah maka dapat disimpulkan bahwa transaksi yang dilaksanakan adalah sah dan diperbolehkan menurut syariah.

Beberapa saham yang hingga saat ini menjadi saham syariah diantaranya adalah;

No	Kode	Nama Saham
1.	AALI	Astra Argo Lestari Tbk
2.	APEX	Apexindo
3.	AMFG	Asahimas Flat Glass
4.	ANTM	PT Aneka Tambang (persero) Tbk
5.	ASGR	Astra Graphia Tbk
6.	AUTO	Astra Otopart Tbk
7.	BLTA	Berlian Laju Tangker

8.	BNBR	Bakrie7 Brothers
9.	CMNP	Citra Marga Nusaphala Tbk
10.	BYMA	Prima Rindo Asia Infrac
11.	Esti	Evershine
12	Foru	Fortuner Indonesia
13.	GJTL	Gajah Tunggal
14	INDF	Indofood Sukser Makmur Tbk
15	INDR	Indodarma Syntetic
16.	ISAT	Indosat Tbk
17	LMAS	Limas
18	MEDC	Medco Energy Corperation Tbk
19	MLPL	Multipolar Tbk
20	MTDL	Metro Data Electronics Tbk
21	MYOR	Mayora
22	SMGR	Semen Gresik (peresero) Tbk
23	SMSM	Selamat Sampoerna
24	SMCB	Semen Cibinong
25	TINS	PT Timah Tbk
26	TLKM	Telekomunikasi Indonesia Tbk
27	TSCP	Tempo Scan Pacifik Tbk
28	TRST	Tria Sentosa
29	UNTR	United Tractors Tbk
30	UNVR	Unilever

Daftar indeks syariah ini tidaklah baku, ia akan direview dan tinjau ulang per periode. Bisa jadi satu saham sesuai dengan prinsip syariah, namun dalam beberapa waktu tidak lagi sesuai dengan syariah karena beberapa hal, misalnya jumlah hutang yang melebihi

ketentuan atau jumlah transaksi dengan lembaga keuangan ribawi yang melebihi batas ketentuan saham syariah.

Hal ini sesuai dengan fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) untuk melaksanakan investasi syari'ah sebagai berikut:

**Pertama:** perusahaan yang bergerak dalam bidang industri yang halal, tidak dibenarkan perusahaan yang bergerak dalam industri yang memproduksi alkohol, jasa keuangan ribawi, judi, perusahaan senjata gelap, pornografi dan sebagainya.

**Kedua:** perusahaan yang mendapatkan dana pembiayaan atau sumber dananya dari utang tidak lebih dari 30% dari rasio modalnya. Maka jika ada perusahaan yang melwati ambang batas ini tidak bisa masuk ke dalam daftar saham syariah.

**Ketiga:** pendapatan bunga yang diperoleh perusahaan tidak lebih dari 15 %. Ini adalah kespeakatan akhir dari DSN-MUI, walaupun seharusnya ke depan agar lebih ideal adalah saham syariah dikeluarkan oleh perusahaan yang tidak memiliki sedikitpun pendapatan yang berasal dari bunga atau riba. Karena sudah jelas hukumnya berdasarkan fatwa mengenai haramnya bunga yang merupakan riba.

**Keempat :** perusahaan yang memiliki aktiva kas atau piutang yang jumlah piutang dagangnya atau total piutangnya tidak lebih dari 50%. Persyaratan ini sebagai antisipasi jangan sampai perusahaan tersebut engalami kebangkrutan. Dengan jumlah piutang yang tidak boleh lebih dari 50% maka perusahaan itu dipastikan akan sehat.

Jika sebuah perusahaan tidak lagi sesuai dengan persyaratan ini maka ia akan dikeluarkan dari daftar indeks syariah. Sehingga tidak boleh lagi melakukan transaksi atas saham tersebut.

Berdasarkan pembahasan mengenai hukum bisnis Islam pada Pasar Modal Syariah maka dapat disimpulkan bahwa hingga saat ini pasar modal syariah merupakan bagian dari pasar modal konvensional yang dikelola oleh Bursa Efek Indonesia. Namun produk-produk yang dipasarkan khususnya yang tergabung dalam Indek Saham Syariah Indonesia (ISSI) dan Jakarta Islamic Index (JII) sudah difatwakan sebagai saham yang halal dan diperbolehkan untuk dijualbelikan.

## **Kesimpulan**

Pasar modal syariah adalah pasar yang memperjual-belikan saham syariah, yaitu saham yang didasarkan pad anilai-nilai syariah Islam. Sejatinya pasar modal tidak hanya menjual saham, namun ada juga sukuk, reksa dana dan instrumen pasar modal lainnya. Sebuah saham dianggap syariah ketika terpenuhi beberapa persayratan, yaitu; sifat

saham tersebut yaitu harus didasarkan kepada syariat Islam dari sisi kehalalan usahanya, interaksi dengan lembaga keuangan ribawi, rasio keuangannya dan teah difatwakan sebagai saham syariah.

Akad-akad yang digunakan pada transaksi di pasar modal syariah diantaranya adalah; mudharabah, musyarakah, ijarah, kafalah, wakalah, dan istishna'. Akad-akad tersebut digunakan sesuai dengan transaksi yang dilakukan, pada asalnya yang paling utama adalah akad musyarakah di mana pihak investor akan memberikan sejumlah dana untuk dipergunakan oleh para pelaku usaha. Keuntungan dari usaha tersebut akan dibagi kepada para investor. Semakin berkembangnya pasar maka dipergunakan juga akad wakalah untuk mewadahi broker sebagai perantara dalam pejualan saham dari perusahaan ke para investor.

## **ASPEK HUKUM BISNIS ISLAM PADA KOPERASI SYARIAH DI INDONESIA**

### **A. Aspek Hukum Bisnis Islam Pada Koperasi Syariah**

Koperasi secara bahasa berasal dari dua suku kata bahasa inggris, yaitu 'co' dan 'operation'. Co berarti bersama, dan operation berarti bekerja. Sehingga dapat diartikan co-operation (koperasi) adalah melakukan pekerjaan secara bersama (gotong-royong). Sedangkan secara terminologi koperasi adalah badan usaha yang memiliki anggota orang atau badan hukum yang didirikan dengan berlandaskan asas kekeluargaan serta demokrasi ekonomi. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 1 Ayat 1 tentang perkoperasian menyatakan bahwa koperasi adalah “badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi dan sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan”.

Merujuk kepada definisi dari koperasi, maka yang dimaksud dengan koperasi syariah adalah badan usaha koperasi dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah. Secara lebih lengkap Koperasi syariah adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.

Sejarah munculnya koperasi syariah di Indonesia dimulai sejak abad ke-20, dan tumbuh dari kalangan rakyat, ketika penderitaan dalam lapangan ekonomi dan sosial yang



ditimbulkan oleh sistem kapitalisme semakin memuncak. Beberapa orang yang penghidupannya sederhana dengan kemampuan ekonomi terbatas, terdorong oleh penderitaan dan beban ekonomi yang sama, secara spontan mempersatukan diri untuk menolong dirinya sendiri dan manusia sesamanya.

Pada tahun 1896 seorang Pamong Praja Patih R.Aria Wiria Atmaja di Purwokerto mendirikan sebuah Bank untuk para pegawai negeri yang selanjutnya diteruskan oleh De Wolff van Westerrode, seorang asisten residen Belanda. Pada waktu itu beliau menganjurkan akan mengubah Bank Pertolongan Tabungan yang sudah ada menjadi Bank Pertolongan, Tabungan dan Pertanian. Selain pegawai negeri juga para petani perlu dibantu karena mereka makin menderita karena tekanan para pengijon. Ia juga menganjurkan mengubah Bank tersebut menjadi koperasi. Tetapi Pemerintah Belanda pada waktu itu berpendirian lain. Bank Pertolongan, Tabungan dan Pertanian dan Lumbung Desa tidak dijadikan Koperasi tetapi Pemerintah Belanda membentuk lumbung-lumbung desa baru, bank –bank Desa , rumah gadai dan Centrale Kas yang kemudian menjadi Bank Rakyat Indonesia (BRI).

Lahirnya koperasi di Indonesia dilatarbelakangi oleh permasalahan yang sama yaitu menentang individualisme dan kapitalisme secara fundamental. Pada Tahun 1908 Budi Utomo menganjurkan berdirinya koperasi untuk keperluan rumah tangga, kemudian untuk menggiatkan pertumbuhan koperasi pada akhir tahun 1930 didirikan jawatan koperasi yang tugasnya menerangkan serta menjelaskan seluk beluk mengenai perkoperasian. Setelah berdirinya jawatan koperasi tersebut maka angka pertumbuhan koperasi menunjukkan peningkatan, jika pada tahun 1930 jumlah koperasi hanya 39 buah dengan jumlah anggota sebanyak 7.848 orang maka pada tahun 1939 jumlahnya menjadi 574 buah dengan jumlah anggotanya mencapai 52.555 orang.

Tonggak sejarah koperasi berikutnya adalah kongres koperasi pertama yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 1947 di Tasikmalaya, dimana pada kongres tersebut terbentuklah Sentra Organisasi Koperasi Rayat Indonesia (SOKRI). Momen ini juga membuat tanggal 12 Juli sebagai Hari Koperasi Nasional.

Sedangkan untuk koperasi syari'ah tidak diketahui secara pasti, kapan mulai berkembang di Indonesia, namun secara historis model koperasi yang berbasis nilai Islam di Indonesia telah diprakarsai oleh paguyuban dagang yang dikenal dengan SDI (Sarikat Dagang Islam) oleh Haji Samanhudi di Solo Jawa Tengah yang menghimpun para anggotanya dari pedagang batik yang beragama Islam. Aktivitas SDI sejak berdiri tahun 1905 sampai 1912 berorientasi pada kerjasama ekonomi antar pedagang muslim

sebelum berorientasi pada gerakan politik. Keberadaan Sarikat dagang Islam tidak bertahan lama, karena pada perkembangan selanjutnya Sarikat Dagang Islam berubah menjadi Sarikat Islam yang haluan pergerakannya cenderung bernuansa politik.

Tahun 1918 kalangan pesantren yang dimotori KH Hasyim As'ryari mendirikan Nahdlatul Tujjar (Kebangkitan Pedagang) dengan kegiatannya yang berbentuk koperasi. Kemunculan organisasi ini sebagai respons atas mulai munculnya ide komunisme. Setelah SDI (Sarikat Dagang Islam) mengkonsentrasikan perjuangannya di bidang politik dan Nahdlatul Tujjar bertransformasi menjadi Nahdlatul Ulama tahun 1926 yang berkonsentrasi dakwah, gaung koperasi syari'ah tidak terdengar lagi di Indonesia.

Sekitar tahun 1990 barulah koperasi syari'ah mulai muncul lagi di Indonesia. Lebih tepatnya lagi pasca reformasi semangat ekonomi syari'ah dan koperasi syari'ah muncul kembali di negeri ini. Menurut data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah saat ini ada 3020 koperasi syari'ah di Indonesia yang bergerak di berbagai macam kelembagaannya. Kelahiran koperasi syari'ah di Indonesia dilandasi oleh keputusan menteri (Kepmen) Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tanggal 10 September 2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah.

Keputusan Menteri ini memafasilitas berdirinya koperasi syariah menjadi koperasi jasa keuangan syariah (KJKS) atau unit jasa keuangan syariah (UJKS), dengan adanya sistem ini membantu koperasi serba usaha di Indonesia memiliki unit jasa keuangan syariah. Dengan demikian dalam rangka mempercepat pertumbuhan dan perkembangan koperasi syari'ah di Indonesia, ke depannya mutlak diperlukan adanya Undang-Undang Koperasi Syariah tersendiri yang mampu mengakomodir percepatan dari Koperasi Syariah itu sendiri. (Prima Mari Kristanto, 20 Maret 2011).

Landasan yuridis yang dijadikan dasar bagi pelaksanaan koperasi dan koperasi syariah adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang No. 25 tahun 1992 tentang Koperasi.
2. Peraturan Pemerintah (PP) No.4 tahun 1994 tentang Kelembagaan Koperasi.
3. Peraturan Pemerintah (PP) No.9 tahun 1995 tentang Pengembangan Usaha Kecil Menengah dan Koperasi.
4. Instruksi Presiden (Inpres) No.18 Tahun 1998, tentang Penghimpunan Kelembagaan Koperasi.

5. Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah.
6. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 35.2/Per/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi.
7. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 39/Per/M.KUKM/XII/2007 tentang Pedoman Pengawasan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah.

Berbagai peraturan mengenai koperasi menjadi dasar bagi pelaksanaan koperasi syariah di Indonesia. Walaupun hingga saat ini masih belum secara formal, karena hingga saat ini koperasi yang secara legal formal ada adalah koperasi serba usaha dan koperasi simpan pinjam. Pada koperasi serba usaha maka unit usaha yang ada di bawahnya boleh menggunakan usaha dan bisnis syariah. Sedangkan koperasi simpan pinjam, dibolehkan mendirikan KSPPS yaitu Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah.

#### **E. Akad Di Koperasi Syariah**

Akad yang digunakan dalam koperasi syariah adalah musyarakah khususnya pada akad antar anggota. Selain akad mudharabah untuk simpanan anggota, juga terdapat akad-akad lain yang diaplikasikan dalam produk pembiayaannya. Berikut adalah akad yang ada di koperasi syariah:

1. **Pembiayaan Mudharabah**

Pembiayaan ini adalah akad kerja sama pemodal usaha dimana koperasi sebagai pemilik modal menyetorkan modalnya kepada anggota, calon anggota, koperasi-koperasi lain dan atau anggotanya sebagai pengusaha untuk melakukan kegiatan usaha sesuai akad dengan pembagian keuntungan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan, dan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal sepanjang bukan merupakan kelalaian penerima pembiayaan

Akad mudharabah bisa diimplementasikan pada projek-projek yang memerlukan modal dari anggota koperasi dengan koperasi sebagai pengelola (mudharib). Pembagian keuntungan dilakukan diawal dengan margin yang telah disepakati.

2. **Pembiayaan Musyarakah**

Pembiayaan ini adalah akad kerja sama pemodal usaha antara koperasi dengan satu pihak atau beberapa pihak sebagai pemilik modal pada usaha tertentu, untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha bersama dalam suatu kemitraan, dengan kesepakatan pembagian hasil sesuai kesepakatan para pihak, sedang kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal.

Akad ini paling banyak digunakan koperasi, karena dengan bergabungnya modal yang berasal dari anggota maka akad syirkah adalah yang paling sesuai. Hanya saja syirkah yang dikembangkan adalah syirkah musahamah yaitu syirkah dengan pembagian keuntungan dan kerugian sesuai dengan jumlah modal yang disetorkan.

### 3. Piutang Murahabah

Piutang ini adalah tagihan atas transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati pihak penjual (koperasi) dan pembeli (anggota, calon anggota, koperasi-koperasi lain dan atau anggotanya) dan atas transaksi jual beli tersebut, yang mewajibkan anggota untuk melunasi kewajibannya sesuai jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran imbalan berupa margin keuntungan yang disepakati di muka sesuai akad.

Akad jual beli murahabah ini dilakukan apabila anggota ingin membeli suatu barang maka koperasi akan membelikan barang tersebut kemudian menjualnya kepada anggota dengan tambahan keuntungan yang disebutkan. Akad ini bisa digunakan pada koperasi serba usaha ataupun koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (KSPPS).

### 4. Piutang Salam

Piutang ini adalah tagihan anggota terhadap koperasi atas transaksi jual beli barang dengan cara pemesanan antara penjual dan pembeli dengan pembayaran di muka dan pengiriman barang oleh penjual dilakukan di belakang/kemudian, dengan ketentuan bahwa spesifikasi barang disepakati pada akad transaksi salam.

Akad ini memungkinkan bagi koperasi untuk mendapatkan keuntungan dari selisih harga beli dan harga jual, hanya saja biasanya dalam akad salam barang yang akan dijual-belikan belum ada, sehingga konsepnya adalah jual beli pesanan. Anggota akan memesan suatu barang yang kemudian koperasi akan menyediakannya sesuai dengan waktu yang ditentukan.

## **F. Dasar Hukum Koperasi Syariah**

Koperasi adalah kumpulan orang yang meyetorkan dananya sebagai modal usaha, oleh karena itu akad yang digunakan adalah musyarakah atau syirkah. Merujuk pada akad

yang digunakan, maka dasar hukum yang dijadikan landasan bagi koperasi adalah berkaitan dengan syirkah, maka ayat yang menjadi dasar hukumnya adalah firmanNya:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Dan bekerjasama dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah saling bekerjasama dalam dosa dan permusuhan. QS. Al-Maidah: 2.

Secara spesifik istilah syirkah terdapat dalam firmanNya:

فَهُمْ شُرَكَاءٌ فِي الثُّلُثِ

...maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu. QS. An-Nisa': 12

Ayat ini menyebutkan mengenai saudara perempuan seibu yang jumlahnya lebih dari satu maka mereka berserikat dalam kepemilikan harta warisan tersebut sebanyak sepertiga. Sisi pendalilan dari ayat ini adalah bahwa sepertiga harta yang bisa dimiliki secara syirkah oleh dua orang atau lebih. Adapun ayat yang juga menggunakan kata syirkah adalah firmanNya:

وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ

Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat lalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". QS. Shaad: 24.

Pengambilan dalil dari ayat ini adalah bahwa kisah ini menceritakan tentang Nabi Dawud dan dua orang pemilik kambing yang berserikat di dalam kepemilikannya.

Merujuk kepada beberapa ayat tersebut maka syirkah dalam kepemilikan adalah dibolehkan. Bahkan, Nabi *Shalallahu Alaihi Wassalam* memberikan motivasi untuk bersyirkah dalam riwayatnya:

قال: إن الله تعالى يقول: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه, فإذا خانه جئت من بينهم

Aku (Allah) merupakan pihak ketiga yang menyertai (untuk menolong dan memberkati) kemitraan antara dua pihak, selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak lainnya. Jika salah satu pihak telah melakukan pengkhianatan terhadap mitranya, maka Aku keluar dari kemitraan tersebut." (Abu Daud dan Hakim).

Dalam riwayat yang lainnya, Beliau juga bersabda, "Allah akan mengabulkan doa bagi dua orang yang bermitra selama di antara mereka tidak saling mengkhianati. HR. Al-Bukhari. Merujuk pada ayat dan hadits mengenai syirkah maka dapat disimpulkan bahwa hukumnya adalah boleh untuk dipraktikkan.

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 08/DSN – MUI/IV/2000 yaitu: "Bahwa kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan usaha terkadang memerlukan dana dari pihak lain, antara lain melalui pembiayaan

musyarakah, yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Bahwa pembiayaan musyarakah yang memiliki keunggulan dari segi kebersamaan dan keadilan, baik dalam berbagi keuntungan maupun resiko kerugian, kini telah dilakukan oleh lembaga keuangan Syariah (LKS). Juga berdasarkan kaidah fiqh “Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”. Maka landasan hukum bagi koperasi sangat jelas dalam Islam, ia diperbolehkan sebagai badan usaha yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Syaratnya adalah dengan menghilangkan segala bentuk yang diharamkan seperti riba, denda keterlambatan dan akad yang diharamkan dalam Islam lainnya.

Munculnya koperasi sebagai alternatif bagi umat Islam dalam melakukan aktifitas ekonomi khususnya dalam bidang investasi dan usaha agar terhindar dari segala bentuk riba dan akad haram lainnya. Merujuk pada pembahasan mengenai koperasi syariah, maka dapat disimpulkan bahwa koperasi syariah menggunakan beberapa akad dalam operasionalnya, diantaranya adalah; mudharabah, musyarakah, murabahah, jual beli salam, ijarah dan istishna’.

## **Kesimpulan**

Koperasi Syariah adalah bentuk dari koperasi yang didasarkan kepada nilai-nilai Islam. Karakter dari koperasi yang mengumpulkan dana dari para anggotanya menjadikannya sebagai badan usaha yang bertujuan mensejahterakan anggotanya. Akad menjadi dimenasi hukum utama dalam operasionalisasi koperasi syariah, selain itu juga faktor legal formal di Indonesia menjadi hal penting dalam pendirian koperasi syariah.

Berbagai akad dalam Islam bisa digunakan di koperasi syariah, akad musyarakah atau syirkah menjadi akad utama dalam usaha koperasi dengan sumber dana dari para anggotanya. Akad musyarakah yang digunakan adalah musyarakah musahamah, yaitu akad syirkah dengan pembagian keuntungan atau kerugian didasarkan kepada jumlah dari dana yang disetorkan masing-masing oleh para anggotanya. Selain itu akad mudharabah, murabahah, salam, ijarah dan yang akad lainnya digunakan sebagai pelengkap dalam pelayanan kepada para anggotanya.

## **ASPEK HUKUM BISNIS ISLAM PADA PEGADAIAN SYARIAH DAN BISNIS SYARIAH LAINNYA**

### **A. Aspek Hukum Bisnis Islam Pada Pegadaian Syariah**

Pegadaian berasal dari kata gadai yang mendapatkan awalan “pe” dan akhiran “an:” yang bermakna tempat. Maka istilah pegadaian adalah istilah untuk tempat untuk melakukan transaksi gadai. Gadai sendiri adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang yang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang yang berpiutang lainnya; dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut. dimana seseorang itu harus menggadaikan barangnya untuk mendapatkan uang.

Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa gadai adalah meminjam uang dalam batas waktu tertentu dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan, jika telah sampai pada waktunya tidak ditebus, barang itu menjadi hak yang memberi pinjaman. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1150, mendefinisikan gadai adalah suatu hak yang diperoleh pihak yang mempunyai piutang (pegadaian) atas suatu barang bergerak.

Kata gadai dalam khazanah Islam dikenal dengan istilah ar-*rahn* yang bermakna “al-habsu” atau menahan. Secara etimologis *rahn* berarti “tetap atau lestari”, sedangkan “al-habsu” berarti “penahanan”. Sedangkan menurut syara’ gadai artinya menyandra sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, tetapi dapat diambil kembali dengan tebusan. Akad gadai muncul dari adanya hutang oleh seseorang, karena ada rasa khawatir dari milik piutang atau keinginan sebagai jaminan dari pemilik utang maka kemudian dibuatlah akad gadai sebagai jaminan atas hutangnya.

Merujuk makna gadai secara etimologi dan terminologi maka gadai syariah adalah akad transaksi gadai yang didasarkan kepada syariah Islam yang disebut dengan istilah *rahn*, yaitu penahanan atas suatu barang sebagai jaminan atas hutang.

### **B. Landasan Hukum Gadai**

Landasan hukum *rahn* dalam Islam adalah firman Allah Ta’ala dalam firmanNya:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكُونُوا الشَّاهِدَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah secara tidak tunai) sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh piutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya" QS. Al-Baqarah 283

Ayat ini adalah dalil yang kuat mengenai adanya syariat gadai dalam Islam, Imam Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini dengan menyatakan maksudnya, kalian boleh memegang jaminan sebagai ganti dari catatan; jaminan tersebut dipegang oleh pemilik hak. Dapat disimpulkan dari makna firman-Nya: maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. (Al-Baqarah: 283) bahwa transaksi gadai masih belum jadi kecuali bila barang jaminan telah dipegang, seperti yang dikatakan oleh mazhab Syafii dan jumhur ulama.

Sedangkan ulama yang lainnya, dari ayat ini mengambil kesimpulan dalil diharuskan bagi terealisasinya gadai, barang yang digadaikan diterima oleh tangan orang yang memberikan pinjaman'. Pendapat ini merupakan suatu riwayat dari Imam Ahmad dan dianut oleh segolongan ulama.

Sejumlah ulama Salaf mengambil kesimpulan dalil dari ayat ini bahwa gadai tidak disyariatkan melainkan dalam perjalanan. Demikianlah menurut Mujahid dan lain-lainnya.

Telah ditetapkan di dalam kitab Sahihain dari Anas r.a.:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، تُوَفِّيَ وَدِرْغُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ عَلَى ثَلَاثِينَ وَسَقًا مِنْ شَعِيرٍ رَهْنَهَا قُوتًا لِأَهْلِهِ

Bahwa Rasulullah Saw. wafat, sedangkan baju besinya digadaikan kepada seorang Yahudi dengan pinjaman tiga puluh wasaq jewawut. Nabi Saw. menggadaikannya untuk makan keluarganya.

Di dalam riwayat lain disebutkan bahwa barang (baju besi) itu digadaikannya pada seorang Yahudi Madinah. Menurut riwayat Imam Syafii, baju besi itu beliau gadaikan pada Abusy Syahm, seorang Yahudi. Rincian masalah gadai ini diketengahkan secara rinci di dalam kitab hukum-hukum yang membahas masalah hukum fiqih.

Riwayat yang membahas tentang gadai adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari, Nasai, dan Ibnu Majah dari Anas r.a berkata:



عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ : لَقَدْ رَهَنَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دِرْعًا لَهُ بِالْمَدِينَةِ عِنْدَ يَهُودِيٍّ وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيرًا

Rasullulah SAW, telah merungguhkan baju besi beliau kepada seorang Yahudi di Madina, sewaktu beliau menghutang syair (gandum) dari orang Yahudi itu untuk keluarga itu untuk keluarga beliau". (HR. Ahmad, Bukhari, Nasai, dan Ibnu Majah).

Maka riwayat ini secara tegas menyebutkan bahwa beliau melakukan akad gadai dengan seorang Yahudi, maka ini menunjukkan dibolehkannya akad gadai tersebut, baik dilakukan ketika dalam perjalanan ataupun ketika sedang mukim di negerinya sendiri.

Pelaksanaan gadai syariah juga didukung oleh fatwa DSN-MUI No No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang ketentuan gadai . Hal penting yang tercantum dalam fatwa ini adalah:

- a. Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan Marhun (barang) sampai semua hutang Rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi.
- b. Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik Rahin. Pada prinsipnya, Marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh Murtahin kecuali seizin Rahin, dengan tidak mengurangi nilai Marhun dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
- c. Pemeliharaan dan penyimpanan Marhun pada dasarnya menjadi kewajiban Rahin, namun dapat dilakukan juga oleh Murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban Rahin.
- d. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan Marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- e. Penjualan Marhun
  - 1) Apabila jatuh tempo, Murtahin harus memperingatkan Rahin untuk segera melunasi hutangnya.
  - 2) Apabila Rahin tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka Marhun dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
  - 3) Hasil penjualan Marhun digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
  - 4) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik Rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban Rahin.

#### **D. Rukun Dan Syarat Gadai**

Dalam melaksanakan suatu perikatan terdapat rukun dan syarat gadai yang harus dipenuhi. Secara bahasa rukun adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan. Sedangkan syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus dipindahkan dan dilakukan. Gadai atau pinjaman dengan jaminan benda memiliki beberapa rukun, antara lain :

1. Akad dan ijab Kabul
2. Aqid, yaitu yang menggadaikan dan yang menerima gadai.
3. Barang yang dijadikan jaminan (borg), syarat pada benda yang dijadikan jaminan ialah keadaan barang itu tidak rusak sebelum janji utang harus dibayar.

Adapun persyaratan rahn antara lain:

**Pertama**, Rahin dan murtahin: Tentang pemberi dan penerima gadai disyaratkan keduanya merupakan orang yang cakap untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sesuai dengan ketentuan syari'at Islam yaitu berakal dan baligh.

**Kedua**, Sighat: Ulama hanafiyah berpendapat bahwa sighat dalam rahn tidak boleh memakai syarat atau dikaitkan dengan sesuatu. Hal ini karena sebab rahn jual beli, jika memakai syarat tertentu, syarat tersebut batal dan rahn tetap sah.

**Ketiga**, *Marhun bih* (utang): Menyangkut adanya utang, bahwa utang tersebut disyaratkan merupakan utang yang tetap, dengan kata lain utang tersebut bukan merupakan utang yang bertambah-tambah atau utang yang mempunyai bunga, sebab seandainya utang tersebut merupakan utang yang berbunga maka perjanjian tersebut sudah merupakan perjanjian yang mengandung unsur riba, sedangkan perbuatan riba ini bertentangan dengan ketentuan syari'at Islam.

### **C. Implementasi Akad Gadai Dalam Bisnis Modern**

Akad gadai saat ini dilaksanakan oleh pegadaian yang membuka divisi pegadaian syariah, selain itu terdapat pula di beberapa perbankan syariah yang membuat produk gadai emas. Pada dasarnya intinya adalah sama, yaitu adanya utang dari nasabah kemudian nasabah menjaminkan hartanya ke perusahaan. Perbedaannya adalah adanya *ujrah* (uang pengelolaan) yang dikenakan kepada nasabah atas barang-barang yang digadaikannya. Menurut para ulama hal ini diperbolehkan yaitu mengambil biaya pemeliharaan atas barang gadai yang dititipkan.

Skema akad gadai adalah sebagai berikut:



Nasabah sebagai rahn memerlukan adanya sejumlah uang untuk keperluannya itu ia menyerahkan barang sebagai jaminan. Selanjutnya pihak murtahin (penerima) barang gadaian akan menjaganya. Penjagaan ini memerlukan biaya sehingga kemudian murtahin menetapkan harga sewa bagi rahn. Ketika rahn sudah mampu untuk membayar hutangnya maka murtahin menyerahkan kembali barang gadaian tersebut.

Permasalahan yang muncul adalah darimana cara menetapkan biaya ijarah atas barang gadaian? Apakah didasarkan kepada jumlah hutang atau tarif biaya pemeliharaan? Maka seharusnya bahwa biaya pemeliharaan barang gadaian haruslah didasarkan pada harga sewa yang sudah ditetapkan sebelumnya. Karena jika didasarkan kepada jumlah hutang maka akan dikhawatirkan akan terjatuh kepada riba nasi'ah.

Berdasarkan pembahasan mengenai gadai syariah maka dapat disimpulkan bahwa aspek hukum bisnis Islam pada akad ini adalah akad *dain*, *rahn* dan *ijarah* (sewa-menyewa). Karena tidak boleh adanya tambahan dalam akad *dain* (utang-piutang) maka pihak murtahin menerapkan adanya uang sewa bagi obyek akad yang dijaganya. Selain pasar modal, koperasi dan pegadaian maka IKNB Syariah juga meliputi dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga penjaminan. Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Dana Pensiun terdiri dari:

- a. Dana Pensiun Pemberi Kerja, adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan, selaku pendiri, untuk menyelenggarakan

Program Pensiun Manfaat Pasti atau Program Pensiun Iuran Pasti, bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta, dan yang menimbulkan kewajiban terhadap Pemberi Kerja.

- b. Dana Pensiun Lembaga Keuangan, adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari Dana Pensiun pemberi kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan.
- c. Dana Pensiun Berdasarkan Keuntungan, adalah Dana Pensiun Pemberi Kerja yang menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti, dengan iuran hanya dari pemberi kerja yang didasarkan pada rumus yang dikaitkan dengan keuntungan pemberi kerja

Menurut Kepres No.61 tahun 1988 dijelaskan bahwa lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Lembaga Pembiayaan, digunakan sebagai padanan istilah bahasa Inggris (*financing institution*). Dalam kegiatan usahanya, Lembaga Pembiayaan lebih menekankan pada fungsi pembiayaan. Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Dengan demikian, istilah Lembaga Pembiayaan lebih sempit pengertiannya dibandingkan dengan istilah Lembaga Keuangan. Lembaga Pembiayaan adalah bagian dari Lembaga Keuangan.

Lembaga Pembiayaan meliputi bidang usaha yang dijalankan oleh Perusahaan Pembiayaan, antara lain:

1. Leasing (Sewa Guna Usaha)
2. Venture Capital (Modal Ventura)
3. Securities Trade (Perdagangan Surat Berharga)
4. Factoring (Anjang Piutang)
5. Credit Card (Kartu Kredit)
6. Consumers Finance (Pembiayaan Konsumen)

Banyaknya badan usaha yang bergerak di bidang IKNB menjadikannya memiliki peran strategis dalam perekonomian di Indonesia. Pada dasarnya akad yang digunakan pada masing-masing badan usaha tersebut kembali kepada akad yang ada dalam Islam yaitu: ijarah, musyarakah, murabahah, hiwalah, kafalah, dan akad bisnis Islam lainnya.

Selanjutnya Lembaga Penjaminan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PK. 010/2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK. 010/2008 Tentang Perusahaan Penjaminan Kredit Dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit menyebutkan bahwa lembaga penjaminan adalah

1. Perusahaan Penjaminan adalah badan hukum yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha pokok melakukan Penjaminan.
2. Perusahaan Penjaminan Kredit, yang selanjutnya disebut Penjamin, adalah Perusahaan Penjaminan yang kegiatan usaha pokoknya melakukan Penjaminan Kredit.

Usaha Penjaminan merupakan suatu usaha alternatif dalam rangka penyebaran risiko (spread of risk) atas risiko kerugian yang mungkin terjadi, dimana risiko kerugian tersebut harus dapat diukur secara finansial. Usaha tersebut sebenarnya sudah ada sejak lama yaitu pada tahun 1971 dengan berdirinya PT Askrindo dan diikuti dengan Perum Jamkrindo, namun baru-baru ini mulai kembali dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Sebagian besar masyarakat masih beranggapan bahwa kegiatan usaha menjamin, menanggung dan sebagainya merupakan bagian dari produk-produk bidang asuransi. Hal ini terjadi karena asuransi telah lebih dulu dikenal oleh masyarakat, ditambah pula dengan adanya kemiripan antara asuransi dan penjaminan. Disamping itu, bagi sebagian kecil masyarakat masih menganggap bahwa penjaminan merupakan usaha yang bersifat sosial, bukan merupakan usaha yang berorientasi profit seperti halnya dilakukan oleh Pemerintah dalam program KUR. Persepsi itu terbentuk dari pengalaman bahwa kebanyakan perusahaan penjaminan kegiatannya bersifat sosial yang identik dengan merugi dan usaha penjaminan di Indonesia sering atau selalu menjadi program pemerintah dalam rangka mengembangkan UMKM.

Secara Terminologi, penjaminan atau penanggungan berdasarkan KUHPer Pasal 1820; penjaminan atau penanggungan ialah suatu persetujuan di mana pihak ketiga, demi kepentingan kreditur, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur, bila debitur itu tidak memenuhi perikatannya.

Dalam perspektif syariah, perusahaan penjaminan menggunakan akad kafalah, yaitu akad jaminan atas hutang yang dimiliki oleh orang atau perusahaan. Kafalah atau jaminan ini menggunakan ujarah (fee) sehingga kemudian akadnya dikenal dengan *kafalah bil ujarah*. Dasarnya adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 57/DSN-MUI/V/2007 Tentang Letter Of Credit (L/C) Dengan Akad *Kafalah Bil Ujarah*.

Berdasarkan pembahasan mengenai Hukum Bisnis Islam dalam praktik di IKNB Syariah maka dapat disimpulkan bahwa seluruh transaksi yang ada pada industri IKNB didasarkan kepada akad-akad yang telah ada dalam Islam. Pada akad yang memerlukan adanya penambahan maka dilakukan akad murakabat (*Hybrid contract*) yaitu dua akad yang dilakukan secara berkesinambungan.

### **Kesimpulan**

Akad gadai pada hakikatnya adalah jaminan atas hutang yang dilakukan ketika masih dalam safar. Namun ulama saat ini membolehkan gadai tidak hanya dilakukan ketika dalam keadaan safar, melainkan juga boleh dilakukan ketika berada di negerinya. Saat ini akad gadai dilakukan oleh Pegadaian Syariah, perbankan syariah dan beberapa badan usaha gadai lainnya.

Pada dasarnya akad gadai diperbolehkan dengan syarat tidak ada unsur-unsur yang diharamkan oleh Islam seperti riba. Dimensi hukum bisnis Islam di pegadaian adalah berkaitan dengan rukun dan syarat yang harus dipenuhi, salah satunya adalah tidak ada unsur yang diharamkan dalam Islam seperti; perjudian, riba, gharar dan akad haram lainnya. Selanjutnya akad hutang yang dilakukan tidak boleh adanya tambahan serta tidak boleh digunakan untuk ukuran pengambilan hutang yang didapatkan dari badan usaha tersebut.

Bidang hukum bisnis lainnya khususnya dalam ruang lingkup IKNB adalah dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga penjaminan.

### **Daftar Pustaka**

- Achsien Iggi H., 2003. *Investasi Syariah di Pasar Modal: Menggagas Konsep dan Praktek Manajemen Portofolio Syariah*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama
- Anoraga, Pandji dan Piji Pakarti. 2003. *Buku Pintar Pasar Modal Indonesia* Jakarta.
- Burhanuddin. 2013. *Koperasi Syariah dan Pengaturannya di Indonesia*. Malang : UIN-Maliki Press.
- DSN MUI, "Fatwa", dalam <http://www.dsnmui.or.id/index.php?page=fatwa>. Diakses pada tanggal 23 Februari 2019.
- Juhaya S. Pradja, 2012. *Ekonomi Syariah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Muhammad dan Sholikhul Hadi, 2003, *Pengadaian Syari'ah*, Jakarta: Salemba Diniyah.

- Mustafa Edwin Nasution, dkk, 2006. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Muttaqien, Dadan, 2009, *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syari'ah*, cet 1, Yogyakarta: Safira Insani Press.
- Richard Burton Simatupang, 2003. *Aspek Hukum dalam Bisnis*, Jakarta. Rineka Cipta.
- Sabiq, Sayyid, 2003, *Fiqh al-Sunnah al-Majadallad al-Tsalis*, Kairo: Dar al-fath lil I'lam al-'Arabi.
- Sutedi, Andrian, 2011, *Hukum Gadai Syariah*, Bandung: Alfabeta.
- Tavinayati Yulia Qamariyanti, 2009. *Hukum Pasar Modal di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Tim Manajemen, 2008. *Kompilasi Perundang-Undangan Tentang Ekonomi Syariah*. Jakarta: GP Press.

## **SENGKETA BISNIS ISLAM ISLAM DAN PENYELESAIANNYA**

Transaksi bisnis Islam tidak selamanya berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Terkadang salah satu dari pihak yang terlibat dalam aktifitas bisnis mengkhianati rekan bisnisnya. Terkadang pula karena faktor kelalaian akhirnya muncul persengketaan di antara para pelaku bisnis. Antisipasi yang dilakukan adalah dengan membuat klausul sengketa dalam akad perjanjian yang telah disepakati, namun terkadang klausul yang ada justru menjadi akar masalah pula.

Sengketa bisnis Islam adalah terjadinya ketidaksesuaian antara kesepakatan yang telah ditandatangani oleh para pelaku bisnis sehingga memunculkan kerugian bagi salah satu pihak. Efeknya harus ada upaya penyelesaian yang tentu saja harus sesuai dengan syariah. Merujuk pada undang-undang tentang pengadilan agama maka penyelesaian sengketa dilaksanakan di Pengadilan Agama.

Hingga tahun 2017 Sengketa bisnis Islam masih belum banyak terjadi, pada Desember 2015 tercatat perkara ekonomi syariah yang terdaftar di Pengadilan Agama dalam skala nasional sebanyak 6 perkara, dengan perkara sisa sebelumnya menjadi 36 perkara sengketa ekonomi syariah, sehingga total 42 perkara. Dalam prosesnya, dari total perkara tersebut, dua (2) perkara dicabut, dua (2) perkara dikabulkan, satu (1) perkara tidak diterima, dan satu (1) perkara lagi dicoret dari register, sehingga sisa perkara yang masih harus diproses pada tahun 2016 sebanyak 36 perkara ditambah lagi ada satu (1) perkara yang banding dan satu (1) perkara yang kasasi.

Sedangkan pada bulan Januari 2016 perkara ekonomi syariah yang masuk sebanyak 12 perkara ditambah sisa bulan sebelumnya sebanyak 38 perkara, sehingga total ada 50 perkara. Tahun 2017 tren perkara sengketa ekonomi syariah mulai meningkat jumlahnya, sehingga diprediksi di masa-masa yang akan datang jumlah sengketa bisnis Islam akan meningkat. Tentu saja ini bukan sesuatu yang diharapkan, namun sebagai kenyataan yang harus dicarikan solusinya.

## **SENGKETA BISNIS ISLAM**

### **A. Perkembangan Bisnis Syariah dan Sengketa Bisnis Syariah**

Perkembangan ekonomi dan bisnis syariah yang terus meningkat memunculkan berbagai persoalan baru yang dihadapi oleh para pelakunya, khususnya berkaitan



dengan sengketa yang terjadi di antara mereka. Seiring dengan semakin banyaknya transaksi di masyarakat yang menggunakan akad syariah, maka seiring itu pula sengketa ekonomi dan bisnis syariah bertambah.

Data menunjukkan bahwa pada tahun 2016 ada 146 perkara ekonomi syariah yang ditangani mahkamah syar'iyah/pengadilan agama seluruh Indonesia. Itu belum termasuk sisa perkara ekonomi syariah tahun sebelumnya yang diputus tahun ini dan perkara ekonomi syariah yang masih dalam upaya hukum, baik banding, kasasi maupun peninjauan kembali. Jumlah ini mengalami kenaikan signifikan jika dibandingkan dengan sepuluh tahun lalu ketika peradilan agama mulai mendapatkan kewenangan mengadili perkara ekonomi syariah berdasarkan UU 3/2006, jumlah perkara ekonomi syariah saat ini terbilang banyak.

Tentu faktor-faktornya beragam. Di antaranya ialah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU/2012, yang diucapkan pada 29 Agustus 2013, yang menegaskan kewenangan peradilan agama untuk menangani perkara ekonomi syariah. Bagi peradilan agama, di satu sisi, bertambahnya jumlah perkara ekonomi syariah menunjukkan meningkatnya kepercayaan publik terhadap peradilan agama. Di sisi lain, fenomena ini menjadi tantangan tersendiri.

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dan Kamar Agama Mahkamah Agung telah dan terus mengupayakan agar perkara-perkara ekonomi syariah ditangani secara profesional, dan selaras dengan azas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan. Dalam hal regulasi, selain menerbitkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), institusi yang membina peradilan agama ini juga telah mempersiapkan draft Perma tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah—sebelumnya disebut draft Kompilasi Hukum Acara Ekonomi Syariah (KHAES).

Selain itu saat ini dikembangkan pula model penanganan gugatan sederhana atau yang disebut dengan *small claim court* yaitu pola penanganan sengketa ekonomi dan bisnis syariah yang lebih sederhana, biaya murah dan waktu yang relatif singkat. Semua itu sebagai upaya agar setiap sengketa yang muncul dapat diselesaikan dengan segera dan senantiasa selaras dengan nilai-nilai Islam.

## **B. Sengketa Bisnis Islam**

Secara etimologi sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, perbantahan, atau perselisihan (KBBI, 2003). Sengketa muncul karena adanya konflik yang berkepanjangan yang kemudian dilaporkan kepada pihak yang

berwenang. Konflik sendiri adalah adanya oposisi, atau pertentangan antara kelompok atau organisasi terhadap satu objek permasalahan. Sebenarnya ketika konflik itu dibiarkan maka tidak menjadi sengketa yang berkepanjangan.

Dalam kosa kata Inggris terdapat 2 (dua) istilah, yakni “*conflict*” dan “*dispute*” yang kedua-duanya mengandung pengertian tentang adanya perbedaan kepentingan di antara kedua pihak atau lebih, tetapi keduanya dapat dibedakan. Kosa kata *conflict* sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi “konflik”, sedangkan kosa kata “*dispute*” dapat diterjemahkan dengan kosa kata “sengketa.”

Adapun secara istilah, sengketa adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya dan dapat diberikan sanksi hukum terhadap salah satu diantara keduanya.

Berdasarkan pengertian ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan sengketa adalah perilaku pertentangan antara kedua orang atau lembaga atau lebih yang menimbulkan suatu akibat hukum dan karenanya dapat diberikan sanksi hukum bagi salah satu di antara keduanya. Sengketa ini terjadi karena adanya ketidaksinkronan di antara para pihak.

Dalam konteks bisnis Islam maka sengketa bisnis Islam adalah suatu pertentangan antara dua pihak atau lebih para pelaku bisnis yang kegiatan usahanya yang dilaksanakan menurut prinsip-prinsip dan asas hukum bisnis Islam yang disebabkan persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya dan dapat diberikan sanksi hukum terhadap salah satu di antara keduanya yang terbukti melakukan kesalahan.

### **C. Sebab-Sebab Terjadinya Sengketa Bisnis Islam**

Aktifitas bisnis tidak selalu berjalan mulus seperti yang diinginkan oleh pelaku usaha, walaupun telah diatur oleh undang-undang, atau telah diadakan perjanjian antara pelaku usaha, yang telah disepakati terkadang masih saja terjadi sengketa di antara para pihak yang berakad. Meskipun pada awalnya tidak ada itikad untuk melakukan penyimpangan dari kesepakatan, pada tahap berikutnya ada saja penyebab terjadinya penyimpangan. Apabila terjadi adanya penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan bisnis syariah, maka ini menjadi sebuah sengketa bisnis syariah.

Terjadinya sengketa bisnis pada umumnya, karena adanya penipuan atau ingkar janji oleh pihak-pihak, atau salah satu pihak tidak melakukan apa yang dijanjikan/disepakati

untuk dilakukan. Pihak- pihak atau salah satu pihak telah melaksanakan apa yang disepakati akan tetapi tidak sama persis sebagaimana yang dijanjikan. Pihak-pihak atau salah satu pihak melakukan apa yang dijanjikan, tetapi terlambat, dan pihak-pihak atau salah satu pihak melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Sehingga tindakan-tindakan tersebut menimbulkan salah satu pihak merasa dirugikan. Apabila seseorang atau badan hukum telah melakukan akad syariah dengan pihak lain, maka antara pihak tersebut telah terjalinnya perikatan. Oleh karena itu, menurut hukum perdata, kesepakatan yang telah disetujui para pihak tersebut akan mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Dengan demikian, terjadinya suatu sengketa ekonomi syariah disebabkan oleh dua pihak baik perorangan atau badan hukum yang melakukan akad atau perjanjian dengan prinsip syariah yang salah satu pihak melakukan wanprestasi dan atau melakukan perbuatan melawan hukum sehingga mengakibatkan pihak yang lainnya merasa dirugikan.

Misalkan dalam sengketa perbankan syariah, salah seorang nasabah melakukan suatu akad pinjam-meminjam pada salah satu bank syariah, sebut saja misalkan Bank Syariah A, sebesar jumlah tertentu dengan angsuran bulanan sesuai kesepakatan, satu atau dua bulan pertama angsurannya lancar, namun pada bulan berikutnya nasabah tersebut tidak membayar angsuran dengan berbagai macam alasan (angsuran macet). Sehingga menyebabkan pihak bank syariah A merasa dirugikan. Keadaan tersebut mengakibatkan terjadinya sengketa bisnis syariah disebabkan melakukan *wanprestasi*.

### **C. Tujuan Penyelesaian Sengketa Bisnis Islam**

Sengketa dapat terjadi pada siapa saja dan dimana saja. Sengketa dapat terjadi antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, antara kelompok dengan kelompok, antara perusahaan dengan perusahaan, antara perusahaan dengan negara, antara negara satu dengan negara lainnya. Dengan kata lain, sengketa dapat bersifat publik maupun keperdataan dan dapat terjadi baik dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional. Pada prinsipnya, tujuan penyelesaian sengketa bisnis Islam adalah untuk menemukan solusi penyelesaian suatu masalah bisnis yang terjadi antara satu pihak dengan pihak yang lain yang melakukan kegiatan bisnis berdasarkan prinsip-prinsip dan asas-asas ekonomi syariah. Sehingga tercipta suatu keputusan yang dapat memberikan keadilan hukum, kepastian hukum, dan manfaat hukum bagi kedua belah pihak yang berperkara.

Secara normatif penyelesaian sengketa bisnis syariah adalah memberikan hak bagi yang memiliki hak dan mengambil sesuatu yang bukan menjadi haknya, menghukum pihak yang melakukan kesalahan dengan sengaja dan memberikan pelajaran bagi mereka yang lalai atau terlupa. Dalam kata lain adalah proses penegakan keadilan di antara para pelaku bisnis. Apalagi jika bisnis yang didasarkan kepada nilai-nilai syariah Islam maka keadilan harus ditegakkan padanya.

#### **D. Sumber Hukum Penyelesaian Sengketa Bisnis Islam Di Indonesia**

Sumber hukum penyelesaian sengketa bisnis Islam yang dimaksud adalah sumber hukum formil dan sumber hukum materil. Berikut ini, sumber hukum yang dapat digunakan dasar hukum untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah:

##### **1. Sumber Hukum Acara (Hukum Formil)**

Hukum Acara yang berlaku di Pengadilan Agama untuk mengadili sengketa bisnis Islam adalah hukum acara yang berlaku dan dipergunakan pada lingkungan Peradilan Umum. Ketentuan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 54 UUPA. Oleh karena itu, berikut ini sumber hukum formil penyelesaian sengketa bisnis Islam, yaitu:

1. *Herziene Inlandsch Reglement (HIR)*. Ketentuan Hukum Acara ini diperuntukkan untuk golongan Bumi Putra dan Timur Asing yang berada di Jawa dan Madura;
2. *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)*. Ketentuan Hukum Acara ini diperuntukkan untuk golongan Bumi Putra dan Timur Asing yang berada di luar Jawa dan Madura yang berperkara di muka Landraad. Kedua aturan Hukum Acara ini diberlakukan di lingkungan Peradilan Agama, kecuali hal-hal yang telah diatur secara khusus dalam UUPA.
3. *Burgerlijke Wetboek (BW)* atau yang disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya buku ke IV tentang Pembuktian yang termuat dalam Pasal 1865 sampai dengan Pasal 1993. Juga diberlakukan *Wetboek Van Koophandel (Wv.K)* yang diberlakukan berdasarkan Stb 1847 Nomor 23, khususnya dalam Pasal 7, 8, 9, 22, 23, 32, 225, 258, 272, 273, 274 dan 275. Selain itu pula, peraturan ini terdapat juga Hukum Acara yang diatur dalam *Failissements Verordering* (Aturan Kepailitan) sebagaimana yang diatur dalam Stb 1906 Nomor 348, dan juga terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan dijadikan pedoman dalam praktek Peradilan Indonesia.

4. *Reglement op de Burgerlijk Rechtsvordering (B.Rv)*. Hukum Acara yang termuat dalam B.Rv ini diperuntukkan untuk golongan Eropa yang berperkara di muka *Raad van Justitie* dan *Residentie gerecht*.
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang acara perdata dalam hal banding bagi Pengadilan Tinggi di Jawa Madura sedang daerah diluar Jawa diatur dalam pasal 199-205 R.Bg.
6. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI jo UU No. 5 Tahun 2004 jo, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 yang memuat tentang acara perdata dan hal-hal yang berhubungan dengan kasasi dalam proses berperkara di Mahkamah Agung.
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 jo, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 jo, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum. Dalam UU ini diatur tentang susunan dan kekuasaan Peradilan di lingkungan Peradilan Umum serta prosedur beracara di lingkungan Peradilan Umum tersebut.
9. Yurisprudensi Mahkamah Agung.
10. Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA).

## **2. Sumber Hukum Fikih (Hukum Materil)**

Seorang Hakim dalam mengadili suatu perkara, harus mencari hukumnya dari sumber-sumber yang sah dan menafsirkannya, untuk kemudian diterapkan pada fakta-fakta atau peristiwa konkrit yang ditemukan dalam proses pemeriksaan perkara tersebut.

Sumber-sumber hukum yang sah dan diakui secara umum, khususnya di bidang bisnis adalah isi perjanjian, undang-undang, yudisprudensi, kebiasaan, perjanjian internasional, dan ilmu pengetahuan. Adapun bagi lingkungan pengadilan agama, sumber-sumber hukum yang terpenting untuk dijadikan dasar dalam mengadili perkara-perkara bisnis Islam, setelah al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber utama, antara lain adalah:

**Pertama**, Isi perjanjian atau akad (*agreement*) yang dibuat para pihak. Dijadikannya isi perjanjian atau akad, yang dibuat para pihak sebagai salah satu sumber hukum untuk dijadikan dasar dalam mengadili perkara bisnis syariah tidak terlepas dari kedudukan perjanjian atau akad itu sendiri yang berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Sebagaimana digariskan Pasal 1338 sampai dengan Pasal 1349 KUHPerdata. Ketentuan tersebut tentu saja dapat diterapkan seluruhnya dalam hukum

keperdataan Islam, karena dalam aqad perjanjian Islam tidak dikenal adanya bunga yang menjadi bagian dari tuntutan ganti rugi. Oleh karena itu, ketentuan ganti rugi harus sesuai dengan prinsip Syariat Islam.

Jika salah satu pihak tidak melakukan prestasi, dan itu dilakukan bukan karena terpaksa (*overmach*), maka ia dipandang ingkar janji (*wanprestasi*) yang dapat merugikan pihak lain. Penetapan *wanprestasi* ini bisa berbentuk putusan hakim atau atas dasar kesepakatan bersama atau berdasarkan ketentuan aturan hukum Islam yang berlaku. Sehubungan dengan hal di atas, bagi pihak yang *wanprestasi* dapat dikenakan ganti rugi atau denda dalam ukuran yang wajar dan seimbang dengan kerugian yang ditimbulkannya serta tidak mengandung unsur *ribawi*.

Perbuatan melawan hukum oleh Kansil diartikan bahwa berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang melanggar hak orang lain, atau berlawanan dengan kewajiban hak orang yang berbuat atau tidak berbuat itu sendiri atau bertentangan dengan tata susila, maupun berlawanan dengan sikap hati-hati sebagaimana patutnya dalam pergaulan masyarakat, terhadap diri sendiri dan terhadap orang lain.

**Kedua,** Peraturan Perundang-Undangan beserta Peraturan Pemerintah yang menyertainya yang berhubungan dengan ekonomi syariah, yaitu sebagai berikut: UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan; UU No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia; UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah; UU No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan; UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara; UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf; UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat; Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 6/24/PBI/2004 tanggal 14 Oktober 2004 tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah; PBI No. 6/17/PBI/2004 tanggal 1 Juli 2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah; SK Direksi Bank Indonesia No. 21/48/Kep./Dir/1988 tentang sertifikat deposito; SE. Bank Indonesia No. 28/32/UPG tanggal 4 juli 1995 tentang Bilyet Giro; Berbagai surat Keputusan dan Surat Edaran Bank Indonesia lainnya yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perbankan Syariah.

**Ketiga,** Fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI). Dewan syariah Nasional (DSN) berada di bawah MUI, dibentuk pada tahun 1999. Lembaga ini mempunyai kewenangan yang salah satunya menetapkan fatwa tentang produk dan jasa dalam kegiatan usaha Bank yang melaksanakan kegiatan usaha

berdasarkan prinsip syariah. hingga saat ini, produk DSN MUI berupa fatwa sudah mencapai 100 fatwa tentang ekonomi syariah.

**Keempat,** Kitab Fiqh dan Ushul Fiqh. Fiqh merupakan sumber hukum yang dapat dipergunakan dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Sebagian besar kitab-kitab fiqh yang muktabar berisi berbagai masalah muamalah yang dapat dijadikan acuan dalam menyelesaikan masalah ekonomi syariah.

**Kelima,** Adat Kebiasaan di bidang bisnis Islam. Untuk dapat dijadikan sebagai sumber hukum guna dijadikan dasar dalam mengadili perkara perbankan syariah, kebiasaan di bidang ekonomi syariah itu haruslah mempunyai paling tidak tiga syarat yaitu: pertama, perbuatan itu dilakukan oleh masyarakat tertentu secara berulang-ulang dalam waktu yang lama (*longaet inveterate consuetudo*); kedua, kebiasaan itu sudah merupakan keyakinan hukum masyarakat (*opinion necessitates*); dan ketiga, adanya akibat hukum apabila kebiasaan itu dilanggar. Apabila kebiasaan di bidang ekonomi syariah mempunyai ketiga syarat tersebut, maka dapat dijadikan sumber hukum sebagai dasar dalam mengadili perkara ekonomi syariah.

**Keenam,** Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang diberlakukan berdasarkan PERMA Nomor 2 Tahun 2008. Muatan hukum KHES diklasifikasikan menjadi empat buku, yaitu Buku I berisi tentang Subyek Hukum dan Amwal, Buku II tentang Akad, Buku III tentang Zakat dan Hibah, Buku IV tentang Akuntansi Syariah.

**Ketujuh,** Yurisprudensi dan doktrin-doktrin tentang ekonomi syariah. Yurisprudensi yang dapat dijadikan sumber hukum sebagai dasar dalam mengadili perkara ekonomi syariah dalam hal ini adalah yurisprudensi dalam arti putusan hakim tingkat pertama dan tingkat banding yang telah berkekuatan hukum tetap dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung, atau putusan Mahkamah Agung itu sendiri yang telah dikekuatan hukum tetap, khususnya di bidang ekonomi syariah. Dengan perkataan lain yurisprudensi yang dapat dijadikan sumber hukum dalam hal ini adalah putusan hakim yang benar-benar sudah melalui proses eksaminasi dan notasi dari Mahkamah Agung dengan rekomendasi sebagai putusan yang telah memenuhi standar hukum yurisprudensi.

Berdasarkan pembahasan mengenai sengketa bisnis syariah yang telah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa sengketa bisnis Islam adalah keadaan di mana terjadi ketidaksinkronan antara isi perjanjian dengan kenyataan yang terjadi di antara para pelaku bisnis. Ada banyak penyebab terjadinya sengketa ini, pada umumnya adalah wanprestasi di mana satu pihak tidak bisa memenuhi kewajibannya.

## **Kesimpulan**

Sengketa adalah keadaan di mana terjadi ketidaksinkronan antara isi perjanjian dengan kenyataan yang terjadi di antara para pelaku bisnis. Ada banyak penyebab terjadinya sengketa ini, pada umumnya adalah wanprestasi di mana satu pihak tidak bisa memenuhi kewajibannya.

Sumber hukum penyelesaian sengketa bisnis Islam di Indonesia ada dua yaitu hukum materiil dan formil. Sumber hukum formil Herziene Inlandsch Reglement (HIR). Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg). Bugerlijke Wetbook (BW) atau yang disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Reglement op de Burgerlijk Rechtsvordering (B.Rv). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang acara perdata dalam hal banding bagi Pengadilan Tinggi di Jawa Madura, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI jo UU No. 5 Tahun 2004 jo, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 yang memuat tentang acara perdata dan hal-hal yang berhubungan dengan kasasi dalam proses berperkara di Mahkamah Agung. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 jo, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 jo, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum. Yurisprudensi Mahkamah Agung. Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA).

Sumber hukum materiil terdiri dari; Pertama, Isi perjanjian atau akad (*agreement*) yang dibuat para pihak. Kedua, Peraturan Perundang-Undangan beserta Peraturan Pemerintah yang menyertainya yang berhubungan dengan ekonomi syariah, Ketiga, Fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI). Keempat, Kitab Fiqh dan Ushul Fiqh. Kelima, Adat Kebiasaan di bidang bisnis syariah. Keenam, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Ketujuh, Yurisprudensi dan doktrin-doktrin tentang ekonomi syariah.

## **PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS ISLAM DI INDONESIA**

### **A. Penyelesaian Sengketa Bisnis Islam**

Bisnis Islam yang mengalami sengketa di antara pelakunya haruslah diselesaikan secepatnya sesuai dengan prosedur yang berlaku. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama maka penyelesaian sengketa bisnis syariah menjadi wewenang mutlak Pengadilan Agama.



Hal ini dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor: 93/PUU-X/2012. tertanggal 29 Agustus 2013 telah menjadikan penyelesaian sengketa bisnis Islam diselesaikan di Pengadilan Agama. Putusan MK tersebut menegaskan bahwa penjelasan pasal 55 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Penjelasan pasal tersebutlah yang selama ini menjadi biang kemunculan pilihan penyelesaian sengketa dilakukan sesuai isi akad (*choice of forum*). Dengan demikian, konsekuensi konstitusional dari putusan tersebut bisa ditarik kesimpulan bahwa sejak putusan tersebut diketok, Pengadilan Agama menjadi satu-satunya pengadilan yang berwenang mengadili perkara perbankan syariah.

Secara umum penyelesaian sengketa dapat memilih diselesaikan melalui dua jalur, yaitu jalur non litigasi (*non litigation effort*) dan jalur litigasi (*litigation effort*). Jalur non litigasi artinya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang umumnya juga dinamakan dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR). sedangkan litigasi berarti penyelesaian sengketa diselesaikan melalui jalur pengadilan. Maka jika para pihak dalam penyelesaiannya ingin melalui jalur litigasi maka berdasarkan Pasal 49 UUPA menyatakan bahwa perkara ekonomi syariah sudah menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Opsi mana yang dipilih para pihak tergantung pada kesepakatan yang tertuang dalam akad sebelumnya. Jika para pihak penyelesaian sengketa membuat klausula melalui lembaga atau badan arbitrase, maka penyelesaian sengketa akan dibawa ke lembaga atau badan arbitrase. Kesepakatan pemilihan lembaga arbitrase itu bisa dilakukan sebelum timbul sengketa (*pactum de compromittendo*) maupun setelah timbul sengketa (*acta compromis*).

Namun sekarang, opsi penyelesaian salah satu sengketa bisnis syariah khususnya berupa sengketa perbankan syariah yang sebelumnya menurut pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bisa memilih opsi melalui Pengadilan Negeri atau Badan Arbitrase telah dihapuskan dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor: 93/PUU-X/2012. tertanggal 29 Agustus 2013. Akan tetapi, untuk sengketa ekonomi syariah lainnya masih berlaku *choice of forum*.

Berikut adalah perbedaan mendasar penyelesaian dengan jalur litigasi dan non litigasi di pengadilan agama:

Ciri-ciri	Negosiasi	Mediasi/ Konsiliasi	Pengadilan/ Litigasi	Arbitrase
<b>Tingkat Formalitas</b>	Tidak Formal	Tidak Formal	Sangat Formal, Terikat Hukum Acara	Agak Formal
<b>Sifat Proses</b>	Mufakat	Mufakat Para Pihak	Pertikaian Alat Bukti, Argumen	Pertikaian, Alat Bukti, Argumen
<b>Pihak Ketiga Netral</b>	Tidak Ada	Mediator, Yang Dipilih Para Pihak, dengan/ Tanpa Keahlian Dalam Bidang yang Dipersengketakan	Hakim yang Tidak Dipilih Oleh Para Pihak, Tanpa Keahlian dalam Bidang yang Dipersengketakan	Arbiter Yang Dipilih Oleh Para Pihak, Dengan Keahlian dalam Bidang yang Dipersengketakan
<b>Publikasi</b>	Tertutup	Tertutup	Terbuka	Tertutup
<b>Hasil Akhir</b>	Kesepakatan/ Tidak Sepakat	Kesepakatan/ Tidak Sepakat	Putusan dan Penetapan	Putusan

Berikut ini proses penyelesaian perkara ekonomi syariah yang dapat dijadikan pilihan oleh para pihak dalam penyelesaian sengketa sesuai dengan kesepakatan para pihak pencari keadilan:

Penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi diatur dalam satu pasal, yakni Pasal 6 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

### 1. Penyelesaian sengketa melalui jalur di luar Pengadilan (*Non-Litigation Effort*)

Menurut Suyud Margono, kecenderungan memilih Alternatif Dispute Resolution (ADR) oleh masyarakat dewasa ini didasarkan atas pertimbangan bahwa para pihak kurang percaya pada sistem pengadilan dan pada saat yang sama sudah dipahaminya keuntungan mempergunakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan dibandingkan dengan penyelesaian sengketa di Pengadilan, sehingga masyarakat pelaku bisnis lebih suka mencari alternatif lain dalam upaya menyelesaikan berbagai sengketa bisnisnya yakni dengan jalan arbitrase atau jalan alternatif penyelesaian sengketa. Berdasarkan pembagiannya, Alternatif Dispute Resolution (ADR) dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

- a. Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) melalui Lembaga Perdamaian (*Al-Sulhu*)

*Alternative Dispute Resolution (ADR)* atau Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah proses penyelesaian sengketa yang terjadi antara dua pihak atau lebih untuk mencari solusi bersama. Istilah ini dalam khazanah Islam disebut dengan *ash-shulhu*, yang berarti memutus pertengkaran atau perselisihan. Dalam pengertian syari'at *ash-shulhu* adalah suatu jenis akad (perjanjian) untuk mengakhiri perlawanan (sengketa) antara 2 (dua) orang yang bersengketa.

Alternatif penyelesaian sengketa diatur dalam satu pasal, yakni Pasal 6 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa yang menjelaskan tentang mekanisme penyelesaian sengketa. Sengketa atau beda pendapat dalam bidang perdata Islam dapat diselesaikan oleh para pihak melalui Alternative Penyelesaian Sengketa yang didasarkan pada iktikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi.

Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli (Pasal 1 UU No.30 Th 1999). Dengan adanya pengaturan secara positif mengenai perdamaian, maka segala hal yang berkaitan dengan perdamaian baik yang masih dalam bentuk upaya, proses teknis pelaksanaan hingga pelaksanaan putusan dengan sendirinya telah sepenuhnya didukung oleh negara. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dapat dikatakan sebagai wujud yang paling riil dan lebih spesifik dalam upaya negara mengaplikasikan dan mensosialisasikan institusi perdamaian dalam sengketa bisnis.

Dengan demikian penyelesaian sengketa dengan cara alternatif penyelesaian sengketa merupakan alternatif yang menguntungkan. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999

Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang mengatur tentang penyelesaian sengketa di luar Pengadilan (ADR) menerangkan bahwa ADR melalui alternatif penyelesaian sengketa merupakan penyelesaian sengketa melalui konsultasi, mediasi, negosiasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Hasilnya harus dalam bentuk tulisan yang disepakati dan kedudukannya bersifat final dan memaksa (binding).

Apabila sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seseorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator.

Apabila para pihak tersebut dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari dengan bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator tidak berhasil juga mencapai kata sepakat, atau mediator tidak berhasil mempertemukan kedua belah pihak, maka para pihak dapat menghubungi lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa untuk menunjuk seorang mediator. Setelah penunjukan mediator oleh lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari usaha mediasi harus sudah dapat dimulai.

Usaha penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui mediator tersebut dengan memegang teguh kerahasiaan, dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari harus tercapai kesepakatan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yang terkait.

Mekanisme penyelesaian sesuai Pasal 6 UU No.30 Tahun 1999

- a. Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri.
- b. Penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis.
- c. Dalam hal sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator.
- d. Apabila para pihak tersebut dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dengan bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator tidak berhasil mencapai kata sepakat, atau mediator tidak berhasil

mempertemukan kedua belah pihak, maka para pihak dapat menghubungi sebuah lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa untuk menunjuk seorang mediator.

e. Setelah penunjukan mediator oleh lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari usaha mediasi harus sudah dapat dimulai.

f. Usaha penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui mediator sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dengan memegang teguh kerahasiaan, dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari harus tercapai kesepakatan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh semua pihak yang terkait.

g. Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara tertulis adalah final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik serta wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan.

h. Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) wajib selesai dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran.

Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara tertulis adalah final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik serta wajib didaftarkan di Pengadilan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan. Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat tersebut wajib selesai dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan. Tidak seperti arbiter atau hakim, seorang mediator tidak membuat keputusan mengenai sengketa yang terjadi tetapi hanya membantu para pihak untuk mencapai tujuan mereka dan menemukan pemecahan masalah dengan hasil win-win solution.<sup>13</sup> Tidak ada pihak yang kalah atau yang menang, semua sengketa diselesaikan dengan cara kekeluargaan, sehingga hasil keputusan mediasi tentunya merupakan konsensus kedua belah pihak. Pemerintah telah mengakomodasi kebutuhan terhadap mediasi dengan mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 02 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

### **b. Arbitrase (Tahkim)**

Arbitrase berasal dari bahasa Belanda "*arbitrate*" bahasa Inggris "*arbitration*" bahasa latin "*arbitrare*" berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut

kebijaksanaan. Menurut Frank Elkoury dan Edna Elkoury, arbitrase adalah suatu proses yang mudah atau simple yang dipilih oleh para pihak secara sukarela yang ingin agar perkaranya diputus oleh juru pisah yang netral sesuai dengan pilihan mereka di mana keputusan berdasarkan dalil-dalil dalam perkara tersebut. Para pihak setuju sejak semula untuk menerima putusan tersebut secara final dan mengikat. Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa (UU No.30/1999).

Arbitrase dalam perspektif Islam disamakan dengan istilah *tahkim* atau *hakam*, yang secara bahasa berasal dari kata *hakkama* berarti menjadikan seseorang sebagai juru damai atas suatu sengketa. Secara terminologi arbitrase adalah “Pengangkatan seseorang atau lebih sebagai juru damai oleh dua orang atau lebih yang bersengketa, guna menyelesaikan perkara yang mereka perselisihkan secara damai. Steven H. Gifis mendefinisikan arbitrase dengan “*Submission of controversies, by agreement of the parties there to, to persons choosen by themselves for determination* (Suatu pengajuan sengketa, berdasarkan perjanjian antara para pihak, kepada orang-orang yang dipilih sendiri oleh mereka untuk mendapatkan keputusan. Undang-undang No. 30 Tahun 1999 menyebutkan bahwa arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Lembaga ini telah dikenal sejak zaman pra Islam. Pada masa itu, meskipun belum terdapat sistem peradilan yang terorganisir, setiap ada perselisihan mengenai hak milik, waris dan hak-hak lainnya seringkali diselesaikan melalui bantuan juru damai yang ditunjuk oleh masing-masing pihak yang berselisih.

Gagasan berdirinya lembaga arbitrase Islam di Indonesia, diawali dengan bertemunya para pakar, cendekiawan muslim, praktisi hukum, para kyai dan ulama untuk bertukar pikiran tentang perlunya lembaga arbitrase Islam di Indonesia. Pertemuan ini dimotori Dewan Pimpinan MUI pada tanggal 22 April 1992. Setelah mengadakan beberapa kali rapat dan setelah diadakan beberapa kali penyempurnaan terhadap rancangan struktur organisasi dan prosedur beracara akhirnya pada tanggal 23 Oktober 1993 telah diresmikan Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI), sekarang telah berganti nama menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) yang diputuskan dalam Rakernas MUI tahun 2002.

Perubahan bentuk dan pengurus BAMUI dituangkan dalam SK MUI No. Kep-09/MUI/XII/2003 tanggal 24 Desember 2003 sebagai lembaga arbiter yang menangani penyelesaian perselisihan sengketa di bidang ekonomi syariah.

### **Kedudukan BASYARNAS Ditinjau dari Segi Tata Hukum Indonesia**

UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Namun demikian, di dalam Penjelasan Pasal 3 ayat (1) undang-undang tersebut disebutkan antara lain, bahwa: “Penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui arbitrase tetap diperbolehkan, akan tetapi putusan arbiter hanya mempunyai kekuatan eksekutorial setelah memperoleh izin atau perintah untuk eksekusi (*executoir*) dari pengadilan”

Selama ini yang dipakai sebagai dasar pemeriksaan arbitrase di Indonesia adalah Pasal 615 sampai dengan Pasal 651 Reglemen Acara Perdata (*Reglement op de Rechtvordering*, *Staatsblad* 1847:52) dan Pasal 377 Reglemen Indonesia yang diperbaharui (*Het Herziene Indonesisch Reglement*, *Staatsblad* 1941:44) dan Pasal 705 Reglemen Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Rechtsreglement Buitengewesten*, *Staatsblad* 1927:227).

Dengan diberlakukannya UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, melalui Pasal 81 undang-undang tersebut secara tegas mencabut ketiga macam ketentuan tersebut terhitung sejak tanggal diundangkannya. Maka berarti, segala ketentuan yang berhubungan dengan arbitrase, termasuk putusan arbitrase asing tunduk pada ketentuan UU No. 30 Tahun 1999. Meskipun secara *lex specialis*, ketentuan yang berhubungan dengan (pelaksanaan) arbitrase asing telah diatur dalam UU No. 5 Tahun 1968 yang merupakan pengesahan atas persetujuan atas Konvensi tentang Penyelesaian Perselisihan Antar-Negara dan Warga Negara Asing mengenai penanaman modal (*International Centre for the Settlement of Investment Disputes (ICSID) Convention*). Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981 tentang Pengesahan *New York Convention 1958* dan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1990.

Menurut pendapat H.M. Thahir Azhari, bahwa kehadiran Arbitrase Islam (BASYARNAS pen.) di Indonesia merupakan suatu *condition sine qua non*, secara

yuridis formal kedudukan BASYARNAS dalam Tata Hukum Indonesia memiliki landasan hukum yang kokoh.

### **Kewenangan BASYARNAS**

BASYARNAS sebagai lembaga permanen yang didirikan oleh Majelis Ulama Indonesia berfungsi menyelesaikan kemungkinan terjadinya sengketa muamalat yang timbul dalam hubungan perdagangan, industri, keuangan, jasa. Pendirian lembaga ini awalnya dikaitkan dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Di samping itu, badan ini dapat memberikan suatu rekomendasi atau pendapat hukum (*bindend advice*), yaitu pendapat yang mengikat tanpa adanya suatu persoalan tertentu yang berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian yang sudah barang tentu atas permintaan para pihak yang mengadakan perjanjian untuk diselesaikan.

Apabila jalur arbitrase tidak dapat menyelesaikan perselisihan, maka lembaga peradilan adalah jalan terakhir sebagai pemutus perkara tersebut. Hakim harus memperhatikan rujukan yang berasal dari arbiter yang sebelumnya telah menangani kasus tersebut sebagai bahan pertimbangan dan untuk menghindari lamanya proses penyelesaian.

Berikut ini prosedur penyelesaian sengketa berdasarkan ketentuan Basyarnas, yaitu sebagai berikut:

1. Para pihak mengajukan permohonan ke Basyarnas yang memuat identitas lengkap, posita, dan petitum yang dijelaskan secara sistematis layaknya surat gugatan permohonan ke Pengadilan Agama. Kemudian disertai lampiran akta perjanjian yang memuat klausul arbitrase. Jika dilakukan oleh kuasa hukum maka dilampirkan pula surat kuasanya. Apabila persyaratan permohonan telah lengkap, maka ketua Basyarnas segera menetapkan dan menunjuk Arbiter Tunggal atau Arbiter Majelis yang akan memeriksa dan memutus sengketa.
2. Kemudian salinan surat permohonan harus sudah disampaikan kepada termohon selambat-lambatnya 8 (delapan) hari sesudah penetapan Arbiter. Kemudian Arbiter memberitahukan kepada Termohon disertai perintah menanggapi permohonan dengan dibutnya jawaban secara tertulis selambat-lambatnya 21 hari.
3. Pemeriksaan persidangan Arbitase dilakukan di tempat kedudukan Basyarnas, kecuali apabila ada persetujuan yang lain dari kedua belah pihak, maka pemeriksaan dapat dilakukan di tempat lain. Selama proses dan pada setiap tahap pemeriksaan berlangsung Arbiter Tunggal atau Arbiter Majelis harus memberi kesempatan yang



sepenuhnya kepada para pihak untuk membela dan mempertahankan kepentingan yang disengketakannya. Tahap pemeriksaan dimulai dengan tahap tanya jawab menjawab (replik duplik), pembuktian dan putusan dilakukan berdasarkan kebijakan Arbiter Tunggal dan Arbiter Majelis.

4. Dalam jawabannya, paling lambat pada hari sidang pertama pemeriksaan, pemohon dapat mengajukan suatu tuntutan balasan terhadap bantahan yang diajukan termohon, pemohon dapat mengajukan jawaban yang dibarengi dengan tambahan tuntutan asal hal tersebut mempunyai hubungan dengan pokok yang disengketakan serta termasuk dalam yurisdiksi Basyarnas, dalam hal ini baik Arbiter Tunggal maupun Arbiter Majelis terlebih dahulu mengusahan tercapainya perdamaian, apabila hal tersebut berhasil, maka Arbiter Tunggal atau Arbiter Majelis akan membuatkan akta perdamaian dan mewajibkan kedua pihak untuk mentaati perdamaian tersebut. Dan sebaliknya apabila cara tersebut tidak berhasil, maka Arbiter Tunggal atau Arbiter Majelis akan meneruskan pemeriksaan sengketa yang dimohon. Dalam hal diteruskan para pihak dipersilahkan untuk memberikan argumentasi dan pendirian masing-masing serta mengajukan bukti- bukti yang dianggap perlu untuk mengatakannya. Sseluruh pemeriksaan dilakukan secara tertutup sesuai dengan asas arbitrase yang tertutup.

5. Putusan diambil dan diputuskan dalam suatu sidang yang dihadiri oleh kedua belah pihak. Bila para pihak telah dipanggil tetapi tidak hadir, maka putusan tetap diucapkan. Seluruh proses pemeriksaan sampai diucapkannya putusan akan diselesaikan selambat- lambatnya sebelum jangka waktu 6 (enam) bulan habis terhitung sejak dipanggil pertama kali untuk menghadiri sidang pertama.

Walaupun putusan Arbitrase tersebut bersifat final, namun peraturan prosedur Basyarnas memberikan kemungkinan kepada salah satu pihak untuk mengajukan secara tertulis permintaan pembatalan putusan Arbitrase tersebut yang disampaikan kepada Sekretaris Basyarnas dan tembusan kepada pihak lawan sebagai pemberitahuan pembatalan putusan paling lambat dalam waktu 60 (enam puluh) hari dari tanggal putusan itu diterima, kecuali mengenai alasan penyelewengan hal tersebut berlaku paling lama 3 (tiga) tahun sejak putusan dijatuhkan.

## **2. Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Pengadilan (*Litigation Effort*)**

Sengketa Bisnis Islam yang tidak dapat diselesaikan baik melalui *sulhu* (perdamaian) maupun tahkim (arbitrase) dapat diselesaikan melalui lembaga peradilan. Menurut

ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, secara eksplisit menyebutkan bahwa di Indonesia ada 4 lingkungan lembaga peradilan yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, memberikan wewenang kekuasaan Peradilan Agama bertambah luas, yang semula sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 hanya bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a) perkawinan, b) kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, dan c) wakaf dan shadaqah. Dengan adanya amandemen Undang-Undang tersebut, maka ruang lingkup tugas dan wewenang Peradilan Agama diperluas.

Berdasarkan Pasal 49 huruf (i) UU No. 3 Tahun 2006 Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang ekonomi syariah yang meliputi: a) bank syariah, b) lembaga keuangan mikro syariah, c) asuransi syariah, d) reasuransi syariah, e) reksa dana syariah, f) obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, g) sekuritas syariah, h) pembiayaan syariah, i) pegadaian syariah, j) dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan k) bisnis syariah.

Penjelasan Pasal tersebut antara lain dinyatakan: “Yang dimaksud dengan “antara orang-orang yang beragama Islam” adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama sesuai ketentuan pasal ini.”

Berdasarkan penjelasan Pasal 49 tersebut, maka seluruh nasabah lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah, atau bank konvensional yang membuka unit usaha syariah dengan sendirinya terikat dengan ketentuan ekonomi syariah, baik dalam pelaksanaan akad maupun dalam penyelesaian perselisihan. Adapun sengketa di bidang ekonomi syariah yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama adalah:

- a. Sengketa di bidang ekonomi syariah antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah dengan nasabahnya;
- b. Sengketa di bidang ekonomi syariah antara sesama lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah;

c. Sengketa di bidang ekonomi syariah antara orang-orang yang beragama Islam, yang mana akad perjanjiannya disebutkan dengan tegas bahwa kegiatan usaha yang dilakukan adalah berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Selain dalam hal kewenangan sebagaimana diuraikan di atas, Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 juga mengatur tentang kompetensi absolute (kewenangan mutlak) Pengadilan Agama. Oleh karena itu, pihak-pihak yang melakukan perjanjian berdasarkan prinsip syariah (ekonomi syariah) tidak dapat melakukan pilihan hukum untuk diadili di Pengadilan yang lain. Apalagi, sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Umum UU No. 3 Tahun 2006 alenia ke-2, pilihan hukum telah dinyatakan dihapus.

Oleh karena itu, dalam draft-draft perjanjian yang dibuat oleh beberapa perbankan syariah berkaitan dengan perjanjian pembiayaan murabahah, akad mudharabah dan akad-akad yang lain yang masih mencantumkan klausul Penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri apabila BASYARNAS tidak dapat menyelesaikan sengketa maka seharusnya jika mengacu pada Penjelasan Umum UU No. 3 Tahun 2006 alenia ke-2, maka klausul tersebut dirubah menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa tersebut.

Problematika kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa di bidang ekonomi syariah adalah materi hukum berupa peraturan perundang-undang, di mana sekarang selain undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama ada UU No. 19 Tahun 2008 tentang surat berharga syariah negara dan UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah dengan penjabaran dalam berbagai peraturan sudah cukup menjadi dasar pelaksanaan kewenangan tersebut.

Namun yang terjadi justru undang-undang tersebut berbenturan dengan undang-undang yang ada sebelumnya, Undang-Undang (UU) Arbitrase, UU Pasar Modal, UU Kepailitan, UU Perasuransian, UU Perdagangan, UU Pegadaian, UU Bank Indonesia, UU Perbankan, UU Hak Tanggungan, UU Jaminan Fidusia, UU Perseroan Terbatas, UU Dokumen Perusahaan, UU Jabatan Notaris, UU Persaingan Usaha (Anti Monopoli), UU Perlindungan Konsumen, UU Koperasi, UU Lembaga Penjaminan Simpanan dan menyangkut Otoritas Jasa Keuangan.

Terkait dengan penyelesaian sengketa perbankan syariah issue pokok benturannya antara lain dengan : Pertama, Undang-Undang Hak Tanggungan (UU No. 4 Tahun 1996). Undang-Undang ini mengakomodasi jaminan berupa tanah/bangunan yang dalam pelaksanaan eksekusi bila debitur wanprestasi dapat dilakukan lelang Hak Tanggungan secara di bawah tangan atau melalui Pengadilan Negeri. Dapatkah

nantinya Pengadilan Agama juga mengakomodasi lelang Hak Tanggungan mengingat Pengadilan Negeri juga dapat melakukan hal yang sama sehingga dapat menimbulkan duplikasi.

Kedua, Undang-Undang Jaminan Fidusia mensyaratkan adanya pembuatan Akta Jaminan Fidusia dan pendaftaran di Kantor Pendaftaran Fidusia sehingga menimbulkan hak preferensi bagi kreditur.

Pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia juga hampir sama (mirip) dengan Undang-Undang Hak Tanggungan, Apakah nantinya Pengadilan Agama juga dapat mengakomodasikan hal tersebut. Ketiga, Undang-Undang Kepailitan. Syarat kepailitan adalah debitur mempunyai 2 atau lebih kreditur, mempunyai hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Pengajuan kepailitan dilakukan ke Pengadilan Niaga. Lantas, apakah Pengadilan Agama dapat berfungsi sebagai semacam Pengadilan Niaga Syariah untuk menerima suatu pengajuan kepailitan itu yang menjadi problematika Politik hukum Mahkamah Agung sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan penyelesaian sengketa antar lembaga peradilan seharusnya mengambil langkah-langkah konkrit terkait aturan pelaksanaan dari ketentuan Undang-Undang, bahkan dalam perjalannya ada Surat Edaran Mahkamah yang keberadaannya saling tumpang tindih dan mekanisme penyelesaian sengketa ekonomi syariah dapat diselesaikan oleh tiga lembaga yaitu Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri dan BASYARNAS jelas melemahkan eksistensi ketentuan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No.21 Tahun 2008 sehingga harus ada kejelasan tentang mekanisme penyelesaian sengketa syariah, yaitu harus mengembalikan pada Pengadilan Agama sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.

Faktor ketiga Budaya hukum, sampai tahun ke-empat tahun disahkannya UU. No. 3 Tahun 2006 belum ada kemauan dari pihak-pihak terkait dalam optimalisasi pelaksanaan tugas dan kewenangan Peradilan Agama pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Hal ini ditandai akta-akta perjanjian dalam klausula apabila ada sengketa masih diselesaikan melalui BASYARNAS dan atau Pengadilan Negeri, sehingga politic will dari kalangan masyarakat ekonomi syariah belum percaya terhadap kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah Sebagai konsekuensi kewenangan dan kekuasaan Pengadilan Agama sesuai dengan pasal 49 khususnya dalam memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara

di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang ekonomi syariah sehingga diperlukan kesiapan dalam tiga aspek :

Pertama, Aspek hukum materiil. Bahwa belum semua bidang Pengadilan Agama sebagaimana ditentukan dalam pasal 49 memiliki hukum materiil yang berbentuk peraturan perundang-undangan. Yang sudah mendapat pengaturan yang jelas dan lengkap hanya perbankan syariah yang mendasarkan pada Undang-undang Perbankan dan Undang-undang Bank Indonesia, serta berbagai peraturan Bank Indonesia Lembaga Keuangan Mikro Syariah, Asuransi Syariah, Pegadaian Syariah, Reksa Dana Syariah dan lainnya sebagaimana dalam penjelasan pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 belum memiliki payung hukum berupa peraturan perundang-undangan tersendiri

Kedua, Aspek hukum Sumber daya manusia. Hakim Pengadilan Agama yang akan menangani perkara niaga syariah sebagai kewenangan baru di lingkungan Peradilan Agama perlu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Hakim yang bertugas di Pengadilan Agama seyogyanya mampu mempraktikkan ketentuan pasal 16 Undang-undang Nomor 4 tahun 2004, yaitu bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Ketiga, Aspek sarana dan prasarana. Salah satu sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mendukung peningkatan kinerja pengadilan Agama dalam menangani perkara dan sengketa ekonomi syariah adalah tersediannya perpustakaan di lingkungan peradilan.

Untuk itu diperlukan persiapan untuk menyongsong berlakunya Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Kesiapan Pengadilan Agama dalam rangka menghadapi perluasan kewenangan yang dimilikinya meliputi:

- a. Penyiapan sumber daya manusia untuk melaksanakan kewenangan barunya;
- b. Penyiapan anggaran yang memadai untuk pelaksanaan diklat, pengadaan buku-buku menyangkut ekonomi syariah dan lain-lain;
- c. Menyiapkan konsep pendidikan dan pelatihan yang efektif bagi para hakim, yang di Indonesia terdapat sekitar tigaribu orang;
- d. Tersedianya calon hakim dari sarjana syariah yang siap pakai dimana pada setiap rekrutmen calon hakim;

e. Orientasi dengan pakar ekonomi pada umumnya dan ekonomi syariah pada khususnya

f. Orientasi dengan praktisi perbankan, terutama perbankan syariah.

Hal-hal tersebut di atas merupakan persyaratan yang harus dipenuhi, agar pelaksanaan tugas dan kewenangan yang diberikan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang merupakan kewenangan strategis dapat dilaksanakan dengan optimal oleh Pengadilan Agama.

Mengingat segala kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh lembaga peradilan, oleh sebagian kalangan Peradilan Agama dipandang oleh sebagian kalangan sebagai lembaga pilihan terbaik.

Penambahan kewenangan Peradilan Agama di bidang ekonomi syariah sebagaimana amanat UU No. 3 Tahun 2006 adalah suatu bentuk kepercayaan terbesar terhadap lembaga peradilan yang secara politis sejak zaman kolonial Belanda selalu didiskreditkan dan didiskriminasikan. Momentum ini hendaknya dipandang sebagai amanah yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, karena ini adalah pertarungan bagi citra Peradilan Agama itu sendiri.

Prosedur yang dilalui dalam penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Agama adalah sebagai berikut : a) Pihak yang bersengketa mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama; b) Pemanggilan para pihak untuk sidang pertama dan dimediasi terlebih dahulu; c) Apabila mediasi tidak berhasil, pada sidang kedua pembacaan gugatan; d) Sidang ketiga pembacaan jawaban oleh Tergugat; e) Sidang keempat replik dan duplik; f) Sidang selanjutnya pemeriksaan alat-alat bukti; g) Musyawarah majelis hakim; h) Pembacaan Putusan.

Setelah para pihak menerima salinan putusan dari pengadilan agama, apabila ada salah satu pihak merasa tidak puas dengan putusan tingkat pertama di Pengadilan Agama, maka dalam jangka 14 hari boleh diajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Agama.

## **G. SMALL CLAIM COURT**

Selain penyelesaian sengketa dengan jalur litigasi yang telah berlaku selama ini, guna menyederhanakan penanganan kasus sengketa ekonomi syariah dikenalkan pula model penyelesaian sengketa yang disebut dengan small claim court.

Small claim court sebagaimana yang diatur dalam Perma 2/2015 merupakan prosedur penyelesaian sengketa perdata dengan beberapa syarat dan pembatasan tertentu dengan

tujuan penyederhanaan proses agar penyelesaian perkara bisa lebih cepat yang diterapkan secara khusus bagi sengketa kontrak (wanprestasi) dan tuntutan kerugian akibat perbuatan melawan hukum (PMH) dengan nilai gugatan paling banyak Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) mekanisme penyelesaian yang simple dan cepat dalam gugatan sederhana sangat menguntungkan bagi masyarakat dari kalangan menengah ke bawah untuk dapat mengajukan penyelesaian sengketanya ke pengadilan. Small claim court tidak hanya populer di negara maju seperti Amerika, Inggris, Kanada, Jerman atau Belanda tetapi banyak juga dikembangkan oleh negara-negara yang sedang berkembang. Hal tersebut disebabkan karena mekanisme small claim court menawarkan waktu penyelesaian yang lebih cepat dan prosedur pembuktiannya lebih mudah dan sederhana, yang mana kedua hal tersebut sangat diperlukan dalam menunjang proses penyelesaian sengketa bisnis yang berskala menengah ke bawah. Senyatanya mekanisme small claim court lebih dibutuhkan oleh negara berkembang seperti Indonesia sebagai salah satu indikator yang dapat menjamin kemudahan dan kepastian hukum bagi para pelaku usaha dan investor yang menanamkan modalnya di Indonesia.

Pemberlakuan acara penyelesaian small claim court pada pengadilan agama melalui Perma 14/2016 berkaitan dengan aspek formal (hukum acara) penegakan hukum ekonomi syariah yang menjadi kewenangan absolute pengadilan agama. Terbitnya Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diikuti dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah yang kemudian dikukuhkan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2012, sejatinya telah memberikan kewenangan yang semakin kokoh pada peradilan agama dalam memeriksa dan mengadili sengketa di bidang ekonomi syariah, akan tetapi sampai detik ini kewenangan tersebut belum didukung dengan aspek hukum acara yang memadai.

Terbitnya Perma nomor 14/2016 didasarkan pada suatu kenyataan bahwa sampai saat ini, belum terdapat rumusan yang komprehensif tentang hukum acara ekonomi syariah di Indonesia. Hal tersebut disebabkan karena keberadaan hukum ekonomi syariah masih terbilang baru di Indonesia. Secara yuridis formal, hukum ekonomi syariah baru diatur melalui Perma 2/2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Idealnya, hukum acara mengabdikan kepada hukum material, setiap perkembangan dalam hukum material itu sebaiknya diikuti dengan penyesuaian hukum acaranya.

Meskipun belum ada dukungan berupa hukum acara ekonomi syariah dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang spesifik, akan tetapi keberhasilan pengadilan agama dalam memutus dan menyelesaikan sejumlah perkara ekonomi syariah, merupakan bentuk pengakuan eksistensial sekaligus kepercayaan masyarakat terhadap kompetensi peradilan agama. Dengan lahirnya Perma 14/2016 ini akan menjadi landasan baru bagi aspek formil penegakan hukum ekonomi syariah, terutama dalam penyelesaian gugatan sederhana.

Perbedaan mendasar antara *small claim court* dengan penanganan sengketa biasa dapat dilihat pada bagan berikut:

Aspek	Cara Sederhana	Cara Biasa
Nilai gugatan	Paling banyak Rp200 juta	Lebih dari Rp200 juta
Domisili para pihak	Penggugat dan tergugat berdomisili di wilayah hukum yang sama	Penggugat dan tergugat tidak harus berdomisili di wilayah hukum yang sama
Jumlah para pihak	Penggugat dan tergugat masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali punya kepentingan hukum yang sama	Penggugat dan tergugat masing-masing boleh lebih dari satu
Alamat tergugat	Harus diketahui	Tidak harus diketahui
Pendaftaran perkara	Menggunakan blanko gugatan	Membuat surat gugatan
Pengajuan bukti-bukti	Harus bersamaan dengan pendaftaran perkara	Pada saat sidang beragenda pembuktian
Pendaftaran perkara, penunjukan hakim dan panitera sidang	Paling lama 2 hari	Paling lama hari




Pemeriksa dan pemutus	Hakim tunggal	Majelis hakim
Pemeriksaan pendahuluan	Ada	Tidak ada
Mediasi	Tidak ada	Ada
Kehadiran para pihak	Penggugat dan tergugat wajib menghadiri setiap persidangan secara langsung (impersonal), meski punya kuasa hukum	Penggugat dan tergugat tidak wajib menghadiri setiap persidangan secara langsung (impersonal)
Konsekwensi ketidakhadiran penggugat pada sidang pertama tanpa alasan yang sah	Gugatan dinyatakan gugur	Gugatan tidak dinyatakan gugur
Pemeriksaan perkara	Hanya gugatan dan jawaban	Dimungkinkan adanya tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik, dan kesimpulan
Batas waktu penyelesaian perkara	25 hari sejak sidang pertama	5 bulan
Penyampaian putusan	Paling lambat 2 hari sejak putusan diucapkan	Paling lambat 7 hari sejak putusan diucapkan
Upaya hukum dan batas waktu penyelesaiannya	Keberatan (7 hari sejak majelis hakim ditetapkan)	Banding (3 bulan), kasasi (3 bulan) dan peninjauan kembali (3 bulan)

Batas waktu pendaftaran upaya hukum	7 hari sejak putusan diucapkan atau diberitahukan	14 hari sejak putusan diucapkan atau diberitahukan
Kewenangan pengadilan tingkat banding dan MA	Tidak ada	Ada

Merujuk pada bagan ini maka *small claim court* lebih sederhana sehingga diharapkan menjadi solusi bagi permasalahan ekonomi syariah yang ada di masyarakat. Apalagi melihat bahwa sengketa ekonomi syariah akan terus mengalami peningkatan bersamaan dengan semakin berkembangnya ekonomi syariah di Indonesia.

Prosedur penyelesaian sengketa melalui *small claim court* dalam dilihat pada tabel berikut:



Alur penyelesaian gugatan sederhana dalam perkara ekonomi syariah merupakan tahapan yang harus diperhatikan baik dari aspek kegiatan maupun jangka waktu yang diperlukan. Secara garis besar tahapan penyelesaian gugatan sederhana telah diatur dalam Pasal 5 ayat 2 Perma 2/2015 jo. Pasal 3 ayat 3 Perma 14/2016, meliputi :

1. Pendaftaran;
2. Pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana;
3. Penetapan Hakim dan Penunjukan Panitera Pengganti;

4. Pemeriksaan Pendahuluan;
5. Penetapan Hari Sidang dan pemanggilan para pihak.
6. Pemanggilan dan kehadiran para pihak
7. Pemeriksaan sidang dan perdamaian;
8. Pembuktian ;
9. Putusan.
10. Penyerahan salinan putusan.

Merujuk pada prosedur ini maka *small claim court* atau penanganan gugatan sederhana menjadi solusi bagi para pelaku usaha khususnya dalam bidang bisnis Islam untuk dapat mendapatkan hak keadilan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

### **Kesimpulan**

Sengketa bisnis syariah adalah konflik yang terjadi antara pihak-pihak yang melakukan transaksi bisnis Islam karena adanya perbedaan kepentingan. Jika konflik ini terus berlanjut dan dilaporkan kepada pihak-pihak yang berwenang maka jadilah sebuah sengketa. Sengketa bisnis Islam terjadi karena adanya perbedaan pendapat atau salah satu mengingkari perjanjian yang telah disepakati.

Upaya penyelesaian sengketa bisnis Islam dapat dilakukan melalui dua jalur yaitu; jalur litigasi dan non litigasi. Jalur litigasi adalah penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama. Jalur non litigasi dalam penyelesaian sengketa bisnis Islam adalah melalui arbiter, mediator dan tahkim.

### **Daftar Pustaka**

- Abdul Manan, 2005. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Prenada Media.
- Ahmad Kamil dan M. Fauzan, 2004. *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi* Jakarta: Prenada Media.
- Mukharom, 2019. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, Bogor: Pustaka Amma Alamia.
- Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum dalam Bisnis* (Jakarta. Rineka Cipta. 2003).
- Suyud Margono, *ADR (Alternative Dispute Resolution) & Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia. 2000).
- Tim Manajemen, *Kompilasi Perundang-Undangan Tentang Ekonomi Syariah*. (Jakarta: GP Press. 2008)

Undang-Undang No. 7 tahun 1989 jo. Undang-Undang No. 3 tahun 2006 jo. Undang-Undang No.50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.